



PUSTAKA FILSAFAT




E. Sumaryono

# Etika & Hukum

*Relevansi*

*Teori Hukum Kodrat*

*Thomas Aquinas*



*Kata Pengantar*

*Dr. M. Sastrapratedja*

# **ETIKA DAN HUKUM**

Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas

Oleh: E. Sumaryono

1016004216

© 2002 Kanisius

**PENERBIT PT KANISIUS**

Anggota SEKSAMA (Sekretariat Bersama) Penerbit Katolik Indonesia

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail: [office@kanisiusmedia.com](mailto:office@kanisiusmedia.com)

Website: [www.kanisiusmedia.com](http://www.kanisiusmedia.com)

Editor: Dr. Martino Sardi

Edisi elektronik diproduksi oleh Divisi Digital Kanisius tahun 2013.

**ISBN 978-979-21-3919-8 (pdf)**

**ISBN 979-21-0575-1 (cetak)**

**Hak cipta dilindungi undang-undang.**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## Pengantar dari Editor

Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan,”<sup>1</sup> demikianlah definisi mengenai hukum dari Thomas Aquinas. Definisi ini tetaplah merupakan definisi yang lengkap, tetap aktual, relevan, dan tidak terbantahkan. Hukum merupakan suatu perintah yang logis. Kalau ada hukum yang tidak logis, maka hukum itu bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum itu dapat diverifikasi dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan.

Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain daripada kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu negara haruslah menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya dan hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab pemerintah haruslah melaksanakan roda jalannya suatu negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukum-hukumnya yang adil dan bijaksana. Kesejahteraan umum selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi antara lain keadilan, perdamaian, ketenteraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya.

Thomas Aquinas menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai salah satu sarannya. Bukan hanya hukum positif saja yang penting, tetapi hukum kodrat juga harus diperhatikan. Hukum kodrat berakar pada kodrat manusia, bergerak pada hakikat manusia dan terarah demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Dalam rangka itu, hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan. Hukum yang tidak adil bertentangan dengan hakikat hukum, dan haruslah diubah agar mencapai sasarannya, yakni kesejahteraan umum.

---

<sup>1</sup> *“Quedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata”*, Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 4.

Karya Eugenius Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, membuka wawasan baru: betapa pentingnya hukum kodrat itu harus diperhatikan dalam kehidupan suatu negara. Karya ini semula hendak diajukan sebagai disertasi untuk memperoleh gelar doktor, namun sebelum dipertahankan, Tuhan telah memanggil Eugenius Sumaryono untuk menghadap kepada Yang Ilahi. Warisan ilmiah yang ditinggalkan ini akan sangat membantu bagi siapa saja yang mau mendalami pemikiran Thomas Aquinas, filsafat hukum, dan relevansinya untuk zaman sekarang ini.

Semoga sumbangan pemikiran dari Eugenius Sumaryono akan memperkaya khazanah ilmiah dalam dunia ilmu hukum dan filsafat kita. Terima kasih kepada Eugenius Sumaryono beserta seluruh keluarganya, yang menyerahkan karyanya ini untuk diedit dan dipublikasikan.

Yogyakarta, 12 Maret 2002  
Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Prof. Dr. Martino Sardi



## Prakata

Puji syukur penulis hunjukkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas selesainya disertasi ini. Melalui karya tulis ini, penulis bermaksud menekuni dan meneliti gagasan besar Thomas Aquinas tentang Filsafat Hukum pada umumnya, dan ajaran Hukum Kodrat pada khususnya. Untuk kepentingan itu, penulis merasa perlu menguraikan dan menemukan unsur-unsur yang relevan, baik pada pendalaman bidang ilmu pengetahuan filsafat maupun pada pengembangan bidang ilmu pengetahuan hukum, sehingga penulis dapat lebih memahami pokok-pokok persoalan filsafat hukum dengan lebih jelas dan benar, terutama pemahaman tentang hakikat hukum serta landasan fundamental keberlakuannya.

Persoalannya memang menarik, sebab merumuskan sebuah batasan pengertian yang universal tentang hukum dan menemukan landasan pemberlakuan yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, melalui analisis terhadap karya besar Thomas Aquinas tentang Hukum Kodrat, penulis bermaksud meneliti dan menemukan solusi atas kendala yang mempengaruhi pemberlakuan hukum yang pada kenyataannya sering didapati penyimpangan dari tujuannya sebagai sarana penataan hidup sosial.

Penulis dengan rendah hati mengakui bahwa disertasi ini mustahil selesai jika tidak didukung dan dibimbing secara memadai baik oleh kedua promotor penulis maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, memang sudah sepantasnyalah jika penulis dengan ketulusan hati menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan segala sarana yang dapat memperlancar proses penyelesaian disertasi ini. Secara khusus, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh pengelola dan admisi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi program S3 bidang ilmu humaniora.

2. Segenap pengelola beasiswa BPPS sehingga proses pendidikan penulis tidak terbebani oleh kebutuhan biaya studi.
3. Bapak Prof. Dr. Koento Wibisono Siswamihardja sebagai Promotor yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan yang sangat bermanfaat untuk penulisan disertasi ini.
4. Romo Dr. M. Sastrapratedja, S.J. sebagai Ko-Promotor yang juga dengan penuh kesabaran membimbing, memberi petunjuk dan pengarahan, serta membantu sarana berbagai literatur yang sangat diperlukan penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
5. Istri tercinta, Anastasia Sri Harnani, serta anak-anak semuanya, Y. Eric Agathon, A.M. Karel Abieza, dan M.A. Ninyo Etudiante, yang dengan segala pengorbanan dan pengertiannya, serta penuh kesetiaan telah mendukung terselesainya studi penulis.
6. Pengelola Fakultas Teologi Wedabhakti yang telah memberi izin kepada penulis untuk mempergunakan buku-buku perpustakaan Seminari Tinggi dengan leluasa.
7. Karyawan perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan Yogyakarta yang dengan penuh kesabaran dan kesetiaan membantu memperlancar pengumpulan literatur yang diperlukan penulis.
8. Pengelola Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberi izin dan sarana seperlunya kepada penulis untuk menempuh studi S3 ini, serta semua pihak terkait yang telah membantu dan mendukung penulisan disertasi ini sehingga studi penulis dapat terselesaikan.

Dengan penuh keyakinan iman, penulis percaya sepenuhnya bahwa segala budi kebaikan semua pihak tersebut di atas akan diberkati dalam rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Semoga disertasi ini dapat mendatangkan manfaat bagi perkembangan diri penulis, serta manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang.

Yogyakarta, Januari 2002

Penulis

## Kata Pengantar

*There are good reasons, in fact,  
for supposing that all the gods  
could learn from us men in  
several respects. We men are  
more humane*

— F.Nietzsche

Filsafat adalah seni membentuk, menemukan, dan membuat konsep, namun lebih dari itu, "filsafat adalah disiplin yang menyibukkan diri dalam menciptakan konsep", demikian kata Gilles Deleuze (194, 2, 5). Tetapi tidak berarti filsafat menjauhi realitas; dengan konsep itu filsafat berusaha mencerahi, menafsirkan, dan mengkritik kenyataan. "Hukum kodrat" merupakan konsep yang memiliki sejarah panjang sejak zaman Yunani dengan pasang surutnya. Konsep hukum kodrat sebagaimana dirumuskan oleh Thomas Aquinas pada Abad Pertengahan, merupakan perumusan kembali apa yang telah dipikirkan oleh Plato dan Aristoteles. Kita mendengar pernyataan, "*sine Thoma Aristoteles mutus esset*", 'tanpa Thomas, Aristoteles bisu'. Memang, seperti dikatakan W.K. Frankena, hukum kodrat kerap kali diserang atau dipertahankan, dihancurkan atau dihidupkan kembali, tanpa diperjelas apa yang dibicarakan. Pertama-tama yang dibahas oleh Thomas sebetulnya bukanlah "hukum" seperti "hukum positif, tetapi suatu tesis atau teori tentang hukum. Hukum kodrat dapat dikatakan "transhistoris", tetapi bukan "ahistoris", karena merupakan prinsip metafisik atau fondasi hukum positif (Rommen, 1964, hlm. 105-106). Dengan teorinya mengenai hukum kodrat, Thomas mau memberikan dasar metafisik mengenai kemungkinan teori etika dan hukum, yang harus didasarkan pula pada etika. Dalam tulisannya yang berjudul "*The Traditional Concept of Natural Law: An Interpretation*", Columba Ryan mengatakan, "Bila kita berbicara mengenai hukum kodrat, kita berada di dalam wilayah etika atau moralitas dan tidak membahas masalah-masalah hukum dalam arti sempit" (A.J. Lisska, 1996, hlm. 80). Konsep hukum kodrat adalah suatu konsep filosofis yang

memberikan jawaban atas pertanyaan "Apa yang menjadikan hukum suatu hukum?" Jawaban yang diberikan oleh Thomas Aquinas adalah jawaban "Aristotelian", yaitu suatu teori moral yang didasarkan pada filsafat tentang "kodrat manusia".

Thomas melihat kodrat manusia bersifat teleologis, yaitu memiliki kecenderungan atau disebut pula "disposisi" yang terarah pada tujuan (*telos*) tertentu. Apa yang dituju itu atau apa yang menjadi orientasi kodrat manusia itu adalah "baik", karena realisasinya akan menjadi pemenuhan dan penyempurnaan dari kodrat manusia. Oleh karena itu, kita dapat menyebutnya sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Kodrat manusia (*natura humana*) adalah "kemanusiaan" (*humanitas*) kita. Karena kemampuan akal budi, maka orientasi kodrat manusia itu bukan orientasi yang buta. Melalui akal budinya itu manusia mengetahui dan menerima orientasi kodratnya sebagai norma bagi kehidupannya. Dengan cara itulah hukum kodrat "dipromulgasikan" untuk dilaksanakan oleh dirinya sendirinya, atau menurut rumusan Thomistik: rasio teoretis menjadi rasio praktis, sebab formal (*causa formalis*), yaitu kodrat manusia, menjadi sebab final (*causa finalis*) tindakan manusia (H.A. Rommen, 1964, hlm. 114). Manusia dapat menerima hukum kodrat atau menolaknya. Ia dapat bertindak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, atau bertindak manusiawi, yaitu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, atau dia dapat bertindak berlawanan dengan kodratnya sebagai manusia. Dari pengamatan atas pengalaman bangsa manusia, ada "kesepahaman umum" mengenai apa artinya bertindak secara "manusiawi", sehingga misalnya kalau ada orang yang mengatakan tindakan Hitler adalah manusiawi, ia dianggap menyimpang dari "standar" yang umum tadi. Kasus Hitler mendekati suatu paradigma di mana predikat "manusiawi" itu tidak dapat diterapkan (A.C. Danto, 1964, hlm. 197).

Keseluruhan dari dimensi kebebasan, rasionalitas, keutuhan diri manusia dan penguasaan atas tindakannya diungkapkan oleh Thomas dengan menyebut manusia sebagai "pribadi" atau "persona". Persona adalah manusia sebagai "subjek" atas tindakannya yang ditentukan sendiri, karena kebebasannya. Dikatakan juga oleh Thomas bahwa manusia sebagai persona adalah "tujuan" (*finis in se*) dan karenanya manusia tidak boleh diperalat atau dijadikan objek. Lebih lanjut Thomas mengakui manusia sebagai makhluk, yaitu sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hukum kodrat

merupakan partisipasi dari hukum abadi, yaitu rencana abadi Allah terhadap ciptaan-Nya. Hukum abadi atau rencana abadi Allah terhadap ciptaan itu tertanam dalam kodrat ciptaan yang menjadi orientasi ciptaan menuju pemenuhan tujuannya. Manusia sebagai ciptaan yang berakal budi menyadari orientasi ini, yang baginya menjadi "hukum kodrat". Melaksanakan hukum kodrat, yaitu bertindak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia adalah juga melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Itulah makna dari kaitan antara hukum kodrat dan hukum abadi.

Mengenai kaitan antara hukum kodrat dan hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia, Thomas mengatakan bahwa harus ada dasar moral bagi hukum positif, yaitu harus selaras dengan hukum kodrat. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Dalam *Summa Theologiae* I-II, q. 96, a. 4, Thomas mengatakan "Hukum dapat tidak adil ... karena bertentangan dengan kesejahteraan manusia." Hal ini dapat terjadi karena tiga hal: *pertama*, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata hanya karena keinginan penguasa sendiri; *kedua*, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimiliki; *ketiga*, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Thomas menyebut hal itu lebih merupakan tindak kekerasan daripada hukum dan ia mengingatkan apa yang dikatakan Agustinus: "Suatu hukum yang tidak adil sama sekali bukanlah hukum". Pandangan yang demikian bertentangan dengan positivisme hukum yang tidak menerima hubungan antara hukum dan moralitas.

Seperti diamati oleh A.J. Lisska, sesudah Perang Dunia II mulai timbul perhatian baru pada teori hukum kodrat, lebih-lebih karena dasar teoretis dari positivisme hukum tidak mencukupi lagi atau tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan fundamental yang berkaitan dengan masalah hukum. Bila pengadilan yang diadakan di Nurenberg, di mana diajukan dakwaan atas "kejahatan melawan kemanusiaan" harus memiliki dasar teoretis, maka dibutuhkan suatu bahasan tentang hakikat hukum yang berbeda dari dan yang mengatasi teori positivisme hukum (A.J. Lisska, 1996). Perlu



dicari dasar filosofis mengenai tindakan yang selaras dengan kemanusiaan atau martabat manusia, yang harus dihormati, dikembangkan dan dijaga keutuhannya. Usaha-usaha untuk merekonstruksi atau menafsirkan kembali teori hukum kodrat Thomas Aquinas merupakan salah satu jawaban akan kebutuhan ini. Rekonstruksi teori hukum kodrat Thomas Aquinas juga memberikan suatu dasar bagi konstruksi hak-hak asasi manusia yang sangat aktual dewasa ini (A.J. Lisska, 1996, hlm. 223–146).

Ada keberatan terhadap teori hukum kodrat Thomas Aquinas, seperti misalnya kekaburan mengenai isi dari hukum kodrat, tidak adanya jaminan akan kepastian hukum, apabila hukum positif dikaitkan dengan etika dan banyak keberatan lainnya. Memang konsep hukum kodrat sebagaimana dirumuskan oleh Thomas Aquinas bukanlah suatu sistem pemikiran yang tertutup dan bukan pula pemikiran yang mandek. Konsep hukum kodrat tidak harus diberi isi secara kaku. Pemahaman manusia akan apa yang bernilai bagi aktualisasi-dirinya atau bagi pemenuhan orientasi kodratnya bersifat progresif dan berkembang terus sejalan dengan perkembangan budaya manusia, yang diharapkan semakin peka terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan. "Hukum kodrat hanya menuntut bahwa kita bertindak, dalam bidang hukum atau bidang lainnya, dengan cara yang selaras dengan kemanusiaan yang normatif, dengan apa yang oleh orang Cina disebut *tao* dari kemanusiaan" (A.C. Danto, 1964, hlm. 199).

Tulisan Saudara E. Sumaryono ini merupakan hasil penelitian yang dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar doktor dalam bidang Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut telah dapat diselesaikan oleh Saudara Sumaryono dengan baik dan telah disetujui oleh Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo selaku Promotor dan kami sendiri selaku Ko-Promotor. Tetapi Tuhan telah memanggil Saudara Sumaryono beberapa hari setelah disertasinya tersebut selesai. Hasil penelitian ini diterbitkan dengan harapan dapat memberikan sumbangan bagi diskusi di bidang filsafat pada umumnya serta filsafat hukum khususnya dan kiranya dapat menjadi kenangan yang indah bagi keluarga yang ditinggalkannya.



Yogyakarta, April 2002  
M. Sastrapratedja, S.J.

### Kepustakaan

- Danto, A.C., "Human Nature and Natural Law", dalam Sydney Hook (ed.), *Law and Philosophy. A Symposium*, New York: New York University Press, 1964, hlm. 187–199.
- Deleuze, G., dan Guatari, F., *What is Philosophy*, London, New York: Verso, 1994.
- Frankena, W.K., "On Defining and Defending Natural Law", dalam Sydney Hook (ed.), *Law and Philosophy. A Symposium*, New York: New York University Press, 1964, hlm. 200–209.
- Lisska, A.J., *Aquinas's Theory of Natural Law. An Analytic Reconstruction*, Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Luijpen, W.A., *Phenomenology of Natural Law*, Pittsburgh, Pa.: Duquesne University Press, 1997.
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Maritain, J., "Natural Law and Moral Life", dalam *Four Existentialist Theologians*, New York: Doubleday Anchor Books, 1958, hlm. 80–96.
- Rommen, H.A., "In Defence of Natural Law", dalam Sydney Hook (ed.), *Law and Philosophy. A Symposium*, New York: New York University Press, 1964, hlm. 106–123.

# Daftar Isi

Pengantar dari Editor	2
Prakata	4
Kata Pengantar	6
Pendahuluan	13
<b>Bab I.</b>	
Filsafat Hukum Thomas Aquinas dan Latar Belakang Pemikirannya	23
1. Mengenal Thomas Aquinas	23
2. Konsep Dasar Filsafat Hukum Thomas Aquinas	27
3. Konsep tentang Kehidupan Sosial	47
4. Sistematika Teori Hukum Thomas Aquinas	58
<b>Bab II.</b>	
Pandangan Thomas Aquinas tentang Hukum Kodrat	85
1. Pengertian Hukum Kodrat	85
2. Ajaran Thomas Aquinas tentang Hukum Kodrat	101
3. Sistematika Ajaran Hukum Kodrat Thomas Aquinas	129
4. Kedudukan Manusia di Hadapan Hukum Kodrat	161
<b>Bab III.</b>	
Positivisme Hukum dan Ajaran Hukum Kodrat Thomas Aquinas	179
1. Positivisme Hukum dan Fungsinya dalam Kehidupan Bersama	179
2. Analisis Kritis terhadap Paham Positivisme Hukum	200
3. Titik Temu antara Teori Hukum Kodrat dan Teori Hukum Positif	209
<b>Bab IV.</b>	
Kedudukan Manusia sebagai Persona	239
1. Manusia sebagai Subjek Hukum	239

2. Martabat Manusia	240
3. Dimensi Moral Hukum Kodrat	246
4. Kriteria Validitas (Keberlakuan) Hukum	258
5. Kontribusi Ajaran Thomas Aquinas tentang Kodrat Manusia terhadap Hidup Bermasyarakat dan Bernegara di Indonesia	273
Kesimpulan	283
Daftar Pustaka	287
Biodata Pengarang	299

## Pendahuluan

Setiap masyarakat pasti mempunyai sistem hukumnya sendiri. Cita-cita untuk mewujudkan supremasi hukum tidak cukup jika hanya ditopang oleh tersedianya materi hukum dan institusi penegak hukum saja, melainkan juga mutlak perlu adanya kesadaran hukum dari pihak masyarakat.

Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum, dalam arti yang sebenarnya, pertama-tama dan terutama dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum,<sup>1</sup> meskipun soal tercapai tidaknya kebaikan umum tersebut menjadi tanggung jawab baik warga masyarakat secara individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, pembuatan atau perumusan sebuah peraturan-perundangan pada prinsipnya menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan atau individu yang memiliki wewenang.

Konsep Thomas tentang hukum kodrat dipilih sebagai pokok bahasan dalam buku ini karena masalahnya sangat relevan untuk manusia zaman kini. Dalam *Summa Theologiae*, Ia, IIae, Quaestio XC, mengenai *De Essentia Legis*, Thomas Aquinas memberikan sebuah analisis filosofis tentang struktur hukum yang amat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Thomas Aquinas mendefinisikan "hukum" sebagai "tidak lain adalah perintah akal budi demi kebaikan umum, dan dipromulgasikan oleh ia yang memiliki wewenang membina masyarakat".<sup>2</sup>

Ada tiga hal yang kiranya menarik perhatian untuk diteliti: a) Peranan akal budi di dalam teori tentang hukum; b) Hubungan antara hukum dan kebaikan umum; c) Kewibawaan atau otoritas penguasa. Manusia sebagai makhluk rasional memahami hukum melalui kodrat rasionalnya. Melalui definisi itu pula sebenarnya Thomas hendak menawarkan analisis filosofis tentang struktur hukum dengan inti analisis persoalan tentang kewajiban ataupun ketaatan secara moral di dalam tatanan politik, suatu persoalan yang didekatinya melalui observasi dan interpretasi atas kewajiban moral tersebut.

---

<sup>1</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 2.

<sup>2</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 4.

Observasi diarahkan pada pemahaman atas fakta yang menunjukkan bahwa di dalam masyarakat, manusia hidup di bawah hukum. Interpretasi diarahkan pada fakta yang menunjukkan bahwa keberlakuan hukum akan berhasil jika dalam pemberlakuannya itu ditekankan juga ketaatan moral.

Thomas menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hierarkis hukum sebagai berikut:

1. Puncak dari hierarki adalah hukum abadi, yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta;<sup>3</sup>
2. Di bawah hukum abadi adalah hukum kodrat, tidak lain adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi<sup>4</sup>. Dalam perwujudannya, hukum kodrat memiliki dua bentuk: *pertama*, kebijaksanaan atau kearifan yang perlu untuk menjalani hidup dengan<sup>5</sup> yang oleh Aquinas sebut "akal praktis"; *kedua*, *aequitas* (*equity*, *epieikeia*), yaitu kewenangan pemerintah untuk meninggalkan ketentuan hukum jika penerapan harfiahnya justru menghilangkan "semangat kalimat"-nya;<sup>6</sup>
3. Di bawah hukum kodrat adalah hukum positif atau hukum buatan manusia.

Ketiga jenis hukum tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan sistem hukum yang dalam pengembangannya masing-masing jenis memiliki kekhususannya sendiri-sendiri. Di antara ketiganya terdapat hubungan timbal balik satu sama lain.

Ulasan mengenai hukum kodrat dan kritik atas positivisme hukum sebagaimana dilancarkan oleh Thomas Aquinas akan memberikan sumbangan mengenai relevansi persoalan hukum kodrat itu.

1. Menurut paham positivisme hukum, satu-satunya hukum yang dapat dipelajari dan dianalisis adalah hukum positif, yang tidak lain adalah perintah yang berkuasa untuk kelakuan manusia. Tidak ada hukum lain

---

<sup>3</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, q. 91, a. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, q. 57, a. 5.

<sup>6</sup> ST, Ia IIae. q. 120, a. 2 *ad* 3.

yang melebihi hukum positif. Menurut paham ini, hukum kodrat itu sebenarnya tidak pernah ada.

2. Positivisme hukum menyatakan bahwa keadilan hanya dapat diukur dengan hukum yang diberlakukan oleh sebuah otoritas politik. Menurut paham ini, hak-hak manusia sebagai seorang person hanya dapat ditentukan oleh lembaga legislatif yang ada. Hukum berlaku tidak untuk mengakui hak-hak manusia, melainkan untuk "menciptakan" hak-hak tersebut.
3. Dalam pandangan positivisme hukum, tidak ada moralitas dalam keberlakuan hukum, sebab moralitas itu pada dasarnya hanya merupakan kumpulan asas-asas subjektif tentang kelakuan manusia. Karena asas-asas subjektif tersebut selalu mengalami perubahan, maka menurut positivisme hukum, mengakui keberadaan moralitas dalam hukum adalah identik dengan memperkenalkan sebuah asas ketidakpastian hukum.

Alternatif yang diajukan oleh ajaran Thomas Aquinas tentang "hukum kodrat" dipilih menjadi pokok bahasan buku ini. Hal ini penting, karena beberapa alasan berikut.

1. Thomas menyatakan bahwa hukum kodrat merupakan standar regulatif hukum positif: "Semua hukum buatan manusia dalam penalarannya memiliki kedudukan sebagai yang diturunkan dari hukum kodrat. Namun, jika dalam suatu aspek tidak diturunkan dari hukum kodrat, hukum tersebut bukan merupakan hukum, melainkan justru merupakan sesuatu yang 'merongrong' hukum"<sup>7</sup>. Jika hukum positif sama sekali tidak sesuai dengan asas-asas yang terdapat di dalam hukum kodrat, maka hukum positif dinilai sebagai hukum yang tidak adil atau bahkan dianggap bukan hukum sama sekali.
2. Salah satu wujud hubungan antara kedua jenis hukum tersebut adalah "hak". Jika hukum positif melanggar atau gagal dalam melindungi hak-hak kodrat yang kita peroleh melalui pengaturan hukum kodrat, berarti hukum positif yang berlaku adalah hukum yang tidak baik dan harus segera diganti. Hukum kodrat adalah sumber makna berlakunya hukum positif.

---

<sup>7</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2.



3. Ajaran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat relevan untuk dijadikan media atau "jembatan" antara keberlakuan hukum positif dengan nilai-nilai keluhuran harkat dan martabat manusia.
4. Hukum kodrat dapat dipergunakan sebagai sarana dukungan atas tuntutan perubahan dan evaluasi terhadap hukum yang berlaku, serta dapat menuntun hukum mencapai supremasinya.

Relevansi ajaran Thomas tentang hukum kodrat terhadap kritik atas positivisme hukum tampak terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan tentang keadilan; kebajikan atau moralitas umum dan keadilan sosial dalam keberlakuan hukum; serta solusi ketegangan antara persoalan kewajiban legal dan persoalan kewajiban moral.

Thomas menyinggung konsep tentang keadilan pada saat ia membahas hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif dan pemberlakuannya di dalam praktek penyelenggaraan negara. Asas-asas formal hukum kodrat menjadi rambu-rambu keadilan dalam pembuatan hukum dan kebijakan politik. Thomas mengklaim bahwa hukum positif yang adil memiliki daya ikat melalui hati nurani subjek hukum. Hukum positif akan disebut adil jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diperintahkan atau diundangkan demi kebaikan umum;
2. Ditetapkan oleh legislator yang tidak menyalahgunakan kewenangan legislatifnya; dan
3. Hukum positif memberikan beban yang setimpal demi kepentingan kebaikan umum.<sup>8</sup>

Asas-asas keadilan hukum kodrat tersebut berfungsi sebagai standar regulatif bagi hukum positif. Dengan asas-asas tersebut, kita memiliki dasar untuk mengevaluasi hukum positif dan keputusan yudisial.<sup>9</sup>

Kebajikan atau moralitas umum dan keadilan sosial terutama tampak dalam analisis Thomas tentang kebijakan politik. Pengetahuan tentang tuntutan hukum kodrat atas hal-hal khusus antara orang yang satu dan yang lainnya tidaklah sama. Thomas menyatakan bahwa orang yang bijak dalam

<sup>8</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 4; q. 96, a. 6; q. 97, a. 4.

<sup>9</sup> ST, Ia IIae, q. 60, a. 1 dan 2; q. 67, a.1 dan 2.

politik akan mengetahui bagaimana cara menerapkan tuntutan hukum kodrat pada perkara-perkara khusus. Kebijakan dalam politik pada dasarnya merupakan manifestasi putusan akal sehat yang diterapkan pada kegiatan yang diarahkan pada tercapainya kebaikan umum.

## 1. Peranan Hukum Kodrat pada Keberlakuan Hukum Positif

Para teoretisi Hukum Kodrat sering menyatakan bahwa hukum kodrat berfungsi sebagai standar regulatif atau standar pengaturan hukum positif. Hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif biasanya dirumuskan dalam term-term hak. Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas dasar asas kesamaan. Sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui dua cara. *Pertama*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui kodratnya. Hak ini disebut "hak kodrat". Hak kodrat sebagaimana diatur oleh hukum kodrat memiliki akarnya di dalam Hak Ilahi (Hukum Abadi). *Kedua*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui perjanjian atau persetujuan dengan person lain, baik persetujuan antarperson individual maupun persetujuan publik. Hak yang kedua ini disebut "hak positif"<sup>10</sup> dan diatur dalam hukum positif.

Jika dalam menerapkan hukum pada situasi-situasi khusus, para legislator atau terutama para hakim gagal untuk membuat keputusan yang dapat mendatangkan kebaikan umum, bertindak melampaui batas kewenangannya, atau memberi beban pada subjek hukum secara tidak proporsional, maka fakta ini dapat dijadikan dasar bagi hukum kodrat untuk mengkritik hukum positif dan keputusan-keputusan yudisial.<sup>11</sup>

Keterkaitan hukum positif pada hukum kodrat ini adalah esensial dan merupakan syarat legitimasi keberlakuan hukum positif. Menurut Thomas, hukum positif menerapkan prinsip umum hukum kodrat pada ruang lingkup khusus sehingga hal ini secara khusus pula mempengaruhi perilaku subjek hukum positif, baik dengan cara menarik kesimpulan dari prinsip umum itu, maupun dengan cara membentuk aturan-aturan tertentu yang diilhami

<sup>10</sup> ST, Ila Ilæ, q. 57, a. 2, atau Joseph de Torre, 1977, *The Roots of Society*, Sinag-Tala Publishing, Manila, hlm. 35-36.

<sup>11</sup> *Ibid.*, q. 60, a. 1 dan 2; q. 67, a. 1 dan 2.

oleh prinsip umum tersebut.<sup>12</sup> Pada tataran ini hukum kodrat akan menuntut subjek hukum berperilaku secara berbeda-beda, disesuaikan dengan masing-masing sistem hukum positifnya. Pengkhususan atas hak-hak yang berada di bawah hukum kodrat itu bergantung pada hukum positif. Atau dengan kata lain, hukum positif merupakan sarana atau medium untuk menerapkan asas-asas umum hukum kodrat pada panataan kehidupan nyata manusia di dalam masyarakat.

Analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa di balik dan di atas semua sistem hukum yang ada di dalam bermacam-macam masyarakat terdapat hukum yang lebih tinggi yang dijadikan ukuran pertimbangan atas semua hukum buatan manusia. Hukum kodrat adalah jawaban yang diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang lebih tinggi tersebut. Teori tentang hukum kodrat adalah teori dualistik<sup>13</sup> yang menjembatani "celah" yang terdapat di antara apa yang nyata dan apa yang seharusnya.

## 2. Kedudukan Manusia di Hadapan Hukum

Manusia, karena kodrat rasionalnya, memiliki kebebasan untuk mengambil dan menentukan sikapnya sendiri dalam melakukan tindakan. Dalam pembahasan filsafat hukum, kebebasan manusia memiliki banyak arti. Kebebasan manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembahasan-pembahasan yuridis dan politis, serta dalam pembahasan tentang batasan hukum. Menurut Aquinas, hukum tidak bertentangan dengan kebebasan dan cinta, sebab cinta merupakan kecenderungan kodrat menuju kebaikan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2: *"Derivantur ergo quaedam a principiis communibus legis naturae per modum conclusionum; sicut hoc quod est non esse occidendum, ut conclusio quaedam derivari potest ab eo quod est nulli esse malum faciendum. Qaedam vero per modum determinationis: sicut lex naturae habet quod ille qui peccat, puniatur; sed quod tali poena puniatur, hoc est quaedam determinatio legis naturae"* (Oleh karenanya, sesuatu diturunkan dari asas-asas umum hukum kodrat melalui proses penyimpulan, seperti misalnya "orang tidak boleh membunuh" mungkin diturunkan dari asas "tidak seorang pun boleh berbuat jahat terhadap sesamanya". Beberapa yang lain diturunkan dengan cara ditetapkan, seperti misalnya ada hukum alam yang menyatakan bahwa semua pelaku kejahatan harus dihukum).

<sup>13</sup> A.P. d'Entreves, 1967, hlm. 95.

<sup>14</sup> Joseph de Torre, 1977, hlm. 32–33.

Bagi Thomas Aquinas, kebebasan merupakan dasar dari realisasi diri manusia sebagai ciptaan yang memiliki tujuan akhir, serta memiliki kecenderungan untuk berkembang sesuai dengan tujuan tersebut. Sebagai makhluk rasional, manusia memiliki kehendak dan ia diharapkan dapat menguji prerogatifnya ini melalui kehendaknya, meskipun hal ini hanya dapat terjadi jika ia berbuat di bawah kebebasan kehendaknya<sup>15</sup>. Jika Thomas mendefinisikan hukum sebagai perintah akal budi dan kebebasan berakar di dalam akal budi juga, maka dengan definisi ini ia hendak menegaskan bahwa kebebasan penentuan diri atas kodrat rasionalnya tidak lain adalah kebebasan memilih atau kehendak bebas. Kebebasan ini dimanifestasikan dalam hak istimewa atau hak prerogatif sebagai makhluk rasional.<sup>16</sup>

Perintah akal budi merupakan sumber ketaatan moral. Sebagai konsekuensinya, jika hukum positif menuntut ketaatan secara moral, kekuatan tuntutan tersebut harus diturunkan dari hukum kodrat. Hal ini kiranya juga menjadi alasan mengapa hukum positif harus mendasarkan diri pada hukum kodrat. Dengan kata lain, jika manusia secara moral mempunyai kewajiban untuk taat pada hukum karena perintah hukum kodrat<sup>17</sup>, maka semua ketaatan pada dasarnya berasal dari hukum kodrat.

Konsep tentang ketaatan menuntun kita pada gagasan tentang sanksi, sebab tidak semua orang mau menaati hukum. Semua jenis hukum, baik hukum kodrat maupun hukum positif, jika dilanggar, dapat menjatuhkan sanksi. Hukum kodrat memiliki sanksi kodrati dan sanksi ini terjadi sesuai dengan hakikat tindakan yang dilakukan manusia. Hukum positif memiliki sanksi positif, yaitu berupa sanksi fisik, dan sanksi ini didasarkan atas kehendak legislator serta tidak berhubungan secara kodrati dengan tindakan yang dilakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> William S. Sahakian, 1968, *Systems of Ethics and Value Theory*, Littlefield, Adams & Co., Totowa New Jersey, hlm. 221.

<sup>16</sup> *ST, Ia IIae*, q. 17, a. 3 *ad* 1.

<sup>17</sup> Austin Fagothey, 1953, *Right and Reason: Ethics in Theory and Practice*, The CV Mosby Company, St. Clara, California, hlm. 179–180.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

Keberlakuan hukum kodrat menghasilkan keseimbangan antara perbuatan kita dan kodrat kita, serta keseimbangan hubungan antara kodrat kita sebagai ciptaan, kodrat sosial, dan hak kepemilikan. Melalui hukum kodrat atau di bawah "naungan" hukum kodrat, keberlakuan hukum dapat menjamin dan mempertahankan nilai-nilai martabat manusia. Di luar konsep hukum kodrat, penerapan sanksi identik dengan penghancuran kehendak bebas.<sup>19</sup>

### 3. Relevansi Ajaran Thomas Aquinas

Hukum kodrat merupakan sumber makna bagi hukum positif. Hukum kodrat mendasari hukum positif dalam hal konsep-konsep tentang keadilan, korelasi antara kebajikan atau moralitas dan keadilan sosial, serta menjembatani kewajiban legal dengan kewajiban moral. Orientasi keadilan pada hukum kodrat tampak pada bentuk perwujudannya, yaitu gagasan tentang *aequitas* (kesamaan),<sup>20</sup> yaitu sifat tidak memihak.

Setiap hukum memiliki unsur pembentukannya, yaitu tegangan antara konsep tentang keharusan<sup>21</sup> dengan konsep tentang kenyataan. Jika unsur mutlak pembentukan hukum tersebut diterapkan pada konsep hukum kodrat, maka akan dapat disimpulkan bahwa "keharusan" kodrat merupakan perwujudan partisipasi manusia terhadap hukum abadi melalui kodrat rasionalnya. Dalam konteks pemikiran ini, keharusan adalah identik dengan "kewajiban moral", dan dalam kaitan analisis tentang hukum kodrat: keharusan kodrat dapat diidentikkan dengan kecenderungan kodrat yang juga merupakan manifestasi hukum kodrat di dalam kodrat rasional manusia.

Teori Thomas Aquinas tentang hukum kodrat adalah ajaran yang mengaitkan hukum kodrat dengan aktivitas moral manusia. Bagi Thomas, hukum kodrat bukanlah rangkaian peraturan-perundangan yang mengatur kehendak manusia secara formal, melainkan merupakan konsep hukum

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>20</sup> *ST, IIa IIae*, q. 120.

<sup>21</sup> Austin Fagothey, 1975, *Right and Reason: Ethics in Theory and Practice*, The CV Mosby Company, St. Clara, California, hlm. 142.



yang mengembangkan dasar-dasar hidup yang baik secara moral. Thomas berkeyakinan bahwa setiap orang, pada tempat dan zamannya sendiri, mampu bertanggung jawab dalam menentukan perbuatannya sendiri yang kondusif terhadap penyempurnaan dirinya sebagai makhluk yang bebas dan rasional.

Hukum kodrat berlaku secara langsung. Dalam konteks pemikiran filsafat hukum, hukum kodrat merupakan hukum yang tidak tertulis dan ditanggapi oleh setiap orang sebagai hukum yang melekat pada kodratnya sendiri. Ada alasan yang cukup kuat mengapa hukum juga harus merefleksikan, memperkuat, dan mempertegas kekhususan moralitas.

1. Untuk memberikan semacam teguran bagi mereka yang memandang hukum hanya dari sudut untung rugi.
2. Hukum dalam pemberlakuannya harus menjadi cermin ketaatan moral, dengan maksud untuk memberikan kepuasan pada sebagian besar warga masyarakat. Para ahli hukum mungkin sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang memungkinkan orang untuk mengaburkan kewajiban moralnya sehingga mereka dapat terbebas dari kewajiban tersebut.

Kajian filsafat hukum adalah refleksi kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar tentang aspek-aspek yang terdapat di dalam hukum, seperti fungsi, tujuan, hakikat, asal mula, kedudukan manusia di hadapan hukum, serta fungsi norma bagi manusia dan kehidupannya. Filsafat hukum hendak mencari hakikat hukum, ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di balik norma-norma hukum, mencari yang "tersembunyi" di dalam hukum, menyelidiki norma hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat hukum, sampai pada penyelidikan tentang dasar yang terakhir.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kodrat merupakan standar regulatif, titik tolak penyusunan dan amandemen hukum positif, bahkan merupakan sarana kritik atas hukum positif. Jika hukum kodrat menyediakan landasan aturan dan ukuran kelakuan manusia, hukum positif disusun dengan maksud untuk menciptakan keseimbangan hidup antarmanusia,<sup>22</sup> sehingga tercipta keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan umum dalam masyarakat.

---

<sup>22</sup> Michael Curtis, 1981, *The Great Political Theory*, Vol. 1, Avon Books, New York, hlm. 196–197.



Dengan demikian, hukum kodrat merupakan patokan, pedoman, dan model kualitas khusus perilaku manusia. Relevansi hukum kodrat untuk situasi dan kondisi tertentu dalam kehidupan sosial manusia, tampak pada perubahan gagasan dasar tentang peranan hukum sebagai *ius quia iussum* (keberlakuan hukum karena dipaksakan) menjadi *ius quia iustum* (keberlakuan hukum karena sifat adil), atau perubahan dari pemahaman hukum yang hanya didasarkan atas bentuknya ke pemahaman hukum atas dasar makna isi yang terkandung di dalamnya. Isi hukum ditekankan karena memuat nilai-nilai etika dan moral. Hukum kodrat adalah keterangan tentang sifat rasional dari setiap perbuatan manusia, serta menjadi "jembatan penghubung" antara moralitas dan legalitas.

Dalam analisisnya tentang teori hukum kodrat Thomas Aquinas, Columba Ryan menyatakan bahwa jika kita membicarakan teori hukum kodrat, kita harus memandang hukum kodrat bukan sebagai "yang mendasari" semua hukum yang lain, melainkan justru sebagai inti semua hukum yang lain itu, serta yang menetapkan posibilitasnya. Meskipun demikian, teori hukum kodrat lebih mengarah pada analisis etika atau moralitas. Ryan mencatat bahwa hukum kodrat pada dasarnya merupakan konsep filosofis yang menjawab persoalan tentang asas yang mendasari keberlakuan hukum. Hukum kodrat adalah dasar ontologis yang terdapat di dalam kodrat manusia, yang menjabarkan terutama posibilitas teori moral dan penegakan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Columba Ryan, O.P., "The Traditional Concept of Natural Law: An Interpretation", dalam Ilftud Evans, O.P. (ed.), 1965: *Light on the Natural Law*, Helicon Press, Baltimore, hlm. 13-35, sebagaimana dikutip dalam Anthony J. Lisska, 1996: *Aquinas's Theory of Natural Law*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 80.

# **Bab I.**

## **Filsafat Hukum Thomas Aquinas dan Latar Belakang Pemikirannya**

### **1. Mengenal Thomas Aquinas**

#### ***a. Riwayat Hidup***

Thomas Aquinas lahir pada tahun 1224 di desa Aquino, yaitu sebuah desa di antara Roccasecca dan Napoli. Ia berasal dari sebuah keluarga besar dan aristokratik. Pada usia lima tahun, Aquinas dikirim oleh orang tuanya untuk menjalani pendidikan awalnya di sebuah sekolah di pertapaan para rahib Benediktin dari Monte Cassino. Ia tinggal di biara itu selama sembilan tahun. Pada tahun 1239 ia mulai kuliah di Universitas Napoli.

Di Napoli, Thomas akrab dengan biarawan Ordo Dominikan. Tahun 1244 ia masuk biara ini. Para pimpinan Ordo Dominikan mengirim Thomas ke Paris untuk belajar teologi, kemudian ke pusat studi Christendom, dan ke Cologne. Dari tahun 1248 sampai dengan tahun 1252 ia belajar di bawah bimbingan Albertus Agung, seorang Doctor Universalis pada zaman Abad Pertengahan; dalam tahun antara 1252–1256 ia kembali ke Universitas Paris untuk melengkapi studi teologi.

Tahun 1256–1259 Aquinas disibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai seorang Magister Teologi di Universitas Paris. Kemudian selama sepuluh tahun berikutnya, ia mengajar di beberapa pusat studi teologi di Italia seperti Orvieto, Roma dan Viterbo. Atas permintaan ordonya, pada tahun 1269 ia kembali ke Universitas Paris dan menjadi profesor teologi untuk kedua kalinya. Pada tahun 1274 ia diminta untuk mendirikan sekolah teologi di Napoli sampai ia meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1274, pada usia 49 tahun.

## ***b. Pola Pikir Filosofis Thomas Aquinas***

### ***Metode Skolastik***

Awal abad V Masehi, kekaisaran Romawi diserang bangsa Barbar di bawah pimpinan Goths dan menceraiberaikannya. Akibat kekalahan dan kehancuran kekaisaran Romawi, selama beberapa abad keadaan menjadi kacau balau, semua lembaga kemanusiaan di mana-mana hancur. Satu-satunya lembaga yang kiranya dapat bertahan hanyalah Gereja Katolik. Di bawah tuntunan Gereja, semangat belajar ternyata masih dapat dipertahankan dan semua jenis pemikiran filsafat pada akhirnya ada di bawah pengaruhnya. Gereja, yang pada awalnya hanya memiliki wilayah kecil dan hidup dalam situasi-kondisi yang serba sulit, berkembang semakin besar dan berpengaruh sehingga menjadi kekuatan yang sangat besar di kalangan masyarakat Barat. Pengaruh Gereja tidak hanya meliputi bidang filsafat saja, melainkan juga sampai pada kebijakan pemegang kekuasaan sipil dan penguasaan wilayah.

Secara garis besar, gagasan sentral yang mewarnai filsafat Abad Pertengahan antara lain perkembangan skolastisisme. Istilah tersebut menjadi ciri khas sistem pendidikan di universitas-universitas Abad Pertengahan, yaitu lembaga-lembaga pendidikan di bawah pengelolaan dan pembinaan para biarawan-rohaniwan. Pada zaman itu tidak ada ajaran atau sistem filsafat yang baku atau seragam<sup>1</sup>. Guru di berbagai sekolah dibebaskan untuk mengekspresikan sudut pandangannya sendiri-sendiri. Meskipun demikian, masih ada unsur-unsur tertentu yang kiranya dapat mempersatukan ciri khas sekolah-sekolah yang ada.

Di universitas-universitas diberlakukan dasar pendidikan yang dianggap baku, yaitu *lectio* (kuliah), membaca dan membeberkan isi sebuah teks yang telah ditentukan oleh pengajarnya. Bentuk pendidikan seperti ini mengembangkan teknik penafsiran atau hermeneutika. Membaca sebuah teks harus sesuai dengan keinginan pengarang, yaitu keinginan untuk memahami multiplikasi makna kata-kata dan kekayaan terminologis yang terdapat di dalam sebuah teks. Suasana *lectio* ini menimbulkan gambaran objektivitas metodik yang mendalam terhadap autentisitas gagasan para pemikir. Metode pembelajarannya disebut *disputatio*, yaitu metode yang meliputi debat dialektis tentang persoalan-persoalan yang ditemukan dalam teks.

<sup>1</sup> Etienne Gilson, 1948, *The Philosophy of St. Thomas Aquinas*, Dorset Press, New York, hlm. 13.

Metode ini dirancang menjadi bagian pelatihan reguler dalam perkuliahan. Pada saat melakukan *disputatio*, pengajar menemui para mahasiswa untuk menentukan dan menimbang secara cermat argumentasi "pro" dan "kontra", dan merumuskannya ke dalam jawaban yang sistematis atas pertanyaan yang diperdebatkan. Suasana *disputatio* ini melatih sikap kritis yang "sehat" serta cara berpikir yang otonom.

*Lectio* dan *disputatio* adalah ciri karakteristik "Skolastisisme" dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui pelatihan analisis semantik-logis, yaitu di dalam debat ditekankan hal-hal sebagai berikut: *pertama, ordo disciplinae*, yaitu urutan tepat dalam mengajukan soal-soal diskusi, serta harus dilaksanakan menurut *ordo inventionis* atau jalan penemuan. *Kedua*, cara berpikir yang dipergunakan harus sesuai dengan aturan-aturan logika formal<sup>2</sup>. Metode skolastik ini sering dianggap sinonim dengan "cara berpikir Abad Pertengahan", dan menyatakan hubungan erat antara cara berpikir dengan metode yang dipergunakan di sekolah.

### ***Analisis Filosofis***

Jika kita harus menganalisis objek dari sistem filsafat modern, tugas kita pertama-tama adalah menganalisis konsep tentang pengetahuan manusia yang dipertahankan oleh para filsuf yang bersangkutan. Persoalannya menjadi lain jika kita akan membahas pendapat para filsuf yang sekaligus teolog.

Charles H. Patterson dalam *Western Philosophy*, melihat Thomas Aquinas sebagai filsuf sekaligus teolog yang melengkapi pandangan Agustinus yang melihat gagasan Plato dan terutama neo-Platonisme sebagai dasar rasional pemahaman berbagai macam iman Kristiani<sup>3</sup>. Agustinus berusaha membuat sintesis antara keduanya, yaitu filsafat Yunani sebagai batu tumpuan pertama untuk menuju pengajaran kristianitas. Thomas, di sisi lain, pada abad XIII melakukan hal yang sama, meskipun ia menggunakan pandangan Aristoteles sebagai dasar filsafat untuk meluruskan iman Kristiani. Konsep dasar hubungan antara filsafat dan teologi Thomas adalah sebagai berikut.

<sup>2</sup> A.H. Bakker, 1984, *Metode-Metode Filsafat*, Ghalia, Jakarta, hlm. 58.

<sup>3</sup> Charles H. Patterson, 1970, *Western Philosophy*, Cliff's Notes, Lincoln, Nebraska, Vol. 1, hlm. 92.

1. Filsafat mulai dengan studi tentang fakta yang disimpulkan dari pengalaman manusia, dan berkembang melalui metode-metode ilmiah (rasional) menuju asal usulnya yang berada di dalam Tuhan sendiri.
2. Teologi mulai dengan iman kepada Tuhan, dan berkembang ke pemahaman tentang jalan yang telah dianugerahkan-Nya kepada setiap hal.
3. Akal budi dan wahyu, keduanya merupakan metode-metode yang valid untuk mencapai kebenaran, meskipun dalam beberapa hal tertentu keduanya memiliki kompetensi yang berbeda satu sama lain.
4. Pengetahuan ilmiah dengan referensi dunia fisik pada dasarnya termasuk bidang filsafat, namun harus dicapai melalui metode-metode ilmiah (rasional), bukan dicapai melalui wahyu.
5. Hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan manusia, hidup sesudah mati, kebangkitan manusia pada akhir zaman, semuanya ini menjadi topik bidang teologi, dan tidak mungkin dipahami di luar wahyu ilahi. Topik-topik tersebut tidak dapat dibuktikan dengan argumen-argumen rasional, sebab semua topik semata-mata merupakan perkara imani.
6. Di antara perkara-perkara filosofis dan teologis tersebut, Aquinas melihat faktor "ketiga" yang menjembatani kebenaran yang dapat dicapai baik oleh iman maupun akal budi, yaitu keberadaan Tuhan. Artinya, keberadaan Tuhan itu dari satu sisi, dapat diterima dalam iman yang didasarkan atas wahyu; dan dari sisi yang lain, keberadaan itu dapat dimengerti atas dasar argumen ilmiah (rasional). Menurut Thomas, semua kebenaran adalah masuk akal, karena berasal dari Tuhan sebagai *Being* yang rasional. Jika menurut faktanya manusia tidak mampu memahami alasan rasional yang mendasari subjek teologi, ini bukan berarti iman kita tidak rasional, melainkan karena keterbatasan pengetahuan kita sendiri.

Dengan kata lain, jika para filsuf lain menemukan kebenaran semata-mata dari akal budi, para filsuf-teolog menyimpulkan kebenaran dari dua sumber yang berbeda, yaitu dari akal budi dan dari iman dalam kebenaran yang diwahyukan dari Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, kiranya cukup sulit bagi kita untuk membedakan sudut pandang filsafat dari sudut pandang teologi: *pertama*, mencari kebenaran dengan akal budi sebagai sarananya; dan *kedua*, mencari kebenaran dengan titik tolak dari fakta yang tidak tergantung pada akal budi, melainkan dari Wahyu yang diberikan Tuhan kepada



manusia. *Summa Theologiae*: karya yang ditulisnya antara tahun 1265 dan 1273, adalah salah satu karya Aquinas yang menunjukkan tidak adanya pemisahan antara teologi dengan filsafat. Ia sendiri seorang teolog yang mempergunakan filsafat sebagai fondasi dan kerangka kerja pola pikir teologisnya. Karya ini disusun berdasarkan metode "*disputatio skolastik*"<sup>4</sup>, yaitu sebuah metode berpikir yang keseluruhannya terdiri atas *quaestiones* dan *articuli*.

## 2. Konsep Dasar Filsafat Hukum Thomas Aquinas

### a. Ketertiban dalam Hidup Bermasyarakat

Stanley Parry dalam tulisannya, *Thomas Aquinas: Treatise on Law* menjabarkan dasar pemikiran Thomas tentang filsafat hukum, dan menunjukkan titik perhatian analisisnya tentang struktur hukum. Inti analisisnya terutama terletak pada usahanya menjawab persoalan tentang "ketaatan moral di dalam tatanan politik", suatu persoalan yang berhubungan dengan realitas faktual tentang hidup manusia di bawah pengaturan hukum. Fakta kehidupan sosial tersebut diobservasi dan diinterpretasi karena Thomas berasumsi bahwa keberhasilan pemberlakuan hukum dapat tercapai jika ketaatan moral ditekankan. Keberhasilan pemberlakuan hukum bukan semata-mata karena dipaksakan oleh kehendak penguasa. Hal ini dikemukakannya karena Thomas hendak mencari sumber ketaatan moral.

Thomas tidak mempertanyakan mengapa manusia hidup di bawah pengaturan hukum, dan tidak bermaksud membuktikan bahwa hukum juga menekankan ketaatan moral. Ia hendak memusatkan diri pada satu persoalan, yaitu tentang akar ketaatan subjek pada hukum<sup>5</sup>. Melalui observasi dan interpretasi atas realitas faktual kehidupan manusia di dalam masyarakat, terutama masyarakat politik, Thomas hendak menyelidiki alasan mendasar yang melandasi kehendak para penguasa atau legislator menekankan kesadaran hukum warga negara.

Menurut Thomas, sumber ketaatan ada di dalam konsep ilahi tentang ketertiban alam semesta. Hal ini dipahami melalui analogi sebagai berikut:

<sup>4</sup> Etienne Gilson, 1948, *The Philosophy of St. Thomas Aquinas*, Dorset Press, New York, hlm. 37–38.

<sup>5</sup> Stanley Parry, *Thomas Aquinas: Treatise on Law*, Henry Regnery Co., Chicago, hlm. v–vi.



program atau rencana yang dibuat oleh pemerintah pusat diterima oleh pemerintah daerah melalui bagian pemerintahan yang membawahnya. Jika hukum abadi merupakan rencana yang dibuat oleh sebuah "pemerintahan" di bawah wewenang Penguasa Tertinggi, maka semua rencana dari sistem pemerintahan yang ada di bawahnya harus diturunkan dari hukum abadi.<sup>6</sup> Jika demikian, semua bentuk hukum yang mewajibkan secara moral, mestinya berakar pada akal Tuhan sendiri, yaitu kebijaksanaan-Nya. Oleh karenanya, menurut Thomas, setiap legislator dalam menjalankan wewenang legislatifnya harus mampu menemukan petunjuk yang telah digariskan di dalam hukum abadi. Sebagai seorang intelektual, Thomas menganalisis hakikat hukum dengan bertolak dari sebuah premis yang dinyatakannya sebagai berikut: aturan dan ukuran perbuatan manusia adalah akal budinya, sebab akal budi adalah asas pertama perbuatan manusia. Dalam gagasan Thomas, hukum pada hakikatnya merupakan sesuatu yang terkait di dalam akal budi.<sup>7</sup>

Thomas mendefinisikan hukum sebagai "perintah akal budi demi kebaikan umum dan dipromulgasikan oleh orang yang bertugas memimpin masyarakat"<sup>8</sup>. Dengan demikian, hukum memiliki karakteristik seperti tersebut di bawah ini.

1. Rasional karena hukum merupakan perintah akal budi. Artinya: jika seseorang menghendaki suatu tujuan tertentu, akal budinya memerintahkan tentang apa yang seharusnya dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>9</sup>
2. Teleologis atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu, yaitu demi kebaikan umum. Dalam definisi tersebut, hukum dibuat berdasarkan atas kepentingan masyarakat, yaitu disusun demi kebaikan umum.

---

<sup>6</sup> ST, Ia IIae, q. 93, a. 3.

<sup>7</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, a. 4.

<sup>9</sup> *Ibid.*, a. 1.

3. Untuk kepentingan tersebut, maka pembuatan hukum menjadi wewenang masyarakat secara keseluruhan atau menjadi wewenang seseorang yang ditunjuk mewakili masyarakat.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, teori hukum Thomas tidak dapat dilepaskan dari gagasannya tentang teori politik. Paul E. Sigmund dalam tulisannya yang berjudul *Law and Politics*<sup>11</sup> menunjukkan adanya tiga alasan tentang betapa pentingnya hubungan antara teori politik dengan teori hukum dalam pola pemikiran Thomas, yaitu:

1. Kedua teori tersebut menyatakan kembali nilai-nilai moral dalam politik dan kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles;
2. Kedua teori tersebut menggabungkan antara pandangan-pandangan tentang struktur masyarakat dalam tradisi hierarki dan feodalisme dengan konsep politik yang berorientasi pada masyarakat dan pandangan egalitarianisme awal dalam penataan hidup sosial atau masyarakat;
3. Kedua teori tersebut mengembangkan teori hukum kodrat secara integral dan logis, sehingga pengembangan ini pada akhirnya menjadi sumber norma-norma hukum, politik, dan moral.

Melalui analisisnya tentang hakikat hukum, Thomas menunjukkan perhatiannya pada hukum kodrat sebagai asal usul moralitas dan legalitas. Ia ingin menampilkan sebuah teori yang akan menunjukkan pengaruh ajaran-ajaran Aristoteles, dan sekaligus memberikan jawaban atas berbagai macam kritik teori hukum yang terutama ditujukan pada teori hukum kodrat. Dengan menunjukkan bahwa seorang penguasa harus memerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hukum tersebut harus diturunkan dari hukum kodrat, Thomas hendak menyatakan bahwa moralitas merupakan syarat legalitas. Lebih lanjut Thomas menyatakan bahwa kehendak moral memang merupakan perbuatan yang diatur oleh akal budi, yaitu akal budi yang "berproses" dari asas-asas yang ditanamkan Tuhan di dalam jiwa manusia, yang berupa misalnya: asas-asas fundamental dari akal praktis,

<sup>10</sup> *Ibid.*, a. 2.

<sup>11</sup> Paul E. Sigmund, *Law and Politics*, dalam: Norman Kretzmann dan Elonore Stump, 1993, hlm. 217.

yaitu asas-asas yang menetapkan keberadaan hukum kodrat<sup>12</sup>. Hukum kodrat merupakan sumber norma kebajikan moral<sup>13</sup>, dan terutama merupakan sumber keadilan, yaitu kebajikan dalam hidup sosial. Jika hukum kodrat dirumuskan dan dipromulgasikan, hukum ini akan menjadi aturan yang menjadi dasar validitas jenis-jenis kode sipil sebuah negara.<sup>14</sup>

Thomas juga menyatakan bahwa faktor utama yang dapat menentukan validitas hukum mengikat manusia melalui kesadarannya, adalah keadilan<sup>15</sup>. Hal ini dikemukakannya karena ada kaitan antara konsep hukum yang adil dengan gagasannya tentang hukum abadi, yaitu bahwa hukum yang adil diturunkan dari hukum abadi. Gagasan yang menuntun Thomas pada kesimpulan ini adalah tiga buah proposisi yaitu sebagai berikut.

1. Ketaatan adalah sesuatu yang melekat pada kodrat semua hal.<sup>16</sup>
2. Jika manusia tidak memiliki kewajiban apa pun atas kodrat segala sesuatu, maka ia tidak perlu menetapkan dasar-dasar ketaatannya.<sup>17</sup>
3. Karena kodrat benda-benda fisik tidak dapat dimengerti secara langsung, maka dapat disimpulkan bahwa sumber tertinggi dari ketaatan itu hanya akan ditemukan di dalam Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat menetapkan kodrat semua hal.<sup>18</sup>

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa asas ketaatan sebenarnya sudah ada di dalam kodrat semua hal, namun berasal dari akal ilahi, dan berakhir di dalam akal budi manusia. Dalam pengertian ini, menurut Thomas, hukum kodrat merupakan hubungan objektif antara akal budi manusia dengan akal ilahi. Manusia dapat memahami hukum abadi sebagai penuntun perbuatannya, yaitu melalui pemahamannya atas

<sup>12</sup> Dino Bigongiari (ed.), 1953, *The Political Ideas of St. Thomas Aquinas*, Hafner Publishing Co., New York, hlm. xxiii.

<sup>13</sup> *ST*, IIa IIae, q. 108, a. 2.

<sup>14</sup> Dino Bigongiari (ed.), *ibid.*, hlm. xxiv.

<sup>15</sup> *ST*, Ia IIae, q. 96, a. 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*, q. 95, a. 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, q. 93, a. 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, q. 93, a. 4.

hukum alam yang berlaku di dalam dirinya. Hal ini berarti bahwa manusia harus mampu membaca kodratnya sendiri dengan maksud supaya ia dapat menemukan jenis perbuatan yang kiranya dapat menyempurnakan kodratnya itu.<sup>19</sup>

Hukum abadi sebagai asal usul keadilan dipromulgasikan di dalam ketertiban alam melalui wujud masing-masing ciptaan. Thomas menyebut manifestasi promulgasi tersebut dengan istilah "partisipasi". Jika Thomas mendefinisikan hukum kodrat sebagai partisipasi makhluk rasional pada hukum abadi, ini berarti bahwa hukum kodrat adalah identik dengan hukum abadi. Partisipasi ini harus dipelajari oleh setiap legislator atau penguasa negara sehingga dengan cara ini dapat ditemukan apa yang disebut akal ilahi.<sup>20</sup>

Gagasan tentang cara hukum abadi dipromulgasikan menjadi dasar teori Thomas tentang bagaimana ketaatan diwahyukan Tuhan kepada para legislator, dan akhirnya kepada setiap warga negara. Oleh karenanya, jika Thomas menerangkan bahwa asal usul ketaatan tergantung pada gagasan dasarnya tentang hukum kodrat, hal ini hanya akan terjadi melalui kemampuan akal budi manusia untuk memahami "perintah kodrat rasionalnya".

Perintah kodrat adalah perintah Tuhan yang dikomunikasikan kepada manusia dan berisi pola-pola dasar perbuatan yang layak bagi manusia. Baik hukum abadi maupun hukum kodrat, keduanya berisi pola-pola umum perbuatan, dan manusia memiliki andil dalam menentukan perbuatan yang sesuai dengan ruang lingkup kehidupannya yang konkret. Dalam hal ini ada sebuah aksioma yang berbunyi "*agere sequitur esse*", yang artinya: perbuatan mengikuti keberadaan. Meskipun demikian, dalam filsafat hukum Thomas, kedudukan manusia di tengah-tengah realitas kehidupannya dibatasi oleh berbagai macam hukum yang menetapkan ketertiban secara menyeluruh, baik secara moral maupun secara fisik. Atas dasar aksioma tersebut di atas, manusia memiliki kewajiban yang pada dasarnya diturunkan dan diukur dari aspek kodrat keberadaannya sendiri. Manusia harus berbuat sesuai dengan kodratnya. Manusia menjadi bagian dari ketertiban, sebab hukum berada di

<sup>19</sup> Stanley Parry, hlm. vii.

<sup>20</sup> ST, Ia IIae, q. 92, a. 2 dan 3.

dalam diri manusia, bukan saja berfungsi sebagai aturan hidup, melainkan juga karena partisipasi manusia sebagai yang diatur.

### ***b. Negara sebagai Manifestasi Ketertiban Alamiah***

Aristoteles memandang negara sebagai bentuk masyarakat yang paling sempurna. Jika masyarakat dibentuk demi suatu kebaikan, maka demikian juga halnya sebuah negara atau masyarakat politik. Setiap orang dalam hidup bermasyarakat selalu berbuat dengan maksud untuk mencapai apa yang mereka anggap baik, dan negara dibentuk dengan sasaran kebaikan pada taraf yang lebih tinggi<sup>21</sup>. Aristoteles menjelaskan kualitas alamiah sebuah negara dengan mempergunakan analogi persekutuan alamiah antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk sebuah keluarga. Pria dan wanita bersatu membentuk sebuah keluarga bukan didasarkan atas sebuah persetujuan antara keduanya, melainkan didasarkan atas dorongan kodrat untuk memperoleh keturunan, serta dapat mempertahankan kelestarian spesies manusia. Secara alamiah, keluarga-keluarga berkumpul membentuk sebuah desa; selanjutnya, beberapa desa bersatu membentuk sebuah "polis" atau negara kota atau sebuah persekutuan manusia yang dapat mencapai kemandirian tertinggi, dan pada akhirnya keberadaan negara dimaksudkan untuk menciptakan hidup yang baik. Dalam pandangan Aristoteles, keberadaan negara sebagai sebuah persekutuan manusia yang lengkap memiliki kualitas yang sama dengan kualitas sebuah keluarga, yaitu kualitas alamiah.<sup>22</sup>

Berbeda dari Aristoteles, kaum Stoa memaparkan teorinya bertolak dari pandangan tentang ketertiban alamiah yang terdapat di dalam alam semesta. Manusia dipandang mampu memahami ketertiban tersebut serta hukum-hukumnya melalui akal budi yang dimilikinya. Salah satu cara yang dapat ditempuh manusia untuk menaati hukum universal dan ketertiban alam tersebut adalah "hidup sesuai dengan alam", dengan maksud untuk memperoleh keseimbangan batin atau *apatheia*. Dengan hidup sesuai dengan akal budinya, manusia berusaha menekan semua hal yang berhubungan dengan emosi yang antara lain meliputi rasa takut, nafsu serta ambisi. Tujuan

<sup>21</sup> Benjamin Jowett, *Politics*, dalam Justin D. Kaplan (ed.), 1958, *The Pocket Aristotle*, Washington Square Press Publishing, New York, hlm. 278.

<sup>22</sup> Michael Curtis (ed.), 1981, *The Great Political Theories*, Vol. 1, Avon Books, New York, hlm. 64–65.



utama hidup manusia adalah mencari kebahagiaan. Pandangan ini kiranya juga berpengaruh pada kehidupan sosial. Terbentuknya negara bukan lagi menjadi tujuan manusia dalam usahanya mencari kepenuhan kebutuhan hidupnya. Karena manusia memiliki akal budi dan hukum alam berlaku untuk segala sesuatu, semua ini akan membentuk sebuah negara yang universal dengan warga negara "kosmopolit" (atau warga negara-dunia). Dalam konteks ini, teori hukum kodrat masuk ke dalam teori politik dengan dasar keyakinan kaum Stoa tentang keberadaan hukum kodrat yang dapat dipahami oleh setiap orang, serta mendasari semua organisasi politik. Melalui gagasan semacam ini, kaum Stoa menyatakan bahwa hasil pengembangan daya akal budi manusia dapat mencapai gagasan tentang persaudaraan universal, yaitu aspek politik dari kesatuan yang terdapat di dalam alam semesta.

Dalam perkembangan selanjutnya, ajaran Stoisme diadopsi oleh bangsa Romawi, terutama oleh Seneca dan Marcus Aurelius. Seneca (abad V SM) berpendapat bahwa jika manusia hidup dengan "mengikatkan" diri pada alam, ia tidak akan merasakan penderitaan akibat kemiskinan. Dengan hidup mengikuti alam, manusia tidak berkeinginan tentang hal-hal yang bersifat artifisial dan hanya mendatangkan kebahagiaan semu. Manusia akan merasa bahagia jika ia tidak terpengaruh oleh lingkup kehidupannya yang berupa harta kekayaan yang menguasainya. Kebahagiaan akan diperoleh jika manusia menjalani hidupnya berdasarkan putusan akal budi, sebab akal budi akan memberi kesempurnaan dan menjamin segala kebutuhan dalam situasi macam apa pun. Seneca menyebut kondisi seperti ini sebagai akibat berfungsinya jiwa rasional. Jika jiwa irasional meliputi dan mendominasi hidup manusia, maka manusia akan menjadi ambisius, kepala batu, serta selalu mengejar kebahagiaan jasmani. Menurut Seneca, kebaikan akan muncul jika ada kerja akal budi, dan akal budi memiliki kebebasan untuk melakukan penyelidikan atas alam semesta<sup>23</sup>. Dalam hal ini, hidup manusia harus diarahkan pada kebiasaan yang baik dan kebiasaan publik.

Tentang peranan akal budi dalam hidup manusia, Marcus Aurelius (161–180 AD) memiliki pendapat yang lebih ekstrem dengan mengatakan bahwa "hidup adalah berpendapat". Ia menyatakan bahwa yang dimaksudkan

<sup>23</sup> Michael Curtis, *ibid.*, hlm. 106–113.



dengan ketenangan batin tidak lain adalah keadaan pikiran yang tertata dengan baik. Jika bagian intelek kita berlaku umum, berarti apa yang dihasilkan oleh akal budi kita juga berlaku umum. Jika demikian, maka hal-hal yang berlaku umum di dalam akal budi kita akan memerintahkan atau melarang kita berbuat sesuatu. Dengan kata lain, ada hukum umum yang berlaku bagi setiap warga negara, dan menjadikan setiap orang sebagai warga masyarakat politik. Artinya, jika antarmanusia memiliki pola perilaku yang sama, maka perbuatan yang sama tersebut dilakukan sesuai dengan alam dan akal budinya.<sup>24</sup>

Dino Bigongiari, dalam pengantar tulisannya yang berjudul *The Political Ideas of St. Thomas Aquinas*, menyimpulkan bahwa dalam konsep Thomas, negara sebagai wujud masyarakat atau realitas kehidupan sosial yang terorganisir merupakan bagian dari pemerintahan universal yang diciptakan dan diperintah oleh Tuhan<sup>25</sup>. Pada kenyataannya manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya itu sendirian saja, oleh karenanya ia memerlukan kerja sama (kolaborasi) dengan sesamanya<sup>26</sup>. Inilah yang kiranya menjadi alasan utama mengapa manusia memerlukan hidup dalam kelompok atau membentuk komunitas. Kolaborasi ini dibutuhkan manusia, karena di dalam komunitas politik atau negara terdapat perbedaan tugas dan peran yang bermacam-macam antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Agustinus melihat masyarakat terbagi dalam dua jenis sesuai dengan latar belakang keinginan manusia, yaitu ada masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang ingin hidup dengan mementingkan kebutuhan jasmaniah, dan ada masyarakat yang terdiri dari mereka yang mementingkan kebutuhan rohani<sup>27</sup>. Kolaborasi ini berlaku untuk semua manusia tanpa batas ruang dan waktu. Bukti bahwa manusia memiliki kecenderungan bekerja sama atau kolaborasi dengan sesamanya adalah adanya kemampuan manusia untuk berbicara. Bahasa dan percakapan adalah alat atau instrumen untuk berkomunikasi yang secara khusus hanya dilakukan manusia sebagai

<sup>24</sup> Michael Curtis, *op. cit.*, hlm. 113–114.

<sup>25</sup> Dino Bigongiari, 1953, hlm. vii.

<sup>26</sup> *ST*, Ila Ilae, q. 55, a. 2.

<sup>27</sup> Michael Curtis, *op. cit.*, hlm. 149–150.

makhluk rasional, sebab kata merupakan manifestasi atau verbalisasi ide atau gagasan.

Komunitas tersebut harus diintegrasikan ke dalam sebuah lembaga yang lebih besar dan dapat memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Thomas Aquinas menyebut komunitas ini sebagai komunitas sempurna, yaitu berbentuk negara kota (*polis*), *civitas*, *provincia*, ataupun kerajaan. Dengan mengikuti ajaran Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah "makhluk politik", Thomas melihat adanya realitas faktual yaitu bahwa manusia menciptakan sebuah organisasi sosial bukan didasarkan atas naluri sosialnya, melainkan didasarkan atas putusan akal budinya. Dalam tulisannya *De Regime Principum*, 1265–1267, Bab I sebagaimana dikutip oleh Norman Kretzmann, Thomas menerjemahkan *zoon politikon* dalam arti lebih luas, yaitu manusia menurut kodratnya adalah makhluk politik dan sekaligus makhluk sosial<sup>28</sup>. Melalui akal budi dan bahasa, manusia bekerja sama membentuk komunitas politik atau negara. Komunitas politik ini merupakan persekutuan manusia bebas di bawah pimpinan seorang penguasa yang harus menuntun warganya ke arah kebaikan umum. Dalam konteks ini pemerintah memegang peranan untuk menerapkan hukum positif dan memberikan pertimbangan moral. Di bawah pengaruh gagasan Aristoteles<sup>29</sup>, Thomas juga berpendapat bahwa pemerintah yang baik terdiri dari orang-orang bebas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Menurut Thomas, manusia mengetahui segala sesuatu yang hakiki bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya yang terjadi secara alami.

Komunitas politik sebagai komunitas sempurna adalah tujuan akhir yang hendak dicapai oleh persekutuan manusia yang terbentuk secara alamiah pula. Dengan alasan inilah negara dapat dianggap memiliki kualitas "natural" atau alamiah. Negara yang terbentuk secara alamiah itu bertugas mempromosikan kondisi-kondisi yang layak bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomis maupun dalam aspek kultural. Pemenuhan atas

---

<sup>28</sup> Norman Kretzmann dan Eleonore Stump, 1993, *The Cambridge Companion to Aquinas*, Cambridge University Press, New York, hlm. 218.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

kondisi-kondisi yang layak tersebut menjadi dasar perwujudan kebaikan umum, yaitu tujuan akhir hidup manusia dari sisi duniawi.<sup>30</sup>

Bagi Thomas, pengorganisasian negara diatur berdasarkan hukum yang dibuat oleh manusia<sup>31</sup>, meskipun kewibawaan negara berasal dari Tuhan. Adanya formasi politik yang bermacam-macam dan berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kewibawaan tersebut pada dasarnya merupakan "hasil" pemberlakuan hukum kodrat atau penjabaran asas-asas hukum kodrat, yaitu akal budi. Jika Tuhan merupakan asal usul utama dari adanya masyarakat, baik asal mula tujuan (*causa finalis*) maupun asal mula karya (*causa efficiens*), maka berarti Tuhan juga merupakan sumber tertinggi adanya kekuasaan politik.

### **c. Hakikat Hukum**

Ada dua sumber yang kiranya dipandang mempengaruhi gagasan Thomas tentang teori hukum, yaitu pandangan para filsuf Yunani, terutama Aristoteles, dan para filsuf hukum Romawi serta para ahli hukum kanonik<sup>32</sup>. Thomas tidak menerima kontribusi teori Aristoteles tentang hukum kodrat secara langsung. Pengaruh ini terutama tampak dalam hal yang berhubungan dengan pandangan Aristoteles tentang perbedaan antara hak kodrat dan hukum positif.<sup>33</sup>

#### ***Pandangan Filsuf Yunani: Plato dan Aristoteles***

Ketertiban muncul jika sejumlah individu secara bersama-sama dihimpun dan ditata berdasarkan usaha bersama dalam mewujudkan cita-cita umum. Penataan dan penertiban komunitas tersebut mendorong manusia untuk memikirkan tentang adanya otoritas yang memerintah. Sebuah otoritas diperlukan dalam hidup komunitas, sebab menurut Agustinus dan Thomas Aquinas, pada dasarnya manusia memiliki sifat rakus atas hal-hal duniawi

---

<sup>30</sup> Dino Bigongiari, *ibid.*, hlm. x.

<sup>31</sup> *Op. cit.*, hlm. xiii.

<sup>32</sup> P.M. Farrell, "Sources of St. Thomas' Concept of Natural Law", dalam *The Thomist*, Vol. 20, No. 3, Juli, 1957.

<sup>33</sup> Martin Ostwald, 1962, *Nicomachean Ethics*, 1134b, Macmillan Publishing Co., New York, hlm. 128.

dan hal ini menyebabkan terjadinya pertikaian antarindividu<sup>34</sup>. Sebuah otoritas diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan keseimbangan hubungan antarwarga masyarakat melalui hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Ketaatan individu kepada sebuah otoritas ini bersifat alamiah, sebab ada manusia yang dilahirkan dengan bakat "memimpin" atau "memerintah", dan yang lain lahir dengan sifat bawaan menjadi orang yang hanya mampu menjalankan tugas sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya. Agustinus menyatakan bahwa alam memberikan kekuasaan memerintah kepada mereka yang berkualitas terbaik, yaitu antara lain memiliki kualitas intelektual yang "superior".

Thomas Aquinas menitikberatkan asal usul kekuasaan pemerintah, yaitu dari Tuhan sendiri, dengan maksud ingin menunjukkan bahwa tugas pokok seorang penguasa adalah merealisasikan keadilan di muka bumi. Menurut Thomas, penguasa dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hukum yang berlaku tersebut harus diturunkan dari hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan sumber dari semua norma kebajikan moral. Pernyataan Thomas adalah sebagai berikut.

"Jadi, kebajikan menyempurnakan kita menurut kecenderungan-kecenderungan kodrat sebagaimana terkandung di dalam hukum kodrat. Dan untuk setiap kecenderungan kodrat terkandung di dalamnya kebajikan khusus yang diatur sebagaimana mestinya".<sup>35</sup>

Konsep tentang hukum sebagai cermin tata keadilan telah dikembangkan oleh para pemikir Yunani, terutama Plato dan Aristoteles. Dalam pandangannya, Plato menyatakan bahwa keadilan akan terwujud jika negara ditata sesuai dengan bentuk-bentuk yang ideal sebagaimana ditetapkan oleh raja yang sekaligus filsuf dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku dalam sebuah "polis". Hukum adalah refleksi pengetahuan manusia pada umumnya yang dikembangkan secara sempurna. Bagi Plato, hukum identik dengan jalan pikiran yang nalar yang diwujudkan di dalam dekrit-dekrit yang dikeluarkan oleh negara. Hukum memiliki kualitas tidak tertulis dan alamiah

<sup>34</sup> Dino Bigongiari, 1953, hlm. xii.

<sup>35</sup> ST, Ila Ilae, q. 108, a. 2.

sebagaimana terdapat di dalam kodrat manusia<sup>36</sup>. Hukum juga dipandang identik dengan moralitas dan tujuan hukum adalah menghasilkan manusia yang benar-benar baik. Menurut Plato, hukum diberlakukan dengan maksud untuk membantu manusia menciptakan kesatuan dalam hidup komunitas atau ketertiban sosial, atau demi kebaikan umum. Hal ini dimungkinkan, sebab melalui proses penalaran manusia dapat menemukan hukum dalam bentuknya yang murni, yaitu yang sesuai dengan dunia ide.<sup>37</sup>

Seperti Plato, gagasan Aristoteles tentang hukum tidak tersusun secara sistematis, melainkan tersebar di berbagai tulisannya. Aristoteles membedakan antara konsep tentang hukum dari konsep tentang konstitusi. Hukum (*nomos*) berhubungan dengan organisasi antarlembaga dalam sebuah negara, dan konstitusi (*politeia*) berhubungan dengan hal-hal yang harus dikerjakan oleh masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan negara. Aristoteles membagi jenis-jenis hukum seperti tersebut di bawah ini.

1. Berdasarkan konsep tentang jasa dan hukuman, ada dua jenis hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang berhubungan dengan pemberian jasa dan hukuman kepada individu yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum publik adalah hukum yang harus memberikan asas keseimbangan di antara dua pihak yang secara bebas membuat perjanjian satu sama lain. Pengembangan kedua jenis hukum tersebut menimbulkan gagasan tentang jenis-jenis hukum yang lain, yaitu hukum politik atau hukum yang diberlakukan di antara orang-orang bebas dan konsep tentang persamaan derajat, serta aturan-aturan lain yang berlaku secara internal di dalam sebuah keluarga. Bagi Aristoteles, pengaturan dalam sebuah keluarga merupakan analogi pengaturan dalam sebuah negara.<sup>38</sup>
2. Berdasarkan terjadinya, terdapat dua jenis hukum yaitu hukum kodrat dan hukum yang didasarkan atas perjanjian antarmanusia. Menurut Aristoteles, kedua jenis hukum ini tidak ada bedanya, sebab menurut kodratnya manusia adalah makhluk yang harus hidup dalam persekutuan dengan sesamanya (makhluk polis). Di dalam dirinya ada dorongan yang

<sup>36</sup> Leonardo N. Mercado, 1984, *Legal Philosophy*, Divine Word University Publishing, Tacloban City, hlm. 7.

<sup>37</sup> W.H.D. Rouse, 1956, *Great Dialogues of Plato*, Mentor Book, New York, hlm. 125–126.

<sup>38</sup> Michael Curtis, 1981, *op. cit.*, hlm. 71–72.



berasal dari kodratnya sendiri yang menjadi alasan mengapa manusia menginginkan hidup bermasyarakat, dan sekaligus ada dorongan lain yang disebabkan oleh kepentingan yang berlaku umum yang mendorong individu untuk berpartisipasi dengan sesamanya dalam menciptakan kehidupan yang baik. Hidup yang baik merupakan cita-cita tertinggi yang hendak dicapai, baik oleh masyarakat secara keseluruhan maupun oleh setiap individu. Demi cita-cita ini, secara bersama-sama manusia kemudian membentuk dan menyelenggarakan sebuah persekutuan politis atau sebuah negara<sup>39</sup>. Dalam pandangan Aristoteles, kebaikan berasal dari alam dan "hadir" dalam diri manusia sebagai hasil "pengaturan ilahi" (semacam nasib). Untuk sampai pada kebaikan, setiap orang harus membiasakan diri pada perilaku kebajikan (misalnya: kemampuan mengendalikan diri atas berbagai gejolak emosi) sejak masa mudanya, dan hal ini hanya dapat dicapai bila manusia dibimbing oleh suatu hukum yang benar<sup>40</sup>. Oleh karenanya, supaya menjadi baik, seseorang harus menerima pendidikan kedisiplinan dan menjalani hidup yang sama dengan orang lain, dengan maksud untuk mengejar kebaikan dan menghindari perilaku hina. Ini semua akan menjadi efektif jika manusia hidup di bawah bimbingan intelek dan ketertiban yang berlakunya dapat dipaksakan. Manusia hanya dapat hidup dengan cara seperti ini jika ia memahami sesuatu tentang legislasi<sup>41</sup>. Sesuatu yang dapat dipergunakan menuntun manusia pada kebaikan hanyalah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang di dalamnya memuat patokan-patokan moral. Dalam hal ini, manusia hanya dapat memahami kedua jenis hukum tersebut melalui pengalaman dalam hidupnya, dan melalui pengalaman pula manusia dapat menjalani hidup yang tertib.<sup>42</sup>

Selama aktivitas manusia masih selalu bersifat "kontingen" (artinya: tidak dapat diprediksi seperti pada hukum alam fisik, seperti misalnya hukum

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>40</sup> Martin Ostwald, 1962, *Aristotle: Nicomachean Ethics*, Macmillan Publishing Co., New York, hlm. 296.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 297.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 301–302.



gravitasi), aturan atau hukum umum tidak dapat sepenuhnya memberikan solusi atas perkara-perkara khusus. Aturan atau hukum umum tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai pedoman umum<sup>43</sup>. Hal ini, menurut Aristoteles, menimbulkan gagasan tentang *epikeia*, yaitu interpretasi atas hukum di dalam hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh legislator. Sebagai konsekuensinya, negara dan juga hukum-hukumnya akan memiliki berbagai macam bentuk tergantung pada karakteristik orang yang menjadi warga negaranya. Dalam hal ini antara Plato dan Aristoteles berbeda satu sama lain, sebab Plato memulai konsepnya tentang hukum dengan bertolak dari gagasannya tentang dunia ide-ide, dan Aristoteles justru sebaliknya, ia mulai dari hal-hal yang bersifat kontingen dan dari sini ia menarik kesimpulan yang universal. Meskipun demikian, baik Plato maupun Aristoteles, keduanya sepakat bahwa tujuan utama berdirinya negara adalah untuk mendidik manusia yang menjadi warganya untuk membentuk komunitas yang didasarkan atas prinsip-prinsip moral<sup>44</sup>. Aristoteles melihat hal ini terjadi pada sebuah keluarga, sehingga pola pendidikan yang diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya dengan maksud supaya anak-anaknya menjalani hidup dalam kebajikan.

### *Pandangan Bangsa Romawi*

Roma, sebuah negara kecil yang tertata dengan baik dan berkembang dari negara kesukuan yang memiliki karakter chauvinistik dan konservatif menjadi sebuah kekaisaran yang selama hampir enam ratus tahun menguasai dunia. Dalam hal ini bangsa Romawi mengadopsi gagasan kenegaraan yang dirumuskan oleh kaum Stoisme yang memulai teorinya dari premis yang menyatakan tentang ketertiban alam sebagai perwujudan ketertiban alam semesta. *Golden Rule* yang dikemukakan kaum Stoa adalah seperti: ikutilah alam, hidup sesuai dengan alam dan menaati hukum alam yang universal. Dalam pandangan Stoisme<sup>45</sup>, teori hukum alam adalah bagian dari teori politik, dengan keyakinan bahwa ada hukum alam yang dapat dipahami manusia dan menjadi dasar pembentuk-an "organisasi politik" atau negara.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 25–26.

<sup>44</sup> Leonardo N. Mercado, 1984, hlm. 12–14.

<sup>45</sup> Michael Curtis, 1981, hlm. 103–104.

Dari ajaran Stoisisme tentang hukum, yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Romawi, ditemukan tiga jenis hukum.

1. Hukum Kodrat: atau *lex caelestis*, yaitu hukum yang disarikan dari pemikiran kosmologis. Hukum ini tidak berubah dan abadi, serta memerintahkan apa yang diperbuat dan melarang hal yang sebaliknya. Ulpianus (170–228 M), seorang ahli hukum bangsa Romawi, mengidentikkan hukum kodrat sebagai hukum alam, yaitu hukum yang berlaku bagi semua makhluk. Marcus Aurelius, kaisar Romawi pada 161–180 M, menghubungkan gagasan tentang hukum kodrat dengan gagasan tentang manusia sebagai makhluk rasional. Sebagai makhluk rasional, manusia harus berperilaku sesuai dengan alam dan putusan akal budinya.
2. Hukum Bangsa-Bangsa: atau *ius gentium*. Dasar pemikiran tentang hukum ini adalah bahwa semua manusia memiliki akal budi dan konsep tentang negara universal, serta keberlakuan hukum kodrat bagi semua orang. Setiap manusia menjadi anggota persaudaraan universal, karena ia memiliki akal budi. Dalam pandangan ini, Stoisisme mengemukakan asas *aequalitas*. Keyakinan tentang persaudaraan universal tersebut merupakan aspek politis yang menunjukkan bahwa seluruh alam semesta adalah sebuah kesatuan<sup>46</sup>. Bangsa Romawi memandang hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*) sebagai hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa lain di luar kewarganegaraan Romawi, karena hukum publik Romawi tidak dapat diberlakukan bagi mereka. Menurut Justinianus, ahli hukum bangsa Romawi abad VI M, semua bangsa dalam keadaan alamiahnya dan atas dasar pengalamannya membutuhkan *ius gentium*. Hukum ini merangkum semua bentuk hubungan dan perjanjian di antara mereka. Jika hukum ini diabaikan dapat menyebabkan timbulnya konflik, bahkan perang, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Hukum kodrat dan hukum bangsa-bangsa memuat asas-asas universal hukum yang rasional. Bagi bangsa Romawi berlaku sebuah asas: tidak ada hukum yang mengikat jika hukum tersebut tidak ditemukan di dalam akal budi.<sup>47</sup>
3. Hukum Publik: atau *ius civile*, yaitu hukum yang pada awalnya dirumuskan hanya untuk warga negara Romawi. Hukum ini memuat materi hukum khusus yang disesuaikan dengan kebudayaan dan kebutuhan bangsa

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 115–116.

<sup>47</sup> Leonardo N. Mercado, 1984, hlm. 16–17.

Romawi. Hukum ini pada akhirnya berlaku untuk semua badan hukum dalam masyarakat macam apa pun.<sup>48</sup>

Gagasan tentang sebuah konstitusi yang menggabungkan macam-macam jenis hukum secara seimbang sebenarnya sudah dirintis oleh Cicero (106–43 SM), seorang ahli hukum Romawi yang hidup dalam masa krisis yang terjadi di Republik Romawi. Ia berusaha mengekspresikan secara tegas dan jelas tesis utama kaum Stoisme. Dalam keyakinannya, Cicero menyatakan bahwa gagasan tentang hukum pada dasarnya merupakan supremasi akal budi, baik yang dimiliki oleh manusia maupun Tuhan. Hukum ini secara umum akan dimiliki oleh semua orang, yaitu dalam bentuk akal sehat, jika orang mampu memahami kebajikan di dalam dirinya. Bagi Cicero, jika akal budi dikembangkan dan dihayati dalam jiwa manusia akan menjadi hukum (yaitu hukum kodrat, karena hukum ini berlaku secara alamiah)<sup>49</sup>. Semua kaum terpelajar akan merasa yakin bahwa hukum kodrat tidak lain adalah intelek yang secara kodrati berfungsi sebagai yang memerintahkan kehendak baik dan melarang tindak kejahatan. Hukum ini, dalam keyakinan Cicero, disebut "hukum" karena mengandaikan gagasan tentang kebebasan memilih, dan jika hukum dibubuhi dengan gagasan tentang kejujuran akan menjadi sumber keadilan.<sup>50</sup>

Menurut Cicero, hukum kodrat bukan merupakan produk pikiran manusia, dan tidak ditetapkan oleh masyarakat, melainkan sesuatu yang memiliki sifat abadi dan melalui kebijaksanaanya<sup>51</sup> alam memerintahkan atau melarang hukum ini mengatur seluruh alam semesta. Hukum ini merupakan manifestasi akal Tuhan dan disampaikan kepada umat manusia melalui jiwa dan akal budi seorang legislator yang bijaksana dalam memerintah dan melarang. Dalam pengertian ini, kata "hukum" mengandaikan gagasan dan asas tentang "memilih apa yang adil dan benar". Atas dasar pandangan

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 17–18.

<sup>49</sup> Cicero menyebut "akal sehat" sebagai hukum yang benar yang diterapkan pada manusia menurut apa yang ditentukan oleh alam. Hukum ini bersifat tidak berubah dan abadi, serta memerintahkan manusia untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya (Michael Curtis, 1981, hlm. 123, 135–136).

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 133–134.

<sup>51</sup> Dalam pandangan Cicero, "kebijaksanaan" adalah akal budi yang dibina dan dikembangkan secara sempurna.

ini, hukum kodrat dapat didefinisikan sebagai "perbedaan antara apa yang adil dan apa yang tidak adil, dan dirumuskan atas dasar asal usul kedua hal tersebut, yaitu Alam Semesta".

Di dalam hukum positif atau hukum buatan manusia, hukum kodrat dipergunakan sebagai patokan untuk menghukum yang jahat dan membela yang benar. Oleh karenanya, semua jenis pengaturan yang dirumuskan untuk menuntun semua bangsa manusia akan mendapatkan predikat "hukum" jika mencerminkan isi hukum kodrat. Hukum-hukum ini selanjutnya dapat dirumuskan untuk keselamatan semua warga negara, mempertahankan negara, serta untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan hidup manusia pada umumnya<sup>52</sup>. Dalam pengertian ini, tampaknya Cicero cenderung mengidentikkan hukum kodrat (*ius naturale*) dengan hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*). Cicero mendefinisikan "hukum kodrat" sebagai:

"Bukan hukum yang berasal dari pikiran manusia, melainkan merupakan hukum yang ada di dalam diri manusia dengan kekuatan yang berasal dari luar dirinya".<sup>53</sup>

Penyelidikan tentang konsep hukum kodrat juga tidak dapat meninggalkan gagasan Domitius Ulpianus (170–228 M), seorang hakim Romawi. Ulpianus membagi konsep tentang hukum ke dalam tiga jenis, yaitu hukum kodrat, hukum bangsa-bangsa, dan hukum sipil. Definisi yang dikemukakannya tentang "hukum kodrat" adalah,

"Apa yang diajarkan oleh alam kepada semua makhluk. Hukum ini bukan milik manusia semata-mata, melainkan juga milik setiap makhluk baik yang berasal dari darat, maupun yang berasal dari laut".<sup>54</sup>

Definisi ini relevan dengan pandangan Cicero yang tidak membedakan antara hukum kodrat dan hukum bangsa-bangsa. Hukum ini menjadi dasar bersatunya antara seorang pria dengan seorang wanita dalam perkawinan, dengan maksud untuk memperoleh keturunan dan melaksanakan pendidikan

<sup>52</sup> Michael Curtis, 1981, hlm. 134.

<sup>53</sup> Etienne Gilson, 1974, *St. Thomas Aquinas: Commemorative Studies*, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto, Canada, hlm. 273.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 263.

pada anak-anak. Hukum kodrat adalah sesuatu yang mirip dengan insting umum yang terdapat pada semua makhluk.

Ulpianus, sebagaimana dikutip oleh Gaius, menjelaskan hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*) sebagai berikut: hukum bangsa-bangsa adalah kerja (kegiatan) penalaran kodrat, dan disebut demikian berdasarkan pengamatan atas hal-hal yang diketahui manusia. Dengan kata lain, *ius gentium* tidak lain adalah hukum kodrat yang berlaku pada manusia<sup>55</sup>, yaitu apa yang diperintahkan hukum kodrat kepada manusia, atau hukum yang diberlakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ulpianus juga mempertentangkan antara *ius gentium* dan *ius naturale* dengan argumentasi: manusia dilahirkan bebas dan memiliki kesamaan derajat, namun ia terikat dalam hubungan keluarga dan juga terikat pada hak-hak yang sama dengan orang lain atas hal-hal yang telah diatur oleh hukum kodrat (misalnya kedudukan pria di dalam keluarga). Hukum kodrat yang dipahami oleh semua bangsa, bersifat tetap dan tidak berubah, serta berlaku secara apa adanya berdasarkan atas kebijaksanaan ilahi<sup>56</sup>. Menurut Ulpianus, yang dimaksud dengan *ius civile* adalah hukum yang berlaku bagi manusia secara individual maupun berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan di bawah pengaturan hukum kodrat dan hukum kebiasaan. Bagi Ulpianus, hukum kodrat bahkan merupakan aturan perbuatan manusia dan semua makhluk yang lain, sehingga dalam pengertian ini, hukum kodrat dipandang sebagai hukum yang terpisah dari pengaruh rasio atau akal budi.

### **Dasar Rasional Teori Hukum Kodrat**

Dalam *Corpus Iuris Civilis* dinyatakan bahwa manusia ditata dan diatur berdasarkan dua jenis hukum, yaitu hukum kodrat dan kebiasaan. Pernyataan ini dijadikan paragraf pembukaan<sup>57</sup> pada *Decretum Gratiani*, yaitu koleksi yang

<sup>55</sup> Etienne Gilson, 1974, hlm. 263.

<sup>56</sup> A.P. d'Entreves, *ibid.*, hlm. 26.

<sup>57</sup> *Corpus Iuris Civilis* adalah sebuah kompilasi dan kodifikasi materi hukum yang disusun oleh sekelompok ahli hukum Byzantium pada tahun 529 M atas perintah Kaisar Justinianus. Bangsa Romawi mengklaim *Corpus Iuris* ini memiliki validitas universal, bukan karena daya pakasanya, melainkan karena validitas kitab undang-undang ini didasarkan atas peranan "rasio" atau akal budi.



paling tua dari hukum Gereja<sup>58</sup> yang dihimpun dalam *Corpus Iuris Canonici*<sup>59</sup>. Pernyataan tersebut juga merupakan introduksi pada konsep hukum kodrat pada zaman Abad Pertengahan.

Para ahli hukum Gereja atau para Kanonis, bersama para ahli hukum Abad Pertengahan mencoba menjawab persoalan-persoalan tentang hukum dan moral pada saat itu. Hukum Kanonik dipergunakan sebagai sarana legalisasi ajaran hukum kodrat. Dalam pembahasannya, hukum kodrat dikembalikan pada konsep tentang Hukum Tuhan, dan dalam pandangan ini otoritas aturan-aturannya dikuatkan dan disimpulkan melalui Wahyu yang disampaikan kepada manusia. Karena memiliki karakteristik ilahi, hukum kodrat mengikat dan mengatasi semua jenis hukum yang lain secara mutlak, bahkan keberadaannya mendahului hukum tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam *Decretum* tersebut disebutkan bahwa hukum kodrat ada secara bersamaan dengan proses penciptaan manusia sebagai makhluk rasional, dan tidak bervariasi maupun berubah dalam perjalanan waktu. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa hukum kodrat memiliki kelayakan yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebiasaan dan semua konstitusi, baik melalui penggunaannya dalam kebiasaan maupun dalam bentuk hukum tertulis. Jika ada hukum yang bertentangan dengan hukum kodrat, hukum tersebut harus dibatalkan<sup>60</sup>. Kaisar Justinianus lebih lanjut menegaskan bahwa hukum kodrat memiliki karakteristik "tidak dapat diubah", sebab hukum ini didasarkan atas kebijaksanaan Tuhan.

### ***Pandangan St. Agustinus tentang Hukum Kodrat***

St. Agustinus (354–430 M) memiliki dua konsep tentang hukum, yaitu hal-hal yang mempengaruhi pola pikirnya tentang negara dan hukum.

1. Ia merasa bahwa hidupnya penuh dengan dosa.

---

<sup>58</sup> *Decretum Gratiani* atau *Concordia Discordantium Canonum* adalah karya seorang biarawan Italia yang bernama Gratianus, seorang aktivis penelitian hukum Abad Pertengahan di Bologna.

<sup>59</sup> *Corpus Iuris Canonici* adalah sebutan yang diadopsi oleh Konsili Basel 1441 untuk menyebut beberapa koleksi Hukum Gereja.

<sup>60</sup> A.P. d'Entreves, 1967, hlm. 34.



2. Pandangannya tentang dualisme jiwa manusia yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia merupakan "arena pertempuran antara terang dan kegelapan".<sup>61</sup>

Di dalam diri manusia terdapat cinta yang penuh dengan pertentangan sebagai akibat dosa. Oleh karena itu, supaya manusia dapat mencapai kebajikan, yaitu "cinta yang ditata dengan benar", segala sesuatu harus ditata secara benar, dan ini hanya bisa terjadi jika manusia menyesuaikan kegiatannya terhadap hukum. Agustinus mendasarkan gagasannya tentang hukum ini pada pola ketertiban Platonik. Perbuatan manusia harus menyesuaikan bentuknya dan akan dinilai berdasarkan kriteria ketertiban tersebut. Menurut Agustinus, hukum dibagi dalam dua jenis sesuai dengan gambaran tentang "dua kelompok" manusia<sup>62</sup> di dalam *Civitas Dei* atau Kota Tuhan.

1. Hukum Ilahi atau hukum abadi, sesuatu yang identik dengan kebenaran abadi. Hukum abadi tergambarkan di dalam sanubari manusia, dan manusia akan memahami hukum abadi melalui pencerahan di dalam suara hatinya. Menurut Agustinus, hati manusia memiliki semacam "bunga api" (*scintilla*) keilahian dan ia memandang hukum ilahi sebagai kebenaran yang ditetapkan sebagai standar moral perbuatan manusia.
2. Hukum positif atau hukum buatan manusia. Agustinus memandang hukum positif sebagai partisipasi atas hukum ilahi. Hukum positif hanya berhubungan dengan salah satu bagian kehendak manusia. Meskipun hukum positif bervariasi sesuai dengan tempat, masa (waktu) dan permainan perilaku individu legislator, namun hukum positif tetap tidak boleh bersifat kontradiktif terhadap hukum ilahi. Bagi Agustinus, hukum positif tidak sama dengan hukum sipil ataupun hukum bangsa-bangsa sebagaimana dipahami oleh kaum Stoa dan bangsa Romawi. Hukum positif harus memuat "konsep hukum ideal" yang terkandung di dalam akal Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum yang "tertulis" di dalam hati masing-masing manusia dan memiliki kualitas "tidak dapat dihapus".

---

<sup>61</sup> Leonardo N. Mercado, 1984, hlm. 19–20.

<sup>62</sup> *Op. cit.*, hlm. 59.

Yang menjadi titik tolak gagasan Agustinus tentang *Civitas Dei* tersebut adalah konsep tentang kebajikan. Selain kebesaran dan kemuliaan kekaisaran Romawi, sumbangan pada dunia mengenai institusi yang bebas dan ahli hukum yang baik, serta patriotisme yang melebihi kepentingan pribadi individu, Agustinus melihat bahwa mereka ternyata telah melupakan kedudukan manusia dalam kehidupan sosial-politiknya. Ia melihat bahwa bangsa Romawi telah melupakan sebuah sistem etika yang didasarkan atas keluhuran kodrat manusia, yaitu "batu penjurur" pemikiran tentang hukum kodrat.<sup>63</sup>

Konsep pertama tentang hukum kodrat sebagai pernyataan keluhuran dan kekuatan manusia disajikan oleh Thomas Aquinas. Manusia ambil bagian dalam hukum kodrat melalui kodrat rasionalnya.

### 3. Konsep tentang Kehidupan Sosial

#### a. Masyarakat yang Terorganisir

Selain sebagai makhluk individu, manusia menurut kodratnya juga merupakan makhluk sosial. Kedua sifat kodrat manusia ini berkorelasi dengan cara: kodrat individual manusia tidak mungkin berkembang di luar hubungan sosial dengan sesamanya. Demikian pula, ia tidak mungkin mengembangkan hubungan sosialnya jika ia sendiri tidak menjadi dirinya sendiri sebagai seorang person. Dengan kata lain, manusia diciptakan untuk saling mencukupi kebutuhannya di dalam sosialitasnya. Hal inilah yang kiranya menjadi pokok perhatian Aristoteles di dalam gagasannya tentang politik. Dalam kesimpulan gagasannya, Aristoteles<sup>64</sup> menyatakan bahwa "Ia yang tidak dapat hidup di dalam masyarakat, atau ia yang merasa tidak membutuhkan sesamanya karena sudah merasa 'mumpuni' sendiri, ia pasti seekor binatang buas atau seorang dewa".

Masyarakat adalah unsur kategoris yang pertama dari hukum. Masyarakat yang terorganisir adalah objek pengaturan hukum. Menurut sifat kodratnya, masyarakat adalah sebuah kesatuan yang terbentuk dari sekelompok orang

<sup>63</sup> A.P. d'Entreves, 1967, hlm. 38-39.

<sup>64</sup> Aristoteles, *Politics*, I, 2, d 14 (Terjemahan oleh B. Jowett) dalam J. Messner, 1949, hlm. 102.

yang secara bersama-sama terikat oleh usaha untuk saling mencukupi kebutuhan hidup satu sama lain. Jadi, esensi kesatuan sosial ini adalah kerja sama dengan maksud untuk melengkapi potensialitas kodrat manusia demi tercapainya tujuan akhir keberadaannya. Masyarakat bukan sekadar kumpulan orang, melainkan merupakan sebuah kesatuan "supraindividual". Masyarakat bukan sekadar bentuk hidup bersama yang damai antarindividu di dalamnya, melainkan merupakan "sharing" untuk saling melengkapi kebutuhan tiap-tiap individu, sehingga masing-masing menjadi aktif untuk mengaktualisasikan potensialitasnya, serta saling mengintegrasikan diri mereka.<sup>65</sup>

Berdasarkan macam-macam "kausa" yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat dapat disimpulkan bahwa konsep masyarakat memiliki asal mula pembentukannya seperti tersebut di bawah ini.

*Causa Finalis*, kebaikan umum. Secara material, masyarakat adalah tidak lebih dari kumpulan individu yang terdapat di dalamnya. Namun secara formal, masyarakat merupakan kumpulan individu yang memiliki ciri khas. Di dalam masyarakat, masing-masing individu terikat oleh tujuan umum, yaitu kebaikan umum. Atas dasar pandangan ini, jika masyarakat yang terbentuk itu adalah masyarakat yang sebenar-benarnya, maka di dalamnya tidak akan ada pertentangan di antara kebaikan individual dan kebaikan umum, apalagi konglomerasi atau pengelompokan individu, karena kebaikan umum itu tidak hanya berlaku bagi manusia secara perseorangan, melainkan juga bagi semua orang.<sup>66</sup>

*Causa Efficiens*, segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk membentuk masyarakat. Menurut Hobbes, status alamiah manusia pada dasarnya seperti binatang buas (*Homo homini lupus*). Dalam status ini manusia cenderung memerangi satu sama lain (*Bellum omnium contra omnes*). Oleh karenanya, supaya manusia dapat bertahan hidup, manusia membentuk masyarakat melalui "kontrak sosial" yang eksplisit dan memiliki wewenang mutlak. Menurut Rousseau, manusia berdasarkan status alamiahnya adalah *innocent*

<sup>65</sup> J. Messner, J.U.D., 1949, *Social Ethics: Natural Law in the Modern World*, B. Herder Book Co., St. Louis, hlm. 102-105.

<sup>66</sup> ST, Ila Ilae, q. 47, a.10.

dan baik: masyarakatlah yang justru cenderung merusak status tersebut, yaitu dengan menciptakan perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sifat kejam, dan tindak sewenang-wenang melalui pemberlakuan hukum yang lalim. Masyarakat yang lalim atau tidak adil harus dihapuskan, dan jika perlu dengan menggunakan kekerasan. Melalui "kontrak sosial" yang eksplisit, manusia membangun kembali dasar baru tentang kesamaan derajat dan martabat. Ditinjau dari sudut pandang Thomas Aquinas<sup>67</sup>, kedua pendapat tersebut keliru, sebab dari satu aspek manusia dianggap memiliki kodrat jahat (Hobbes) dan dari aspek kontrarisnya manusia dianggap baik secara kodrat (Rousseau). Kedua pendapat ini mengingkari kebenaran metafisik tentang keterlibatan manusia sebagai *being*.

*Causa Formalis*, adanya ikatan moral dari semua kehendak manusia untuk mencapai kebaikan umum. Ada beberapa faktor penentu keterikatan moral di antara anggota masyarakat, yaitu: *pertama*, asas solidaritas atau asas kesamaan fundamental antarmanusia, yaitu rasa persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan kodrat manusia dan asal usul metafisik-religius. Asas solidaritas menekankan kebaikan umum, kewajiban yang harus dipenuhi, kerja sama, dan kesamaan. Atas dasar asas ini negara berfungsi mempromosikan kebaikan umum, meskipun dalam pelaksanaan fungsi tersebut kemajuan individu dalam aspek tertentu terpaksa dihambat. *Kedua*, asas subsidiaritas atau asas bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Asas ini menitikberatkan pada person individual, hak, rahasia pribadi, dan kemerdekaan atau kebebasan. Berdasarkan asas ini, negara harus menghormati dan melindungi hak-hak kodrat atau hak-hak asasi individu dan keluarga, yaitu melalui tatanan yuridis yang disusun demi kebaikan umum.<sup>68</sup>

*Causa Materialis*, yaitu segala sesuatu yang menjadi unsur atau bahan-bahan pembentukan masyarakat. Dalam masyarakat sipil, "materi" pertama yang menjadi faktor penentu terbentuknya masyarakat adalah keluarga; individu hanya merupakan faktor penunjang. Individu dipersatukan di dalam masyarakat atas dasar *causa finalis* yang dapat diterima umum, yaitu kebaikan umum. Gagasan ini menunjukkan tidak adanya pertentangan antara

<sup>67</sup> Joseph M. de Torre, 1977, hlm. 96–98.

<sup>68</sup> *Op. cit.*, hlm. 20–22.

kebaikan individual dengan kebaikan umum. Meskipun demikian, kaum liberalis maupun kaum sosialis menentang pendapat ini dan meremehkan peranan keluarga. Liberalisme menempatkan individu dan kediriannya di atas keluarga dan masyarakat. Sosialisme menempatkan masyarakat di atas keluarga dan individu, sehingga posisi seperti ini sebenarnya mengancam hak-hak yang dimiliki individu dan keluarga.<sup>69</sup>

### **b. Konsep tentang Negara**

Di luar keempat kausa tersebut di atas, terdapat juga syarat yang tidak dapat tidak harus ada bagi masyarakat, yaitu "otoritas"<sup>70</sup>. Kebaikan umum adalah kebaikan tertinggi dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan pembagian kodrat tentang keadilan distributif, masyarakat memerlukan sebuah lembaga yang mampu melihat distribusi keadilan tersebut bagi kesejahteraan hidup setiap orang. Distribusi keadilan muncul karena ada diferensiasi peran individu di dalam masyarakat (sebagai akibat perbedaan keahlian dalam kerja). Distribusi ini penting, sebab manusia memiliki kesamaan derajat dan keluhuran martabat di hadapan sesamanya, meskipun ia berbeda dari sesamanya dalam kedudukan dan peran sosial. Otoritas sipil sebagai promotor kebaikan umum harus bertindak sesuai dengan asas subsidiaritas dengan maksud untuk menghormati masyarakat domestik atau keluarga-keluarga, dan demikian juga otoritas orang tua terhadap anak-anak. Otoritas yang dapat menyelenggarakan dan menjamin distribusi keadilan tersebut adalah otoritas politik.

Demikian pula dengan gagasan tentang Negara sebagai wujud masyarakat yang terorganisir. Menurut Thomas Aquinas, negara merupakan bagian dari pemerintahan universal, yaitu suatu pemerintahan yang diciptakan dan diperintah oleh Tuhan sendiri. Tujuan dan pertimbangan dibentuknya sebuah negara adalah memberikan kepada manusia segala pemenuhan kebutuhan material dalam hidupnya, dan menjadi dasar pendidikan intelektual dan moral. Dalam pandangan Thomas, manusia harus hidup dalam kelompok atau komunitas sehingga dapat saling membantu satu sama lain<sup>71</sup>. Proses

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 92–95.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>71</sup> Thomas Aquinas, *De Regime Principum (On Kingship)*, dalam Dino Bigongiari, 1975, hlm. 175–192.



sosial semacam ini mengandung kolaborasi antargenerasi dan antarbangsa, bahkan antarmanusia dari segala zaman. Kolaborasi ini masuk akal, sebab manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, yaitu melalui kemampuan berbicara. Kemampuan ini secara khusus hanya dimiliki oleh makhluk rasional. Manusia mempergunakan kata-kata, sebab kata-kata merupakan manifestasi gagasan-gagasannya, serta produk penalaran.<sup>72</sup>

Masyarakat politik, atau masyarakat yang terorganisir, terdiri dari banyak unsur manusia, yaitu kaum intelektual, petani, anggota tentara, negarawan, politisi, dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut bekerja dan melaksanakan peranannya sesuai dengan keahlian masing-masing secara memadai atau profesional. Oleh karenanya, negara hanya akan berfungsi jika alam kodrat menyediakan manusia dengan peranannya masing-masing. Diversifikasi atau perbedaan antara macam-macam kemampuan manusia sebagai karunia alam merupakan unsur hakiki bagi adanya kolaborasi sosial<sup>73</sup>. Thomas menyebut keadaan manusia seperti ini sebagai "penalaran dalam sosiabilitas".

Alasan yang dikemukakan Thomas Aquinas adalah bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kecenderungan naluriannya dalam hidup sosial hanya dengan mengandalkan "bekal hidup sosial" yang diterimanya dari rumah, RT/RW, atau bahkan dari komunitas dalam skala yang lebih luas lagi. Dari sumber-sumber tersebut manusia tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya, pendidikannya, dan sebagainya. Kodrat manusia selalu mendambakan pengetahuan dan kebajikan. Semua manusia menurut kodratnya selalu ingin tahu, dan kerinduan akan kebajikan sudah "terpateri" di dalam diri manusia.

Untuk memenuhi segala kebutuhan manusia itulah komunitas manusia harus berintegrasi ke dalam sebuah lembaga yang lebih besar dan lengkap. Lembaga ini merupakan masyarakat yang "mumpuni" atau *self-sufficient*. Thomas menyebut lembaga ini sebagai masyarakat sempurna, yaitu negara kota, negara, dan bentuk yang terbaik adalah sebuah kerajaan. Yang membedakan masyarakat sempurna dari komunitas-komunitas lainnya

<sup>72</sup> ST, Ia IIae, q. 97, a. 3.

<sup>73</sup> Dino Bigongiari, 1975, hlm. ix.



bukan kuantitas warganya, melainkan kualitasnya. Masyarakat sempurna atau komunitas sempurna adalah tujuan akhir dari semua bentuk persekutuan alamiah lainnya, dan dalam masyarakat ini bentuk persekutuan yang lain itu mencapai kepenuhannya. Tugas negara sebagai masyarakat sempurna adalah mempromosikan kondisi-kondisi yang layak, baik dalam kehidupan ekonomis maupun kehidupan budaya. Kelayakan kehidupan sosial-ekonomi-budaya merupakan kebaikan umum atau kesejahteraan umum, yaitu kondisi yang hendak dicapai oleh manusia dalam segala kegiatannya di dunia ini.

Negara memberikan kepercayaan kepada tindakan-tindakan manusia dan mengawasi aspirasi-aspirasi individual. Negara juga menuntut warganya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuannya, yaitu kebaikan umum. Akal budi menuntun manusia untuk memahami tugas serta peran khususnya di dalam masyarakat, alam kodrat menyediakan manusia sebagai pemegang peran yang pantas, dan pemerintah harus mampu melihat fenomena tersebut serta menempatkan masing-masing manusia sesuai dengan porsi peranan yang selayaknya. Sesuai dengan peran masing-masing di dalam hidup sosial, manusia mendapatkan tempat yang sesuai dengan *sophrosyne*-nya.

*Sophrosyne* adalah kata dalam bahasa Yunani yang dipergunakan untuk memberi gambaran tentang keterbatasan pengetahuan manusia. Secara harfiah kata *sophrosyne* dapat diartikan sebagai "gema kalbu" atau "suara hati". Seorang *sophron* atau orang yang memiliki kebajikan atau kearifan dalam *sophrosyne*, adalah orang yang dapat mengetahui dengan tepat atau mengakui secara jujur apa yang dapat ia lakukan dan yang tidak dapat ia lakukan, serta apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Kata *sophron* selanjutnya dipergunakan untuk menyebut seorang "person" yang sadar akan keterbatasannya sendiri yang diukur berdasarkan kapasitas dan hakikat kodratnya. Orang yang *sophron* adalah ia yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, dalam arti ia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin ia lakukan karena memang bukan wewenangnyanya. Dengan kata lain, *sophrosyne* adalah kemampuan "penguasaan diri".<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 140–141.

Jika hal-hal tersebut sudah dilaksanakan, ini berarti ketertiban sudah dikenalkan kepada setiap warga negara, sehingga kebhinnekaan di dalam masyarakat sudah diubah pula menjadi kesatuan. Dalam suasana kesatuan ini, segala perbuatan manusia akan terarah kepada satu tujuan bersama, yaitu kebaikan umum. Jadi, masyarakat<sup>75</sup> tidak lain adalah kesatuan atau persekutuan manusia yang dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama atau sesuatu hal yang berlaku umum. Lebih lanjut dikatakan oleh Thomas Aquinas bahwa jika kita berusaha memisahkan tata atau ketertiban dari segala ciptaan, berarti kita memisahkan hal yang terbaik darinya. Setiap orang itu secara individual sudah baik, namun setelah bergabung dengan sesamanya justru akan menciptakan kebaikan tertinggi. Hal ini terjadi karena kebaikan tertinggi merupakan bagian dari ketertiban semesta alam.<sup>76</sup>

Dengan kata lain, masyarakat terdiri dari sekumpulan manusia yang di dalamnya termuat tata dan tertib kehidupan demi tercapainya tujuan bersama. Masyarakat merupakan totalitas tata dan ketertiban yang dihasilkan dari persekutuan manusia dalam mengejar kebaikan umum, yaitu *causa finalis* atau tujuan tertinggi dari masyarakat. Kecintaan terhadap kebaikan umum adalah faktor penentu kebersamaan di dalam masyarakat. Tata dan ketertiban di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai sarana yang dapat dipergunakan manusia untuk mencapai kepenuhan tujuan hidupnya, yaitu kebaikan umum atau kesejahteraan umum. Hal inilah yang kiranya merupakan stabilitas masyarakat, yaitu kondisi yang menjamin kerja sama di antara anggotanya yang terikat satu sama lain berdasarkan cinta pada sesama<sup>77</sup>. Oleh karena itu, masyarakat sendiri harus memiliki tata dan ketertiban internal di antara keseluruhan dengan bagian-bagiannya. Individu dan keluarga-keluarga merupakan *causa materialis* masyarakat.

Manusia mencari tata atau ketertiban sosial yang sempurna berdasarkan atas putusan akal dan cinta, keadilan dan cinta kasih, hak-kewajiban dan persahabatan. Dengan kemampuan intelegensinya, yaitu kemampuan

---

<sup>75</sup> Dino Bigongiari, 1977, hlm. x–xi, atau St. Thomas, *Contra Impugnantes Dei cultum et religionem*, hlm. iii.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. xi, atau St. Thomas, *Summa Contra Gentiles*, iii, hlm. 69.

<sup>77</sup> Joseph M. de Torre, 1977, hlm. 2.

untuk memahami tentang apa yang terbaik dan motivasi putusan kehendak bebasnya, manusia melebur diri ke dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat itu ada demi kebaikan manusia itu sendiri. Manusia mencoba menghayati hidup sosialnya dengan sebaik-baiknya demi kebaikan hidup yang dicita-citakannya. Alam kodrat tidak membentuk masyarakat dengan maksud supaya manusia mencari kebahagiaan di dalamnya, melainkan supaya di dalam dan melalui masyarakat, manusia menemukan pertolongan yang cocok atau sesuai dengan upaya penyempurnaan dirinya.<sup>78</sup>

Di dalam masyarakat, yang menjadi kewajiban tertinggi manusia adalah menghormati otoritas, dan dengan patuh menjalankan hukum yang adil. Semua anggota komunitas sosial akan secara efektif dicegah dari perbuatan-perbuatan jahat. Jika perintah dari otoritas yang berkuasa dan hukum yang berlaku bertentangan dengan akal budi, maka ketaatan atau kepatuhan itu menjadi "ilegal". Dengan kata lain, negara tidak akan pernah memiliki otoritas sepenuh-penuhnya, sebab jika negara memiliki otoritas penuh, hal ini akan menimbulkan kecenderungan penguasa untuk berbuat tiran atau sewenang-wenang. Untuk mencegah munculnya tirani, otoritas negara harus sedapat mungkin menjaga kepentingan dan hak semua orang yang menjadi warganya, seperti misalnya hak-hak individual, hak-hak keluarga, hak untuk memperoleh kesejahteraan hidup, serta perasaan bebas dan aman dalam hidup di bawah keberlakuan hukum yang adil dan yang didasarkan putusan akal sehat.<sup>79</sup>

Ketertiban akan muncul jika multiplisitas individu diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga usaha bersama untuk mencapai tujuan umum dapat diwujudkan. Penataan untuk mewujudkan tujuan akhir mengandaikan adanya kegiatan yang berasal dari otoritas yang berkuasa. Menurut Thomas, setiap kali ada kehidupan berkelompok, maka harus ada kekuasaan yang memerintah. Dalam *De Regime Principum*, Thomas menyatakan sebagai berikut:

*"For where there are many men together and each one is looking after his own interest, the multitude would be broken up and scattered unless there were*

<sup>78</sup> ST, Ia IIae, q. 97, a. 3 ad 3.

<sup>79</sup> Joseph M. de Torre, 1977, hlm. 98.

*also an agency to take care of what appertains to the common weal. Indeed it is reasonable that this should happen, for what is proper and what is common are not identical. Things differ by what is proper to each; they are united by what they have in common. But diversity of effects is due to diversity of causes. Consequently, there must exist something which impels toward the particular good of each individual. Wherefore also in all things that are ordained toward one end, one thing is found to rule the rest".<sup>80</sup>*

Dalam pandangan tersebut, Thomas memperingatkan kita tentang hubungan penting antara "pemerintah dengan yang diperintah". Menurut Thomas, negara adalah sebuah organisasi yang mendasarkan diri pada hukum positif, meskipun kekuasaan pemerintahannya tetap berasal dari Tuhan dan diwujudkan di dalam berbagai macam formasi politik yang terbentuk sesuai dengan manifestasi keberlakuan hukum kodrat. Pada zaman Abad Pertengahan, penguasa negara dipandang sebagai person yang dipercaya Tuhan untuk menyelenggarakan ketertiban dan perdamaian melalui keadilan.

### **c. Peranan Masyarakat dalam Perhubungan Hukum**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di bawah ini terdapat beberapa alasan yang menjelaskan mengapa manusia harus hidup di dalam masyarakat.<sup>81</sup>

1. Manusia menurut kodratnya tidak bersifat sosial, namun atas dasar kehendak bebasnya manusia membentuk sebuah masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya, dan terutama untuk melangsungkan hidupnya.
2. Manusia menurut kodratnya adalah sosial, dan cenderung membentuk masyarakat karena tuntutan dan dorongan kodrat rasionalnya yang bekerja melalui kehendak bebasnya.
3. Manusia telah mengalami evolusi dari tahap *animal* pada umumnya ke tahap kodrat sosial, yaitu perkembangan ke tahap lebih tinggi dari naluri untuk hidup berkelompok.

Penjelasan yang pertama diutarakan oleh kaum positivis moral pada umumnya, dan secara khusus oleh Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau. Mereka ini berpendapat bahwa sebelum sebuah masyarakat terbentuk, manusia

<sup>80</sup> St. Thomas Aquinas, *De Regime Principum*, I, 8-9, hlm. 176-177, dalam Dino Bigongiari, 1975, hlm. xii.

<sup>81</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 419.

hidup dalam kondisi primitif atau dalam status alamiah (*state of nature*). Hobbes mengatakan bahwa manusia menurut kodratnya adalah antisosial<sup>82</sup>, dan menggambarkan status alamiah sebagai "perang predatoris" yang terus-menerus (*Bellum omnium contra omnes*). Rousseau, berlawanan dengan Hobbes, justru mengatakan bahwa manusia menurut kodratnya adalah terlahir bebas dan bersifat "ekstrasosial"<sup>83</sup>, dan menggambarkan kondisi ini sebagai era kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya, meskipun di mana-mana ia terbelenggu.<sup>84</sup>

Dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, manusia meleburkan diri ke dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak terbentuk secara alamiah, melainkan terbentuk berdasarkan perjanjian. Pada tahap ini manusia tidak mungkin lagi kembali ke keadaan alamiahnya. Dalam hidup sosial, manusia harus berusaha menjadikan keadaan yang dialaminya terbaik bagi dirinya sendiri.

Thomas Aquinas mengikuti ajaran Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah "makhluk politik"<sup>85</sup>. Masyarakat terbentuk semata-mata karena kodrat manusia yaitu kodrat sosial, bukan karena ada perjanjian antarmanusia untuk menciptakan kehidupan bersama. Di bawah ini terdapat beberapa ciri karakteristik kodrat sosial manusia.<sup>86</sup>

1. Manusia membenci kesendirian dan mencoba membangun persahabatan. Status hidup sendirian, ditinjau dari salah satu aspek, adalah baik; namun hidup sendirian secara mutlak adalah mustahil atau tidak masuk akal bagi manusia. Secara spontan, manusia mencari sesamanya dan menjalin persahabatan, sebab kesendirian akan menyiksa batinnya.

---

<sup>82</sup> Thomas Hobbes, 1988, *The Leviathan*, Prometheus Books, Buffalo, New York, Bab XIII, hlm. 63–65 atau Charles A. Hinnant, 1977, *Thomas Hobbes*, Twayne Publishers, Boston, hlm. 58–59.

<sup>83</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 419.

<sup>84</sup> Lester G. Crocker (ed.), 1967, *Jean-Jacques Rousseau: The Social Contract and Discourse on the Origin of Inequality*, Pocket Books Publications, New York, hlm. 7.

<sup>85</sup> *Politics*, Buku I, Bab 2.

<sup>86</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 419–422.



2. Adanya karunia kemampuan berbahasa, hal ini mendorong manusia berkomunikasi dengan sesamanya, berbincang-bincang tentang kebaikan umum, serta berdialog tentang usaha kerja sama, dan sebagainya.
3. Manusia tidak mampu menjaga perkembangan dirinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup sendirian saja. Seorang anak diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya selama bertahun-tahun.
4. Perkembangan intelektual dan moral memerlukan komunikasi ide-ide antarmanusia secara konstan, dan pertukaran ide semacam ini hanya dapat berlangsung di dalam masyarakat.

Argumen tersebut membuktikan bahwa secara umum keberadaan masyarakat adalah hakiki bagi manusia. Manusia pertama-tama membentuk masyarakat domestik atau keluarga, masyarakat yang masih tergantung pada masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat sipil. Ketergantungan ini terjadi karena keterbatasan kemampuan manusia sendiri juga. Masyarakat sipil adalah masyarakat yang sempurna, sebab masyarakat ini memiliki semua sarana untuk mencapai tujuan khususnya, yaitu kesejahteraan temporal bagi komunitas<sup>87</sup>. Hukum sebagai pengatur kehidupan manusia melibatkan peranan setiap orang dan segala sesuatu yang terkait dengan peranan tersebut. Perhubungan hukum tidak hanya meliputi hubungan antarsubjek hukum, melainkan juga antara subjek hukum dengan objek hukum. Dasar perhubungan ini adalah asas-asas keadilan dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Thomas, masyarakat adalah persekutuan antarmanusia yang dibentuk dengan maksud untuk bersama-sama mewujudkan sesuatu yang berlaku umum<sup>88</sup>. Meskipun demikian, sebagai person<sup>89</sup> individual, manusia tetap dibedakan dari komunitas atau masyarakat, seperti bagian dibedakan dari keseluruhan<sup>90</sup>. Manusia tidak diciptakan untuk negara, baik menurut segala aspek keberadaannya maupun menurut apa yang ia miliki, melainkan justru sebaliknya, negara itu ada untuk manusia. Negara itu ada pertama-tama

<sup>87</sup> Paus Pius XI, 1929, *Enc. Divini Illius Magistri*.

<sup>88</sup> Dino Bigongiari, 1975, hlm. vii–viii.

<sup>89</sup> Manusia harus dipandang sebagai seorang person, sebab ia adalah subjek pertanggungjawaban atas perilakunya sendiri, serta subjek dari harkat dan martabatnya sendiri (Jacques Maritain).

<sup>90</sup> ST, Ila Ilae, q. 64, a. 2.



untuk menjamin terselenggaranya keadilan, dan mengarahkan kebebasan manusia kepada tuntutan kebaikan umum. Sebagai person individual, manusia juga menjadi "bagian" dari negara, yaitu dalam arti bahwa sering kali ia harus berani mengorbankan kepentingan pribadinya sendiri demi terwujudnya kebaikan umum. Menurut Thomas, berkorban untuk kesejahteraan negara adalah perilaku kebajikan<sup>91</sup>. Manusia meleburkan diri dalam masyarakat dan mempergunakan masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan.

#### **4. Sistematika Teori Hukum Thomas Aquinas**

##### ***a. Ajaran Thomas Aquinas tentang Hakikat Hukum***

Thomas Aquinas membagi konsep hukum dalam dua jenis, yaitu: *a)* Konsep hukum dalam pengertian umum; dan *b)* Konsep hukum sebagai sebuah sistem aturan. Hukum dalam konsep umum dibagi lagi ke dalam tiga bagian yang meliputi hakikat hukum, jenis-jenis hukum, dan pengaruh atau efek hukum. Dalam kaitan dengan hakikat hukum, Thomas menunjukkan adanya empat hal yang menjadi pokok kajiannya, yaitu: *a)* Hubungan hukum dengan akal budi; *b)* Tujuan hukum; *c)* Asal usul hukum; dan *d)* Promulgasi hukum. Untuk menerangkan hakikat hukum tersebut, Thomas menggunakan pola pikir silogistik dengan mempertentangkan antara beberapa keberatan sebagai premis-premisnya dengan analisisnya sebagai kesimpulan yang berisi jawaban atas pokok persoalan yang dipertanyakan.

Thomas membagi hukum dalam tiga jenis, yaitu: hukum abadi, hukum kodrat, dan hukum positif atau hukum buatan manusia. Masing-masing jenis hukum ini memiliki ciri karakteristiknya sendiri. Ketiga jenis hukum itu tersusun berurutan secara hierarkis. Dalam pandangannya tentang akibat hukum, Thomas melihat pemberlakuan hukum memiliki dua jenis efek, yaitu menjadikan manusia baik dan "memberi arah" pada perbuatan manusia.

Thomas membahas hakikat hukum melalui sistematika yang terdiri dari beberapa topik, yaitu hubungan antara hukum dengan akal budi, tujuan hukum, wewenang untuk membentuk hukum, dan promulgasi hukum.

---

<sup>91</sup> ST, Ila Ilae, q. 31, a. 3 ad 2.

### **b. Hubungan antara Hukum dan Akal Budi**

Thomas menyatakan bahwa hukum memiliki ciri karakteristik, yaitu memerintahkan dan melarang. Jika satu-satunya hal yang dapat memerintah(kan) perilaku adalah akal budi, maka hukum bagaimanapun juga berhubungan atau terkait dengan akal budi.

Dalam analisisnya tentang hubungan hukum dengan akal budi, Thomas memberikan penjelasannya sebagai berikut. Hukum adalah aturan dan ukuran perbuatan yang memerintahkan manusia berbuat sesuatu atau melarang perbuatan itu. Dalam bahasa Latin terdapat kata *lex* yang dapat diterjemahkan ke dalam kata "Undang-Undang", dan merupakan derivasi dari kata *ligare* yang berarti "mengikat", sebab hukum mengikat manusia untuk berbuat sesuatu<sup>92</sup>. Jika yang menjadi aturan dan ukuran perbuatan manusia adalah akal budi sebagai asas pertama yang mengarahkan perbuatan manusia pada tujuan akhirnya, maka hukum adalah sesuatu yang terkait dengan akal budi.

Definisi tersebut mengandung beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Dalam pandangan Thomas, hakikat hukum adalah sesuatu yang termuat di dalam akal budi.
2. Ada gagasan tentang kehendak (misalnya: memerintahkan, mengarahkan, dan sebagainya) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Thomas, akal budi memperoleh daya gerakanya dari kehendak, sebab jika seseorang menghendaki suatu tujuan tertentu dalam melakukan perbuatannya, akal budi akan mengarahkannya pada hal-hal yang menjadi tujuan kehendak tersebut.
3. Apa yang dikehendaki harus sesuai dengan putusan akal budi. Pengertian inilah yang kiranya menjadi titik tolak argumentasi bahwa "kehendak penguasa memiliki kekuatan hukum". Hal ini tampak dalam definisi hukum lain yang menyatakan bahwa hukum adalah "perintah" akal

---

<sup>92</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 1: *Dicendum quod lex quaedam regula est et mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur: dicitur enim lex a "ligando", quia obligat ad agendum* (Yang disebut hukum tidak lain adalah aturan dan ukuran perbuatan, yang ditunjukkan kepada seseorang untuk dilakukan, atau dilarang dilakukan, sebab kata *lex* diturunkan dari *ligando* [diikat], sebab kata tersebut mewajibkan untuk berbuat); atau Joseph M. de Torre, 1977, *The Roots of Society*, Sinag-Tala Publication Co., Manila, hlm. 32.

budi<sup>93</sup>. Dalam pengertian ini, kata "hukum" mengandung makna otoritas atau kewibawaan. Jika tidak demikian, kehendak penguasa (perintah) tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat. Bahkan, lebih lanjut Thomas menegaskan bahwa jika perintah tersebut tidak rasional, maka hukum yang terbentuk bukan hukum yang adil.

Dalam hal lain Thomas juga menyatakan bahwa hukum dibuat pertamanya untuk kebaikan umum<sup>94</sup>, yaitu demi tercapainya kebahagiaan atau tujuan akhir yang hendak dicapai manusia dalam hidupnya. Perumusan hukum semacam ini berhubungan dengan kebahagiaan, bahkan kebahagiaan universal.

Di bawah ini, Thomas memberikan penjelasan tentang hakikat hukum.

1. Hukum sebagai aturan dan ukuran berlaku melalui dua cara, yaitu: *pertama*, melalui sesuatu yang mengatur dan mengukur. Jika yang mengatur dan mengukur itu adalah akal budi, maka niscaya hukum ada di dalam akal budi. *Kedua*, melalui hal-hal yang diatur dan diukur. Dalam hal ini hukum berada di dalam semua hal yang masuk akal atau dapat dimengerti atas dasar penalaran. Menurut Thomas, sesuatu yang muncul dari hukum dapat disebut sebagai hukum juga, meskipun hanya merupakan bagian dari hukum tersebut, seperti misalnya: segala peraturan yang secara khusus diberlakukan untuk perkara-perkara individual.
2. Thomas mengambil analogi "pekerjaan" dan "hasil pekerjaan" sebagai perbandingan konseptual antara kegiatan akal budi "memahami" atau "menalar" dan hasilnya. "Memahami" atau "menalar" memiliki tiga tahap, yaitu: *pertama*, proses akal spekulatif<sup>95</sup>; *kedua*, pembentukan proposisi; dan *ketiga*, penyusunan silogisme atau argumen. Jika akal praktis menggunakan

<sup>93</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 4: *Definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata* (Definisi hukum tidak lain adalah perintah akal budi yang dimaksudkan demi kebaikan umum, dan diundangkan oleh ia yang memiliki tugas membina [memimpin] masyarakat).

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Dalam pandangan Aquinas, *akal budi* memiliki dua asas lingkup kegiatannya, yaitu asas spekulatif dan asas praktis, dan dengan dua asas ini akal budi memiliki dua "cara kerja", yaitu *akal spekulatif* dan *akal praktis*. Akal spekulatif berhubungan dengan "proses pemahaman atas objek", dan akal praktis berhubungan dengan "tindakan memahami". Akal praktis dapat mempengaruhi arah dan hasil pemahaman. Akal spekulatif mendasari pola pikir di dalam logika, terutama silogisme (D.J. O'Connor, hlm. 34).

silogisme sebagai "pekerjaan yang harus dilaksanakan", maka di dalam akal praktis ini kita peroleh sebuah proposisi yang merupakan hasil atau kesimpulan proses memahami. Proposisi-proposisi universal yang terdapat di dalam akal praktis, jika diarahkan pada kegiatan-kegiatannya, memiliki "kualitas" hakikat hukum. Proposisi-proposisi ini sering kali kita tentukan sendiri secara sadar dan aktual, namun sering kali sudah tersimpan di dalam akal budi kita, yaitu sebagai pengetahuan intuitif, sehingga proses memahami menjadi sebuah kebiasaan.

Akal budi memperoleh "daya Bergeraknya" dari kehendak. Menurut faktanya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menghendaki tujuan akhir, yaitu mencapai kesempurnaannya. Setiap orang juga menghendaki sesuatu sebagai tujuan akhir, yaitu kesempurnaan kemanusiaannya. Akal budi "memberikan" perintah-perintahnya untuk mengarahkan perbuatan manusia pada kesempurnaan kemanusiaannya, karena kodrat manusia adalah kodrat rasional. Oleh karena itu, supaya kehendak penguasa atau legislator memiliki kekuatan hukum, maka kehendak itu harus rasional. Kehendak penguasa yang tidak rasional adalah wujud kesewenang-wenangan.

Yang menjadi pokok persoalan sepanjang sejarah tentang hakikat hukum sebenarnya adalah hubungan antara konsep tentang hukum itu sendiri dengan filsafat kehendak dan akal budi. Sejak abad XIII penyelidikan tentang hakikat hukum berkembang ke arah dua kutub ini, yaitu: *pertama*, mendasarkan penelitiannya terutama pada kehendak, dan *kedua*, mendasarkan penelitiannya terutama pada akal budi. Kelompok yang mengutamakan kehendak membenarkan kebebasan kehendak untuk memilih, terlepas dari peranan akal budinya. Dalam konteks ini, akal budi hanya berfungsi sebagai *conditio sine qua non*<sup>96</sup>. Kesimpulan ini ditarik karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk bebas. Kelompok yang mengutamakan akal budi menerangkan bahwa kebebasan memilih bersumber pada akal budi, dan terbentuk melalui hubungan kausal antara kehendak dan akal budi. Kelompok ini mendasarkan pendapatnya pada hakikat manusia sebagai makhluk yang mengetahui.

---

<sup>96</sup> Thomas E. Davitt, 1953, *The Nature of Law*, B. Herder Book Co., St. Louis, hlm. 2-3.

Hubungan yang terjadi antara kehendak dan akal budi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jika kehendak dipandang bersifat otonom, maka kehendak dapat mengarahkan dan memerintahkan. Jika perintah itu merupakan esensi hukum, maka hukum merupakan "kegiatan kehendak"<sup>97</sup>. Jika demikian, maka tata tertib dan tujuannya sepenuhnya berada di dalam kehendak. Hal ini mengingatkan kita pada definisi hukum sebagai *la volonte generale* (hukum adalah "kehendak umum") sebagaimana tercantum dalam *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyens* (Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara). Hukum di sini memiliki konotasi subjektif;
2. Jika kehendak berakar pada akal budi, maka perintah dan pengarahannya terkait dengan akal budi. Dalam konteks ini, hukum merupakan kegiatan akal budi. Demikian juga ketertiban dan tujuan diadakannya ketertiban hanya dapat dicapai melalui akal budi. Ketertiban berada di luar kehendak. Sebagai contoh misalnya: orang tertib dan taat pada peraturan lalu lintas bukan karena ia menghendaknya, melainkan karena tujuan rasionalnya, yaitu demi kebaikan umum.

Pada hakikatnya, hukum adalah perintah, dan karena perintah itu berasal dari akal budi, maka dalam hal ini hukum merupakan kegiatan akal budi. Jika hukum merupakan kegiatan memerintah(kan), sebab kata "hukum" memiliki kualitas memerintah(kan) dan mengatur sarana-sarana yang dapat dipergunakan manusia menuju tujuan akhir hidupnya, yaitu kebaikan dan kebahagiaan. Dalam konteks ini hukum merupakan aturan dan ukuran yang harus kita lakukan demi tercapainya kebaikan umum<sup>98</sup>. Demikian pula jika hukum dimaksudkan untuk mencapai tujuan akhir kehidupan manusia, berarti hukum memerintahkan sarana-sarana yang komunikatif atau harus diketahui oleh semua orang.

<sup>97</sup> William S. Sahakian, 1968, hlm. 46–47.

<sup>98</sup> *ST, Ia IIae, q. 90, a. 2 ad 2, 3: Ergo quod dicendum praeceptum importat applicationem legis ad ea quae ex lege regulantur. Ordo autem ad bonum commune, qui pertinet ad legem, est applicabilis ad singulares fines Quod autem hoc modo ratione constat, legis rationem habet* (Jadi, yang disebut aturan adalah sesuatu yang menerapkan hukum pada segala sesuatu yang diatur. Namun, ketertiban yang dimaksudkan demi kebaikan umum, yaitu kebaikan yang terdapat di dalam hukum, dapat diterapkan pada segala sesuatu sesuai dengan tujuan masing-masing. Segala sesuatu yang menetapkan dengan cara semacam ini, memiliki hakikat sebagai hukum); atau Thomas E. Davitt, *op. cit.*, hlm. 133–134.



### c. Tujuan Hukum: Kebaikan Umum

Hukum dibuat dan diberlakukan bukan semata-mata demi keuntungan seorang pribadi individual, melainkan demi keuntungan umum semua warga negara. Jika hukum adalah aturan dan ukuran, maka hukum merupakan asas perbuatan manusia. Jika akal budi merupakan asas perbuatan manusia, maka di dalam akal budi juga terdapat sesuatu yang menjadi sumber segala asas yang lainnya. Hukum, dengan demikian, bersumber dari akal budi. Asas pertama segala wujud perbuatan, yaitu objek akal praktis, adalah tujuan akhir hidup manusia<sup>99</sup>. Padahal tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Oleh karenanya, hukum harus dihubungkan dengan usaha mencari kebahagiaan.

Setiap warga negara adalah bagian dari negara. Oleh karenanya, hukum harus dirumuskan demi tercapainya kebahagiaan universal. Jika hukum disusun terutama demi kebaikan umum, maka aturan-aturan lain yang dibuat oleh seseorang tetapi kurang menunjukkan esensi sebuah hukum akan menemukan esensi legalnya setelah diarahkan demi kebaikan umum. Aristoteles juga menyatakan bahwa unsur-unsur yang merupakan materi hukum yang adil adalah semua hal yang dapat dikaitkan dengan hubungan antara kebahagiaan dan (kekuasaan) negara<sup>100</sup>. Ini berarti bahwa hukum dapat disebut adil jika hukum menghasilkan dan menjamin kebahagiaan serta melindungi semua warga negara.

Thomas Aquinas lebih lanjut menyatakan bahwa suatu perintah memberikan denotasi pemberlakuan hukum pada objek pengaturan. Jika ketertiban diarahkan pada kebaikan umum, yaitu sasaran keberlakuan hukum, maka dapat diterapkan pada perkara-perkara khusus. Dengan cara yang sama, semua perintah juga diberlakukan pada semua perkara khusus. Semua perbuatan manusia memang berhubungan dengan perkara-perkara khusus, namun semua perkara tersebut harus dapat diarahkan pada kebaikan umum sebagai *causa finalis*-nya. Sama halnya jika suatu ide memiliki "asas-

99 "Tujuan Akhir", dalam bahasa Latin *finis*, dalam bahasa Inggris *end*, dan dalam istilah Aristoteles *telos* memiliki dua arti, yaitu: a) Tujuan akhir "dalam waktu", yaitu tahap akhir sebuah proses; dan b) "Cita-cita" yang dikejar, yaitu sasaran sebuah aktivitas. Dalam pandangan Aquinas, "tujuan akhir" yang dimaksudkan dalam hidup manusia adalah dalam arti yang pertama, dalam arti sebagai tujuan yang hendak dicapai jiwa manusia dalam "kehidupan yang akan datang" atau hidup abadi.

<sup>100</sup> Michael Curtis, 1981, hlm. 197.



asas dasar" dan "nilai moral" suatu perbuatan berhubungan dengan kebaikan tertinggi atau kebaikan umum<sup>101</sup>, maka atas dasar pengandaian ini, menurut Thomas, semua hal yang masuk akal memiliki hakikat sebuah hukum, sebab hukum merupakan perintah akal budi itu sendiri.

Sebagai konsekuensi lebih lanjut: jika hukum pertama-tama dimaksudkan demi kebaikan umum, maka semua peraturan yang dibuat untuk mengatur perkara-perkara individual harus menjadi bagian dari hakikat hukum yang menjadi dasar keberlakuan peraturan tersebut. Sebagai contoh misalnya: Undang-Undang Perburuhan, undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberikan pengakuan pada majikan dan memberikan perlindungan pada buruh. Namun, jika isinya justru berat sebelah, dalam arti lebih banyak memberikan pengakuan atas hak-hak majikan dan melemahkan kedudukan buruh, maka undang-undang ini menjadi hukum yang tidak adil. Jadi, jelaslah bahwa semua hukum harus disusun demi kebaikan umum.

Gagasan tersebut di atas merupakan bagian dari filsafat moral Thomas dan dalam hal ini, ia mendapatkan pengaruh dari etika Aristoteles. Thomas mencoba menggabungkan antara tiga unsur dalam teori moral, yaitu: *a)* Pola dasar etika Aristoteles; *b)* Teori hukum kodrat; dan *c)* Konsep tentang tujuan akhir yang hendak dicapai manusia<sup>102</sup>. Menurut Aristoteles, dalam setiap kegiatannya, manusia selalu mengarahkan diri pada tujuan akhir, yaitu kebahagiaan atau kenyamanan hidup (*eudaimonia*). Namun, untuk tujuan ini, manusia harus melihat atau mengacu pada kodratnya. Sebagai makhluk pada umumnya, manusia harus memperhatikan segala kebutuhan fisiknya, pertumbuhannya, serta perasaan dan emosinya. Ada satu hal yang merupakan ciri khas dan hakiki bagi manusia, yaitu akal budi atau *ratio*. Oleh karenanya, hidup manusia akan disebut "baik", jika semua kegiatan yang dilakukannya merupakan kegiatan rasional. Aquinas mengadopsi teori moral Aristoteles ini dan mengubahnya ke dalam gagasan tentang kebebasan memilih perbuatan yang baik secara rasional<sup>103</sup>. Gagasan ini secara khusus menjadi dasar teori

<sup>101</sup> ST, IIa IIae, q. 47, a. 10: *Sicut autem omnis virtus moralis relata ad bonum commune dicitur legalis iustitia* (Seperti semua kebajikan moral berhubungan dengan kebaikan umum disebut keadilan legal). Keadilan ini, dalam pandangan Aquinas, merupakan unsur pembentuk hukum.

<sup>102</sup> D.J. O'Connor, 1967, hlm. 22.

<sup>103</sup> D.J. O'Connor, *op. cit.*, hlm. 23.

Thomas tentang hukum kodrat dan menunjukkan argumentasi bahwa kodrat manusia adalah manifestasi nilai moralitas.

### *Wewenang untuk Membentuk Hukum*

Ada pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama-sama dengan seluruh anggota masyarakatnya. Thomas Aquinas berpandangan bahwa di dalam diri seseorang, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, melainkan juga sebagai partisipasi subjek pengaturan atau subjek hukum. Sebagai subjek hukum dan ambil bagian dalam pengarahan hukum yang diterimanya dari pemerintah, personalitasnya akan menjadi hukum bagi diri manusia sendiri. Ini berarti bahwa orang hanya dapat menunjukkan keberlakuan hukum jika ia menghayati keberlakuan hukum tersebut dalam kesadaran atau hati nuraninya<sup>104</sup>. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menuntun sesamanya untuk berbuat baik secara efektif, sebab ia hanya dapat menasihatinya. Jika nasihat itu diabaikan, ia tidak dapat memaksakannya seperti memaksakan keberlakuan hukum secara efektif demi tercapainya kebajikan. Daya paksa ini pada kenyataannya hanya dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan atau dimiliki oleh seseorang yang memiliki wewenang yurisdiksi untuk menerapkan sanksi bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu, penyusunan hukum menjadi wewenang masyarakat atau seseorang yang memiliki wewenang yuridis.<sup>105</sup>

Hukum yang benar disusun terutama demi tercapainya kebaikan umum dan usaha untuk mengarahkan segala sesuatu pada kebaikan umum itu menjadi kewajiban baik masyarakat secara keseluruhan maupun seseorang yang ditunjuk menjadi wakil anggota masyarakat. Oleh karenanya, penyusunan atau pembuatan hukum menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan atau menjadi tugas seorang "person publik" yang ditugaskan untuk mengelola seluruh anggota komunitas. Dengan demikian, bagi Thomas Aquinas, hukum merupakan sarana penataan yang bersifat otoritatif. Hal ini dijadikan analogi untuk menerangkan jenis-jenis hukum yang lain. Hukum

<sup>104</sup> D.J. O'Connor, 1967, hlm. 41-42.

<sup>105</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 3.

abadi adalah akal ilahi yang mengatur segala sesuatu menuju tujuan akhir, yaitu kesempurnaannya. Sebagai contoh misalnya: segala ciptaan harus berpartisipasi terhadap penataan primordial yang diselenggarakan oleh Sang Pencipta sesuai dengan kodrat masing-masing<sup>106</sup>. Ada dua cara partisipasi, yaitu semua hal dapat berpartisipasi secara pasif sesuai dengan forma masing-masing sebagaimana diatur di dalam hukum kodrat, baik secara fisik maupun secara moral. Partisipasi secara aktif atas dasar daya akal budi dan otoritasnya hanya dapat terjadi pada ciptaan yang memiliki forma intelektual, yaitu makhluk rasional.

Demikian pula seseorang dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sebuah keluarga. Dengan mengacu pada pandangan Aristoteles tentang sebuah keluarga dan pengelolaannya, Thomas Aquinas mempergunakan tatanan keluarga sebagai analogi penyelenggaraan sebuah negara. Menurut Aristoteles, negara merupakan sebuah komunitas sempurna. Oleh karenanya, apa yang baik bagi seseorang di dalam sebuah keluarga, kiranya dapat menjadi baik pula jika diterapkan di dalam pemerintahan sebuah negara. Wewenang seorang kepala keluarga atas seluruh anggota keluarganya dapat dijadikan analogi untuk wewenang seorang kepala negara dalam memaksakan keberlakuan hukum pada seluruh warga negaranya<sup>107</sup>. Analisis ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum memerlukan sebuah otoritas atau kewibawaan<sup>108</sup>. Seandainya hakikat imperatif hukum diberlakukan dalam term-term konkret, keberlakuannya bukan sekadar merupakan nasihat yang dapat "memagari" aktivitas atau perbuatan manusia. Keberlakuan tersebut justru merupakan pengakuan secara sadar dan spesifikasi lembaga atas pembatasan alamiah terhadap setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan nyata.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> ST, Ia IIae, q. 93, a. 2, c: *Omnis enim cognitio veritatis est quaedam irradiatio et participatio legis aeternae, quae est veritas incommutabilis* (Semua bentuk pemahaman tentang kebenaran adalah pancaran dan partisipasi atas hukum abadi, yaitu hukum yang kekal).

<sup>107</sup> Michael Curtis, 1981, hlm. 71–72.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 207–208.

<sup>109</sup> Stanley Parry, hlm. x.

### *Promulgasi Hukum*<sup>110</sup>

Berdasarkan teori keberlakuan hukum, suatu hukum baru dinyatakan berlaku jika diundangkan. Dalam hal ini Thomas Aquinas berpendapat bahwa sebuah hukum berlaku dengan cara dipaksakan, seperti halnya pada saat kita mengukur panjang atau berat sesuatu dengan menggunakan alat pengukur yang sudah baku. Demikian juga suatu aturan diberlakukan "secara paksa" pada hal-hal yang hendak diatur. Oleh karenanya, supaya suatu hukum memiliki kekuatan mengikat, maka hukum harus diberlakukan bagi manusia atau subjek pengaturan. Pemberlakuan hukum semacam ini dilaksanakan melalui promulgasi atau pengundangannya. Promulgasi atau pengundangan ini dipandang penting, karena dimaksudkan supaya hukum memiliki kekuatan berlaku.

Thomas Aquinas mendefinisikan "hukum" sebagai berikut:

"Hukum adalah perintah yang masuk akal ditujukan demi kesejahteraan umum, diundangkan oleh ia yang memiliki tugas mengelola masyarakat".<sup>111</sup>

Jika dikaitkan dengan konsep hukum kodrat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum kodrat dipromulgasikan melalui akal budi manusia, dan promulgasi ini diketahui manusia melalui atau berdasarkan kodrat rasionalnya;
2. Mereka yang tidak hadir pada saat sebuah hukum diundangkan, tetap diwajibkan untuk berusaha mengetahuinya melalui sesamanya segera setelah proses pengundangan atau promulgasi hukum tersebut selesai; dan
3. Promulgasi yang diumumkan saat ini berlaku juga untuk masa yang akan datang, sebab hukum yang memiliki karakter "tertulis" memiliki "durabilitas" promulgasi yang terus-menerus.<sup>112</sup>

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 9–11.

<sup>111</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 4.

<sup>112</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 4 ad 3: *Promulgatio praesens in futurum extenditur per firmitatem scripturae, quae quadammodo semper eam promulgat* (Pengundangan berlaku untuk masa yang akan datang melalui penegasan bentuk tertulisnya, sehingga dengan cara seperti itu hukum selalu diundangkan). Makna kata *lex* (hukum) yang diturunkan dari kata *legere* (membaca), karena hukum yang dibaca memiliki korelasi dengan gagasan tentang *promulgatio* tersebut.

Ada dua istilah lain yang dipergunakan Thomas Aquinas yang kiranya dapat dipergunakan untuk menunjukkan pentingnya pengundangan sesuatu hukum. Kedua istilah tersebut adalah *praecipere* dan *imperare*<sup>113</sup>. Bagi Thomas, kedua kata tersebut menunjukkan perbuatan majemuk yang memuat aspek material dan aspek formal hukum. Dari satu sisi, jika kata *praecipere* (memerintah) dipergunakan sebagai denotasi perbuatan akal budi sebelum atau pada saat menjatuhkan pilihan, berarti kata tersebut diturunkan dari kata *prae accipere* (lebih dulu menerima), dan kata ini sinonim dengan kata *prae eligere* (lebih dulu memilih)<sup>114</sup>. Oleh karenanya, jika kata *praecipere* dipergunakan untuk denotasi perbuatan akal budi dalam memilih, maka lebih baik kata tersebut diterjemahkan sebagai "putusan atas pilihan". Jika dipergunakan untuk denotasi perbuatan akal budi yang menentukan eksekusi atas pilihan, maka kata tersebut sinonim dengan kata *imperare* (memerintah), dan sebagai konsekuensinya, kata tersebut harus diterjemahkan sebagai "perintah". Atas dasar inilah, maka setiap kali kita menjumpai kata *praecipuum* (hak, hal yang dapat dipilih), kata ini selalu terkait dengan gagasan tentang *imperium* (kekuasaan). Dalam arti ini hukum disetarakan dengan sesuatu yang memiliki karakteristik "meluruskan", dan supaya dapat meluruskan hukum juga harus memiliki karakteristik lain, yaitu mengandung otoritas atau kewibawaan. Atas dasar analisis ini, hukum dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang mengandung kewibawaan atau otoritas yang dapat dipergunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu situasi demi kebaikan umum.

#### **d. Jenis-Jenis Hukum**

##### **Hukum Abadi**

Thomas Aquinas memberikan analisis filosofis tentang struktur hukum terutama di dalam tulisannya yang berjudul *Summa Theologiae*, Ia IIae, q. 90–97. Secara hierarkis Thomas menentukan jenis-jenis hukum ke dalam struktur

<sup>113</sup> Thomas E. Davitt, 1953, hlm. 138–140.

<sup>114</sup> ST, Ia IIae, q. 13, a. 2.c.: *Cum electio sit prae acceptio unius respectu alterius, necesse est quod electio sit respectu plurium quae eligi possunt. Et ideo proprie voluntatis est eligere: non appetitus sensitivi, ....* (Jika pilihan jatuh pada pengambilan pilihan atas satu hal terhadap yang lain, kehendak atas pilihan harus dihadapkan pada banyak hal yang mungkin untuk dipilih. Sebagai konsekuensinya, kualitas kemampuan untuk memilih adalah ciri khas kehendak, dan hal ini tidak ditemukan di dalam keinginan indrawi, ....)



hukum yang terdiri dari Hukum Abadi, Hukum Kodrat, dan Hukum buatan Manusia (Hukum Positif).

Puncak dari hierarki hukum adalah "hukum abadi": yaitu, "pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta"<sup>115</sup>. Thomas menempatkan hukum abadi dalam peranan yang sangat besar pada teorinya tentang filsafat hukum. Ia berpendapat bahwa hukum abadi merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku. Hukum abadi adalah sumber langsung dari hukum ilahi maupun hukum kodrat, serta merupakan sumber tidak langsung dari hukum manusiawi atau hukum positif. Meskipun demikian, Thomas mengingatkan bahwa hukum abadi hanya dapat diamati "cahaya"-nya melalui akibat-akibat yang timbul, bukan melalui wujudnya<sup>116</sup>. Cahaya hukum abadi hanya dapat dimengerti melalui analogi atau kias. Sebagai contoh misalnya: meskipun kita tidak dapat melihat matahari secara langsung, namun kita masih dapat melihatnya melalui cahayanya di siang hari<sup>117</sup>. Akal budi manusia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hukum abadi, yaitu sebagai asas yang menggerakkan manusia menuju tujuan akhirnya. Dalam pengertian inilah hukum memiliki makna sebagai "hukum".

Sebagai konsekuensinya, semua makhluk diarahkan dan diatur oleh hukum abadi. Demikian juga kecenderungan-kecenderungan kodrat atau kecenderungan bawaan setiap makhluk untuk berperilaku dalam usaha mencapai kesempurnaannya berasal dari hukum abadi: "semua gerakan dan aktivitas seluruh alam semesta diarahkan di bawah hukum abadi"<sup>118</sup>. Jika hukum abadi merupakan "ide pengaturan" penguasa alam semesta, maka ide

---

<sup>115</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 1.

<sup>116</sup> ST, Ia IIae, q. 93, a. 3 ad 3: *Unde hoc ipsum quod lex humana non se intromittat de his quae dirigere non potest, ex ordine legis aeternae. Unde ex hoc non habetur quod lex humana non derivetur a lege aeterna, sed quod non perfecte eam assequi possit* (Berdasarkan faktanya, hukum positif tidak mampu membaur ke dalam perkara-perkara yang tidak diaturinya, yang ada di bawah pengaturan hukum abadi. Oleh karenanya, hal ini bukan berarti hukum positif tidak diturunkan dari hukum abadi, melainkan tidak memiliki kesempurnaan yang sejajar [dengan hukum abadi]).

<sup>117</sup> ST, Ia IIae, q. 93, a. 2: *Legem aeternam etsi unusquisque cognoscat pro sua capacitate, nullus tamen eam comprehendere potest* (Meskipun setiap orang memahami hukum abadi sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun tidak seorang pun dapat memahaminya).

<sup>118</sup> ST, Ia IIae, q. 93, a. 5.



pengaturan penguasa manusia serta daya paksa pemberlakuannya berasal atau diturunkan dari hukum ini. Oleh karenanya, hukum abadi memiliki posisi terpenting di atas jenis-jenis hukum yang lainnya. Menurut Thomas, hukum abadi yang "bekerja" secara konstan pada akal budi legislator, melalui keberlakuan hukum kodrat, memberi bobot kualitas legislasi dalam perumusan hukum.<sup>119</sup>

### ***Hukum Kodrat***

Di bawah hukum abadi adalah "hukum kodrat"<sup>120</sup>; yaitu, partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Manusia berpartisipasi atas Hukum Abadi karena, sesuai dengan kodrat rasionalnya, manusia harus berperilaku rasional supaya kodrat rasionalnya menjadi sempurna. Partisipasi manusia atas Hukum Abadi ini merupakan manifestasi yang khas untuk hukum kodrat. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum abadi dan hukum kodrat itu pada dasarnya adalah satu, meskipun bukan dalam arti kesatuan mutlak. Yang menjadi sumber langsung tentang pengenalan dan pemahaman manusia atas hukum kodrat adalah "akal praktis".

Jika setiap perbuatan manusia pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapainya, dan tujuan ini memuat hakikat kebaikan, maka kebaikan merupakan inti dari akal praktis dan dipahami pada saat manusia berbuat sesuatu. Makna dan hakikat kebaikan, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia sesuai dengan kodrat rasionalnya, merupakan asas pertama bagi akal praktis. Dengan demikian, aturan pertama hukum kodrat, yaitu "Berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan"<sup>121</sup>, menjadi dasar dari semua aturan atau perintah hukum kodrat.

Dari sudut pandang ini, hukum kodrat merupakan pernyataan kecenderungan struktural atau kecenderungan kodrat yang melekat pada kodrat manusia. Kecenderungan kodrat ini menjadi ukuran dan aturan hukum kodrat yang berlaku di dalam diri manusia. Oleh karenanya, segala sesuatu yang dapat membantu pemenuhan kecenderungan-kecenderungan

<sup>119</sup> ST, Ia IIae, q. 97, a. 1.

<sup>120</sup> *Ibid.*, q. 91, a. 2.

<sup>121</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 2.

struktural ini harus dicari dan dikerjakan, dan semua kendala yang menghambat harus dihindari. Menurut Thomas, ada tiga kecenderungan struktural di dalam kodrat manusia, dan ketiganya tersusun secara hierarkis.

1. Kecenderungan yang berlaku sama untuk semua makhluk hidup, yaitu kecenderungan kodrat untuk mempertahankan diri dan keberadaannya.
2. Kecenderungan yang hanya berlaku untuk makhluk hidup yang berjiwa, namun bukan makhluk rasional, yaitu kecenderungan kodrat untuk mempertahankan jenis atau spesiesnya.
3. Kecenderungan yang khas manusiawi dan menjadi tanda partisipasi manusia pada Hukum Abadi, yaitu kecenderungan kodrat untuk berperilaku berdasarkan putusan akal serta kecenderungan untuk merealisasikan kemampuan rasionalnya<sup>122</sup>. Atas dasar aturan kecenderungan kodrat, ketertiban terbentuk berdasarkan aturan-aturan hukum kodrat. Dengan kecenderungan ini dan didasarkan atas "cahaya ilahi"<sup>123</sup>, manusia mampu membedakan antara yang baik dari yang tidak baik. Kecenderungan ini dimanifestasikannya di dalam kemampuan analisis moralitas, yaitu kemampuan yang dimiliki manusia sebagai wujud pemenuhan kecenderungan struktural yang sudah terkandung di dalam kodrat rasional manusia, serta kemampuan untuk menghindari hal-hal yang menghalangi kepenuhan kodrat rasionalnya<sup>124</sup>. Daya kewajiban kecenderungan ini berakar di dalam Hukum Abadi. Hukum abadi tidak lain adalah hakikat kebijaksanaan ilahi, yang mendasari pengarahannya terhadap semua aktivitas dan gerakan).<sup>125</sup>

Dalam perwujudannya, hukum kodrat ini memiliki dua bentuk, yaitu: *pertama*, berupa kebijaksanaan atau kearifan manusia dalam menjalani hidup.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 2: ... *quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus quid sit bonum et malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis* (... cahaya akal sehat, sesuatu yang kita gunakan untuk membedakan antara yang baik dari yang tidak baik, tidak lain adalah pemahaman atas cahaya ilahi yang ada di dalam diri kita).

<sup>124</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 4 ad 3: *Sicut ratio in homine dominatur et imperat aliis potentiis, ita oportet quod omne inclinationes naturales ad alias potentias pertinentes ordinentur secundum rationem* (Seperti halnya di dalam diri manusia, akal budi mengatur dan memerintahkan daya-daya lainnya, demikian pula kecenderungan-kecenderungan kodrat sebagai bagian dari daya-daya lain tersebut harus diarahkan sesuai dengan akal budi).

<sup>125</sup> ST, Ia IIae, q. 93, a. 1 atau J.P. Reilly, 1990, hlm. 7.

Thomas menyebut perwujudan hukum kodrat ini sebagai "akal praktis"<sup>126</sup>. Kedua, *aequitas* (*equity*) yaitu wewenang pemerintah untuk meninggalkan ketentuan hukum jika penerapan harfiahnya justru menghilangkan "semangat kalimat"-nya<sup>127</sup>. Dalam konteks pemikiran filsafat hukum: hukum kodrat atau *lex naturalis* dipahami sebagai hukum yang tidak tertulis dan ditanggapi oleh setiap orang sebagai hukum yang melekat pada kodratnya sendiri. Hukum ini tidak berubah dan berlaku untuk segala zaman.<sup>128</sup>

Makna yang terkandung dalam analisis ini terutama adalah usaha Thomas memberikan solusi tentang persoalan kewajiban moral dalam tatanan politik dan pemerintahan. Persoalan tersebut oleh Thomas didekatinya melalui observasi atas fakta yang menunjukkan bahwa di dalam masyarakat, manusia hidup di bawah hukum. Interpretasi atas fakta tersebut memberikan kesimpulan bahwa hukum dapat berlaku jika menekankan kewajiban moral, dan bukan berlaku semata-mata karena dipaksakan setelah diundangkan. Hal inilah yang kiranya menjadi alasan Thomas memusatkan perhatiannya pada satu persoalan mendasar, yaitu tentang asal usul kewajiban. Persoalan ini mendasar karena menanyakan tentang alasan pokok yang dipergunakan sebagai titik tolak seorang legislator mengikat subjek hukum dalam kesadarannya.

Hukum kodrat, disebut demikian, karena hukum ini dipromulgasikan kepada manusia melalui kodrat rasionalnya. Kita dapat mengamati hukum kodrat dalam dua cara, yaitu secara formal dan secara virtual<sup>129</sup>. Secara formal, hukum kodrat terdiri atas putusan-putusan aktual akal praktis tentang apa yang harus dikerjakan dan tentang apa yang tidak boleh dikerjakan. Hukum

<sup>126</sup> ST, Ia IIae, q. 57, a. 5: *Verum autem intellectus practici accitur per conformitatem ad appetitum rectum* (Akal praktis adalah benar jika sesuai dengan tuntutan yang benar).

<sup>127</sup> ST, Ia IIae, q. 120, a. 1: *In his ergo et similibus casibus malum est sequi legem positam; bonum autem est, pretermisitis verbis legis, sequi id quod poscit iustitiae ratio et communis utilitas. Et ad hoc ordinatur epikeia, quae apud nos dicitur aequitas* (Jadi, dalam kasus-kasus ini dan mirip satu sama lain: mengikuti bunyi hukum [semata-mata] dapat menjadi tidak baik; yang dipandang baik adalah mengikuti apa yang menjadi makna keadilan dan apa yang berguna bagi masyarakat. Dan hal ini diatur dalam *epikeia*, yang kita sebut juga *ekuitas*).

<sup>128</sup> Theo Huijbers, 1990, hlm. 80–81.

<sup>129</sup> Austin Fagothey, 1975, *Right and Reason: Ethics in Theory and Practice*, The CV Mosby Company, St. Louis, California, hlm. 153–155.

kodrat sendiri pada dasarnya merupakan kumpulan dari putusan-putusan semacam itu. Sarana yang dipergunakan untuk membentuk putusan-putusan tersebut adalah akal budi. Hukum kodrat dipahami secara virtual, karena dalam hal ini hukum kodrat merupakan manifestasi akal praktis yang memuat kecenderungan kodrat untuk membuat putusan-putusan moral. Dalam hal ini, hukum kodrat ada di dalam diri setiap persona yang mengembangkan kemampuan akal budinya dan membentuk asas-asas moral.

Thomas Aquinas meletakkan dasar teori hukum kodratnya pada interpretasi atas kodrat manusia, hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Thomas mendefinisikan "hukum kodrat": "tidak lain adalah partisipasi makhluk rasional atas hukum abadi"<sup>130</sup>. Ada beberapa hal yang kiranya menarik perhatian.<sup>131</sup>

*Pertama*, konsep tentang hukum kodrat sebagai pernyataan keluhuran dan kekuatan martabat manusia sebagai makhluk rasional. Di antara segala ciptaan, manusia "terpanggil" untuk berpartisipasi secara intelektual dan aktif di dalam ketertiban alam semesta. Hal ini terjadi karena kodrat rasionalnya dan akal budi merupakan simbol keunggulan manusia. Dengan akal budi manusia dapat membedakan antara yang baik dari yang jahat. Dalam ajaran Thomas, akal budi berperanan sangat penting. Gagasan ini muncul mungkin karena pengaruh ajaran Plato tentang *nous* dan ajaran Agustinus tentang "jiwa rasional" yang kemudian oleh Thomas dipergunakan untuk menganalisis gagasannya tentang hukum kodrat. Partisipasi manusia terhadap ketertiban alam semesta ada dua cara, yaitu: *a)* Melalui "hukum" yang berlaku dalam kodratnya sebagai makhluk pada umumnya; *b)* Melalui kodrat rasionalnya yang dengan tegas membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lainnya.

*Kedua*, konsep hukum kodrat sebagai hukum yang mengembangkan dasar moralitas aturan umum hukum kodrat "Berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan" dalam tertib hukum yang konkret. Sama dengan makhluk ciptaan yang lain, manusia memiliki keinginan untuk mempertahankan hidupnya, namun manusia memiliki kecenderungan kodrat yang melebihi

<sup>130</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 2.

<sup>131</sup> A.P. d'Entreves, 1967, hlm. 40-45.

kecenderungan makhluk lain. Kecenderungan kodrat pada manusia disertai tujuan akhir yang bersifat khusus. Hal ini mengingatkan kita pada definisi hukum kodrat yang diajukan oleh Ulpianus: "Hukum kodrat adalah hukum yang diajarkan oleh alam kepada semua makhluk". Kekhususan hukum ini pada manusia yaitu ke-cenderungan manusia untuk mengetahui kebenaran tentang Tuhan dan untuk hidup di dalam masyarakat<sup>132</sup>. Dalam pengertian ini, Thomas menyimpulkan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan kodrat rasionalnya berada di bawah hukum kodrat, sebab hukum kodrat sebagai pernyataan akal budi selalu terkait dalam hakikat manusia.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Thomas bahwa perwujudan hukum kodrat merupakan pengembangan dasar-dasar moralitas. Menurut Thomas hal ini merupakan konsekuensi langsung dari keluhuran dan kekuatan yang dibubuhkan pada kodrat manusia. Gagasan yang mendasari pandangan ini adalah pengertian khusus tentang hubungan antara kenyataan yang diperoleh manusia dari kodratnya sendiri dan kenyataan yang diperolehnya atas dasar wahyu ilahi, atau hubungan antara akal budi dan iman sebagai manifestasi nilai-nilai kehidupan. Kedua hal ini menjadi dasar pemikirannya tentang moralitas bagi lembaga-lembaga sosial dan politik.

*Ketiga*, hukum kodrat kiranya bukan hanya menjadi dasar moralitas bagi lembaga sosial politik, melainkan juga merupakan kriteria penilaian atas lembaga-lembaga tersebut.

Dalam *Summa Theologiae* Thomas Aquinas menyatakan sebagai berikut:

"Seperti dikatakan oleh Agustinus, tidak ada hukum jika hukum itu tidak adil. Maka, kebenaran hukum<sup>133</sup> tergantung pada keadilan yang terkandung di dalamnya. Namun, dalam perkara-perkara kemanusiaan sesuatu dikatakan adil jika sesuai dengan aturan akal budi. Padahal seperti telah dikatakan sebelumnya, aturan pertama dari akal budi adalah hukum kodrat. Jadi, semua hukum positif buatan manusia baru akan disebut rasional jika diturunkan dari hukum kodrat. Jika ada hukum lain yang ternyata bertentangan dengan hukum kodrat, ini bukan hukum, melainkan kemerosotan hukum".<sup>134</sup>

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>133</sup> "Kebenaran Hukum" dapat diartikan sebagai "Validitas Hukum".

<sup>134</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2.



Hal ini dapat berarti bahwa manusia wajib taat kepada para penguasa negara demi tuntutan keadilan. Jika para penguasa negara ternyata tidak adil dalam menjalankan kekuasaannya, bahkan melecehkan nilai-nilai keadilan, atau jika mereka memerintahkan hal-hal yang tidak adil supaya dikerjakan oleh setiap orang, maka warga negara tidak wajib menaati mereka<sup>135</sup>. Sesuai dengan makna kutipan tersebut di atas, ketidaktaatan warga negara pada penguasa yang tidak adil bukan hanya merupakan sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kewajiban.<sup>136</sup>

### *Hukum Buatan Manusia atau Hukum Positif*

Akal budi tidak dengan sendirinya menjadi ukuran untuk hal-hal yang bersifat khusus, melainkan hanya dalam arti umum. Asas-asas yang secara kodrati "disusun" di dalam akal budi, yaitu hukum kodrat, menunjukkan aturan atau ukuran tentang hal-hal yang harus dilakukan manusia. Hukum manusiawi bukan merupakan aturan atau ukuran yang dapat berlaku untuk semua hal, melainkan hanya menjadi aturan dan ukuran perbuatan (lahiriah) manusia<sup>137</sup>. Ukuran semacam ini diturunkan dari hukum kodrat, yaitu sebagai kesimpulan atas asas-asas yang bersifat lebih umum yang terkandung di dalam hukum kodrat, serta merupakan penentuan atau "determinasi" hukum kodrat.<sup>138</sup>

<sup>135</sup> ST, Ia IIae, q. 104, a. 6: *Ordo autem iustitiae requirit ut inferiores sui superioribus obedient; aliter enim non posset humanarum rerum status conservari. Et ideo ... non excusantur fideles quin principibus saecularibus obedire teneantur* (Perintah keadilan menuntut supaya seluruh warga negara menaati para penguasa, sebab jika tidak demikian adalah mustahil untuk mempertahankan stabilitas dalam pergaulan manusia. Oleh karenanya, bagi kaum beriman tidak ada pengecualian atas kewajiban untuk menaati penguasa duniawi).

<sup>136</sup> A.P. d'Entreves, 1967, hlm. 43.

<sup>137</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 3 ad 2: *Ratio humana secundum se non est regula rerum: sed principia ei naturaliter indita, sunt quaedam regulae generales et mensurae omnium eorum quae sunt per hominem agenda* (Akal budi manusia dengan sendirinya bukan merupakan aturan segala sesuatu, melainkan merupakan asas-asas yang secara alamiah diberlakukan untuk segala sesuatu, yaitu berupa aturan umum dan ukuran segala sesuatu dalam kaitannya dengan kehendak bebas manusia).

<sup>138</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2: *Sciendum est quod a lege naturali dupliciter potest aliquid derivari: uno modo, sicut conclusiones ex principiis; alio modo, sicut determinationes quaedam aliquorum communium* (Perlu dicatat bahwa sesuatu [hukum] dapat diturunkan dari hukum kodrat melalui dua cara: pertama, berupa kesimpulan yang diturunkan dari asas-asasnya; kedua, macam-macam keterbatasan pada [asas-asas] umum).



Hukum kodrat kita pahami hanya melalui aturan-aturan kodrat yang bersifat umum. Oleh karena itu, hukum kodrat memerlukan *supplement* dari hukum lain yang diundangkan secara pasti dan terperinci, yaitu hukum positif. Analisis Thomas tentang hukum buatan manusia atau hukum positif terpusat pada tiga hal: hakikat hukum buatan manusia atau hukum positif, karakteristik kewajiban dan daya moral hukum manusiawi, serta kemungkinan terjadinya perubahan hukum positif.

Jenjang hierarkis hukum yang paling rendah adalah hukum buatan manusia atau hukum positif. Ada dua bentuk hukum positif, yaitu: hukum positif "deklaratif" dan hukum positif "determinatif". Hukum positif deklaratif menyatakan atau menyimpulkan hal-hal yang diatur di dalam hukum kodrat, seperti misalnya: larangan membunuh, mencuri, dan sebagainya. Hukum ini berbeda dari hukum kodrat hanya dalam hal cara promulgasinya. Hukum positif determinatif menentukan atau membatasi cara-cara berbuat yang sesuai dengan ketentuan hukum kodrat, meskipun ketentuan tentang cara-cara berbuat tersebut tidak diturunkan dari hukum kodrat. Hukum-hukum positif determinatif tersebut misalnya: tata tertib lalu lintas, peraturan perpajakan, peraturan dan undang-undang tentang Pemilu, penentuan persyaratan kontrak, dan sebagainya.

Beberapa alasan yang mendasari kebutuhan hukum kodrat atas hukum positif sebagai pelengkap adalah bahwa:

1. Bagi sebagian orang, perintah akal budi itu mungkin tidak jelas;
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kebaikan umum, hukum kodrat memberikan banyak kemungkinan pilihan, sehingga dapat menimbulkan banyak interpretasi untuk pelaksanaannya; dan
3. Kehidupan sosial yang kompleks setiap saat mengalami perubahan. Dalam hal ini hukum positif dibutuhkan untuk menghindari kekacauan validitasnya.<sup>139</sup>

Thomas Aquinas memberikan definisi klasik tentang hukum buatan manusia sebagai "hukum tidak lain daripada perintah yang masuk akal demi

---

<sup>139</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 198.

kesejahteraan umum, dipromulgasikan oleh ia yang memiliki wewenang untuk membina masyarakat".<sup>140</sup>

Menurut Thomas, hukum manusiawi atau hukum positif memiliki unsur-unsur kategoris yang menentukan keberadaan sesuatu hukum.

1. Hukum positif merupakan perintah atau mandat yang dapat memaksakan ketaatan, yaitu ketaatan subjek hukum terhadap penguasa. Oleh karenanya, setiap hukum harus dinyatakan dalam bentuk mandatoris atau imperatif.<sup>141</sup>
2. Dari akal budi, artinya: sesuatu hukum, meskipun dipaksakan oleh kehendak penguasa, disusun atau dirumuskan berdasarkan kerja akal. Akal budi sebagai aturan dan ukuran merupakan asas utama setiap perbuatan manusiawi<sup>142</sup>. Tentang hal ini Thomas menyatakan, "hukum adalah sesuatu yang berhubungan dengan akal budi".<sup>143</sup>
3. Demi kebaikan umum: hukum selalu memperhatikan kebaikan umum, atau keuntungan masyarakat secara keseluruhan, bukan keuntungan atau kepentingan individual; mengarahkan sesuatu pada kebaikan umum adalah menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum, atau seseorang yang memiliki tugas membina masyarakat.<sup>144</sup>
4. Dipromulgasikan atau diumumkan: artinya, hukum yang berlaku diumumkan kepada setiap subjek hukum supaya mereka mengetahuinya. Cara promulgasinya tergantung pada hakikat masing-masing hukum, kebiasaan masyarakat, serta situasi umum dalam lingkup pemberlakuan hukum. Sekali diundangkan, hukum mengikat secara objektif, meskipun subjek hukum belum mengetahui pengundangan tersebut. Eksepsi dapat diberikan kepada seseorang, jika orang tersebut cacat mental atau masih dianggap belum dewasa.<sup>145</sup>

<sup>140</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 4.

<sup>141</sup> Joseph M. de Torre, 1984, hlm. 32.

<sup>142</sup> ST, I, a.1 ad 3.

<sup>143</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 1.

<sup>144</sup> *Ibid.*, a. 3; J.M. de Torre, 1984, hlm. 43; Stanley Parry, 1959, hlm. 6.

<sup>145</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 144.

5. Diundangkan oleh ia yang memiliki tugas membina masyarakat: artinya, hukum harus bersifat otoritatif atau mengandung kewibawaan. Hukum harus berasal dari legislator atau yang memiliki wewenang yurisdiksi. Legislator bisa person individual, atau person moral, yaitu sebuah badan atau dewan.<sup>146</sup>

Atas dasar uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap hukum harus bersifat mandatoris, masuk akal, demi kebaikan umum, dipromulgasikan atau diundangkan, serta bersifat otoritatif.

#### **e. Akibat Hukum**

Hukum itu objeknya pertama-tama adalah perbuatan lahir, dengan tujuan ingin menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup di dalam masyarakat. Hukum juga merupakan kaidah untuk berbuat sesuai dengan apa yang seharusnya diperbuat, dan hukum membentuk suatu keseluruhan yang mewujudkan sebuah sistem, yaitu keseluruhan yang teratur dan bagian-bagiannya yang memiliki fungsi pengaturan. Keberlakuan hukum mempunyai efek tertentu bagi pola kehidupan manusia.

Menurut Thomas Aquinas, ada dua hal yang menunjukkan akibat atau efek keberlakuan hukum, yaitu: *a)* Kebaikan hidup manusia; dan *b)* Karakteristik hukum sebagai perintah, larangan, izin, dan adanya sanksi hukuman.

#### **Hukum Membuat Manusia Menjadi Baik**

Dalam *Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 1 *ad* 2, Aquinas menyatakan bahwa hukum tidak lain adalah perintah akal budi yang dinyatakan oleh para penguasa untuk mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan bagi semua warga negaranya. Sebagai konsekuensinya, mereka yang tidak tertib menaati perintah akal budi dinilai tidak melakukan tindak kebajikan, sebab perilaku kebajikan hanya terdapat di dalam kondisi kebaikan hidup manusia yang tertib. Hukum disusun supaya ditaati oleh subjeknya. Kiranya cukup jelas bahwa hukum menuntun manusia menuju kebajikan, dan jika kebajikan merupakan sesuatu yang membuat manusia menjadi baik, maka bagaimanapun juga keadaannya, efek utama pada pemberlakuan hukum adalah menjadikan manusia baik. Secara umum dapat dikatakan bahwa para

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

legislator menyusun hukum terutama dengan maksud untuk kebaikan hidup semua warga negara. Seandainya hukum yang disusun oleh para legislator itu ternyata hanya menguntungkan diri mereka sendiri, atau mungkin bertentangan dengan keadilan umum, dalam konteks ini hukum memang tidak menjadikan manusia baik. Hal ini dapat terjadi di dalam pemerintahan tertentu yang memiliki cita-cita khusus dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, Thomas memberikan pandangannya seperti di bawah ini.

1. Kebajikan memiliki dua aspek, yaitu sebagai sesuatu yang dicari dan sebagai sesuatu yang "diinjeksikan". Menurut faktanya, setiap perbuatan memiliki kedua aspek kebajikan tersebut, meskipun caranya berbeda-beda. Jika hukum diberlakukan dengan maksud untuk mengarahkan atau mendukung semua perbuatan manusia menuju kebajikan, berarti hukum disusun untuk menjadikan manusia baik. Hukum mengarahkan manusia untuk "menjadi terbiasa" melakukan hal-hal yang baik.
2. Untuk menaati hukum, manusia tidak selalu tergantung pada usahanya dalam menjalankan kebajikan. Ada kemungkinan orang menaati hukum karena ia takut pada hukuman yang akan diterimanya jika ia melanggarnya, atau ia taat pada hukum karena ia menyadari manfaatnya. Taat kepada hukum berdasarkan kesadaran adalah awal dari tindak kebajikan.
3. Dalam Logika berlaku asas berpikir *dictum de omni*<sup>147</sup> sebagai berikut: jika salah satu bagian dalam kelas logis tertentu benar, maka ada kemungkinan benar pula untuk keseluruhannya. Setiap warga negara adalah bagian dari negara secara keseluruhan. Atas dasar *dictum* tersebut dapat disimpulkan bahwa negara dapat mengembangkan kebaikan umum atau kesejahteraan umum jika masing-masing warga negaranya, juga warga negara yang duduk dalam pemerintahan, berperilaku baik. Atau dengan kata lain, negara akan mampu menyelenggarakan kebaikan umum jika didukung oleh setiap perilaku baik warga negaranya. Kebajikan penguasa adalah identik dengan kebajikan setiap warga negara, meskipun masing-masing warga negara menghayati kebajikan secara berbeda satu sama lain.
4. Hukum yang berlaku secara semena-mena (tirani) atau disusun tidak berdasarkan putusan akal sehat, bukan hukum yang benar, melainkan

<sup>147</sup> E. Sumaryono, 1999, *Dasar-Dasar Logika*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93.

justu merupakan penyimpangan atas hukum. Meskipun demikian, hukum tiran tersebut dapat juga dianggap memiliki kodrat hukum jika pada dasarnya tetap dimaksudkan demi kebaikan umum. Alasannya, hakikat hukum terkandung di dalam konstelasi perintah atasan kepada bawahan yang menuntut ketaatan demi kebaikan mereka sendiri. Hukum semacam ini hanya berlaku untuk suatu rezim pemerintahan tertentu.

Negara dibentuk atau didirikan dengan maksud untuk melindungi hak-hak individual dan untuk mempromosikan kebaikan umum. Fungsi ini dengan sendirinya menghalalkan penggunaan sarana yang diperlukan untuk mempromosikan kebaikan umum, meskipun secara terbatas juga, seperti misalnya dalam pelaksanaan keadilan distributif dan keadilan legal. Dalam kaitan ini, Thomas menganggap legal jika seorang penjahat dibunuh dengan maksud untuk mendatangkan ketenangan dan kesejahteraan umum bagi keseluruhan warga masyarakat<sup>148</sup>. Hak untuk menghukum mati seorang penjahat ada pada wewenang orang yang diberi tugas mengusahakan kesejahteraan masyarakat, sama seperti seorang dokter memiliki izin untuk memotong salah satu ginjal seseorang yang sudah tidak berfungsi lagi demi kesehatan orang tersebut. Demikian juga, seorang hakim berwenang untuk memvonis hukuman mati bagi seorang pelaku tindak kriminal. Meskipun demikian, negara tidak dapat secara fisik memaksa warga negara untuk berbuat sesuatu yang termasuk dalam kategori keadilan sosial, seperti misalnya jika negara menangkap dan memenjarakan orang yang mempunyai keyakinan iman yang berbeda dari agama yang sudah ditentukan validitasnya oleh negara. Hukum hanya mengatur perkara-perkara lahiriah, sedangkan yang mengatur perkara batin manusia adalah hukum moral.

Kebajikan menyempurnakan hidup manusia, sehingga manusia akan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan kecenderungan kodrat rasionalnya. Salah satu kecenderungan kodrat manusia adalah menghindari kejahatan, sebab manusia juga tidak mau menerima sanksi yang ditimpakan pada dirinya sebagai pembalasan atas perilaku kejahatannya. Sanksi dapat diartikan dalam dua aspek, yaitu: a) Jika suatu hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sanksi diartikan sebagai janji balasan (misalnya:

<sup>148</sup> ST, IIa IIae, Q. 64, a. 3: *Cura autem communis boni comissa est .... Et ideo eis solum licet malefactores occidere, non autem privatis personis* (Namun, untuk menjaga kebaikan umum yang telah dilanggar .... Maka, layaklah jika para pelaku kriminal dibunuh, namun bukan demi seseorang secara pribadi).



berupa ketenteraman); *b)* Jika terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, sanksi akan berarti jaringan hukuman.

Ada dua fungsi sanksi dalam penerapannya, yaitu: *a)* Untuk mengarahkan masyarakat supaya melaksanakan hukum dengan baik, dan menganjurkan supaya warga masyarakat tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku; *b)* Sanksi juga berfungsi untuk mengembalikan objektivitas keadilan setelah suatu hukum dilanggar, dan untuk menyempurnakan objektivitas keadilan bila suatu hukum dilaksanakan.<sup>149</sup>

Menurut Thomas, hukuman dapat ditetapkan dalam dua cara<sup>150</sup>, yaitu:

1. Hukuman ditetapkan dengan maksud untuk mengembalikan keadilan yang telah dirusak melalui tindak kejahatan seseorang;
2. Hukuman juga ditetapkan dengan maksud "remedial", yaitu untuk "menyembuhkan" seorang pelaku kejahatan supaya tidak berbuat kejahatan lagi pada masa yang akan datang.

Selain kedua cara penetapan hukuman tersebut di atas, ada tiga fungsi lain dari pemberian hukuman.<sup>151</sup>

Bila dilihat dari peristiwanya yang sudah berlalu, pemberian atau penerapan hukuman dapat berfungsi "retrospektif" atau penelusuran ke belakang. Fungsi ini ada dua macam, yaitu:

1. Fungsi "retributif": hukuman berfungsi sebagai "pembayaran kembali" atas suatu tindak kejahatan. Tujuan pemberian hukuman (pidana) adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, untuk mengembalikan keadilan yang telah dirusak oleh tindak kejahatan, dan, dalam arti luas, untuk memenuhi tuntutan moral (yakni: pertanggungjawaban atas sebuah tindakan).
2. Fungsi "vindikatif": hukuman diberikan untuk membenarkan dan mempertahankan supremasi hukum, serta untuk mengembalikan wibawa hukum dan legislatornya setelah diremehkan oleh tindak kejahatan.

<sup>149</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 181.

<sup>150</sup> Joseph M. de Torre, 1977, hlm. 50-51.

<sup>151</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 182.

Bila dilihat ke depan, yaitu ke arah tindakan yang akan datang, hukuman memiliki fungsi "prospektif". Dalam pengertian ada dua macam fungsi hukuman, yaitu:

1. Fungsi "korektif": hukuman dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan perilaku pelanggar hukum, atau untuk mengembalikan pelanggar tersebut sebagai anggota masyarakat. Pemberian hukuman pada dasarnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kehidupan sosial yang telah dilanggar atau bahkan diubah oleh tindak kejahatan. Dalam arti ini pula, pemberian hukuman juga dapat diartikan sebagai sarana untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat.
2. Fungsi "preventif": penerapan hukuman dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya kembali kejahatan yang sama oleh orang lain, dan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam zaman kekaisaran Romawi, Seneca, seorang ahli hukum Romawi, menyatakan sebagai berikut: "Tidak seorang pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, melainkan supaya ia tidak berbuat kejahatan"<sup>152</sup>. Ada dua macam pencegahan tindak kejahatan, yaitu pencegahan individual dan pencegahan umum. Pencegahan individual bertujuan supaya pelaku kejahatan berubah menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Pencegahan umum dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku warga masyarakat secara keseluruhan supaya hidup baik dan tidak melakukan tindak kejahatan apa pun.

### ***Pelaksanaan Hukum***

Hukum dilaksanakan sesuai dengan jenis kalimat pengaturannya, yaitu memerintahkan, mengatur, mengizinkan, dan sebagainya. Menurut Thomas, seperti halnya sebuah pernyataan merupakan manifestasi "perintah" akal budi dalam menyatakan tentang suatu hal, maka demikian juga hukum adalah perintah akal budi untuk mengarahkan segala sesuatu. Dengan kata lain, "tugas" akal budi adalah mengarahkan suatu hal kepada hal yang lain, atau dari asas-asas tertentu menuju kesimpulannya, hingga pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan tentang (keberadaan) aturan-aturan hukum.

---

<sup>152</sup> Michael Curtis, 1981, hlm. 112.

Karena hukum mengarahkan perbuatan manusia, maka semua aturan hukum berhubungan dengan perbuatan manusia. Ada tiga jenis perbuatan manusia.<sup>153</sup>

1. Tindak kebajikan, yaitu semua perbuatan menurut asalnya sudah baik. Aktivitas hukum sebagaimana termanifestasi di dalam aturan-aturannya juga termasuk tindak kebajikan, sebab "semua hukum memerintahkan tindak kebajikan".
2. Tindak kejahatan, yaitu semua perbuatan yang pada dasarnya tidak baik, seperti misalnya: menipu. Hukum malarang semua bentuk tindak kejahatan macam apa pun.
3. Tindakan yang memiliki karakteristik khusus: misalnya, memberi izin. Hukum dapat berfungsi "mengizinkan" suatu tindakan tertentu.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, pelaksanaan hukum berfungsi sebagai norma kelakuan atau perbuatan. Sebagai norma, hukum memberikan kemungkinan kepada manusia suatu standar atau patokan tentang apa yang wajib dan apa yang dilarang. Hal ini mengingatkan kita pada definisi yang diajukan oleh Thomas, yaitu bahwa hukum adalah aturan dan ukuran perbuatan ke arah tujuannya yang benar, baik secara moral maupun secara yuridis. Sebagai pedoman, hukum berfungsi menjadikan manusia baik, mengarahkan hidup manusia pada tujuan akhirnya, serta menunjukkan sarana-sarana yang diperlukan dalam menciptakan kebaikan umum. Hukum juga membuat manusia merasa bebas untuk mempertahankan hak-haknya, dan pada saat yang sama menjamin manusia untuk menolak sebuah otoritas yang berlaku secara sewenang-wenang atau menunjukkan ketidakadilan.

Telah disebutkan di atas bahwa inti analisis filsafat hukum Thomas Aquinas terletak pada usahanya menjawab persoalan tentang ketaatan moral di dalam tatanan politik<sup>154</sup>. Oleh karenanya, jika ada hukum, maka setiap orang sebagai subjek hukum terikat untuk melaksanakannya. Apakah dengan demikian kebebasan manusia dihapuskan?

Menurut Thomas, semua hukum positif memperoleh kekuatan mengikat dari hukum kodrat. Ada tiga alasan manusia menaati hukum, yaitu:

<sup>153</sup> ST, Ia IIae, q. 92, a. 2.

<sup>154</sup> Lihat Bagian B, 1, hlm. 53.

1. Hukum memerintahkan sesuatu yang berguna bagi manusia;
2. Ada ancaman sanksi hukuman jika manusia melanggar atau melawan hukum yang berlaku; dan
3. Orang menaati hukum karena ia merasa wajib secara moral.

Alasan yang pertama dan kedua tidak dapat menjamin ketaatan subjek pada hukum. Jika orang hanya akan taat pada hukum karena diperintahkan atau diancam oleh adanya sanksi hukuman, maka ketaatan itu tidak akan sampai pada kesadarannya. Ketaatan itu bukan berasal dari hukum yang berlaku, melainkan berasal dari apa yang diperintahkan oleh hukum atau dari perasaan takut pada ancaman hukuman. Oleh karena itu, sebuah hukum baru dapat mengikat subjeknya jika hukum itu menyentuh perasaan moralnya.

Jika hukum positif tidak dapat mengarahkan manusia pada tujuan akhir, atau tidak dapat menyediakan sarana untuk mencapai tujuan akhir tersebut, maka semua bentuk hukum positif tidak dapat menuntut ketaatan moral. Hukum positif baru dapat menuntut ketaatan moral jika hukum itu dipromulgasikan oleh sebuah otoritas yang legitim yang sesuai dengan perintah hukum kodrat.

## Bab II.

# Pendapat Thomas Aquinas tentang Hukum Kodrat

### 1. Pengertian Hukum Kodrat

#### *a. Luas Pengertian Hukum Kodrat*

Thomas Aquinas telah memberikan definisi "hukum kodrat" sebagai "partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi"<sup>1</sup>. Pemikiran tentang hukum kodrat berhubungan dengan tatanan normatif yang terdapat di alam kodrat ini. Tatanan normatif tersebut diungkapkan oleh para filsuf hukum secara berbeda-beda dan memiliki implikasi yang berbeda-beda pula antara periode yang satu dan periode yang lainnya. Ada banyak pendapat yang telah mencoba menerjemahkan pengertian hukum kodrat, yaitu antara lain pendapat-pendapat yang menyelaraskan hukum kodrat dengan nasib, keadilan, dan ketertiban alam semesta.

Hukum adalah prasyarat, bahkan prasyarat hakiki, untuk perdamaian dan ketertiban di dunia ini. Masyarakat, tradisi keagamaan, ketatanegaraan, baik yang berhubungan dengan otoritas maupun kebebasan, semuanya ini ada demi kesempurnaan pribadi manusia. Hukum seakan-akan merupakan "bahan pokok untuk menenun kain" keberadaan manusia, dan manusia selalu mencari dasar pemikiran dan filsafat yang ada di balik hukum. Supremasi hukum hanya mungkin jika sumber-sumber keberlakuan dan penerapan sanksi-sanksinya dikembangkan secara rasional. Hal-hal inilah yang kiranya dapat membimbing kita untuk melakukan studi tentang hukum kodrat.

Hukum kodrat adalah hukum yang berlaku bukan secara dipaksakan oleh kekuasaan manusia, namun mengikat kewajiban manusia untuk menaatinya. Hukum kodrat memerintahkan manusia untuk cinta kebaikan dan menjauhi

---

<sup>1</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 2.



kejahatan, bahkan bila perlu dihayati melalui hati nurani<sup>2</sup> manusia. Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa hukum kodrat berhubungan dengan hal-hal yang normatif sebagai tatanan yang membatasi keberadaan manusia. Sebagai norma kelakuan manusia di dalam hidup bermasyarakat, hukum kodrat juga harus diketahui oleh subjeknya.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana hukum kodrat diketahui oleh subjek hukum? Bagaimana hukum kodrat dipromulgasikan? Sebagai *norma agendi*, apakah hukum kodrat terbatas oleh ruang dan waktu? Ada empat hal yang kiranya dapat membantu kita untuk mengetahui hakikat hukum kodrat, yaitu: *a)* Posibilitas hukum kodrat; *b)* Keberadaan hukum kodrat; *c)* Pengetahuan tentang hukum kodrat; dan *d)* Karakteristik hukum kodrat sebagai norma mutlak.

#### ***b. Posibilitas Hukum Kodrat<sup>3</sup>***

Pemikiran tentang hukum kodrat sebenarnya sudah dimulai sejak para filsuf Yunani kuno, yaitu melalui pemikiran yang didasarkan atas apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil menurut keberlakuan hukum. Pada saat itu pernyataan "hidup sesuai dengan alam" sudah diterima sebagai gagasan umum tentang ukuran tertinggi mengenai apa yang "benar" dan apa yang "keliru". Dalam perkembangannya, pemikiran tentang hukum kodrat mengarah pada "sesuatu" yang dihubungkan dengan perilaku manusia, dan perhatian orang diarahkan pada etika dan politik.

---

<sup>2</sup> "Hati nurani" adalah penerapan secara deduktif segala aturan hukum kodrat dalam perkara-perkara konkret di dalam hidup sehari-hari. Hati nurani merupakan penuntun perbuatan manusia mencapai tujuan akhir atau kebahagiaan berdasarkan asas-asas hukum kodrat (Antonio Estrada, 1970, *The Philosophy of Law*, University Book Supply, Manila, Filipina, hlm. 23).

<sup>3</sup> Antonio Estrada, *ibid.*

Kata *natura* dalam bahasa Latin memiliki makna "ekuiwok"<sup>4</sup>. Jika kita gagal memisahkan jenis-jenis makna dari kata *natura* tersebut akan menimbulkan ambiguitas pemahaman ajaran hukum kodrat. Perbedaan makna yang terkandung di dalam "hukum kodrat" terjadi karena konsekuensi dari perbedaan makna kata "kodrat" atau *natura*. Para filsuf pra-Sokratik juga telah membicarakan konsep *natura*, namun dalam "warna" yang banyak dipengaruhi oleh sikap-sikap mistik dan teologis dengan tujuan utama menyelidiki "dunia kodrat" (alam). Tujuan penyelidikan tersebut adalah menemukan asas-asas yang mengatur alam semesta, dan menjabarkan struktur maupun fungsinya. Bagi sebagian orang, penyelidikan tersebut disebut "spekulasi"<sup>5</sup> filosofis, dan bagi sebagian lain menyebutnya "penyelidikan ilmiah". Yang menjadi ciri khas penyelidikan para filsuf pra-Sokratik adalah bahwa mereka meletakkan dasar pemikirannya pada keyakinan tentang adanya "daya atau kekuatan akal budi manusia" untuk menemukan kebenaran pemahaman tentang alam semesta dan kehidupan manusia. Pola pikir semacam inilah yang kiranya menjadi asal mula "rasionalisme" yang mengarah pada gagasan bahwa alam semesta ini diatur berdasarkan "hukum-hukum yang dapat dinalar" atau dapat dipahami oleh manusia atas dasar kemampuan kerja akal budinya. Pendekatan ini kiranya menempatkan manusia pada posisi yang tepat, karena alam semesta harus dimengerti secara rasional dan manusia ambil bagian dalam rasionalitas tersebut. Hal ini berarti pula bahwa ada asas-asas rasional yang mengatur kehendak manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Franz Magnis-Suseno, 1987, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 87-88 (Footnote): Dalam bahasa Indonesia, kata Latin *natura* dapat diterjemahkan dalam dua kata, yaitu *alam* (keseluruhan dari semua kenyataan baik yang organis maupun yang anorganis, nabati dan hewani, yang semuanya ini bukan hasil karya manusia, melainkan yang tumbuh/ada dengan sendirinya); dan *kodrat* (kesatuan semua unsur yang menjadi hakikat sesuatu). Hukum Alam (*lex naturalis* dalam arti material) adalah keteraturan yang dapat kita amati di seluruh alam semesta ini. Hukum Kodrat (*lex naturalis* dalam arti formal) adalah tata kelakuan segala makhluk sesuai dengan kodrat masing-masing: bagi makhluk yang tidak berakal budi, hukum kodrat adalah identik dengan hukum alam; bagi makhluk rasional, hukum kodrat adalah identik dengan "hukum moral" dan sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan tentang "keadaan alamiah" manusia.

<sup>5</sup> Istilah "spekulasi" dalam makna filosofis berarti menetapkan sebuah gagasan yang kemudian direnungkan atau dianalisis secara mendalam (Jacques P. Thiroux, 1985, *Philosophy: Theory and Practice*, Macmillan Publishing Co., New York).

<sup>6</sup> Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 73.

Plato yang memandang dunia ide sebagai kebenaran dan realitas absolut, menganalisis ranah moral sebagaimana tampak dalam fenomena fisik yang diwujudkan dalam konsepnya tentang "keadilan". Konsep keadilan ini, menurut Plato, hanya dapat dipahami oleh para filsuf, dan hanya dapat direalisasikan dalam sebuah negara ideal yang diperintah oleh seorang raja-filsuf. Keadilan yang ditampilkan oleh hukum-hukum negara tertentu hanya merupakan bayangan remang-remang dari keadilan yang sebenarnya atau keadilan yang ideal.

Berbeda dari Plato, Aristoteles lebih banyak mengembangkan ranah pengetahuan yang didasarkan atas pengamatan dan pengalaman hidup. Sebagai seorang naturalis, ia berpandangan bahwa alam-kodrat merupakan kemampuan yang terdapat di dalam semua hal, yaitu kemampuan untuk berkembang sesuai dengan kekhususan tujuan akhir masing-masing. Sama seperti Plato, pola pemikiran Aristoteles juga terarah pada pendekatan terhadap fenomena moral melalui hal-hal yang terdapat di dalam dunia fisik. Dalam pemikirannya tentang perkara kehidupan manusia, Thomas Aquinas mengakui bahwa keadilan dapat terbentuk dalam dua cara, yaitu: *a)* Melalui perjanjian antara negara (dalam arti sebuah *Polis*) yang satu dengan negara yang lainnya sesuai dengan perkembangan sejarah dan kebutuhan masyarakat; serta *b)* Secara alamiah berlaku bagi semua orang, sebab yang menjadi dasarnya adalah tujuan fundamental manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk politik.

Perbedaan pandangan antara Plato dengan Aristoteles tersebut kiranya juga berpengaruh pada pemikiran tentang hukum kodrat. Dari satu sisi, Plato memandang hukum kodrat sebagai patokan ideal yang harus dipahami baik melalui penalaran maupun intuisi. Di sisi yang lain, Aristoteles lebih menitikberatkan proses pemahaman hukum kodrat dengan pendekatan faktual yang bertolak terutama dari perilaku manusia. Bagi Aristoteles, mengatur manusia di dalam masyarakat dengan mempergunakan hukum dan patokan-patokan yang berlaku umum bagi manusia adalah alamiah.<sup>7</sup>

Meskipun Aristoteles menawarkan konsep tentang keadilan alamiah yang berlaku umum bagi semua orang, dan Plato menawarkan konsep ideal

---

<sup>7</sup> Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 76-77.

tentang keadilan, namun konsep tersebut hanya dimaksudkan untuk sebuah masyarakat yang hidup di sebuah polis. Kaum Stoa mengembangkan aspek universalitas kodrat manusia dan persaudaraan antarmanusia. Dalam ajaran mereka, akal budi dipandang sebagai ciri karakteristik dan hakiki manusia. Dalam ajaran Stoisme, terdapat dua pandangan tentang hukum, yaitu: *a)* Hukum yang berlaku di dalam sebuah negara kota atau polis; dan *b)* Hukum yang berlaku dalam negara universal atau kosmopolis. Di dalam konsep tentang negara universal, hukum dipandang sebagai "hukum akal budi" dan hukum ini sangat erat berhubungan dengan superioritas moral atas aturan-aturan yang konvensional dan lokal yang dipergunakan untuk mengatur negara-negara kota. Atas dasar pandangan ini, kaum Stoa berpendapat bahwa ada suatu hukum alam yang berlaku universal yang ditangkap akal budi dan dipergunakan untuk menentukan konsep keadilan yang terkandung di dalam hukum-hukum buatan manusia. Pandangan Stoisme tentang hukum universal ini memiliki kemiripan dengan gagasan tentang *ius gentium* atau "hukum bangsa-bangsa" yang dikembangkan oleh bangsa Romawi di kemudian hari.

Dari pandangan-pandangan tersebut di atas kiranya tampak bahwa gagasan tentang hukum kodrat digambarkan sebagai "gerakan akal budi manusia" menuju konsep tentang "keadilan abadi", yaitu keadilan yang seharusnya diwujudkan dalam penyelenggaraan otoritas manusiawi<sup>8</sup>. Keadilan semacam ini biasanya dipahami sebagai "hukum yang tertinggi", yaitu hukum yang berproses dari Tuhan sebagai Ada Yang Mutlak menuju akal budi manusia.

Ulpianus (170–228 M)<sup>9</sup>, seorang hakim terkenal bangsa Romawi, membedakan antara *ius naturale* atau hukum yang berlaku untuk dunia hewan dengan *ius gentium* atau hukum yang berlaku bagi manusia. Berdasarkan klasifikasi ini, "hukum kodrat" dimengerti sebagai sektor kosmis yang nonmanusiawi dan "hukum bangsa-bangsa" dimengerti sebagai hukum yang berlaku untuk manusia. Pandangan ini merubah tradisi Yunani yang

<sup>8</sup> Martin Ostwald, *op. cit.*, hlm. 3–7.

<sup>9</sup> Michael Bertram Crowe, *St. Thomas and Ulpian's Natural Law*, dalam Etienne Gilson (ed.), 1974, *St. Thomas Aquinas: Commemorative Studies*, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto, Canada, hlm. 261–264.

menerapkan hukum kodrat dalam tatanan seluruh alam semesta dan asas-asas bagi manusia individual. Dalam suratnya kepada umat di Roma, St. Paulus menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum (dalam arti Hukum Taurat Musa) berperilaku secara alamiah dan memandang tuntutan alam sebagai hukum bagi mereka sendiri. Menurut Thomas, hukum kodrat harus dijelaskan dalam kaitannya dengan hukum abadi.

*Pertama*, sebagai makhluk sosial, manusia akan menikmati hidupnya dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, setiap orang membantu orang lain mencapai kesejahteraan hidup, dan sebagai imbalannya ia juga akan menerima keuntungan dari pergaulan hidup tersebut. Karena antara orang yang satu dengan orang yang lainnya berbeda kebutuhan dan kemampuannya, manusia perlu "mengorganisir" kegiatan-kegiatannya dan hal ini memerlukan sebuah otoritas yang berwenang untuk memaksakan pengaturan hidup. Demikianlah, sebagian orang menjadi penguasa dan sebagian lainnya menjadi rakyat. Kedua kelompok manusia ini sama-sama menjadi pelayan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan Thomas, Tuhan adalah penguasa tertinggi dan para penguasa duniawi berkewajiban untuk menaati hukum-hukum-Nya secara penuh, seperti setiap warga masyarakat juga diharuskan menaati semua perintah penguasanya.

*Kedua*, para penguasa masyarakat harus memerintah rakyatnya atas dasar hukum, bukan atas dasar keputusan yang sewenang-wenang sesuai dengan selera atau kehendak mereka sendiri. Thomas membagi hukum tersebut dalam empat jenis.

1. Hukum Abadi: hukum ini pengertiannya disetarakan dengan akal yang dipergunakan Tuhan dalam penciptaan alam semesta.
2. Hukum Kodrat: yaitu "pantulan" akal ilahi yang terdapat di dalam setiap ciptaan sebagaimana dimanifestasikan di dalam berbagai kecenderungan setiap ciptaan untuk mencari kebbaikannya sendiri dan menghindari kejahatan.
3. Hukum Ilahi: yaitu hukum yang diterima manusia melalui wahyu.



4. Hukum buatan manusia: atau hukum yang diturunkan dari hukum ilahi dan memiliki ketentuan khusus yang sesuai dengan situasi konkret hidup manusia.<sup>10</sup>

Dalam membahas tentang hukum, Thomas membedakan antara hukum yang berasal dari wahyu dengan hukum yang dijangkau oleh akal budi manusia sebagai wujud kecenderungan kodratnya sendiri. Hukum yang diperoleh dari wahyu disebut *ius divinum positivum* (hukum ilahi positif), seperti misalnya "Sepuluh Perintah Allah". Hukum berdasarkan kegiatan akal budi ada beberapa macam, yaitu hukum kodrat, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif buatan manusia.<sup>11</sup>

Di samping pandangan teistik tentang hukum kodrat tersebut di atas, ada juga pandangan yang nonteistik. Menurut pandangan yang kedua ini, yang menjadi dasar utama adanya hukum kodrat adalah kodrat manusia, yaitu putusan akal sehatnya yang independen terhadap hubungan dengan Tuhan. Dalam teori ini manusia dipandang sebagai ukuran semua hal, dan semua aturan serta inspirasi kehendak disimpulkan dari kodrat manusia, sebab manusia adalah makhluk yang otonom. Hugo Grotius (1583–1645) dipandang sebagai pendiri teori "nonteistik" dalam pemikiran tentang hukum kodrat.

Grotius berpandangan bahwa di atas otoritas sosial negara, sudah ada hukum yang benar, yaitu hukum kodrat, atau hukum yang kita temukan melalui refleksi atas kodrat manusia. Hukum kodrat adalah akal sehat yang diserasikan dengan kodrat sosial manusia<sup>12</sup>. Hukum kodrat dipromulgasikan kepada manusia melalui kodratnya, yaitu kodrat rasional. Model promulgasi inilah yang kiranya membedakan hukum kodrat dari hukum-hukum yang lainnya. Namun, di sisi yang lain, Thomas mengajukan argumen tentang keterkaitan antara hukum kodrat dengan Tuhan, yaitu bahwa hukum kodrat dalam "bentuk awalnya" berhubungan erat dengan ajaran tentang penciptaan.

---

<sup>10</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, hlm. 100.

<sup>11</sup> Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 39–40.

<sup>12</sup> A.P. d'Entreves, 1967, *Natural Law*, Hutchinson & Co., London, hlm. 70–72.

Dalam bahasa Latin, kata *natura,-ae (f)* mempunyai banyak sinonim dengan bahasa Indonesia, yaitu antara lain: sifat khas, kodrat, hakikat, keadaan alamiah, bentuk alami, tabiat, susunan alam, dunia, alam semesta, dan sebagainya. Demikian juga dengan kata *naturalis,-e (adj)* memiliki sinonim dengan kata-kata: kodrati, alamiah, asli, wajar, dan sebagainya. Dalam pandangan bangsa Yunani, pada awal kehidupan sosial dan bentuk-bentuk peradabannya, tidak terdapat perbedaan yang cukup jelas antara dunia kodrat, makhluk berjiwa dan makhluk tidak berjiwa, serta antara dunia manusia dan perkara-perkara kemanusiaan. Para dewa dan roh-roh supranatural, meskipun tidak memiliki wujud, memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur seluruh isi alam semesta, termasuk manusia dan kehendaknya. Demikian juga tidak ada pembedaan antara hukum kodrat benda-benda yang mengatur ketertiban alam semesta dengan perintah dari para dewa atau utusannya di bumi yang mengatur ketertiban masyarakat manusia.

Pada taraf pemikiran ini, pengertian kodrat hanya dipahami sebagai lawan dari hal-hal yang bersifat supranatural. Pengertian tentang "kodrat" ini dapat dilihat misalnya pada pandangan sebagai berikut. Menurut aturan kodratnya, bulan dan sebagian benda-benda angkasa lainnya bergerak sesuai dengan jalur yang sudah tertentu, pria dalam keluarga menjadi pelindung dan kepala rumah tangga, sedangkan wanita melahirkan serta mengasuh anak-anak, dan sebagainya. Dalam konteks ini, hukum kodrat dipandang identik dengan hukum alam, sedangkan hal-hal yang bersifat supranatural itu misalnya: susunan kodrat manusia yang terdiri dari badan dan jiwa, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan, konsep tentang alam keabadian, dan sebagainya. Kata "kodrat" menunjukkan sifat, watak, atau kualitas benda-benda atau manusia sebagaimana diharapkan ada atau sebagaimana layaknya. Jika ada kekuatan supranatural menengahi, maka sifat, watak atau kualitas tersebut akan menjadi lain, atau bahkan dapat menunjukkan tentang "ketidakwajaran" (menyalahi kodrat). Dalam hal ini kodrat harus dilihat sebagai penjelasan atas berlangsungnya berbagai macam peristiwa, baik yang bersifat keilahian maupun yang khas manusiawi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Dennis Lloyd, 1977, hlm. 70-72.

Kata "hukum" dalam penggunaannya memiliki dua makna, yaitu: *pertama*, "hukum" sebagai sesuatu yang memiliki denotasi kecenderungan alamiah yang terdapat di dalam semua hal. Misalnya: kecenderungan yang terkandung di dalam hukum kebakaan, hukum keturunan, serta jenis-jenis kecenderungan lainnya. *Kedua*, "hukum" juga diartikan sebagai sesuatu yang memiliki denotasi "perintah" penguasa atau legislator. Berdasarkan denotasi makna karakteristik hukum tersebut, konsep tentang "hukum kodrat" juga memiliki dua makna, yaitu: *a)* Hukum kodrat adalah dorongan kodrat yang "didekritkan" sebagai sebuah aturan. Sebagai "hukum", hukum kodrat dimengerti sebagai "perintah" alam, bahkan juga merupakan perintah Pencipta alam semesta ini; dan *b)* Hukum kodrat juga dimengerti sebagai kecenderungan yang terdapat di dalam kodrat manusia. Karena manusia memiliki kodrat sosial, maka hukum kodrat juga dipahami sebagai kecenderungan untuk hidup bersama sesamanya secara kolektif, serta kecenderungan untuk menciptakan ketertiban yang di dalamnya terkandung asas-asas yuristik umum (logis) maupun asas-asas yuristik etis atau bagian moral yang secara *apriori* berlaku umum bagi setiap orang.

Dalam penjelasannya tentang unsur-unsur pokok hukum kodrat, Walter Farrell, seorang pemikir yang mengikuti gagasan Thomas Aquinas dan meringkas gagasan-gagasan tersebut dalam tulisannya yang berjudul *My Way of Life*<sup>14</sup>, menyatakan bahwa "hukum kodrat" memiliki unsur-unsur seperti berikut di bawah ini.

*Pertama*, "partisipasi pasif" semua ciptaan yang berupa kecenderungan kodrat untuk mencapai tujuan akhir. Kecenderungan-kecenderungan ini bersifat permanen dan terbentuk karena kecenderungan kodrat, atau nafsu (*appetitus*). Unsur pertama ini, partisipasi pasif, terwujud dalam beberapa kecenderungan, seperti misalnya kecenderungan untuk mempertahankan hidup, mengupayakan makanan, melindungi dan mempertahankan spesies, memperoleh keturunan untuk kelangsungan generasi, dan seterusnya. Dalam pengertian lain, kecenderungan ini disebut juga sebagai kecenderungan individualis atau kecenderungan egois.

---

14 Walter Farrell, 1958, *My Way of Life*, Sheed & Ward, London, hlm. 372.

*Kedua*, "kemampuan pasif" manusia untuk memahami asas-asas pertama hukum kodrat secara intuitif dan berdasarkan kodrat rasionalnya<sup>15</sup>. Dalam hal ini, menurut Thomas, segala sesuatu di alam semesta ini memiliki sifat dinamis dan statis. Sifat statis terwujud di dalam kodrat rasional manusia, yaitu kodrat yang tercermin di dalam "persepsi", dan sifat dinamisnya terletak pada macam-macam persepsi yang dimiliki secara berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Seperti misalnya kemampuan manusia memahami asas pertama: "Berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan". Asas pertama ini menjadi dasar jenis-jenis pengaturan lain yang berada di bawah hukum kodrat, seperti misalnya: *Pacta sunt servanda*, 'Becik ketitik ala ketara' (Jw: Orang yang baik watak dan tabiatnya akan ketahuan kebaikannya, dan yang buruk perangai dan kelakuannya akan kelihatan juga), dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan sosial, kecenderungan kodrat semacam ini dapat disebut juga sebagai kecenderungan kolektif.

*Ketiga*, "partisipasi aktif" terhadap perintah kodrat akal budi, sehingga manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan sesama. Sebagaimana tersebut di atas bahwa kodrat manusia adalah kodrat rasional, dan ia menemukan hukum kodrat melalui penggunaan akal budinya untuk menalar. Manusia juga memiliki kemampuan membentuk aturan kehendak, atau aturan yang dapat dipergunakannya untuk melindungi dan mempertahankan kesesuaian antara kebutuhan kodratnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kecenderungan semacam ini dapat disebut juga sebagai kecenderungan untuk hidup tertib atau kecenderungan tata.

Dengan kata lain, hukum kodrat itu dapat kita lihat, baik secara *formal* maupun secara *virtual*. Secara formal, karena hukum kodrat terdiri dari putusan-putusan aktual akal praktis atas apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Hukum kodrat tersebut tidak lain adalah rangkuman dari semua putusan ini, seperti halnya hukum pidana sebagai daftar putusan yang menyatakan kepada warga negara tentang apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang menjadi kekuatan dan sarana untuk membentuk keputusan-keputusan tersebut adalah akal budi. Secara virtual, hukum kodrat terdapat di dalam setiap makhluk rasional,

---

<sup>15</sup> Antonio Estrada, 1970, *The Philosophy of Law*, University Book Supply, Manila, Filipina, hlm. 52.

berupa akal praktis atau kecenderungan kodrat untuk membentuk putusan-putusan moral.

### **c. Keberadaan Hukum Kodrat<sup>16</sup>**

Thomas Aquinas menyatakan bahwa setiap makhluk mempunyai kecenderungan mencapai tujuan akhirnya, yaitu kesempurnaannya, melalui kegiatan yang dibimbing oleh kodratnya. Dalam arti ini, kodrat suatu hal atau suatu makhluk adalah esensinya dan sekaligus merupakan asas dari segala kegiatannya. Demikian juga dengan kodrat rasional manusia, kodrat rasional akan membimbing manusia menuju kesempurnaan kemanusiaannya, dan inilah yang disebut *hukum kodrat*. Karena hukum ini juga mengarahkan kehendak manusia untuk mengetahui apa yang baik dan benar, serta mengetahui apa yang tidak baik dan tidak benar, maka dalam fungsi ini hukum kodrat disebut juga *norma moral*.

Kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia dan hal ini hanya dapat dicapai jika manusia melaksanakan apa yang menjadi ketentuan hidupnya. Dengan kata lain, jika manusia menginginkan dapat hidup bahagia, maka ada aturan mainnya, dan aturan main ini sering kali terwujud secara konkret sebagai aturan adat. Aturan-aturan kehidupan yang berlaku dalam aturan adat pada dasarnya merupakan aturan yang dimaksudkan untuk menjaga agar manusia tidak hidup menyimpang dari kenyataan dan ketentuan kodratnya.<sup>17</sup>

Dalam *Summa Theologiae*, I-II, q. 91, a. 2, Thomas Aquinas menyatakan bahwa apa yang disebut hukum, sebagai aturan dan ukuran, dapat ada dalam dua cara: *pertama*, sebagai yang mengatur dan mengukur; *kedua*, sebagai yang diatur dan yang diukur, sebab suatu hal sebagai yang diatur atau diukur, menjadi bagian pengaturan atau pengukuran itu sendiri.

Berdasarkan atas pernyataan tersebut, hukum kodrat, sebagai aturan dan ukuran, berada di dalam diri seorang person melalui dua cara, yaitu: *a)* Sebagai yang mengatur dan mengukur; serta *b)* Sebagai yang diatur dan diukur. Hukum kodrat ada, sebab Tuhan membimbing dan mengarahkan manusia menuju tujuan akhirnya sesuai dengan kodrat kemanusiaannya.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>17</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 106–108.



Hukum kodrat mengikat manusia dalam dua cara, yaitu: *a)* Melalui kehendak batin, berupa hukum moral; dan *b)* Melalui kecenderungan kodrat rasional.

Thomas Aquinas berkeyakinan bahwa hukum kodrat itu ada, dan di dalam diri manusia keberadaan hukum kodrat dapat diterangkan sebagai berikut. *Pertama*, hukum kodrat ada sebagai sarana untuk mengatur dan mengukur. "Tugas" ini sebenarnya hanya layak untuk akal budi. Oleh karena itu, hukum kodrat "hadir" hanya melalui akal budi. *Kedua*, hukum kodrat ada di dalam seorang person atau benda-benda yang diatur dan diukur. Dalam aspek ini, hukum kodrat ada di dalam semua hal, yaitu di dalam kecenderungan yang sesuai dengan "hukum" tertentu yang mengaturnya. Atas dasar pemikiran seperti ini, berarti setiap kecenderungan yang datang dari sesuatu hukum dengan sendirinya dapat juga disebut hukum, meskipun tidak esensial, melainkan hanya sebagai wujud partisipasi.<sup>18</sup>

Kesulitan lain yang dihadapi Thomas adalah perbedaan *modus operandi* makhluk nonrasional dengan makhluk rasional dalam melaksanakan hukum kodrat. *Pertama*, makhluk nonrasional berkegiatan atas dasar keterbatasan naluri atau insting; *kedua*, makhluk rasional, melakukan kegiatannya berdasarkan putusan akal budi. Thomas menyatakan bahwa manusia melaksanakan hukum kodrat melalui akal budinya. Hukum kodrat adalah partisipasi aktif makhluk rasional atas Hukum Abadi. Yang menjadi unsur kategoris hukum kodrat sebagai hukum adalah manifestasinya ke dalam perintah akal budi dan dimaksudkan demi kebaikan umum. Argumentasinya adalah sebagai berikut. *a)* Hukum kodrat adalah hukum dalam arti yang sebenarnya, sebab hukum kodrat memiliki keberlakuan yang dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu kodrat rasional dan kebebasan yang merupakan ciri hakiki manusia. Meskipun demikian, hukum kodrat tidak memiliki kualitas keberlakuan seperti hukum-hukum yang lain pada umumnya. Hukum kodrat akan bekerja di dalam kodrat rasional dan kebebasan manusia. Jika kodrat rasional merupakan manifestasi hukum kodrat di dalam diri manusia, maka hukum kodrat baru akan kelihatan keberlakuannya jika dimanifestasikan ke dalam kodrat rasional dan kebebasan manusia. *b)* Keberlakuan khusus hukum kodrat tampak pada aspek keterbatasan atau keniscayaan *internal* setiap hal, termasuk manusia.

<sup>18</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 2.

Dalam benda-benda dan makhluk nonrasional, hukum kodrat berlaku sebagai hukum alam fisik dan insting. Di dalam diri manusia, hukum kodrat berlaku dalam bentuk kebebasan memilih dan hukum moral. c) Keberlakuan hukum kodrat merupakan asas yang mendasari setiap kegiatan, baik manusia maupun makhluk nonrasional. Argumen ini dapat dipergunakan sebagai sarana untuk membuktikan bahwa kodrat manusia selain merupakan norma moral sekaligus juga merupakan "wilayah" keberlakuan hukum moral. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui adanya hukum yang dijabarkan di dalam norma-norma moral dan berfungsi sebagai aturan dan ukuran perbuatan manusia.<sup>19</sup>

#### **d. Pengetahuan tentang Hukum Kodrat**

Sebenarnya, melalui proses penalaran, manusia mampu mengembangkan hukum kodrat ke dalam kode kehendak moral yang formal dan eksplisit. Meskipun demikian, kita tetap berada dalam dilema<sup>20</sup>. Dari satu sisi, secara *apriori* hukum kodrat itu sudah jelas dengan sendirinya, sebab termanifestasi di dalam kodrat rasional kita. Di sisi lain, secara *aposteriori* hukum kodrat dapat juga dipahami dalam pengalaman hidup sehari-hari. Menurut Thomas, dilema ini akan terselesaikan jika kita memahami bahwa hukum kodrat itu sebenarnya terdiri dari beberapa aturan yang disusun dengan tujuan tertentu. Ada beberapa asas yang menjadi dasarnya.<sup>21</sup>

1. Asas moral pertama, atau asas pertama hukum kodrat yang dapat dinyatakan dalam bermacam-macam cara, yaitu misalnya: Berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan; Hiduplah sesuai dengan putusan akal budi, dan sebagainya. Jika kita menggunakan akal budi dengan benar, maka kebenaran asas pertama ini akan jelas dengan sendirinya.
2. Aksioma moral: aksioma ini menyatakan kecenderungan kodrat manusia, seperti misalnya: Peliharalah hidupmu sendiri; Peliharalah dan asuhlah anakmu; Jangan membunuh; Jujurlah kepada sesamamu, dan sebagainya. Asas-asas ini tidak mungkin tidak diketahui oleh manusia normal, artinya:

<sup>19</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 156.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 158-161.

semua orang akan menerima bahwa asas-asas tersebut adalah asas-asas yang masuk akal.

3. "Aturan sekunder" hukum kodrat: yaitu kesimpulan tidak langsung atas proses penalaran, sebagaimana terjadi pada pertanyaan-pertanyaan tentang kasus-kasus bunuh diri, perceraian, *mercy killing*, penggunaan alat-alat kontrasepsi, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus semacam ini hukum kodrat dimanifestasikan sebagai alasan penilaian moral yang menjadi latar belakang pandangan yang menentang hal-hal tersebut.
4. Penerapan asas-asas hukum kodrat dalam perkara-perkara khusus menimbulkan pluralitas pandangan moral yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitas pengetahuan manusia tentang moralitas, kebudayaan dan peradaban manusia, serta kedewasaan (aspek psikologis).

Dengan kata lain, menurut Thomas, manusia sebagai makhluk rasional mustahil tidak mengetahui asas-asas umum kehidupannya sendiri. Dalam hal ini ia mengajukan argumen bahwa yang termasuk di dalam hukum kodrat<sup>22</sup> adalah: *pertama*, aturan-aturan tertentu yang berlaku umum dan diketahui oleh semua orang; *kedua*, aturan-aturan sekunder dan khusus yang diturunkan dari asas pertama hukum kodrat yang merupakan asas-asas yang tidak dapat dihapus dari hati nurani manusia, seperti misalnya: Jangan menyakiti orang lain, Hiduplah secara terhormat, dan sebagainya. Asas sekunder, seperti perintah "Jangan mencuri", "Jangan berdusta", dapat terhapus dari hati nurani manusia karena beberapa faktor eksternal seperti hasutan jahat, kebiasaan tidak baik, dan sebagainya.

Kodrat rasional manusia adalah selalu ingin tahu, dan kesempurnaan kodrat ini diaktualisasikan di dalam inteleginya. Melalui daya kognitifnya, seorang person dapat menyelami semua hal, meskipun hanya pada taraf potensial. Atas dasar pemikiran ini, pengetahuan tentang hukum kodrat dapat dikatakan sebagai aktualisasi dari potensialitas kodrat kemanusiaan sebagai makhluk rasional, yaitu kesempurnaan manusia sebagai manusia.

---

<sup>22</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 6.

### **e. Imutabilitas Hukum Kodrat<sup>23</sup>**

Hukum ada setelah diberlakukan, dan dapat berubah melalui amandemen, baik melalui pembatalan salah satu bagiannya maupun melalui penambahan pada bagian tertentu, atau menggantinya dengan yang baru. Keberlakuan dan perubahan hukum dapat terjadi setelah ditetapkan oleh pembentuk hukum sendiri atau oleh lembaga yang menggantikannya. Perubahan yang dilakukan oleh pembentuk hukum atau lembaga yang menggantikannya itu disebut perubahan *ekstrinsik*, sebab invaliditas hukum bukan berasal dari hukum itu sendiri, melainkan berasal dari kehendak legislator. Perubahan hukum juga dapat terjadi secara *intrinsik*, atau terjadi di "dalam" hukum itu sendiri, yaitu terjadi karena pengaruh kondisi dan ruang lingkup keberlakuan hukum yang berbeda dari tujuan keberlakuannya. Keberlakuan hukum yang tidak cocok dengan kondisi dan lingkungannya dapat menyebabkan hukum menjadi tidak berguna lagi, atau bahkan membahayakan. Hal ini berarti bahwa adanya hukum itu tidak mendatangkan kedamaian hidup, melainkan justru menimbulkan keresahan. Sebagai contoh misalnya: keberlakuan hukum yang mengatur status kewarganegaraan untuk warga Cina, India, dan Arab yang dipandang berlaku diskriminatif. Bagi warga Cina dan India, untuk memperoleh SBKRI memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Namun, untuk warga Arab kiranya tidak demikian. Jelaslah bahwa ketentuan mengenai status kewarganegaraan tersebut meresahkan mereka. Jika contoh kasus tersebut dikaji berdasarkan pandangan Thomas tentang fungsi dan tujuan hukum, hal ini kiranya bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri, atau bertentangan dengan kebaikan umum.

Ada dua hal lagi yang kiranya mirip dengan perubahan hukum, yaitu: *eksepsi* dan *dispensasi*. Dengan eksepsi seseorang dapat dibebaskan dari ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya: seseorang yang berpenghasilan di bawah ketentuan penghasilan kena pajak, ia dibebaskan dari kewajibannya membayar pajak penghasilan. Dispensasi adalah kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas legitim untuk suatu kasus tertentu. Misalnya: dispensasi bebas fiskal luar negeri bagi warga negara yang mendapat tugas belajar di luar negeri. Pemberian dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus eksepsional yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan

<sup>23</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 164-165.

umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum. Dispensasi hanya diberikan oleh legislator atau orang lain yang didelegasikan.

Perubahan-perubahan hukum seperti tersebut di atas tidak berlaku bagi hukum kodrat. Beberapa faktor yang menjadi alasannya adalah: *pertama*, hukum kodrat tidak pernah tidak berguna atau membahayakan, sebab hukum kodrat memerintahkan apa yang selaras dengan kodrat manusia sendiri secara lengkap. Kodrat manusia itu sendiri tidak mungkin diubah, sehingga secara intrinsik, hukum kodrat tidak dapat diubah.

*Kedua*, perubahan hukum kodrat hanya dapat dilakukan oleh legislatornya. "Legislator" hukum kodrat itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karenanya, tidak mungkin Tuhan akan bersikap kontradiktif terhadap Sabda-Nya sendiri. Tuhan adalah Pencipta kodrat manusia, dan Tuhan menghendaki manusia hidup sesuai dengan kodratnya. Inilah hukum kodrat. Perubahan hukum kodrat dapat terjadi jika Tuhan menghendaki kita hidup secara bertentangan dengan kodrat kita sendiri. Dengan demikian, secara ekstrinsik, hukum kodrat tidak mungkin berubah.

*Ketiga*, hukum kodrat tidak mengandung eksepsi dan dispensasi, sebab adanya eksepsi dan dispensasi pada hukum kodrat berarti manusia akan mendapat eksepsi dan dispensasi dari "ketentuan" kodratnya sendiri. Hal ini jelas tidak mungkin. Perubahan dan dispensasi hanya mungkin terjadi pada aturan-aturan sekunder. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan Thomas sebagai berikut:

"Sebagai asas pertama, hukum kodrat bagaimanapun juga tetap tidak dapat diubah. Tetapi sebagai aturan sekunder, hukum kodrat dapat diubah".<sup>24</sup>

Hukum kodrat sebagai hukum, memiliki sifat tidak dapat berubah, karena hukum ini memiliki karakteristik *non-conventional* atau dibentuk tidak didasarkan atas kesepakatan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 5; q. 97, a. 4.

<sup>25</sup> Richard B. Hall, "The Alterability of Natural Law", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LV, No. 4, 1981.



## 2. Ajaran Thomas Aquinas tentang Hukum Kodrat

### a. Definisi Hukum Kodrat

"Hukum kodrat" merupakan efek temporal dari hukum abadi di dalam semua makhluk. Kualitas "kodrat" dibubuhkan pada hukum ini karena: a) Hukum ini didasarkan atas realitas alamiah; dan b) Hukum ini dimanifestasikan di dalam hakikat atau esensi segala sesuatu.

Manusia adalah makhluk moral dan sekaligus juga makhluk yang memiliki fisik. Oleh karenanya, dari satu sisi, manusia mengalami hukum kodrat melalui sifat-sifat jasmaniahnya, seperti misalnya pertumbuhan fisik atau badan manusia. Dari sisi lain, manusia berpartisipasi pada keberlakuan hukum kodrat di dalam dirinya melalui kodrat rasionalnya sebagai makhluk yang selalu ingin tahu, pengetahuannya atas hukum moral, dan melalui kebebasan yang mewarnai setiap perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan analisis ini, cukup beralasan jika "hukum kodrat" didefinisikan sebagai "partisipasi manusia atas hukum abadi" (*lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae rationali creatura*)<sup>26</sup>. Dalam pengertian ini pula, kata "hukum kodrat" merupakan dasar gagasan Thomas tentang filsafat moral.

### b. Dikotomi Makna Hukum Kodrat

Penjelasan Thomas Aquinas tentang kata "hukum" memiliki dua karakteristik, yaitu "preskriptif" dan "deskriptif"<sup>27</sup>. Jika kata "hukum" dikaitkan dengan makna yang terkandung di dalam hukum moral atau dalam aturan yang berlaku di dalam masyarakat, kata ini memiliki makna "preskriptif" atau memerintahkan, yaitu merupakan pengarahan yang dimaksudkan untuk menuntun sesuatu kehendak. Jika kata "hukum" dikaitkan dengan *regularitas* atau ketertiban alam, seperti misalnya hukum gravitasi, kata "hukum" memiliki makna "deskriptif". Dikotomi gagasan tentang kata "hukum" ini juga dipergunakan Thomas untuk menjawab persoalan tentang makna hukum abadi.

Thomas menjelaskan bahwa manusia, sebagai makhluk rasional, menjadi subjek hukum abadi juga dalam dua cara, yaitu: *pertama*, sebagai bagian

<sup>26</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 2.

<sup>27</sup> D.J. O'Connor, 1967, hlm. 59-60.

dari alam, manusia menjadi subjek hukum alam melalui "kecenderungan kodrat"-nya (*omnis inclinatio vel ordinatio quae invenitur in his quae subiecta sunt legi, participative dicitur lex*), artinya: semua kecenderungan atau pengaturan yang ditemukan di dalam segala sesuatu sebagai subjek hukum, disebut hukum karena sifat partisipatifnya<sup>28</sup>. Misalnya: jika kita meloncat dari sebuah jendela di lantai dua sebuah gedung bertingkat, kita akan menjadi subjek atas daya atau kekuatan gravitasi. Namun, sebagai makhluk rasional, kita dapat mengikuti hukum alam (yaitu hukum gravitasi) dengan cara lain, karena kita memiliki kemampuan untuk memahaminya. *Kedua*, sebagai makhluk rasional, kita memiliki kecenderungan untuk berbuat sesuatu berdasarkan putusan akal budi.

Argumen Thomas tentang dua makna dari kata "hukum" didasarkan atas ajarannya tentang kecenderungan manusia untuk berbuat sesuatu sesuai kodrat rasionalnya<sup>29</sup>. Ia menyebut hakikat kecenderungan kodrat tersebut dengan kata *synderesis*, yaitu kemampuan untuk mengenali prinsip-prinsip dasar moral atau asas pengaturan yang memuat ketentuan-ketentuan hukum kodrat. *Synderesis* merupakan "hukum" akal budi manusia. Menurut Thomas, *synderesis* identik dengan "kebiasaan" yang memuat aturan-aturan hukum kodrat atau prinsip-prinsip pertama perbuatan manusia. Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"*Synderesis* disebut hukum akal budi kita, sebab merupakan kebiasaan yang memuat aturan-aturan hukum kodrat, yaitu asas-asas pertama perbuatan manusia".<sup>30</sup>

Thomas melihat ada dua cara untuk menyebutkan korelasi antara hukum kodrat dengan "kebiasaan". *Pertama*, dari sudut hakikatnya, hukum kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh akal budi, sama seperti sebuah proposisi ditetapkan oleh kerja akal spekulatif melalui proses penyimpulan<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 6.

<sup>29</sup> Ajaran tentang "kecenderungan kodrat" (*inclinatio naturalis*) berperan penting dalam analisis Aquinas tentang hukum kodrat. Kecenderungan kodrat suatu hal adalah rangkaian kecenderungan untuk melakukan aktivitas dan bereaksi terhadap hal-hal lain. (D.J. O'Connor, 1967, hlm. 61).

<sup>30</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 1 ad 2.

<sup>31</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 1 ad 2.

Seseorang menata kata-kata dalam percakapan sesuai dengan kebiasaan tata bahasa yang ada. "Kebiasaan" adalah sesuatu yang selalu kita lakukan<sup>32</sup>. Dalam konteks ini, sesuai dengan hakikatnya, hukum kodrat bukan sebuah kebiasaan.

*Kedua*, kata "kebiasaan" dipakai untuk hal-hal yang selalu kita lakukan. Jika secara aktual aturan hukum kodrat itu sering ditentukan oleh akal budi, dan sering pula diputuskan sesuai dengan kebiasaan yang ada, maka hukum kodrat dapat disebut sebuah kebiasaan. Dalam lingkup pengetahuan ilmiah, adanya asas-asas yang tidak dapat ditampilkan bukan merupakan kebiasaan itu sendiri, melainkan sesuatu yang kita miliki sebagai kebiasaan (subjektif). Sebagai contoh misalnya: logika kita pergunakan sebagai sarana untuk berpikir lurus dan sistematis, maka setiap kali kita menggunakan logika untuk menganalisis suatu pengetahuan, di sini kita *terbiasa* untuk berpikir logis. Demikian juga dengan kodrat manusia sebagai kodrat rasional, maka sudah sepantasnya dan esensial jika manusia selalu menggunakan nalar dalam setiap tindakannya.

Atas dasar analisis ini, Thomas menyatakan bahwa jika kebajikan merupakan asas tindakan, ini sudah jelas dengan sendirinya, sebab manusia adalah makhluk rasional dan dapat membuat pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan tindakannya. Aristoteles sendiri sebenarnya menganjurkan supaya kita menemukan kebajikan. Anjuran Aristoteles tersebut hanya menyebutkan asas-asas perbuatan manusia, yaitu kekuatan, kebiasaan, dan kerinduan<sup>33</sup>. Manusia sering tidak mampu membiasakan diri terhadap semua hal, karena manusia sering khilaf, tidak sadar (saat ia tidur), belum sadar (masih usia kanak-kanak), atau bahkan lalai (karena kondisi psikis tertentu).

Jika hukum kodrat dihubungkan dengan konsep tentang kebiasaan, maka Thomas menegaskan seperti berikut ini.

---

<sup>32</sup> Austin Fagothey, 1975, hlm. 96–98: *Kebiasaan* adalah cara bertindak yang "ajek" (*constant*) yang dilakukan secara berulang-ulang karena ada sesuatu yang hendak dicapai. Namun, ada kebiasaan yang menghasilkan sesuatu tanpa disengaja, sebab hasil tersebut berada di luar hal-hal yang memang dikehendaki. Hakikat dan jenis-jenis kebiasaan biasanya diperbincangkan dalam kaitan dengan kebajikan.

<sup>33</sup> Martin Ostwald, 1962, *Aristotle: Nicomachean Ethics*, hlm. 33–35.

1. Hukum kodrat itu bukan kebiasaan, sebab kebiasaan dijalankan oleh manusia melalui tindakan yang diulang-ulang didasarkan atas hafalan. Hukum kodrat adalah perbuatan akal budi. Sekarang muncul persoalan yang berhubungan dengan pandangan Thomas tentang *synderesis*. Jika *synderesis* dipandang sebagai kebiasaan, maka hukum kodrat pun dapat dipandang sebagai kebiasaan. Thomas menolak argumen ini. Ia mengutip definisi "kebiasaan" yang diajukan oleh Agustinus, yaitu bahwa kebiasaan adalah suatu keadaan di mana suatu hal selalu dikerjakan karena dipandang penting, bernilai, menyenangkan, dan sebagainya<sup>34</sup>. Dengan definisi ini Thomas hendak menunjukkan bahwa arti kebiasaan dalam definisi tersebut tidak dapat dihubungkan dengan konsep tentang hukum kodrat. Menurutnya, hukum kodrat tidak termasuk dalam kategori kebiasaan. Bagi Thomas, akal budi adalah bagian dari hukum kodrat. Di dalam diri anak-anak dan orang cacat (terutama cacat mental) juga terdapat hukum kodrat, namun mereka ini tidak dapat menggunakannya sebagaimana mestinya.
2. Hukum kodrat dapat disebut kebiasaan, namun hanya dalam arti luas atau derivatif, sebab suatu perbuatan atau putusan akal budi sudah merupakan kebiasaan yang lengkap dan teruji. Sebagai contoh misalnya: seorang pakar hukum dengan pakar filsafat, kedua orang ini setiap kali mengemukakan pendapat akan selalu mengarah pada pola pikir yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Hal ini terjadi karena kedua pakar itu sudah tidak perlu lagi memikirkan bidang ilmu yang dikuasainya atau sudah diendapkannya.

Atas dasar analisis tersebut di atas, dari hubungan antara hukum kodrat dan kebiasaan dapat disimpulkan dua kondisi kodrat manusia, yaitu: *pertama*, adanya determinisme yang tidak disadari; dan *kedua*, kesadaran diri. Dengan mengikuti gagasan Aristoteles tentang kategori kebajikan, Thomas berpendapat bahwa kebajikan merupakan kualitas asas kegiatan manusia, yaitu kekuatan atau daya dorong, kebiasaan, serta kemampuan untuk berbuat atau berkegiatan. Selain ketiga hal tersebut, ada juga realitas psikis yang menyertai perbuatan manusia, yaitu penghendakan aktual.

---

<sup>34</sup> Stanley Parry, *Thomas Aquinas: Treatise on Law*, hlm. 56.

Berdasarkan penjelasan Thomas tentang kemungkinan hukum kodrat sebagai kebiasaan, hukum kodrat diperbandingkan dengan *synderesis* dan hati nurani. Hukum kodrat dan *synderesis*, serta hati nurani<sup>35</sup> sering dianggap identik satu sama lain, sebab hati nurani merupakan perintah dan larangan tentang hal-hal yang harus dikerjakan. *Synderesis* dapat disebut hukum pemahaman jika hal itu merupakan kebiasaan mengendapkan aturan-aturan hukum kodrat, yaitu asas pertama perbuatan manusia.

Meskipun demikian, hukum kodrat tetap berbeda dari hati nurani, karena hukum kodrat merupakan aturan umum yang ditetapkan untuk hal-hal yang harus dikerjakan dan hati nurani merupakan perintah praktis atau perintah yang harus dilakukan dalam perkara-perkara khusus. Hati nurani mempunyai makna yang lebih luas, sebab hati nurani tidak hanya berhubungan dengan penerapan hukum kodrat, melainkan juga berhubungan dengan hukum-hukum yang lain seperti misalnya hukum ilahi dan hukum positif.

Konsep tentang "hati nurani" lebih banyak dibicarakan terutama dalam kaitannya dengan aturan-aturan moral sebagai norma objektif dari moralitas. Pemahaman atas aturan-aturan moral sebagai norma-norma objektif dari moralitas dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan aturan-aturan tersebut dengan rambu-rambu lalu lintas yang memberi petunjuk arah kepada para pengguna jalan agar dapat sampai ke tempat tujuan. Keberadaan rambu-rambu tersebut belum sepenuhnya membantu mereka, sebab para pengguna jalan masih membutuhkan pemahaman atas makna yang terkandung di dalam simbol rambu-rambu tersebut, sehingga mereka dapat memilih rambu-rambu mana yang relevan dengan kebutuhannya. Kemampuan memahami makna ini terdapat di dalam hati nurani masing-masing person. Dalam pengertian ini, hati nurani merupakan kualitas moral yang memberi tahu manusia tentang apa yang baik dan apa yang jahat, serta dimanifestasikan di dalam ketaatan moral. Dalam perilaku manusia, konsep hati nurani ada dua macam, yaitu: a) Sebagai bawaan kualitas moral; dan b) Sebagai putusan moral praktis. Dalam arti yang pertama, hati nurani merupakan "proses" yang meliputi penerapan norma-norma umum dari hukum moral pada tindakan konkret yang akan dilakukan, atau sudah dilakukan. Hati nurani "menegur" ketaatannya di sini dan saat ini, atau memberikan pertimbangan

<sup>35</sup> Antonio Estrada, 1970, *The Philosophy of Law*, hlm. 23.



atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Hati nurani merupakan "juru bicara" yang menyuarakan hukum objektif dan merupakan sesuatu yang menuntut di dalam situasi konkret seorang individu. Dalam pengertian ini pula, hati nurani merupakan putusan akal praktis. Hati nurani merupakan hakikat terdalam keberadaan manusia, atau merupakan inti manusia sebagai seorang person yang terarah kepada Tuhan. Landasan dasar hati nurani adalah *synderesis*.

Ada tiga aspek hati nurani sebagai putusan moral praktis.

1. Hati nurani berfungsi sebagai perintah yang bersifat spontan, bukan refleksif, dan memerintahkan setiap individu untuk berbuat kebaikan dan menghindari kejahatan, terutama pada saat seseorang mengalami kebimbangan untuk menentukan putusan tindakan.
2. Pertimbangan hati nurani adalah proses penerapan norma-norma umum hukum moral pada perbuatan konkret, baik perbuatan yang akan terjadi maupun perbuatan yang sudah dilakukan.
3. Hati nurani juga merupakan *habitus* atau "kebiasaan khas" yang melekat secara personal pada masing-masing individu dan mempengaruhi ketaatan moralnya pada situasi konkret.

Hal ini berarti bahwa sebagai hukum moral umum, hukum kodrat dapat didefinisikan sebagai aturan kehendak yang menata perbuatan manusia dan mengarahkannya pada usaha mewujudkan kebaikan umum.

### **c. Muatan Hukum Kodrat**

Thomas Aquinas mempersoalkan muatan aturan yang terdapat di dalam hukum kodrat, yaitu memuat banyak aturan atau hanya ada satu aturan saja. Persoalan ini dimunculkan karena di satu sisi, Thomas menyatakan bahwa hukum sendiri sudah merupakan sebuah aturan<sup>36</sup>. Jika ada banyak aturan di bawah hukum kodrat, berarti ada banyak hukum kodrat. Di sisi yang lain, hukum kodrat berhubungan erat dengan kodrat manusia. Kodrat manusia itu hanya ada satu, yaitu kodrat rasional, namun kodrat ini memiliki banyak bagian atau aspek. Dengan demikian, sebenarnya hanya ada satu aturan hukum kodrat, yaitu kesatuan alam semesta sebagai sebuah keseluruhan.

---

<sup>36</sup> ST, Ia IIae, q. 92, a. 2.

Lebih lanjut Thomas juga menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang terkait dengan akal budi<sup>37</sup>. Jika pada kenyataannya manusia hanya memiliki satu akal budi, maka hanya ada satu aturan hukum kodrat.

Dilihat dari jumlah bagian atau aspek yang terdapat di dalam kodrat manusia, sebenarnya ada banyak aturan hukum kodrat. Di dalam diri manusia, di satu sisi, aturan-aturan hukum kodrat itu juga berhubungan dengan perkara-perkara praktis. Seperti misalnya: bagaimana manusia harus menunjukkan realisasi asas pertama perbuatannya, yaitu: "Berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan". Di sisi yang lain, ada juga asas-asas pertama yang tidak dapat ditunjukkan realisasinya secara langsung, seperti misalnya: "Beriman dan beribadatlah kepada Tuhan". Hal ini menunjukkan adanya beberapa aturan yang sebenarnya termuat di dalam hukum kodrat. Pernyataan Thomas tentang hal ini adalah sebagai berikut.

"Semua aturan hukum alam memiliki karakter yang berasal dari satu kodrat, yaitu selama semua aturan tersebut mengalir dari aturan pertama hukum kodrat".<sup>38</sup>

Thomas Aquinas menanggapi pandangan-pandangan tersebut di atas sebagai berikut: semua aturan hukum kodrat memang dimaksudkan untuk penalaran praktis, dan "asas-asas demonstrasi"<sup>39</sup> dimaksudkan untuk penalaran ilmiah (spekulatif). Baik aturan hukum kodrat maupun asas demonstrasi ini, keduanya "sudah jelas dengan sendirinya", sebab: a) Tidak memerlukan penjelasan lagi; dan b) Berhubungan dengan pengetahuan kita. Sebuah proposisi akan jelas dengan sendirinya jika isi pengertian predikatnya termuat di dalam subjek. Sebagai contoh: "Manusia adalah *animal rationale*". Hal ini berarti bahwa jika kita bicara tentang "manusia" berarti kita sekaligus berbicara tentang *animal rationale*, sebab tidak ada *animal rationale* lain kecuali manusia. Meskipun demikian, ada juga beberapa proposisi yang hanya jelas bagi orang-orang tertentu yang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya: "Keadilan adalah kehendak yang kekal dan ajek untuk

<sup>37</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 1.

<sup>38</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 2.

<sup>39</sup> Yang dimaksudkan dengan *asas demonstrasi* adalah struktur penalaran yang berbentuk silogisme.

memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya". Proposisi ini tidak mudah untuk dimengerti oleh sembarang orang.

Demikian juga proposisi "Kebaikan harus dijalankan dan dijamin, kejahatan harus dihindari" menjadi aturan pertama dari hukum kodrat, dan semua aturan hukum kodrat yang lainnya mendasarkan diri pada aturan pertama ini. Atas dasar gagasan ini, apa saja yang menurut kodratnya dimengerti oleh akal praktis sebagai yang baik (atau yang jahat) menjadi bagian aturan hukum kodrat, baik mengenai sesuatu yang harus dilakukan maupun sesuatu yang harus dihindari. Hal ini membawa kita pada konsep tentang tata aturan hukum kodrat yang pada dasarnya tersusun sesuai dengan tata kecenderungan kodrat setiap hal, termasuk manusia.

Di dalam diri manusia ada tiga macam kecenderungan kodrat<sup>40</sup>. *Pertama*, ada kecenderungan menuju kebaikan yang berlaku umum bagi setiap substansi. Yang menjadi dasar pemikiran ini adalah bahwa setiap substansi berusaha mencari kelestarian keberadaan yang sesuai dengan kodratnya. Demikian juga dengan manusia. Kecenderungan kodrat menuju kesempurnaan kemanusiaannya merupakan sarana untuk melestarikan kehidupannya. Kecenderungan-kecenderungan tersebut merupakan manifestasi hukum kodrat.

*Kedua*, terdapat juga manifestasi hukum kodrat yang menunjukkan karakteristik manusia yang khusus dan setaraf dengan karakteristik hewan pada umumnya, seperti misalnya: naluri mendidik anak, naluri tertarik pada lawan jenis, dan sebagainya.

*Ketiga*, manifestasi hukum kodrat juga tampak melalui kecenderungan yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk rasional, yaitu kodrat "ingin mengetahui" kebenaran tentang Tuhan, bagaimana harus hidup di dalam masyarakat, dan sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Thomas menegaskan pandangannya<sup>41</sup> bahwa: a) Semua aturan hukum memiliki karakter hukum kodrat, sebab aturan-aturan tersebut mengalir dari satu sumber, yaitu aturan pertama

<sup>40</sup> Etienne Gilson, 1948, *The Philosophy of St. Thomas Aquinas*, Dorset Press, New York, hlm. 328–329.

<sup>41</sup> Stanley Parry, hlm. 60–61.

hukum kodrat (*Bonum faciendum, et malum vitandum* atau 'Berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan'); b) Semua kecenderungan yang ada pada setiap bagian kodrat manusia, jika semuanya itu diatur berdasarkan putusan akal budi, maka kecenderungan tersebut merupakan manifestasi hukum kodrat, serta diturunkan dari aturan pertama; c) Manusia hanya memiliki satu akal budi yang mengarahkannya pada semua hal. Manifestasi atau perwujudan peraturan hukum kodrat itu jumlahnya banyak, meskipun tetap berasal dari satu dasar yang sama dan berlaku umum. Apa saja yang dapat diatur atau ditata oleh akal budi, semua ini termuat di dalam hukum penalaran. Dalam arti bahwa ada banyak aturan yang termuat di dalam hukum kodrat, sebab ada banyak hal yang bisa diterima akal dan ada pula yang bertentangan dengan akal, semuanya ini dapat diterangkan dengan berbagai macam cara.

Hukum kodrat berbeda dari hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum yang lain membuat segala sesuatu menjadi baik dan perlu, sebab hukum mengaturnya. Hukum-hukum itu menjadikan segala sesuatu tidak baik, karena hukum melarangnya. Hukum kodrat mengandaikan kebaikan atau kelayakan di dalam perbuatan atau di dalam hal-hal yang diperintahkannya, dan mengandaikan kenistaan di dalam segala sesuatu yang dilarang.

Menurut Aquinas, ada beberapa aturan di dalam hukum kodrat. Alasannya bahwa di dalam diri manusia, aturan-aturan hukum kodrat yang diberlakukan pada perkara-perkara praktis merupakan asas-asas pemikiran pertama yang terdapat di dalam demonstrasi. Asas-asas pertama itu sendiri tidak dapat didemonstrasikan, melainkan hanya diandaikan atau diketahui begitu saja, dan menjadi dasar demonstrasi atau pembuktian sesuatu. Asas-asas semacam ini jumlahnya tidak hanya satu, melainkan banyak. Dalam konteks pemikiran yang sama, jumlah aturan di dalam hukum kodrat juga banyak.

Thomas menyelaraskan antara aturan-aturan hukum untuk perkara-perkara praktis dengan *axiomata* dalam sains untuk penalaran teoretis. Keduanya sama-sama sudah jelas dengan sendirinya. Kesejajaran ini didasarkan atas kodrat manusia, sebab setiap pelaksanaan penalaran dan kehendak, keduanya selalu diturunkan dari sesuatu yang sesuai dengan kodrat tersebut. Semua penalaran diturunkan dari asas-asas yang mendasarinya, diketahui atas dasar sifat kodratnya, dan diarahkan pada tujuan akhir. Atau dengan

kata lain, semua itu diarahkan pada hal-hal yang tidak mungkin diingkari oleh akal budi sendiri.

Thomas Aquinas mempergunakan asas-asas tersebut di atas untuk menjawab persoalan tentang perintah hukum kodrat<sup>42</sup>. Thomas mengambil kesejajaran antara hukum-hukum pemikiran dengan hukum-hukum perbuatan sebagai analogi. Yang *pertama*, diatur berdasarkan *necessitas* atau keniscayaan; dan yang *kedua*, bekerja dalam bidang *kontingensi*. Di dalam logika, sebuah proposisi akan jelas dengan sendirinya jika predikatnya merupakan bagian dari esensi subjek. Proposisi akan menjadi tidak jelas dengan sendirinya, jika orang tidak mengetahui definisi atau batasan pengertian subjek. Contoh: "Manusia adalah *animal rationale*", proposisi ini akan jelas dengan sendirinya, sebab konsep tentang "manusia" sudah mengandaikan konsep *rationale*. Proposisi ini tidak akan jelas dengan sendirinya jika orang tidak mengetahui realitas kodrat manusia tersebut.

Thomas Aquinas menerapkan analogi tersebut untuk kesejajaran antara akal spekulatif dengan akal praktis. Ia menyatakan bahwa sesuatu dapat disebut sebagai "yang nyata" jika dapat diterima akal atau dapat dimengerti, dan sesuatu akan disebut "yang baik" jika pertama-tama dimengerti oleh akal praktis. Setiap orang akan berbuat sesuatu karena ada tujuan akhirnya, dan tujuan akhir ini pasti mengandung makna kebaikan. Sebagai konsekuensinya, asas pertama akal praktis dirumuskan berdasarkan atas makna kebaikan sebagai manifestasi perintah hukum yang pertama: "Kebaikan harus dicari dan dilaksanakan, dan kejahatan harus dihindari". Semua peraturan hukum kodrat yang lain didasarkan atas perintah pertama ini. Perintah hukum yang pertama ini juga mewujudkan kecenderungan kodrat manusia.

Ada beberapa jenis aturan hukum kodrat. Thomas menyebut *ratio legis* atau penalaran hukum yang di dalamnya memuat perintah-perintah hukum kodrat yang dirangkai sesuai dengan kecenderungan kodrat manusia. Adapun kecenderungan-kecenderungan kodrat tersebut meliputi antara lain: kecenderungan fisik, kecenderungan psikis, kecenderungan spiritual dan aspirasi kodrat manusia. Thomas juga menyebutkan adanya tiga tingkatan kecenderungan tersebut di dalam diri manusia yaitu sebagai berikut.

<sup>42</sup> Kurian Kalapurackal, 1983, *Natural Law according to Gabriel Vasquez*, Academia Alfonsiana, Institutum Superius Theologiae Moralis, Ranchi, Bihar.



*Pertama:* kecenderungan ke arah kesempurnaan kodratnya, yaitu kecenderungan yang berlaku umum bagi macam-macam substansi. Dalam kecenderungan ini masing-masing substansi memiliki "keinginan" untuk mempertahankan keberadaan kodratnya. Dalam konteks ini hukum kodrat berperanan sebagai penghubung, dan sekaligus yang mempertahankan tuntutan dasar hidup manusia, seperti misalnya: kebutuhan makanan untuk memenuhi tuntutan fisik dan pertumbuhan badan. Menurut Thomas, kecenderungan ini hanya menjelaskan tentang hukum alam, bukan *lex naturalis* atau hukum kodrat sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini.

*Kedua:* kecenderungan yang dimiliki manusia sejajar dengan makhluk nonrasional pada umumnya, yaitu kecenderungan untuk memperoleh keturunan dan mendidiknya. Kecenderungan kedua ini merupakan manifestasi hukum kodrat melalui "aktivitas" alami yang mengajarkan kepada semua makhluk (hewan), misalnya hidup berpasangan antara pria dan wanita (untuk manusia) atau antara jantan dan betina (untuk hewan pada umumnya), serta mengasuh dan membesarkan anak, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, hukum kodrat diartikan sebagai "sesuatu yang diajarkan oleh alam kepada semua makhluk".

*Ketiga:* kecenderungan khusus manusia berupa keinginan mengejar kebaikan atau kesempurnaan kodrat rasionalnya, seperti misalnya keinginan untuk memperoleh kebenaran, serta keinginan untuk hidup bersosialisasi di dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Melalui ajarannya tentang kecenderungan kodrat, Thomas Aquinas menunjukkan adanya dua makna yang terdapat pada pengertian "hukum", yaitu makna *preskriptif* dan makna *deskriptif*. Dalam makna *preskriptif*, hukum merupakan pedoman yang dirancang untuk mengarahkan suatu kehendak tertentu, dan dalam pengertian ini kata "hukum" memiliki makna yang setara dengan "aturan moral". Dalam makna *deskriptif*, hukum merupakan asas ketertiban yang terdapat pada alam, seperti misalnya: hukum gravitasi.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 2.

<sup>44</sup> D.J. O'Connor, 1967, *Aquinas and Natural Law*, hlm. 59–60.

Menurut Thomas, muatan hukum kodrat terdiri dari: *a)* Aturan-aturan moral atau asas-asas yang mengandung ide kelayakan yang cukup jelas dan pasti bagi manusia. Sebagai konsekuensinya, meskipun hukum kodrat itu hanya satu, namun aturan-aturan yang terdapat di dalamnya jumlahnya banyak sesuai dengan apa yang menjadi materi hukumnya. *b)* Di dalam hidupnya, sebenarnya manusia juga memiliki pengetahuan tentang refleksi dan partisipasinya terhadap hukum abadi<sup>45</sup>. Dalam pengertian ini, manusia dapat memahami hukum kodrat sebagai hukum abadi secara *intuitif* dan berdasarkan *bawaan kodratnya*. Hukum kodrat disebut "*partisipasi makhluk rasional terhadap hukum abadi*". Pemahaman secara *intuitif* dan *bawaan kodrat* terhadap hukum kodrat adalah penting untuk membedakannya dari kosep "hukum alam" yang terwujud dalam ketertiban alam.

#### **d. Landasan Moral dalam Hukum Kodrat**

Thomas Aquinas juga mempersoalkan hubungan antara kebajikan dengan perintah hukum kodrat. Thomas menyatakan bahwa semua tindak kebajikan berasal dari hukum kodrat. Meskipun demikian, dalam realitas kehidupan manusia, tidak semua kebajikan diperintahkan atau diatur oleh hukum kodrat. Ada sebagian kebajikan yang diperintahkan atas dasar kebaikan pribadi masing-masing individu, dan ini tampak dengan jelas misalnya pada perangai seseorang (misalnya: kerendahan hati). Jika menurut hakikatnya hukum itu disusun dengan maksud untuk kebaikan umum<sup>46</sup>, maka tidak semua kebajikan itu menjadi pokok bahasan hukum kodrat.

Pada hakikatnya, semua kebajikan berlaku umum. Jika di dalam realitas hidup ini ternyata tidak semua kebajikan berlaku umum, hal ini disebabkan karena suatu perbuatan tertentu yang dinilai baik untuk orang yang satu, ada kemungkinan bagi orang lain perbuatan tersebut justru merupakan aib. Dengan demikian, tampak bahwa tidak semua kebajikan diperintahkan oleh hukum kodrat.

---

<sup>45</sup> ST, Ia IIae, q. 93, a. 2: ... *omnis creatura rationalis ipsam cognoscit secundum aliquam eius irradiationem, vel maiorem vel minorem* (... setiap makhluk rasional memahami [hukum abadi] sesuai dengan pencerahan akal budinya sendiri, secara lebih atau kurang).

<sup>46</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 2.

Menurut Thomas, kebajikan dapat ditinjau atau dibicarakan dalam dua aspek, yaitu: *pertama*, dari aspek kebajikan itu sendiri. Jika kita menganggap semua perbuatan baik itu bajik, maka semua perilaku kebajikan merupakan manifestasi hukum kodrat. Dalam *ST*, Ia-IIae, q. 90, a. 2, disebutkan bahwa hukum memuat segala sesuatu yang dikehendaki manusia sesuai dengan kecenderungan kodratnya. Oleh karenanya, segala sesuatu akan memiliki kecenderungan kodrat ke arah *forma*<sup>47</sup> yang sesuai dengan kodrat masing-masing. Sebagai contoh misalnya: api memiliki kecenderungan kodrat memberi panas. Pernyataan Thomas Aquinas adalah sebagai berikut.

"Dalam setiap genus sesuatu yang sudah berada pada tingkat tertinggi menjadi asas (sebab) bagi hal-hal yang lainnya untuk naik pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan aturannya sendiri: seperti api, sebagai sesuatu yang memiliki panas yang paling tinggi, menjadi sebab panas bagi bermacam-macam hal lainnya yang meningkat panasnya karena ambil bagian pada api".

*Kedua*, dilihat dari aspek jenis dan tempat perbuatan. Thomas menghubungkan kebajikan dengan "jiwa rasional", yaitu *forma* yang selayaknya dimiliki manusia. Manusia memiliki kecenderungan kodrat untuk berbuat sesuai dengan putusan akal budinya, dan ini berarti manusia berbuat sesuai dengan kebajikan. Semua perbuatan yang didasarkan atas kebajikan diperintahkan oleh hukum kodrat. Oleh karenanya, setiap orang akan berbuat kebajikan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh akal budinya.<sup>48</sup>

Meskipun demikian, jika kita membicarakan jenis-jenis perbuatan kebajikan, tidak semua perbuatan bajik diperintahkan oleh hukum kodrat, sebab ada perbuatan yang dilakukan secara kebetulan, dalam arti tidak dikehendaki atau dipikirkan sebelumnya. Misalnya: menolong orang yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Manusia memikirkan segala

<sup>47</sup> Dalam hal ini Aquinas mendapat pengaruh dari gagasan Aristoteles.

<sup>48</sup> Stanley Parry, hlm. 62–63; atau *ST*, Ia-IIae, q. 94, a. 3: ... *quod ad legem naturae pertinet omne illud ad quod homo inclinatur secundum suam naturam. Inclinatur autem unumquodque naturaliter ad operationem sibi convenientem secundum suam formam: sicut ignis ad calefaciendum* (... yang menjadi objek pengaturan hukum kodrat adalah kecenderungan manusia sesuai dengan kodratnya terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu secara alamiah memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan yang kiranya cocok dengan formanya sendiri: seperti api memiliki kecenderungan untuk memberikan panas).

sesuatu yang akan diperbuatnya karena terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan dalam hidupnya.

Berdasarkan analisis tentang hubungan antara kebajikan dan perintah hukum kodrat tersebut, Thomas mengajukan argumentasi<sup>49</sup> sebagai berikut:

1. Perangai seseorang berhubungan erat dengan makanan, minuman dan seksualitasnya, yang "diperintahkan" untuknya demi kebaikan yang bersifat umum dan alamiah, sama seperti materi hukum yang secara moral diperintahkan untuk kebaikan umum;
2. Kodrat manusia mempunyai dua macam makna, yaitu: *a)* Sebagai sesuatu yang memang layak baginya, dalam arti semua perilaku yang tidak baik, yaitu yang dipandang bertentangan dengan akal budi, juga dipandang bertentangan dengan kodrat manusia; *b)* Aturan alam berlaku baik bagi manusia maupun hewan. Dalam arti ini, penyimpangannya dinilai melawan alam atau kodrat. Seperti misalnya: penyalahgunaan hubungan seks antara pria dan wanita yang seharusnya berlaku alamiah bagi semua makhluk, penyalahgunaan seks tersebut dinilai sebagai kesalahan khusus, bahkan merupakan kejahatan melawan kodrat; dan
3. Suatu perbuatan dianggap bajik bagi seseorang jika sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan baginya. Mengingat bahwa kondisi manusia itu bermacam-macam, perbuatan seseorang dianggap bajik bagi orang lain, karena proporsional dan cocok baginya, meskipun juga merupakan perbuatan yang keliru bagi orang lain karena tidak proporsional bagi orang lain itu.

Meskipun demikian, ada juga beberapa kendalanya<sup>50</sup>, yaitu: *pertama*, kendala yang muncul sehubungan dengan tujuan hukum, yaitu kebaikan umum. Misalnya: perbuatan kerendahan hati memerlukan kepribadian yang seimbang dan matang dalam menghadapi gejolak emosi atas kesenangan jasmani. Dengan alasan ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan kebajikan ada di bawah kendali hukum kodrat. *Kedua*, jika semua perbuatan kebajikan berasal dari hukum kodrat, maka perbuatan yang menyimpang adalah semua hal yang dipandang melawan kodrat. Hal ini kiranya sulit

<sup>49</sup> Stanley Parry, *Thomas Aquinas: Treatise on Law*, hlm. 62–63; atau ST, Ia IIae, q. 94, a. 3 ad 1–3.

<sup>50</sup> Kurian Kalapurackal, 1983, *Natural Law*, hlm. 44.

dipahami, namun Thomas memberikan solusi atas kendala ini dengan menunjukkan distingsi dalam kodrat manusia. Ia mengatakan bahwa jika kita bicara tentang kodrat manusia, ini berarti kita bicara tentang apa yang layak bagi manusia atau yang melekat pada dirinya sebagai *animal* pada umumnya. Dengan demikian, suatu perbuatan dianggap menyimpang jika perbuatan itu bertentangan dengan akal budi, dan ini berarti pula bertentangan dengan kodrat manusia. Ada juga perbuatan khusus lain yang juga melawan kodrat, misalnya pelacuran.

*Ketiga*, pada kenyataannya tidak semua perbuatan baik ada di bawah hukum kodrat, tidak semua perbuatan baik berlaku umum atau sama bagi semua orang. Kebajikan bagi para rohaniwan tidak sama dengan kebajikan bagi kaum awam. Demikian juga perbedaan pandangan yang ada di antara orang-orang karena perbedaan agama, ras, maupun nasionalitas. Hanya dalam hal kebajikan fundamental, maka ada kesamaan pandangan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dan pelaksanaan kebajikan fundamental ini memiliki manifestasi yang bermacam-macam.

#### **e. Keberlakuan Hukum Kodrat**

Dalam *Summa Theologiae*, Ia IIae, q. 94, a. 2, Aquinas menunjukkan universalitas hukum kodrat yaitu sebagai berikut. Hukum kodrat berhubungan dengan hal-hal yang menyebabkan manusia memiliki kecenderungan kodrat untuk menginginkannya, dan salah satu kecenderungan kodrat tersebut adalah keinginan manusia untuk berbuat sesuai dengan putusan akal. Pandangan Thomas adalah sebagai berikut.

"Manusia memiliki kecenderungan untuk memahami semua benda yang menurut kodratnya baik, sehingga ia mengejar objek itu, dan memahami yang jahat sehingga ia menghindarinya. Jadi, tata aturan hukum kodrat didasarkan atas tata kecenderungan kodrat".

Ciri khas kerja akal budi adalah proses pemikiran yang menghubungkan antara prinsip-prinsip umum dengan kesimpulan khusus atau partikular, baik secara induktif maupun secara deduktif. Meskipun demikian, cara kerja penalaran teoretis berbeda dari penalaran praktis. Penalaran teoretis berhubungan dengan upaya membuktikan kebenaran alamiah dan tanpa kesalahan. Penalaran ini mencapai kesimpulannya berdasarkan kebenaran premis-premisnya. Penalaran praktis berhubungan dengan hal-hal yang



kontingen, yaitu hal-hal dalam lingkup perbuatan manusia<sup>51</sup>. Meskipun di dalam hal-hal tersebut berlaku prinsip-prinsip umum, namun semakin kita mencoba menarik kesimpulan khusus atas dasar hal-hal yang kontingen, maka kita akan semakin banyak mengalami kesalahan atau sesat pikir.

Tentang penalaran praktis tersebut Thomas mengatakan sebagai berikut:

"Dalam kaitan akal praktis yang berhubungan dengan hal-hal yang kontingen, seperti perbuatan-perbuatan manusia, meskipun secara umum memiliki suatu keniscayaan, namun semakin kita mengarah pada hal-hal yang khusus, kita akan semakin menemukan kesalahan".<sup>52</sup>

Lebih lanjut Thomas juga mengatakan bahwa kebenaran teoretis berlaku sama bagi setiap orang, baik dalam hal yang berhubungan dengan asas-asas atau prinsip-prinsipnya maupun dalam hal kesimpulannya. Meskipun yang diutamakan adalah kebenaran yang terdapat di dalam asas-asasnya dan bukan kebenaran kesimpulannya, namun kebenaran tersebut sudah diterima sebagai "konsep umum". Berbeda dari kebenaran teoretis ini, kebenaran dan kebaikan praktis tindakan manusia tidak akan sama untuk semua orang, sebab masing-masing orang memiliki keputusannya sendiri secara khusus. Menurut Thomas, untuk memahami hukum kodrat dan keberlakuannya, diperlukan pengetahuan yang memadai tentang: *a)* Kualitas keberlakuan hukum kodrat bagi manusia; *b)* Kemungkinan perubahan pada hukum kodrat ditinjau dari situasi, kondisi serta status tertentu yang memuat keberadaan kodrat manusia.

Ada beberapa pandangan atau asumsi yang menunjukkan keberatan terhadap keberlakuan hukum kodrat.

*Pertama*, ada asumsi bahwa jika segala sesuatu ditata menurut hukum akan memiliki kualitas adil<sup>53</sup>. Meskipun demikian, menurut kenyataannya tidak ada yang adil secara universal, sebab apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil juga bagi orang lain. Meskipun menurut Aristoteles, keadilan

<sup>51</sup> Aristoteles, *Physics*, terjemahan R.P. Hardie dan R.K. Gaye, 1952, *The Great Books of the Western World*, Vol. 8, Aristotle I, hlm. 259–358.

<sup>52</sup> *ST, Ia IIae*, q. 94, a. 4.

<sup>53</sup> Michael Curtis, 1981, *The Great Political Theories*, Vol. 1, hlm. 82–83; atau Norman Kretzmann dan E. Stump, 1993, *The Cambridge Companion to Aquinas*, hlm. 210–212.

merupakan salah satu bentuk kesamaan derajat, namun hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan secara persis sama. Orang yang satu sebagai persona tidak pernah memiliki kesamaan dengan orang lain. Kesamaan yang dituntut dalam asas keadilan adalah kesamaan memperoleh kesempatan dalam menjalankan kebaikan sesuai dengan kecenderungan kodratnya. Pelaksanaan kecenderungan kodrat ini juga tergantung pada kondisi dan ruang lingkup masyarakat di mana ia hidup, sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa hukum kodrat tidak dapat berlaku sama bagi setiap orang.<sup>54</sup>

*Kedua*, hukum kodrat meliputi segala sesuatu yang menjadi objek kecenderungan kodrat manusia. Lain orang lain pula sasaran atau objek kecenderungan kodratnya: ada yang menginginkan kesenangan jasmani, ada yang menginginkan kehormatan, dan sebagainya (*Præterea, sed diversi homines naturaliter ad diversa inclinantur: alii quidem ad concupiscentiam voluntatum, alii ad desideria honorum, alii ad alia*)<sup>55</sup>. Atas dasar pandangan ini, kini menjadi jelas bahwa hukum kodrat ternyata tidak berlaku sama bagi setiap orang.

Isidorus (560–636 M), seorang analis hukum Romawi, sebaliknya justru mengatakan bahwa hukum kodrat itu berlaku umum bagi semua bangsa. Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"Hukum kodrat adalah hukum yang berlaku, baik untuk semua warga negara maupun semua bangsa. Hukum kodrat dimiliki masyarakat semua bangsa, bukan berdasarkan konstitusi, melainkan berdasarkan dorongan kodrat".<sup>56</sup>

Menurut Thomas Aquinas, seperti telah disebutkan di atas, hukum kodrat memuat hal-hal yang menarik perhatian kecenderungan kodrat manusia. Hal ini disebabkan karena kecenderungan manusia berbuat sesuai dengan akal budinya merupakan manifestasi kodrat rasionalnya. Jika proses penalaran berlangsung dari yang umum ke yang khusus partikular, menurut Thomas, maka proses penalaran ini memiliki dua aspek, yaitu penalaran yang bersifat *spekulatif-teoretis* dan penalaran *praktis*. Di satu sisi, penalaran spekulatif

<sup>54</sup> Charles H. Patterson, 1970, *Western Philosophy*, Vol. 1, hlm. 37–38.

<sup>55</sup> *ST*, Ia IIae, q. 94, a. 4: 3.

<sup>56</sup> S. Isidorus, *Etymologiae* V, 4, PL 82, dalam Stanley Parry, hlm. 64.

memiliki kajian objek-objek khusus dan memiliki kesimpulan yang berupa asas-asas universal yang memuat kebenaran mutlak, seperti misalnya: rumus-rumus dan *axiomata* dalam ilmu pasti<sup>57</sup>. Di sisi lain, penalaran praktis lebih banyak memusatkan perhatiannya pada objek-objek yang kontingen terhadap perbuatan manusia. Oleh karenanya, semakin kita mencoba menganalisis objek secara *detail*, maka semakin banyak pula kemungkinan bagi kita untuk keliru. Kebenaran *spekulatif-teoretis* berlaku sama bagi semua orang, sebab kebenaran ini merupakan asas-asas pengertian umum, bukan kebenaran yang diperoleh melalui proses penyimpulan. Kebenaran praktis tidak berlaku sama bagi semua orang, melainkan berbeda-beda sesuai dengan kekhususan atau detail masing-masing perbuatan. Pernyataan Thomas adalah sebagai berikut.

"Oleh karenanya, dalam hal-hal yang termasuk akal spekulatif kebenaran yang sama berlaku bagi semua orang bukan dalam kesimpulannya, melainkan terutama dalam asas-asas, meskipun asas-asas tersebut diterima sebagai konsep-konsep umum. Namun, dalam realitas perbuatan, kebenaran atau kelurusannya tidak sama bagi semua orang karena kekhususan masing-masing secara terperinci, yang sama hanya yang berlaku umum".<sup>58</sup>

Atas dasar alasan ini, kebenaran yang paling tepat adalah perbuatan yang sesuai dengan putusan akal budi, karena semua orang berbuat sesuai dengan kodrat rasionalnya. Jika pola pikir tersebut di atas dipergunakan untuk menganalisis keberlakuan hukum kodrat, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai prinsip atau asas umum, hukum kodrat itu sama untuk semuanya, baik sebagai pengaturan maupun sebagai pengetahuan. Jika hukum kodrat diterapkan pada perkara-perkara khusus, maka akan berlaku sama dalam sebagian besar kasus-kasusnya, baik sebagai asas pengaturan maupun sebagai pengetahuan. Dalam beberapa kasus khusus penerapan hukum kodrat ternyata mengalami kegagalan juga, baik dalam hal pengaturannya maupun dalam fungsinya sebagai pengetahuan. Hukum kodrat akan mengalami kendalanya jika pemberlakuannya berhubungan dengan

<sup>57</sup> Stanley Parry, *Thomas Aquinas: Treatise on Law*, hlm. 65; atau D.J. O'Connor, 1967, *Aquinas and Natural Law*, hlm. 34-36.

<sup>58</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 4.

kebiasaan-kebiasaan jahat, seperti misalnya dalam kasus pencurian, kasus pembunuhan, dan sebagainya.<sup>59</sup>

Thomas Aquinas menanggapi asumsi-asumsi tersebut di atas<sup>60</sup> sebagai berikut: *pertama*, menurut Thomas, gagasan Aristoteles tentang keadilan hanya sesuai untuk hal-hal yang menurut kodratnya adil, bukan sebagai asas umum, melainkan sebagai kesimpulan yang diturunkan dari hal-hal yang adil itu, yang memiliki makna pengaturan bagi banyak orang, dan tidak berlaku bagi segelintir orang.

*Kedua*, menurut Thomas, jika di dalam diri manusia akal budi mengatur dan memerintahkan daya-daya yang lainnya, berarti semua kecenderungan kodrat yang termuat di dalam daya-daya itu harus diarahkan sesuai dengan perintah akal budi. Oleh karenanya, kebenaran (universal) akan berlaku bagi setiap orang jika kecenderungan-kecenderungan yang dimilikinya diatur sesuai dengan perintah akal budi.

Dari analisis tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pemikiran dan pemahaman tentang hukum kodrat adalah konsep umum tentang "alam". Hukum kodrat ini pada kenyataannya ada di dalam diri setiap orang dan dalam berbagai situasi sejarah manusia. Kodrat manusia yang mutlak dan metafisik merupakan dasar pemahaman atas hukum kodrat. Jika kodrat manusia dipandang lengkap dan "mapan", maka tata moral dan yuridis yang mendasarkan diri atas kodrat manusia akan bersifat permanen. Sebagai ilustrasi misalnya: manusia memiliki dualitas seks, dan masing-masing jenis seks ini mempengaruhi perilakunya untuk berbuat sesuai dengan kodrat seksualnya. Dalam pengertian ini, perintah alam yang diberikan kepada kita itu berupa hukum kodrat yang mutlak. Demikian pula dengan kodrat rasional manusia, juga mutlak dan esensial, serta tidak mungkin berubah. Oleh karenanya, hukum kodrat memaksakan kewajiban kepada manusia dan kewajiban ini secara substansial juga tidak mungkin diubah atau diganti. Hukum kodrat adalah hukum yang universal dan tidak berubah atau tidak dapat diubah. Di mana saja hukum kodrat

<sup>59</sup> Stanley J. Werne, "Natural Law: A Way to Meaning in the World of Law", dalam *American Catholic Philosophical Quarterly*, Vol. LXIV, 1990, hlm. 236–237.

<sup>60</sup> Stanley Parry, hlm. 67; *ST*, Ia IIae, q. 94, a. 4, *ad* 1–2.

bersifat mewajibkan. Atau dengan kata lain, sebagai asas umum, hukum kodrat berlaku sama bagi semua orang, dalam arti ini hukum kodrat menuntut perilaku yang benar sesuai dengan perintah akal budi atau kemampuan rasionalnya. Dalam perkara-perkara khusus, keberlakuan hukum kodrat juga dirasakan sama bagi sebagian besar orang melalui perasaan dan kesadaran tentang apa yang benar, yaitu kebaikan umum. Thomas menyebut hukum dapat berlaku melalui kesadaran dan perasaan jika hukum itu adil.<sup>61</sup>

#### ***f. Penerapan Hukum Kodrat di Dalam Penataan Hidup Sosial***

Telah dinyatakan oleh Thomas bahwa hukum kodrat bersifat universal atau berlaku sama bagi setiap orang. Dalam hal yang berhubungan dengan perkara-perkara khusus, hukum kodrat tidak selalu dapat diberlakukan. Dengan demikian, apakah hukum kodrat dapat diubah? Ada beberapa keberatan yang diajukan terhadap kekekalan hukum kodrat.

1. Pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, perzinahan, dan pencurian adalah hal-hal yang dipandang bertentangan dengan hukum kodrat. Meskipun orang mengetahui tentang prinsip-prinsip umum hukum kodrat, namun hukum ini ternyata memiliki keterbatasannya juga jika harus diberlakukan pada kasus-kasus dalam situasi yang berbeda-beda: "Prinsip-prinsip umum hukum kodrat tidak dapat diberlakukan secara sama bagi semua orang, karena manusia memiliki berbagai macam perkara"<sup>62</sup>. Kualitas "kekal" yang ada pada hukum kodrat kiranya perlu ditinjau kembali.
2. Menurut Isidore, pemilikan secara umum atas barang-barang serta kemerdekaan universal, merupakan hal-hal yang diatur oleh hukum kodrat<sup>63</sup>. Ini berarti jika semua hal tersebut dapat diubah oleh hukum positif, maka hukum kodrat juga dapat diubah.

<sup>61</sup> ST, Ia IIae, q. 96, a. 4; q. 97, a. 4: "*Si quidem iustae sint, habet vim obligandi in foro conscientiae a lege aeterna, a qua derivantur*" (Hukum yang adil, karena diturunkan dari hukum abadi, memiliki daya mewajibkan dalam kesadaran).

<sup>62</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2 ad 3.

<sup>63</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 5.



3. Ada juga asumsi lain yang menyatakan bahwa hukum kodrat mulai berlaku sejak penciptaan manusia sebagai makhluk rasional<sup>64</sup>. Hukum ini berlaku dari waktu ke waktu, sehingga memiliki kualitas tetap atau tidak berubah. Thomas mengajarkan kepada kita bahwa hukum kodrat secara intrinsik tidak mungkin berubah. Pendapatnya ini diperkuat oleh ucapan Gratianus, seorang ahli hukum Kanonik abad XII, yang menyatakan sebagai berikut: hukum kodrat berlaku sejak awal (adanya) ciptaan rasional, bervariasi sesuai dengan zaman, namun tetap tidak berubah<sup>65</sup>. Oleh karenanya, hukum kodrat tidak pernah berhenti mengikat, sekalipun dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun.

Menurut Thomas, perubahan pada hukum kodrat dapat terjadi dalam dua cara. *Pertama*, perubahan dapat terjadi jika ada penambahan.

"Perubahan hukum kodrat dapat dipahami dalam dua cara. *Pertama*, melalui penambahan. Hukum kodrat tidak mungkin tidak berubah, sebab ada banyak hal yang berguna bagi hidup manusia yang dibubuhkan pada hukum kodrat baik atas dasar hukum ilahi maupun atas dasar hukum buatan manusia".<sup>66</sup>

Tidak ada hal yang dapat menghindarkan hukum kodrat dari perubahannya. Yang dimaksudkan dengan "penambahan" adalah sesuatu yang ditambahkan pada hukum kodrat demi kepentingan manusia sendiri, baik oleh Hukum Ilahi maupun oleh hukum positif. Sebagai contoh perbandingan konseptual, misalnya, dalam proses penyusunan hukum positif, penambahan beberapa ketentuan atau norma-norma dapat terjadi sebagai wujud penjabaran dan penerapan isi pengertian hukum kodrat dalam kehidupan sosial. Penambahan tersebut bersifat teleologis, sebab ada asumsi bahwa setiap hal memiliki kondisi optimal yang akan selalu diupayakan untuk diwujudkannya. Dasar dari keberadaan kondisi optimal ini adalah kecenderungan kodrat, seperti misalnya kecenderungan semua tanaman untuk mencari air dan sinar matahari. Di dalam diri manusia, kecenderungan kodrat ini merupakan unsur pembentuk kodrat kemanusiaannya, dan manusia berusaha untuk

<sup>64</sup> A. Friedberg (ed.), 1879, *Decretum Magistri Gratiani*, editio Lipsiensis secunda, Leipzig, dalam Etienne Gilson (ed.), 1974, hlm. 265.

<sup>65</sup> A.P. d'Entreves, 1967, *Natural Law*, hlm. 34.

<sup>66</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 5.

mewujudkannya. Pernyataan ini merupakan manifestasi kodrat manusia sebagai makhluk rasional dan bebas<sup>67</sup>. Sesuai dengan kodrat rasional dan kebebasan manusia, pernyataan tersebut merumuskan dasar hak-hak asasi dan martabat manusia yang terkandung di dalamnya dan menjadi asas dasar hukum. Hakikat hak-hak asasi manusia ini memberikan dasar kemanusiaan yang murni kepada hukum. Proses penambahan pada hukum kodrat terjadi pada penjabaran luas tentang pengertian aturan hukum kodrat pada perkara-perkara khusus melalui pelaksanaan kodrat manusia sendiri.

*Kedua*, perubahan pada hukum kodrat mungkin dimengerti melalui *pengurangan* muatannya, sehingga apa yang dulu sesuai dengan hukum kodrat kemudian tidak diatur lagi. Dalam pengertian ini, hukum kodrat sebagai asas pertama sama sekali tidak berubah. Dalam asas kedua, seperti misalnya *pacta sunt servanda* sebagai kesimpulan langsung dan tertentu yang diturunkan dari asas pertama, ada kemungkinan hukum kodrat mengalami perubahan, yaitu jika orang yang bersepakat ternyata mengingkarinya. Dalam konteks ini, sebagai asas pertama, hukum kodrat tetap tidak mengalami perubahan. Perubahan ini biasanya hanya terjadi pada kasus-kasus khusus, meskipun jarang terjadi juga, dengan alasan-alasan khusus yang dapat menghindarkannya dari pengamatan aturan hukum kodrat. Pada kenyataannya, banyak orang mengalami perlakuan diskriminatif atas hak-haknya sebagai warga masyarakat atau warga negara, atau karena pengaruh gender, perbedaan ras dan agama, perbedaan paham politik, dan sebagainya. Dalam hal ini keberlakuan hukum kodrat menjadi kabur dan aturan-aturan hukum kodrat seakan-akan tidak berguna lagi.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Thomas menyatakan pandangannya sebagai berikut: hukum tertulis harus ada, yaitu sebagai "sarana" penjabaran hukum kodrat, karena hukum tertulis menyediakan apa yang diinginkan hukum kodrat, terutama jika hukum kodrat dihadapkan pada perkara-perkara khusus dan tertentu. Hukum tertulis, yaitu hukum positif, menerapkan prinsip-prinsip umum hukum kodrat pada ruang lingkup khusus melalui dua cara, yaitu: a) Dengan menarik kesimpulan atas prinsip-prinsip umum

---

<sup>67</sup> Richard B. Hall, "The Alterability of Natural Law", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LV, No. 4, 1981, hlm. 474-475.

hukum kodrat; atau *b)* Membuat aturan-aturan khusus berdasarkan isi prinsip-prinsip umum tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

"Sesuatu yang berasal dari hukum kodrat dapat dimengerti dalam dua cara: *pertama*, sebagai kesimpulan dari asas-asas umumnya; dan *kedua*, sebagai hal-hal yang bersifat terbatas dari sesuatu yang berlaku umum".<sup>68</sup>

Segala sesuatu diatur oleh hukum kodrat melalui dua cara, yaitu: *pertama*, melalui kecenderungan kodrat, seperti misalnya: manusia tidak boleh menyakiti sesamanya. *Kedua*, melalui aksioma yang menyatakan bahwa apa yang alamiah tidak pernah bersifat kontradiktif dalam dirinya sendiri. Misalnya, menurut keadaan alamiahnya manusia itu telanjang, sebab alam tidak memberinya pakaian, melainkan memberinya kemampuan dan keterampilan untuk melindungi badannya. Dalam pengertian ini, kepemilikan atas benda-benda pada umumnya serta kebebasan universal merupakan hal-hal yang diatur dalam hukum kodrat, yaitu melalui akal budi manusia sendiri. Oleh karena itu, hukum kodrat tidak pernah mengalami perubahan, melainkan hanya mendapatkan "tambahan" ketentuan sebagai sarana penjabaran keberlakuannya. Pernyataan Thomas adalah sebagai berikut.

"Hukum kodrat mengalami perubahan, (hal ini) dapat dipahami dalam dua cara. *Pertama*, melalui sesuatu yang ditambahkan pada hukum kodrat .... *Kedua*, perubahan itu dipahami dalam cara pengambilan intisari hukum kodrat".<sup>69</sup>

Dengan kata lain, jika manusia selalu mengoperasionalkan kemampuan kodratnya untuk menggunakan akal budinya, maka perubahan hukum kodrat adalah hal yang mustahil. Pada kenyataannya, tidak ada hukum yang tidak dapat berlaku lagi tanpa pencabutan keberlakuannya oleh legislatornya. Jika suatu hukum berlaku tanpa batas waktu, dan jika tidak ada perubahan atas objeknya, maka hukum ini tidak dapat berhenti berlaku selama subjek serta objeknya tetap ada dan selama legislatornya tidak mencabutnya. Pencabutan atas keberlakuan hukum tidak berlaku bagi hukum kodrat. Keniscayaan dan

<sup>68</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2.

<sup>69</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 5: "*Respondeo ....*".

keabadian kebenarannya mengandung asas-asas kehendak yang disadari oleh manusia sendiri.

"Imutabilitas" hukum kodrat juga mempengaruhi pelaksanaan aturan-aturannya, baik secara negatif maupun secara afirmatif. Secara negatif, aturan hukum kodrat itu berupa larangan-larangan yang berlaku sepanjang waktu terhadap segala bentuk kejahatan. Secara afirmatif, hukum kodrat termanifestasi dalam asas-asas kewajiban. Dalam keberlakuannya, aturan-aturan hukum kodrat ini bersifat tidak selalu mewajibkan, sebab keberlakuan hukum kodrat tidak selalu jelas bagi setiap orang sebagai subjeknya. Untuk dapat melaksanakan hukum, setiap subjek hukum harus mengetahui muatan materi hukumnya, sehingga untuk keperluan tersebut hukum harus ditafsirkan meskipun wewenang untuk memberikan tafsiran atas hukum hanya ada pada lembaga yang sah atau legislatornya. Sebagai konsekuensi terhadap hukum kodrat, seandainya hukum kodrat dipandang sebagai aturan dan ukuran perbuatan-perbuatan manusia, maka wujud rumusan dasarnya adalah sebagai berikut.<sup>70</sup>

1. Inilah yang merupakan asas pertama hukum kodrat, apa yang baik harus dilakukan dan diikuti, dan yang jahat harus dihindari.
2. Semua aturan hukum kodrat ini, jika mengikuti satu aturan pertama, memiliki "karakter" (seperti) yang dimiliki satu hukum kodrat.
3. Semua kecenderungan dari setiap bagian kodrat manusia, jika diatur berdasarkan akal budi, menjadi bagian dari hukum kodrat, dan dituntun ke arah satu asas pertama. Atas dasar ini, pada dasarnya ada banyak aturan hukum kodrat, namun semuanya itu didasarkan atas satu akar yang berlaku umum.
4. Akal budi, meskipun satu dalam dirinya sendiri, namun mengarahkan semua hal yang diinginkan manusia. Atas dasar ini, semua hal yang dapat diatur berdasarkan akal budi, termuat di bawah hukum akal budi.

Dengan demikian, persoalan tentang materi hukum kodrat akan membuka peluang bagi berbagai interpretasi yang memungkinkan pembentukan sikap subjek hukum terhadap keberlakuan hukum kodrat, yaitu sebagai perwujudan manifestasi aturan-aturan hukum yang berbeda-beda dalam penerapannya. Perbedaan macam-macam sikap subjek hukum tampak

<sup>70</sup> ST, la IIae, q. 94, a. 2.

seakan-akan sebagai perubahan hukum kodrat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemberlakuannya. Jika hukum kodrat dikaitkan dengan hati nurani, imutabilitasnya akan menunjukkan bahwa keberlakuannya akan terus berlangsung selama masih ada pengakuan atas kodrat manusia, dan perintah-perintah hukum kodrat berlaku sama bagi semua orang.

#### ***g. Hubungan antara Hukum Kodrat dan Kesadaran Moral***

Hukum yang dirangkai oleh manusia dapat bersifat adil dan dapat pula bersifat tidak adil. Hukum yang adil memiliki kekuatan mengikat manusia melalui kesadarannya dan merupakan hukum yang dapat mendatangkan kebaikan umum. Hukum juga dapat bersifat tidak adil, yaitu apabila hukum yang berlaku itu bertentangan dengan tujuan kebaikan umum, atau hanya menunjukkan kesombongan penguasa dalam mempertahankan posisi atau kedudukannya. Oleh karena itu, setiap hukum yang dirumuskan harus mencerminkan hakikat kodrat manusia, baik sebagai makhluk rasional maupun sebagai makhluk moral.

Dengan demikian pula, sebuah hukum (misalnya: hukum positif) akan menjadi tidak adil jika ditujukan semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan pribadi penguasa, dirumuskan secara tidak konstitusional atau didasarkan atas wewenang legislator yang menyalahi konstitusi, serta diberlakukan secara diskriminatif atas dasar SARA. Hukum yang tidak adil tidak dapat menyadarkan manusia akan pentingnya hukum bagi kehidupan bersama dan terutama untuk kebaikan umum. Menurut Thomas, hukum yang adil harus konstitusional, berasal dari pikiran legislator yang tidak penuh "dosa", serta memiliki alasan yang rasional dan manusiawi. Thomas mempergunakan kata "dosa" (*peccatum*) sebagai ganti kata "salah" (dalam menalar). Dalam bahasa Latin, kata *peccatum* mempunyai makna "kesalahan" atau "kekeliruan". Thomas menjelaskan bahwa secara teoretis, akal budi dapat saja keliru, seperti misalnya dibahas dalam Logika atau Matematika. Jika seorang legislator mengalami kekeliruan dalam menentukan pilihan, menurut Thomas, hal ini disebabkan karena ada "dosa" yang merupakan bagian dari kehendak. Jika kehendak diatur berdasarkan putusan akal budi, maka dosa itu juga terdapat di dalam akal budi. Lebih lanjut dikatakannya bahwa jika kita membuat putusan yang salah dalam menyimpulkan dengan



menggunakan silogisme, kita tidak boleh "lari" dari kekeliruan tersebut<sup>71</sup>, sebab putusan ini merupakan bisikan hati nurani kita.<sup>72</sup>

Tentang keterkaitan hukum kodrat dengan hati nurani manusia, Thomas menyatakan hal itu sebagai berikut:

"Dalam hal yang berkaitan dengan asas-asas umum, hukum kodrat dalam makna universalnya dengan cara apa pun tidak dapat dihapus dari hati nurani manusia. Hanya dalam perkara-perkara khusus hukum kodrat dapat dihapus, yaitu jika akal budi terhalang dalam menerapkan asas-asas umum pada perkara-perkara khusus .... Namun, tentang hal-hal lain yaitu aturan sekunder, hukum kodrat dapat dihapus dari hati nurani manusia, baik karena bujukan jahat, seperti kesalahan konseptual yang muncul pada saat dibutuhkan untuk menarik kesimpulan, ataupun karena kebiasaan semu dan merugikan".<sup>73</sup>

Sebagai asas pertama, ada kaitan erat antara hukum kodrat dengan *hati nurani* manusia. Jika hukum kodrat dikaitkan dengan aturan-aturan khusus, maka keberlakuan hukum kodrat dapat batal karena tercemar oleh kebiasaan-kebiasaan yang merugikan sebagai akibat ketidakmampuan manusia untuk menahan hawa nafsu. Kegagalan dalam pengendalian hawa nafsu terjadi karena manusia sering lemah dalam menggunakan akal sehatnya, sehingga ia sering mengalami "sesat pikir" atau memiliki argumen yang salah nalar. Pernyataan Thomas adalah sebagai berikut.

"Sesuatu yang berasal dari keinginan tubuh, lebih banyak merupakan kesempatan yang menyebabkan orang tidak dapat menahan diri .... Jika keinginan badani tersebut sedemikian memuncak akan menyingkirkan manfaat akal budi, terutama jika dorongan nafsu datang sedemikian menggila, maka akal budi tidak akan dapat berfungsi lagi untuk menahan atau membiarkan hawa nafsu, sebab keputusan akal budi untuk membantu

<sup>71</sup> D.J. O'Connor, *op. cit.*, hlm. 54.

<sup>72</sup> Thomas Aquinas mempergunakan term "hati nurani" untuk menerangkan gagasannya tentang penerapan secara deduktif atas aturan-aturan yang berlaku pada fakta konkret kehidupan manusia. "Hati nurani" merupakan penuntun kecenderungan kodrat atau *appetitus naturales*, dan dituntun oleh prinsip-prinsip yang terdapat di dalam hukum kodrat (Antonio Estrada, 1970, *The Philosophy of Law*, hlm. 28). Ada dua macam *appetitus naturales*, yaitu: a) Kecenderungan kodrat pada makhluk yang nonrasional, atau *appetitus sensitivi*; dan b) Kecenderungan kodrat pada manusia, atau *appetitus rationalis* yaitu kecenderungan yang diidentikkan dengan "kehendak" (D.J. O'Connor, 1967, hlm. 48).

<sup>73</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 6.

menahan hawa nafsu dan menyingkirkan hal-hal yang tidak pantas, tidak lagi memadai (menyelamatkan)".<sup>74</sup>

Ada dua kemungkinan pandangan yang dapat disimpulkan dari hubungan antara hukum kodrat dengan hati nurani manusia.

1. Hukum kodrat adalah hukum yang tertulis di dalam hati nurani manusia. Oleh karenanya, jika hukum kodrat merupakan perwujudan partisipasi manusia atas hukum abadi, maka pertentangan antara hukum kodrat dengan hati nurani adalah hal yang mustahil. Hukum kodrat tidak mungkin dihapus dari hati nurani manusia.
2. Jika hukum kodrat seakan terhapus dari hati nurani manusia, hal ini terjadi terutama karena manusia sering keliru dalam berpikir atau menalar yang disebabkan oleh ketidakmampuan manusia sendiri dalam menahan hawa nafsunya.

Dalam menanggapi dua kemungkinan kesimpulan dari hubungan antara hukum kodrat dan hati nurani manusia, Thomas mengajukan argumen bahwa hukum kodrat pada dasarnya memuat baik aturan-aturan primer maupun aturan-aturan sekunder. Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"... yang termasuk dalam hukum kodrat sebagai aturan-aturan pertama yang bersifat paling umum, yang diketahui oleh semua orang, adalah aturan-aturan sekunder yang bersifat lebih khusus, yang seakan-akan merupakan kesimpulan yang mendekati asas-asas pertama".<sup>75</sup>

Penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Hukum kodrat memuat aturan-aturan yang bersifat paling umum dan diketahui oleh semua orang melalui kodrat rasionalnya. Asas-asas umum tidak mungkin tidak diketahui oleh setiap orang, karena masing-masing orang memiliki kodrat rasional. Asas-asas umum ini akan menjadi kabur oleh *ignorantia*<sup>76</sup> dalam perwujudan asas-asas partikular, meskipun secara teoretis hukum kodrat tetap tidak dapat dihapus dari hati nurani manusia.

<sup>74</sup> ST, IIa IIae, q. 156, a. 1.

<sup>75</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 6.

<sup>76</sup> Term *ignorantia* dipergunakan oleh Thomas Aquinas untuk menunjukkan realitas bahwa manusia sering kali melakukan tindakan di luar kehendaknya, dan ini disebabkan oleh tindak kekerasan atau nafsu (*concupiscentia*) yang dapat membuat manusia kehilangan akal untuk menentukan tindakan yang tepat baginya (D.J. O'Connor, 1967, hlm. 49).

2. Hukum kodrat juga memuat aturan-aturan sekunder yang seakan-akan merupakan kesimpulan langsung dari asas-asas pertama. Di dalam aturan-aturan ini hukum kodrat dapat dihapus dari hati nurani manusia.

Distingsi antara kedua jenis aturan tersebut di atas merupakan ajaran Thomas yang fundamental tentang hukum kodrat. Hukum kodrat tidak dapat dihapus dari hati nurani manusia, karena hukum ini memiliki makna universal. Hukum kodrat sering kali "tidak berlaku" untuk perkara khusus, namun hal ini bukan berarti bahwa hukum kodrat dapat dihapus, melainkan akal budi gagal menerapkan asas umum pada perkara-perkara khusus karena "tertutup" oleh hawa nafsu, emosi atau keinginan-keinginan lain yang tidak dapat dikendalikan. Orang yang emosional biasanya akan mengalami kegagalan bila harus mengambil keputusan yang paling umum atas perkara-perkara khusus yang dihadapinya. Emosi sering kali mendorong manusia untuk bertindak yang bertentangan dengan putusan akal budinya. Tekanan emosional tersebut sering bersifat *intense* sehingga menyebabkan orang tidak mampu lagi mempergunakan akal budinya. Hal-hal inilah yang kiranya menjadi kendala utama pelaksanaan hukum kodrat sebagai asas-asas umum sehingga seakan-akan hukum kodrat itu dapat dihapus.

Berkaitan dengan aturan-aturan khusus, Thomas menyatakan bahwa hukum kodrat dapat saja tidak muncul dalam kesadaran moral karena tertutup oleh keyakinan-keyakinan yang keliru, atau oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Misalnya: pola kehidupan yang mengikuti aturan yang masih primitif, yang memiliki aturan-aturan khusus yang sering kali bersifat irasional dan emosional. Dalam kasus ini, hukum kodrat "terselubung" oleh kurangnya kemampuan manusia untuk menggunakan akal budi dalam memberikan interpretasi atas realitas kehidupannya sendiri.

Argumen Thomas tentang imutabilitas hukum kodrat dari hati nurani manusia sebenarnya dilatarbelakangi oleh refleksi filosofis yang panjang tentang kesadaran moral manusia. Refleksi tersebut dimulai dengan kondisi sosial-politik yang ada pada masa di mana Thomas hidup, dan sejarah berbagai macam masyarakat yang kehilangan patokan-patokan moral tertentu setelah runtuhnya kekaisaran Romawi. Yang dimaksudkan dengan patokan-patokan moral adalah patokan fundamental bagi peradaban manusia sendiri, seperti misalnya nilai manusia sebagai seorang person, kebebasan hati nurani,

kebebasan untuk beribadat, dan sebagainya. Analisis Thomas tentang refleksi ini bertumpu pada karakteristik kodrat rasional manusia.

Thomas mengembangkan konsep hukum kodrat ke dalam rumusan *formal* yang di dalamnya terkandung asas-asas moral umum yang memiliki kekuatan mengikat. Jika mengikat batin manusia, hukum kodrat diidentikkan dengan hukum moral. Jika mengikat melalui kodrat manusia, hukum kodrat menjadi pedoman menuju tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Jika dikaitkan dengan kehidupan dalam masyarakat, maka manifestasi hukum kodrat tampak pada akal budi yang menuntun kita pada hal-hal yang menjadi kewajiban kita dan alam yang memberikan pembagian tugas kepada tiap orang secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penguasa negara yang adil harus mampu melihat realitas faktual seperti ini.

### 3. Sistematika Ajaran Hukum Kodrat Thomas Aquinas

#### a. *Supremasi Akal Budi atas Kehendak*

Menurut Thomas, semua perintah berasal dari akal budi. Untuk menjelaskan pandangannya ini, ia mengambil gagasan tentang "kebebasan memilih" sebagai perbandingan konseptual. Kebebasan ini berakar di dalam akal budi. Berdasarkan gagasan ini, kehendak dapat secara bebas diarahkan pada macam-macam objek. Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"Meskipun akar dari kebebasan adalah kehendak subjek, namun berasal dari akal budi. Kehendak dapat membebaskan (subjek) dari berbagai belenggu, sebab akal budi dapat membentuk berbagai macam konsep tentang kebaikan".<sup>77</sup>

Jika kebebasan dikaitkan dengan konsep tentang "pilihan", maka yang menjadi *causa materialis* (asal mula bahannya) adalah kehendak, dan yang menjadi *causa formalis* (asal mula bentuknya) adalah akal budi. Thomas menjelaskan bahwa, menurut hakikatnya "memilih" adalah aktivitas kehendak, sebab pilihan sepenuhnya berasal dari gerakan jiwa ke arah apa yang baik. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

---

<sup>77</sup> ST, Ia IIae, q. 17, a. 1 ad 2.

"Secara substansial, memilih bukan merupakan aktivitas akal budi, melainkan aktivitas kehendak, sebab aktivitas memilih dilaksanakan dalam gerakan jiwa pada hal-hal yang dipilih sebagai yang baik".<sup>78</sup>

Menurut Thomas, penalaran mendahului kehendak dan memerintahkan kehendak sedemikian rupa sehingga kehendak selalu menyesuaikan aktivitasnya sesuai dengan perintah akal budi. Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

Menurut kenyataannya, akal budi mendahului kehendak dan memerintahkan kehendak sedemikian rupa sehingga kehendak selalu mengarahkan diri pada objeknya sesuai dengan perintah akal budi".<sup>79</sup>

Thomas Aquinas dengan tegas menyatakan bahwa perintah adalah aktivitas akal budi yang menyertai aktivitas memilih. Kehendak tidak dapat mengatur hubungan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya, sebab hanya akal budi yang dapat mengatur hubungan tersebut. Konsep tentang hubungan antarhal hanya termuat di dalam akal budi. Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"Tidak semua aktivitas kehendak berawal dari kegiatan yang diperintahkan akal budi, tetapi akal budi hanya mendahului sesuatu yang lain, yaitu (aktivitas) memilih; dan barangkali hanya yang berguna. Sebab kehendak memilih apa yang ditetapkan akal budi setelah ada kesesuaian tentang hal-hal yang sudah ditentukan; dan sesudah dipilih, akal budi memerintahkan kehendak untuk melaksanakan apa yang sudah dipilih tersebut".<sup>80</sup>

Jika "memerintah(kan)" merupakan aktivitas akal budi, dan akal budi mengandaikan aktivitas kehendak<sup>81</sup>, maka sebenarnya "perintah" itu berasal dari akal budi dan ditujukan kepada kehendak. Perintah adalah aktivitas atau kegiatan yang bersifat majemuk<sup>82</sup>. Jika dikatakan akal budi mengatasi kehendak, penalarannya adalah demikian. Akal budi adalah sumber aturan

<sup>78</sup> ST, Ia IIae, q. 13, a. 1.

<sup>79</sup> Ibid..

<sup>80</sup> ST, Ia IIae, q. 17, a. 3 ad 1.

<sup>81</sup> ST, Ia IIae, q. 17, a. 1, c.

<sup>82</sup> Thomas E. Davitt, 1953, *op. cit.*, hlm. 132.



yang terkandung di dalam perintah, dan kehendak merupakan sumber dari gerakan atau aktivitas. Oleh karenanya, kiranya cukup beralasan jika Thomas mendefinisikan hukum sebagai "perintah akal budi yang dimaksudkan demi kebaikan umum, diundangkan oleh yang berwenang atas masyarakat".<sup>83</sup>

Menurut Thomas, akal budi juga berfungsi sebagai "penghubung" antara jenis-jenis hukum dengan hukum abadi. "Semua hukum, jika ambil bagian dalam akal sehat, berarti hukum tersebut diturunkan dari hukum abadi"<sup>84</sup>. Yang menjadi dasar pandangannya ini adalah realitas faktual bahwa manusia tidak hidup dalam masyarakat semata-mata hanya karena nalurinya, melainkan juga dengan akal budinya. Lebih lanjut Thomas menyatakan bahwa "jika (suatu hukum) menyimpang dari akal budi, maka hukum ini disebut hukum yang tidak adil, dan tidak memiliki hakikat hukum, melainkan justru menunjukkan bentuk kekerasan"<sup>85</sup>. Meskipun demikian, "jika ada hukum yang tidak adil namun tetap menunjukkan ciri hakiki hukum, dan disusun oleh seseorang yang memiliki wewenang yurisdiksi, hukum ini tetap dianggap berasal dari hukum abadi".<sup>86</sup>

### ***b. Hukum sebagai Aktivitas Akal Budi***

Menurut Thomas Aquinas, hakikat hukum tidak lain adalah sebuah aktivitas "memerintah", sebab perintah terkandung di dalam akal budi dan esensinya adalah mengatur dan mengarahkan untuk mewujudkan tujuannya: "akal budi memerintahkan sesuatu yang dihendaki manusia sebagai tujuannya"<sup>87</sup>. Hal inilah yang kiranya menjadi alasan mengapa hukum disebut sebagai aturan dan ukuran tentang apa yang seharusnya dikerjakan manusia supaya tujuan yang hendak dicapainya, yaitu kebaikan umum, dapat diwujudkan. Hal ini menuntun kita pada definisi hukum sebagai perintah akal budi seperti yang dikemukakan oleh Thomas.

<sup>83</sup> *ST, Ia IIae, q. 90, a. 4.*

<sup>84</sup> *Ibid., q. 93, a. 3.*

<sup>85</sup> *Ibid., ad 2 (a).*

<sup>86</sup> *ST, Ia IIae, q. 93, ad 2 (b).*

<sup>87</sup> *Ibid., q. 90, a. 1.*

Jika definisi tersebut dihubungkan dengan jenis-jenis hukum (hukum abadi, hukum kodrat, dan hukum positif) seperti yang dinyatakan oleh Thomas, akan kita dapatkan konsep-konsep penting seperti berikut ini.

*Pertama*, hukum abadi menetapkan hakikat manusia dan kecenderungan-kecenderungannya menuju cita-cita yang akan melengkapi pernyataan bahwa manusia menurut kodratnya adalah makhluk yang *goal-oriented*, atau selalu terarah pada tujuan akhir.

*Kedua*, hukum kodrat (sebagai partisipasi makhluk rasional pada hukum abadi) memberi kemungkinan pada manusia untuk memahami tujuan yang dapat menyempurnakan kodratnya beserta sarana-sarana yang diperlukannya. Jika demikian, maka yang mendasari kerja akal budi adalah asas "kebaikan harus dikerjakan dan diikuti, kejahatan harus dihindari".<sup>88</sup>

*Ketiga*, "semua hukum positif jika dirumuskan tidak sesuai dengan isi hukum kodrat, bukan merupakan hukum yang benar, melainkan hanya merupakan sesuatu yang mirip hukum"<sup>89</sup>. Oleh karenanya, hukum positif seperti ini jika diberlakukan hanya akan menunjukkan kesewenang-wenangan penguasa yang ditimpakan kepada warga negara atau merupakan manifestasi kesombongan penguasa. Thomas Aquinas menegaskan bahwa aktivitas mengatur dan mengarahkan orang lain yang dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas atau kewenangan yuridis harus dilaksanakan atas dasar perintah yang berasal dari akal budi. Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"Memerintah adalah menggerakkan (memberikan pengaruh pada) orang lain berdasarkan kekuatan akal budi dan kehendak ... (supaya) di dalam pergaulan hidup, berdasarkan ketentuan hukum kodrat dan hukum ilahi, rakyat diarahkan untuk taat kepada para penguasa mereka".<sup>90</sup>

Jika perintah di atas dikaitkan dengan kehendak legislator atau penguasa, maka perintah ini harus dipahami sebagai proses kehendak yang diatur dan

<sup>88</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 2.

<sup>89</sup> *Ibid.*, q. 95, a. 2.

<sup>90</sup> ST, Ia IIae, q. 104, a. 1, c; q. 102, a. 2, c *ad* 3.

diarahkan oleh akal budi<sup>91</sup>. Perintah penguasa adalah aktivitas kehendaknya yang bersifat *purposif* atau mengandung suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, menurut Thomas, perintah tersebut harus bersifat "direktif"<sup>92</sup>. Hal ini juga berarti bahwa di luar perintah akal budi, tidak ada hukum, yang ada hanyalah sebuah bentuk kesewenang-wenangan penguasa. Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"Agar supaya kehendak yang diperintahkan memiliki pengertian hukum, maka kehendak tersebut harus disesuaikan dengan apa yang diatur oleh akal budi. Dalam makna ini kehendak penguasa dipahami memiliki kekuatan hukum, jika tidak demikian kehendak penguasa tidak akan sesuai dengan ketentuan hukum".<sup>93</sup>

Seperti dikatakan oleh Thomas Aquinas bahwa hukum disusun demi kebaikan umum, maka hukum memerintahkan hal-hal yang dipergunakan atau diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita tersebut<sup>94</sup>. Jika hukum mempunyai fungsi direktif bagi manusia, tujuan penyusunan hukum itu untuk memenuhi fungsi tersebut. Dengan demikian, setiap bentuk hukum harus dapat dikomunikasikan kepada setiap orang sebagai subjeknya, dan atas dasar pertimbangan ini, maka hukum dapat diterima sebagai sarana untuk menciptakan kebaikan umum. Pernyataan Thomas adalah sebagai berikut.<sup>95</sup>

"Segala perbuatan memang berhubungan dengan hal-hal khusus, namun hal-hal khusus tersebut dapat dikembalikan pada kebaikan umum, bukan dalam *genus* dan *species* umum, melainkan dalam asal mula tujuan umumnya sesuai dengan kebaikan umum sebagai cita-cita semua orang".

"Seperti halnya tidak ada sesuatu dapat bertahan dalam sebuah teori selain hal-hal yang dapat ditelusuri kembali pada pemaparan asas pertama, maka

<sup>91</sup> Martin P. Golding, "Aquinas and Some Contemporary Natural Law Theories", dalam George F. McLean, O.M.I., (ed.), 1974, *Thomas and Bonaventure*, The American Catholic Philosophical Association, The Catholic University of America, Washington, hlm. 242–243.

<sup>92</sup> Martin P. Golding, *op. cit.*, dalam George F. McLean, O.M.I (ed.), hlm. 242.

<sup>93</sup> *ST*, Ia IIae, q. 90, a. 1 *ad* 3; q. 93, a. 3 *ad* 2.

<sup>94</sup> Dalam hal ini kiranya Thomas Aquinas meminjam pernyataan Sylvius: ... *lex semper ordinari debeat in bonum commune, tanquam in finem* (... hukum harus selalu mengatur demi kebaikan umum, dan juga demi tercapainya tujuan tersebut) (*ST*, Ia IIae, q. 90, a. 2, catatan kaki).

<sup>95</sup> *ST*, Ia IIae, q. 90, a. 2, *ad* 2, 3; q. 96, a. 1, c.

juga tidak ada hal-hal yang dapat bertahan dalam perilaku, jika perilaku tersebut tidak diarahkan pada tujuan akhir, yaitu kebaikan umum”.

Atau dengan kata lain, bagi Thomas, hukum merupakan penataan yang disertai dengan kewibawaan dan berasal dari akal budi, yang dimaksudkan untuk menciptakan kebaikan umum. Mengingat bahwa kebaikan umum itu merupakan “wilayah” keadilan legal, maka hukum positif yang dirumuskan tidak sesuai dengan hukum kodrat, keadilan maupun kebaikan umum bukan merupakan hukum yang benar, melainkan hanya merupakan sesuatu yang mirip hukum. Atas dasar pandangan ini, daya pengarah dari hukum tergantung pada fungsinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir yang rasional.

Konsep Thomas tentang hukum tersebut selanjutnya menjadi dasar “analogi hukum”<sup>96</sup>, yaitu hukum adalah “sesuatu” yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan aktivitas akal budi dalam otoritasnya mengatur sarana-sarana yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan akhir hidup manusia. Hukum abadi, misalnya, merupakan akal ilahi yang mengarahkan segala sesuatu pada tujuan akhir manusia, yaitu kesempurnaan kodratnya. Thomas menyatakan sebagai berikut:

“Karena konsep-konsep akal ilahi (tentang segala sesuatu) tidak terikat pada waktu, melainkan abadi, maka hukum yang semacam ini layak disebut abadi .... Hukum tersebut secara aktif mengatur (segala sesuatu) menuju tujuan akhirnya, sedemikian rupa sehingga melalui hukum itu hal-hal tertentu diarahkan menuju tujuan akhirnya”.<sup>97</sup>

“Hukum abadi tidak lain adalah akal kebijaksanaan ilahi yang mengarahkan semua perbuatan dan gerakan”.<sup>98</sup>

Dengan demikian, karena sudah diciptakan, maka segala sesuatu bagaimanapun juga harus berpartisipasi terhadap pengaturan atau penataan

<sup>96</sup> Mortimer J. Adler, 1942, “A Question about Law”, dalam *Essays in Thomism*, Sheed and Ward, New York, hlm. 11-12.

<sup>97</sup> *ST*, Ia IIae, q. 91, a. 1, c. dan *ad* 3. Dalam hal ini, Thomas Aquinas menyatakan bahwa kehendak ilahi bisa saja disebut sebagai hukum abadi, namun hanya dalam arti bahwa apa yang dikehendaki Tuhan pada setiap makhluk terkandung di dalam kebijaksanaan-Nya. Dengan demikian, kehendak Tuhan dapat dikatakan “masuk akal” (*ST*, Ia IIae, q. 93, a. 4 *ad* 1).

<sup>98</sup> *Ibid.*, q. 93, a. 1.

yang bersifat *primordial* ini, "sebab semua pengetahuan tentang kebenaran merupakan semacam pantulan dan partisipasi atas hukum abadi, yaitu kebenaran yang tidak pernah berubah".<sup>99</sup>

Segala sesuatu berpartisipasi dalam hukum abadi secara pasif sesuai dengan *forma*-nya, baik sebagai makhluk rasional maupun makhluk nonrasional. Pengaturan ilahi ini, di satu sisi, menetapkan apa yang disebut *hukum kodrat*, baik dalam arti hukum alam fisik maupun dalam arti hukum moral. Di sisi lain, segala sesuatu juga berpartisipasi aktif melalui kemampuan intelektualnya, dan mengatur sendiri dengan kuasa penuh semua sarana yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan akhir. Pernyataan Thomas adalah sebagai berikut.<sup>100</sup>

"Semua yang memiliki kecenderungan kodrat memenuhi aktivitas dan tujuannya berdasarkan partisipasi masing-masing pada akal abadi. Partisipasi atas hukum abadi dalam makhluk rasional disebut hukum kodrat".<sup>101</sup>

Wujud partisipasi yang kedua ini menjadi hak prerogatif makhluk yang memiliki forma intelektual, yaitu manusia. Partisipasi terhadap akal abadi atau hukum abadi berlangsung secara proporsional, artinya: sesuai dengan kodrat masing-masing hal, termasuk kodrat rasional manusia. Jika gagasan tentang partisipasi makhluk rasional terhadap hukum abadi dihubungkan dengan kecenderungan kodrat manusia, maka terdapat tahap-tahap yang menuntun kita pada pengetahuan tentang intisari muatan hukum kodrat<sup>102</sup>, yaitu terdiri dari: *a*) Tuntutan dasar hidup manusia; *b*) Kelangsungan spesies manusia; dan *c*) Pengembangan aspek kebaikan manusia sebagai makhluk rasional dan makhluk sosial.

### **c. Konsep tentang Kewajiban**

Menurut Thomas, konsep tentang kewajiban atau kekuatan mengikat merupakan unsur hakiki sebuah hukum, sebab hukum yang tidak memiliki

<sup>99</sup> *Ibid.*, q. 93, a. 2, c.

<sup>100</sup> *ST*, Ia IIae, q. 91, a. 2, c.

<sup>101</sup> *ST*, Ia IIae, q. 91, a. 2, c.

<sup>102</sup> Martin P. Golding, dalam George F. McLean, O.M.I, *op. cit.*, hlm. 242–243.



kekuatan mengikat tidak dapat disebut hukum. Thomas menjelaskan bahwa hukum atau *lex* bersifat mengikat.

"Hukum adalah aturan dan ukuran perbuatan, seperti yang ditunjukkan kepada manusia untuk berbuat (sesuatu), atau melarang untuk berbuat, sebab kata *lex* diturunkan dari kata kerja *legare* yang berarti 'mengikat', dalam arti mengikat atau mewajibkan untuk berbuat".<sup>103</sup>

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah gagasan tentang sumber atau asal usul kewajiban dan dasar pewajibannya. Menurut Thomas, hukum hanya akan menjadi benar-benar hukum jika adil. Ia menyatakan gagasan ini demikian:

"Hukum yang disusun oleh manusia dapat bersifat adil, atau tidak adil. Jika adil, karena diturunkan dari hukum abadi, hukum dapat mewajibkan manusia melalui kesadarannya. Namun, dilihat dari tujuannya, hukum disebut adil jika aturan-aturannya dimaksudkan demi kebaikan umum; dilihat dari pembentuknya, hukum tidak sekadar menampilkan kekuasaan pembentuknya; dilihat dari bentuknya, hukum menerapkan beban pada subjek menurut kesamaan proporsional dengan maksud untuk kebaikan umum".<sup>104</sup>

Hukum dapat disebut tidak adil dalam dua cara. *Pertama*, jika hukum tersebut bertentangan dengan kebaikan umum ... dilihat dari tujuannya, misalnya seorang penguasa memberlakukan hukum kepada subjek tanpa mempertimbangkan aspek kegunaan umum, melainkan lebih mengarah pada kehendak atau kehormatannya sendiri; ... dilihat dari legislator (penguasa), misalnya seorang penguasa memberlakukan hukum melebihi wewenang yang diserahkan kepadanya; ... dilihat dari aspek bentuknya, jika hukum tidak diarahkan pada kebaikan umum, maka akan memberikan beban kepada setiap orang secara tidak seimbang.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa hukum yang adil mengikat manusia dalam kesadarannya, sebab hukum adalah perintah (*ordinatio*), yaitu perintah akal budi. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa aturan dan ukuran perbuatan manusiawi adalah akal budi, yaitu asas pertama perbuatan manusiawi".<sup>105</sup>

<sup>103</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 1.

<sup>104</sup> *Ibid.*, q. 96, a. 4.

<sup>105</sup> ST, Ia IIae, q. 96, a. 4.

Dalam pandangan Thomas, yang menjadi dasar adanya kewajiban adalah hubungan objektif antara tujuan, legislator, dan bentuknya di dalam hukum yang adil. Hubungan ini dipergunakan untuk mewujudkan kebaikan umum. Pernyataan Thomas adalah sebagai berikut.

"Atas dasar ini, hukum yang seperti ini adalah hukum yang adil, dan mewajibkan melalui kesadaran, dan merupakan hukum yang legal".<sup>106</sup>

Hukum bersifat mengikat karena apa yang menjadi perintahnya diarahkan demi kebaikan umum. Pernyataan Thomas adalah sebagai berikut.

"Semua hukum disusun sedemikian rupa sehingga meliputi jaringan dan penalaran hukumnya, untuk keselamatan umat manusia; oleh karenanya, jika hukum tidak disusun demikian, maka tidak mempunyai alasan untuk ditaati".<sup>107</sup>

Thomas juga membicarakan tentang "keharusan" sebagai unsur yang terdapat di dalam hukum. Ada dua sumber keharusan, yaitu asas intrinsik dan asas ekstrinsik. Jika berasal dari asas intrinsik, keharusan mengandaikan *causa materialis*, seperti misalnya terdapat dalam pernyataan: semua hal pasti memiliki unsur yang dapat mencegah kerusakannya. Atau mengandaikan *causa formalis*, seperti misalnya pada pernyataan bahwa sebuah segi tiga sama sisi adalah sebuah bidang datar yang memiliki tiga buah sudut yang sama besarnya. Jika berasal dari asas ekstrinsik, keharusan timbul karena dikehendaki oleh suatu subjek, seperti misalnya pada fakta: seseorang dipaksa oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu, namun tanpa adanya kebebasan untuk memilih. Konsep keharusan dalam kasus ini disebut keharusan *co-actionis* atau keharusan yang dipaksakan. Atau, keharusan untuk mengerjakan sesuatu dengan cara dan tujuan yang sudah ditentukan sehingga seseorang tidak mungkin memilih cara dan tujuan alternatif. Keharusan dalam kasus ini disebut keharusan yang dituntut demi tercapainya sebuah tujuan tertentu. Pernyataan Thomas adalah sebagai berikut.

"Ada banyak jenis keharusan. Keharusan adalah sesuatu yang tidak dapat tidak ada. Keharusan ini dapat terjadi karena alasan yang bersifat intrinsik, baik secara material, seperti misalnya tidak mungkin ada sesuatu hal yang tersusun

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> ST, Ia IIae, q. 96, a. 6.

dari hal-hal yang bertentangan, maupun secara formal, seperti misalnya sebuah segi tiga sama sisi pasti memiliki tiga buah sudut yang sama besarnya. Keharusan semacam ini adalah keharusan kodrat dan mutlak. Keharusan juga dapat terjadi karena alasan ekstrinsik, baik alasan tujuan maupun alasan kegunaan. Aspek tujuan menekankan keharusan jika suatu hal tidak akan dilaksanakan tanpa suatu hal yang lain .... Yang disebut keharusan tujuan kadang-kadang dikatakan juga sebagai keharusan karena berguna. Aspek kemampuan bertindak menekankan keharusan jika keharusan merupakan desakan yang menunjukkan bahwa (orang) tidak mungkin berbuat hal yang lain (yang berlawanan). Keharusan seperti ini disebut pemaksaan".<sup>108</sup>

Dengan menggunakan pola pikir semacam ini, Thomas menegaskan bahwa perintah penguasa mengikat kehendak subjek dengan mempergunakan keharusan moral dengan maksud untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kebaikan umum. Atas dasar analisis ini pula, tujuan akhir atau kebaikan umum baru akan diwujudkan jika perintah tersebut menunjukkan hal-hal yang mengandung keharusan moral<sup>109</sup>. Dalam hal ini Thomas menyatakan sebagai berikut:

"Karena kebaikan memiliki tujuan yang masuk akal, ... sudah selayaknya jika akal budi memahami kebaikan, dan sebagai konsekuensinya, hal itu harus dikerjakan, ... sesuai dengan yang ditunjukkan melalui kecenderungan kodrat".<sup>110</sup>

Dengan kata lain, bertolak dari asas-asas ini, keharusan atau kewajiban moral dipahami sebagai "sesuatu" yang dapat diketahui manusia secara langsung. Dalam hal ini manusia berkewajiban untuk melakukan kebaikan sesuai dengan tuntunan kecenderungan kodrat (kodrat rasionalnya), dan dari sini pula manusia mencapai tujuan akhir, yaitu kesempurnaan kodratnya. Hubungan antara kecenderungan kodrat dengan kebaikan menjadi dasar dari kewajiban. Bagi Thomas, kewajiban pada hakikatnya merupakan keharusan moral, yaitu keharusan untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh akal budi pada kehendak<sup>111</sup>. Dasar pemberlakuan

<sup>108</sup> ST, Ia, q. 82, a. 1.

<sup>109</sup> *Ibid.*, q. 23, a. 2, c.

<sup>110</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 2.

<sup>111</sup> Thomas E. Davitt, *ibid.*, hlm. 137–138.

keharusan moral pada kehendak ini adalah "perintah" yang terdapat di dalam semua hal sebagaimana ditangkap oleh akal budi.

#### **d. Konsep tentang Kebaikan Umum**

Thomas Aquinas mengartikan "kebaikan umum" sebagai kebaikan tertinggi, bukan karena kebaikan ini berlaku umum, melainkan karena hakikat "baik"-nya. Persoalan tentang kebaikan dan kebaikan tertinggi dalam pandangan Thomas merupakan hal yang sangat penting, sebab kedua konsep tersebut memegang kunci makna keberadaan manusia dan realisasi nilai-nilai kehidupannya. Untuk memahami gagasan Thomas tersebut, kiranya penting bagi kita untuk menganalisis sekelompok konsep yang menjadi dasarnya, dan dirumuskan sebagai, "kebaikan terdapat di dalam keberadaan nyata (*in actu*) sebagai tujuan kecenderungan segala sesuatu (*appetere*) sesuai dengan kodrat masing-masing."<sup>112</sup>

Menurut Thomas, segala sesuatu ada dan sekaligus baik, sebab di dalam makna kebaikan tercantum juga keberadaannya. Keberadaan dan kebaikan adalah nilai-nilai yang *inheren* di dalam semua hal, tanpa tergantung pada penilaian atau putusan akal budi manusia. Dasar pemikirannya adalah pernyataannya tentang realisasi diri<sup>113</sup>, yaitu segala sesuatu, termasuk manusia, ada atau diciptakan Tuhan lengkap dengan tujuan yang terkait di dalam keberadaan tersebut. Segala sesuatu memiliki kecenderungan untuk berkembang sesuai dengan tujuan masing-masing. Berbeda dari ciptaan yang lainnya, manusia yang diciptakan sebagai makhluk rasional dilengkapi dengan "kehendak", yaitu "kehendak bebas". Manusia berbuat atau bertindak selalu dengan tujuan akhir yang hendak dicapainya, yaitu kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup. Dalam hal ini Thomas mengutip pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa kebaikan adalah "kekayaan" manusia sebagai substansi, dan kekayaan tersebut direalisasikan dalam hakikatnya sebagai makhluk rasional<sup>114</sup>. Hal ini dinyatakan oleh Thomas sebagai berikut:

<sup>112</sup> Fritz-Joachim von Rintelen, "The Good and the Highest Good in the Thought of St. Thomas", dalam George F. McLean, *op. cit.*, hlm. 177.

<sup>113</sup> William S. Sahakian, 1968, *Systems of Ethics and Value Theory*, Littlefield, Adams & Co., Totowa, New Jersey, hlm. 220-227.

<sup>114</sup> George F. MacLean, *op. cit.*, hlm. 178.

"Tentang kebaikan dan kejahatan dalam perbuatan sebaiknya dibicarakan seperti kebaikan dan kejahatan sebagaimana terdapat di dalam semua hal: segala sesuatu menghasilkan aktivitas sedemikian rupa sehingga persis sama seperti keberadaannya sendiri. Di dalam semua hal, apa yang dimiliki sebagai yang baik, dimiliki juga sebagai keberadaannya, sebab kebaikan dan tujuan akhir itu ada secara timbal balik".<sup>115</sup>

Aktivitas menghasilkan kebaikan atau kejahatan itu berlangsung sesuai dengan kodrat segala sesuatu, sehingga seolah-olah kedua hal tersebut menjadi asas atau prinsip khusus, dan dalam aktivitas tersebut manusia harus mengetahuinya. Suatu aktivitas disebut nyata jika dasar keberadaannya menunjukkan *aktualitas*-nya; dan sebaliknya, keberadaan yang aktual menentukan dasar kebaikannya. Aktualitas segala sesuatu adalah *esse*, yaitu fondasi dan asal usul keberadaan. *Esse* adalah awal dari segala aktivitas, dan sekaligus merupakan manifestasi kesempurnaan sesuatu hal<sup>116</sup>. *Esse* sebagai kesempurnaan merupakan sesuatu yang diinginkan (*appetendum*), sehingga segala kecenderungan terarah kepadanya. Pengertian ini termuat di dalam aksioma perbuatan: kebaikan harus dilakukan dan kejahatan harus dihindari.

Di dalam segala sesuatu, kebaikan itu diwujudkan secara berbeda-beda, karena semua hal memiliki kecenderungan yang terarah pada kesempurnaan masing-masing. Kebaikan menyempurnakan manusia sesuai dengan apa yang menjadi realitas kodratnya. Atas dasar analisis ini, kiranya terdapat hubungan intrinsik di antara *being* (ada), aktivitas, kebaikan, kecenderungan kodrat dan kesempurnaan. Dalam hal ini Thomas berasumsi bahwa kebaikan itu intrinsik dan relatif terhadap kodrat suatu hal. Lebih lanjut juga dikatakannya bahwa kesempurnaan tidak hanya terbatas pada kebaikan nilai-nilai moral, melainkan lebih dari itu, kesempurnaan meluas meliputi setiap wujud kebaikan faktual dalam semua hal yang nyata<sup>117</sup>. Manusia

---

<sup>115</sup> ST, Ia IIae, q. 18, a. 1.

<sup>116</sup> George F. McLean, *op. cit.*, hlm. 178.

<sup>117</sup> George F. McLean, *ibid.*.



menemukan kesempurnaan dirinya sebagai "individu"<sup>118</sup>, yaitu sebagai substansi yang tidak komunikatif, meskipun melalui kodratnya, yaitu kodrat sosial, ia juga menjadi bagian dari masyarakat. Dalam realitas ini, manusia adalah seorang "persona".

#### **e. Otoritas atau Kewibawaan**

Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur formal dari hukum adalah segala sesuatu yang menunjukkan kerangka hukum, seperti misalnya: otoritas atau kewibawaan, objek yang diatur, norma hukum, perhubungan hukum, dasar hukum, akibat hukum, dan fakta hukum. Adapun penjabarannya meliputi otoritas atau kewibawaan, masyarakat yang terorganisir, karakteristik hukum kodrat sebagai norma, ketertiban sosial sebagai manifestasi hukum kodrat, peranan hukum kodrat dalam perhubungan hukum, dan faktor-faktor penunjang keberadaan hukum kodrat.

Menurut Thomas, manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk membentuk komunitas, sebab di dalam komunitas masing-masing anggotanya dapat saling membantu secara timbal balik. Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"Ia yang mencari kebaikan umum bagi banyak orang, namun sebenarnya juga mencari kebaikan bagi dirinya sendiri, karena dua alasan. *Pertama*, kebaikan yang selayaknya diterima bagi seseorang adalah mustahil jika tanpa kebaikan umum bagi keluarga, negara, ataupun kerajaan .... *Kedua*, jika seseorang menjadi bagian dari rumah tangga atau negara, ia harus menentukan apa yang baik bagi dirinya sendiri dengan bersikap bijak terhadap kebaikan yang berlaku bagi banyak orang".<sup>119</sup>

Manusia diciptakan bukan semata-mata bagi kepentingan sebuah negara, meskipun setiap aktivitas yang dilakukannya berguna atau tidak berguna bagi

---

<sup>118</sup> Thomas Aquinas meminjam kata ini dari Boethius, yang menyatakan bahwa kodrat manusia adalah *indivisum in se, divisum ab aliis*, artinya: utuh dalam dirinya sendiri dan berbeda dari yang lain, otonom dan tidak komunikatif. Kata *indivisum* berhubungan dengan kata kerja *dividere* yang berarti "membelah", "membagi-bagi". Bentuk pasifnya *divisum*, artinya: dibelah, dipecah atau dibagi-bagi. Jadi, kata *indivisum* berarti utuh atau tidak terbagi-bagi. Sedangkan sebagai *persona*: manusia adalah *rationalis naturae individua substantia*, atau substansi individual dari kodrat rasional, yang komunikatif, serta sosial.

<sup>119</sup> ST, IIa IIae, q. 47, a. 10 ad 2.

negara<sup>120</sup>. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial, dan ia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya selain melalui persekutuan dengan sesamanya. Alasan inilah yang mendorong manusia untuk membentuk masyarakat domestik (keluarga), meskipun masyarakat ini masih “tidak sempurna”. Masyarakat domestik masih tergantung pada masyarakat yang lebih besar, yaitu negara, yang di dalamnya terdapat proses diversifikasi fungsi dan pembagian kerja anggota masyarakat.<sup>121</sup>

Manusia memiliki kodrat rasional, dan ia berusaha memahami dirinya sendiri dan dunia kehidupannya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia berusaha mencari tatanan sosial didasarkan atas keadilan, cinta sesama, korelasi antara hak dan kewajiban, serta persahabatan<sup>122</sup>. Melalui intelegensinya atau kemampuan rasionalnya dan berdasarkan penentuan kehendak bebasnya, manusia membentuk masyarakat demi kepentingan hidupnya sendiri serta untuk mewujudkan kebaikan tertinggi. Sebagai konsekuensinya, ia membaurkan diri ke dalam kehidupan sosial dengan sebaik-baiknya, dan masyarakat mengatur serta menyelenggarakan kebaikan umum. Pandangan Thomas ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.

“Kebaikan umum bagi banyak orang tampak lebih ilahi daripada kebaikan umum bagi satu orang. Inilah yang kiranya menjadi sesuatu yang dipandang mengandung keutamaan bagi seseorang untuk mengorbankan hidupnya sendiri demi kebaikan umum negaranya. Jadi, ketika ada komunikasi dalam perang untuk menyelamatkan negara, dan seorang prajurit memerlukan bantuan dari teman seperjuangan, namun bantuan tersebut tidak dimaksudkan hanya untuk seorang person saja, melainkan untuk negara sebagai keseluruhan. Maka, tidaklah mengherankan jika dalam kasus semacam ini seorang asing akan lebih dipilih daripada saudara kandung sendiri”.<sup>123</sup>

Thomas juga mengakui bahwa masyarakat yang tertata dengan baik membutuhkan sebuah otoritas. Karena kebaikan umum adalah kebaikan tertinggi bagi manusia dan masyarakat, maka masyarakat membutuhkan

<sup>120</sup> ST, Ia IIae, q. 21, a. 4.

<sup>121</sup> Plato, *Republic*, Buku II, hlm. 368–371. Terjemahan oleh B. Jowett, dalam Louis Ropes Loomis (ed.), 1942, *Plato*, D. Van Nostrand Co., Princeton, New Jersey.

<sup>122</sup> Joseph M. de Torre, 1984, *The Roots of Society*, hlm. 13–15.

<sup>123</sup> ST, Ia IIae, q. 31, a. 3 ad 2.

sebuah "pelaksana" yang berkewajiban mengatur pencapaian kebaikan umum oleh semua anggotanya. Menurut Thomas, pelaksana yang dimaksud adalah sebuah "otoritas politik"<sup>124</sup>. Penjelasan Thomas adalah sebagai berikut.

"Sehubungan dengan hak memerintah penguasa dalam suatu negara atau bangsa, ada dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, semua bagian dalam pemerintahan harus melibatkan diri sedemikian rupa sehingga mereka mencintai dan menjaga pemerintahan yang ada, karena hal ini akan menjamin kedamaian seluruh warga masyarakat. *Kedua*, segala sesuatunya diperhatikan menurut jenis pemerintahannya, atau menurut awal mula jenis pemerintahannya".<sup>125</sup>

Ada dua hal yang kiranya perlu diperhatikan sehubungan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki para penguasa negara, yaitu keterlibatan mereka dalam pemerintahan, apa pun bentuk dan jenis pemerintahannya, sebab partisipasi mereka dalam pemerintahan seperti ini akan menjamin kedamaian di antara warga negara.

Dalam pembahasannya tentang dasar pemikiran pemerintahan, Thomas mengikuti pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa kerja sama sosial merupakan sarana yang penting untuk mencapai cita-cita manusia, yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan hidup, baik secara intelektual maupun secara moral. Di luar masyarakat yang terorganisir secara politis, cita-cita tersebut tidak pernah dapat tercapai. Pemerintahan sipil mengatur kehidupan sosial sesuai dengan perintah hukum yang tidak memiliki perubahan dalam asas-asas universalnya. Dalam hal ini Thomas mengatakan:

"Yang merupakan asas pertama dalam perbuatan, ..., adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, ... Jadi, hukum terutama harus memperhatikan aturan yang terdapat di dalam kebahagiaan".<sup>126</sup>

Pemerintahan ini, menurut keberlakuan hukumnya, diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, baik kebutuhan fisik, intelektual maupun moral, hingga kebutuhan supranaturalnya. Hak prerogatif dan fungsi utama dari negara adalah mengawasi, membantu, dan mengarahkan

<sup>124</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 8, 100–101.

<sup>125</sup> ST, Ia IIae, q. 105, a. 1.

<sup>126</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 2.

aktivitas kehidupan berbangsa ke kebaikan umum. Kebaikan dalam hidup berbangsa ini tidak boleh dirangsang secara semena-mena, melainkan harus dirancang dalam pembangunan yang serasi ke arah ke-sempurnaan kodrat rasional manusia. Thomas mengajarkan sebagai berikut:

"Hukum positif hanya memiliki hakikatnya (penalarannya) sebagai hukum yang benar jika hukum berhubungan dengan akal sehat, yaitu manifestasi hukum yang diturunkan dari hukum abadi".<sup>127</sup>

Hal ini hanya dimungkinkan jika penguasa atau pemerintah yang sah dalam menyelenggarakan pemerintahannya memegang teguh mandat dari seluruh bangsa, rakyat, atau bahkan kelompok-kelompok sosial yang ada. Pemerintah yang mengabaikan mandat tersebut akan berkembang menjadi pemerintah yang absolut dan *despotik* (lalim). Oleh karena itu, di dalam diri manusia dan masyarakat secara keseluruhan berlaku hukum moral (kodrat) sebagai wujud partisipasi atas hukum abadi. Hukum moral harus mewarnai wewenang masyarakat dalam mengatur atau memerintah dirinya sendiri.

Rakyat adalah "gudang" otoritas politik. Rakyat mempercayakan otoritas tersebut kepada mereka yang duduk di dalam pemerintahan di bawah hukum dan berfungsi mengadakan pembagian fungsi dan peran setiap orang di dalam masyarakat. Di sini hukum kodrat harus diuraikan ke dalam aturan-aturan hukum positif supaya dapat dipahami oleh seluruh rakyat. Alasannya adalah bahwa meskipun semua orang memahami asas umum hukum kodrat, seperti misalnya "kebaikan harus dicari dan dilaksanakan, dan kejahatan harus dihindari", namun tidak ada ketentuan yang jelas bagaimana asas umum tersebut harus diterapkan di dalam situasi yang berbeda-beda. Hukum positif atau hukum buatan manusia melengkapi konsep hukum kodrat dengan menerapkan asas-asas umum hukum kodrat pada ruang lingkup khusus sedemikian rupa sehingga memberi pengaruh pada (perilaku) subjek hukum. Pernyataan Thomas dalam hal ini adalah sebagai berikut.

"Segala sesuatu yang mengandung keadilan, memuat kebenaran hukum. Dalam pergaulan hidup manusia sesuatu disebut adil jika benar menurut ketentuan akal budi. Sebab aturan pertama akal budi merupakan perwujudan hukum kodrat .... (Jika dikatakan bahwa) suatu hukum diturunkan dari hukum kodrat, (hal ini) dapat dipahami melalui dua cara: *pertama*, berupa

<sup>127</sup> ST, Ia IIae, q. 93, a. 3 ad; Joseph M. de Torre, 1984, *op. cit.*, hlm. 104-105.

kesimpulan yang ditarik dari asas-asas umum (misalnya: "jangan menyakiti orang lain", hal ini merupakan kesimpulan yang diturunkan dari makna "jangan berbuat kejahatan bagi siapa pun"); *kedua*, berupa kesimpulan atas hal-hal yang terbatas dalam pandangan umum (misalnya: hukum kodrat mengatur bahwa semua yang bersalah harus dihukum; namun bagaimana seseorang itu dihukum, dalam hal ini hukum kodrat menunjukkan keterbatasannya).<sup>128</sup>

Tatanan yuridis serta sistem pemerintahan akan berhubungan dengan hukum kodrat terutama dalam kaitan konsep-konsep keadilan di dalam penyusunan hukum dan pengambilan kebijakan politik. Seperti telah diuraikan di muka bahwa hukum kodrat mengikat manusia melalui kesadaran atau hati nuraninya. Hukum positif akan dinilai adil jika dirumuskan demi kebaikan umum. Artinya, para legislator tidak bertindak sewenang-wenang dalam membentuk dan memberlakukan hukum buatan mereka itu, serta memberikan beban kepada subjek hukum atas dasar asas kesamaan proporsional untuk mewujudkan kebaikan umum. Asas-asas hukum kodrat yang diterapkan di dalam konsep keadilan dalam penyusunan hukum ini berfungsi sebagai *standar regulatif* bagi hukum positif. Thomas mengatakan sebagai berikut:

"Jika penyelidikan terhadap hukum menurut bunyi kata-katanya tidak menimbulkan risiko yang muncul tiba-tiba dan memerlukan penanganan yang terus-menerus, maka tidak semua orang berwenang untuk menetapkan hal ini berguna atau tidak berguna bagi negara. Hanya mereka yang berwenang, dalam kasus semacam ini, berkuasa untuk memberikan dispensasi terhadap hukum. Jika risiko yang muncul tiba-tiba itu tidak mungkin ditanggulangi karena selalu dikembalikan kepada otoritas penguasa, maka keharusannya sendiri justru berhubungan dengan dispensasinya, sebab (dalam hal ini) keharusan tidak disertakan pada hukum".<sup>129</sup>

Dengan kata lain, jika hukum yang diinterpretasi menurut bunyi kata-katanya justru hanya akan menunjukkan otoritas penguasa saja, maka hukum yang diberlakukan itu tidak memiliki sifat mengharuskan. Jika seorang hakim gagal dalam menetapkan sebuah putusan karena ada campur tangan pihak penguasa sehingga putusannya menunjukkan ketidakadilan, maka semuanya harus dikembalikan pada aturan hukum kodrat sebagai dasar atau standar regulatifnya.

<sup>128</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2.

<sup>129</sup> ST, Ia IIae, q. 96, a. 6.



Ada hubungan timbal balik antara hukum positif dengan hukum kodrat. Dari satu sisi, hukum kodrat merupakan hukum yang tidak memadai jika diterapkan pada berbagai macam situasi konkret yang terdapat di dalam masyarakat politik atau negara. Dalam kasus ini, hukum positif adalah hukum yang dapat dipergunakan untuk mengarahkan manusia pada kebaikan umum. Pada sisi yang lain, warga negara yang bijaksana memahami bahwa hukum kodrat adalah hukum yang layak diberlakukan untuk menangani kasus-kasus khusus, baik melalui penarikan kesimpulan dari asas-asas umum hukum kodrat maupun melalui penerapan khusus tuntutan hukum kodrat pada setiap orang. Jika dalam sebuah sistem pemerintahan tertentu tidak terdapat legislator yang memiliki kebijakan politik dalam menangani kepentingan setiap warga negara, maka mereka harus menyesuaikan hukum ciptaannya pada tuntutan hukum kodrat. Kebijakan politik pada dasarnya merupakan putusan akal sehat yang diterapkan pada perbuatan untuk mewujudkan kebaikan umum.

"Yang dimaksudkan dengan kebijakan sebagai bagian kebijakan dalam padangan umum adalah akal sehat yang terdapat di dalam perbuatan. Disebut (kebijakan) politik karena diperintahkan demi kebaikan umum".<sup>130</sup>

Ketertiban akan tercipta jika seluruh warga negara dibimbing dan diarahkan sedemikian rupa sehingga segala bentuk usaha bersama dapat menghasilkan kebaikan umum. Penataan atau pengaturan yang diarahkan pada tujuan kebaikan umum ini tentu saja berpengaruh pada kerja pemerintah.

#### ***f. Objek Pengaturan Hukum: Masyarakat yang Terorganisir***<sup>131</sup>

Manusia menurut kodratnya bersifat sosial, sebab ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya selain melalui kerja sama dengan sesamanya. Hal inilah yang kiranya menjadi alasan utama mengapa ia membentuk keluarga atau masyarakat domestik, meskipun sebuah keluarga sebenarnya masih merupakan sebuah "masyarakat yang tidak sempurna". Keluarga merupakan bagian dari masyarakat sipil dan dalam proses diversifikasi fungsi dan perannya masih tergantung pada masyarakat ini. Naluri atau kecenderungan kodrat mendorong manusia untuk hidup

<sup>130</sup> ST, Ila Ilae, q. 47, a. 12 ad 1.

<sup>131</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 92-93.

bermasyarakat. Di luar masyarakat, manusia tidak mampu mengembangkan diri, dalam arti berusaha untuk memenuhi segala tuntutan hidupnya, ataupun untuk menyediakan sarana-sarana bagi pengembangan dirinya. Melalui hukum kodrat, kecenderungan untuk hidup bermasyarakat diperintahkan Tuhan kepada manusia.

Dalam pandangan Thomas Aquinas, alam tidak membentuk masyarakat dengan maksud supaya manusia mencari tujuan akhir, yaitu kebahagiaan, di dalamnya, melainkan di dalam dan melalui masyarakat manusia harus menemukan bantuan yang cocok untuk kesempurnaan dirinya. Masyarakat adalah totalitas tatanan yang dihasilkan oleh persekutuan manusia dalam usahanya untuk mengejar kebaikan umum, yaitu *causa finalis* dan tertinggi terbentuknya masyarakat. Cinta akan kebaikan umum merupakan *causa formalis* yang menentukan bentuk masyarakat, dan menjadi faktor keutuhan masyarakat<sup>132</sup>. Di dalam *Summa Contra Gentiles*<sup>133</sup>, Thomas menyatakan sebagai berikut:

*"For there should be a union in affection among those for whom there is one in common end. Now men share in common the one ultimate end which is happiness, to which they are divinely ordered. So, men should be united with each other by amutual love.*

*Again, whoever loves a person must, as a consequence, also love those loved by that person and those related to him. Now, men are loved by God, for He has prearranged for them, as an ultimate end, the enjoyment of Himself. Therefore, it should be that, as a person becomes a lover of God, he also becomes a lover of his neighbor.*

*Besides, since 'man is naturally a social animal' <sup>134</sup>, he needs to be helped by other men in order to attain his own end. This is most fittingly accomplished by mutual love which obtains among men. Therefore, ... mutual love is prescribed for us".*

<sup>132</sup> Joseph M. de Torre, 1984, *op. cit.*, hlm. 93-94.

<sup>133</sup> St. Thomas Aquinas, *Summa Contra Gentiles*, III, a. 117, terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Vernon J. Bourke, hlm. 127-128.

<sup>134</sup> Dalam hal ini, Aquinas mengutip pandangan Aristoteles dalam *Politics*, I, 2 (1253 a. 2), terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett, dalam Justin. D. Kaplan (ed.), *The Pocket Aristotle*, Washington Square Press, Pocket Books Publications, New York, hlm. 277, 281-282.

Oleh karenanya, di dalam masyarakat tidak ada eksepsi atas kewajiban berkorelasi dan tidak ada pengingkaran atau peniadaan hak masing-masing anggota masyarakat. Otoritas sipil sebagai promotor kebaikan umum harus membantu dan melindungi warga negara. Dengan demikian, di dalam masyarakat terdapat "ketertiban internal", atau kebaikan umum yang bersifat intrinsik, yaitu berupa kebajikan moral yang harus dimiliki oleh masing-masing individu dan dikomunikasikan di antara mereka. Thomas menerangkan ini semua dengan menyatakan:

"Kebajikan segala sesuatu yang ada di bawah pengaturan termuat di dalam ketertiban sesuatu sebagai yang diatur. Jika kebajikan adalah 'melakukan sesuatu yang mengandung kebaikan', maka yang menjadi akibat utama dari hukum adalah (hukum) menuntun subjeknya kepada kebajikan yang layak dilakukan baginya, secara apa adanya atau karena didasarkan atas sesuatu hal khusus. Jika intensi pembentuk hukum terarah pada kebenaran sejati, yaitu kebaikan umum yang diselenggarakan sesuai dengan keadilan ilahi, maka hukum menjadikan manusia itu baik".<sup>135</sup>

Semuanya ini akan terjadi jika masing-masing individu berpartisipasi secara tertib. Ketertiban internal juga menuntut pelaksanaan keadilan distributif, serta pelaksanaan semua kebajikan yang mengatur ketertiban penggunaan barang-barang demi tercapainya kebaikan umum intrinsik yang berasal dari masyarakat. Contoh: seorang pengendara kendaraan bermotor menaati tata tertib berlalu lintas bukan semata-mata demi kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan demi kelancaran penggunaan sarana kebaikan serta kepentingan umum, dan sebagainya.

Atas dasar analisis tersebut di atas, jika masyarakat itu bersifat alamiah atau diselenggarakan atas dasar hukum kodrat, maka moralitas sosial atau politik, sebagaimana tercermin di dalam hukum positif, harus didasarkan atas moralitas mutlak, yaitu moralitas yang mengatasi otoritas negara atau otoritas manusiawi. Artinya, jika hukum mengandung keharusan, maka harus bersifat normatif, sebab dalam arti yang sebenarnya hukum merupakan aturan dan ukuran perbuatan untuk diarahkan pada kebaikan umum. Jika di dalam hukum juga terdapat konsep tentang kewajiban untuk menaati hukum

<sup>135</sup> ST, Ia IIae, q. 92, a. 1.

bagi manusia sebagai makhluk yang berkehendak bebas, Thomas menyebut kewajiban ini sebagai keharusan moral.<sup>136</sup>

Oleh karena itu, hukum positif hanya akan disebut hukum dalam arti yang sebenarnya jika didasarkan atas hukum kodrat, sehingga dengan demikian hukum positif dapat mengikat manusia melalui kesadarannya. Kewajiban utama warga negara adalah menghormati otoritas sipil dan menaati hukum yang adil, sehingga dengan ini warga negara secara efektif terhindar dari tindak kejahatan<sup>137</sup>. Hal ini semua akan terjadi jika semua orang, baik pemerintah maupun warga negara biasa, merasa wajib untuk melaksanakan hukum moral kodrat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Thomas Aquinas menempatkan kekuasaan legislasi pada masyarakat secara keseluruhan atau melalui wakil-wakilnya. Menurut Thomas, jika kekuasaan legislasi diselenggarakan atas dasar adat istiadat, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. "Ada dua syarat masyarakat memiliki adat istiadat. Jika warga masyarakat memiliki kebebasan dan dapat membuat hukum-hukumnya sendiri, maka kesepakatan seluruh warga masyarakat tentang sesuatu yang harus dijaga dinyatakan melalui kebiasaan atau adat istiadat melebihi kewenangan penguasa yang tidak mampu memberlakukan hukum, atau tidak mewakili seluruh rakyat. Jadi, jika seorang person penguasa tidak dapat menyusun hukum atau undang-undang, seluruh warga masyarakat dapat membentuk dan memberlakukan hukum.
2. Jika warga masyarakat secara keseluruhan tidak memiliki kebebasan untuk menyusun hukum bagi mereka sendiri atau membatalkan hukum yang disusun oleh (yang memiliki) kewenangan yang lebih tinggi, maka

---

<sup>136</sup> Norma moral menyediakan bagi kita sebuah patokan atau *standar*, sehingga penyesuaian perbuatan kita pada patokan tersebut membuat perbuatan tersebut bersifat moral. Norma moral menuntun kita untuk menilai apakah kehendak (untuk berbuat) kita bersifat moral atau tidak. Namun, dalam penerapannya, norma ini tidak mewajibkan kehendak kita bermoral. Inilah yang merupakan persoalan tentang keberadaan hukum, sebab *hukum* adalah kata yang dipergunakan untuk menyebut sesuatu yang mewajibkan. Dalam hal ini pula hukum berhubungan dengan *keharusan*. Ada dua macam keharusan, yang terkandung di dalam hukum sebagai aturan dan ukuran, yaitu keharusan fisis yang terkandung di dalam hukum (alam) fisika, dan keharusan moral yang terkandung di dalam hukum moral. Hukum moral menuntun manusia mencapai tujuan akhir dengan cara mewajibkan melalui kehendak bebas. Hukum moral merupakan manifestasi pengaturan hukum kodrat di dalam makhluk rasional (Austin Fagothey, *op. cit.*, hlm. 142–143).

<sup>137</sup> Joseph M. de Torre, 1984, *op. cit.*, hlm. 97–98.

adat istiadat akan memiliki daya paksa terhadap masyarakat sedemikian rupa sehingga setara dengan hukum, sejauh pihak yang berwenang untuk memberlakukan hukum mengizinkan apa yang ditetapkan oleh masyarakat, sebab hanya merekalah yang dapat mengakui apa yang diatur oleh adat istiadat".<sup>138</sup>

Memang ada banyak bentuk masyarakat, yang terorganisir dengan baik atau kurang terorganisir, yang sudah maju atau sedang berkembang, menurut kodratnya diarahkan untuk mengembangkan aspek "kejiwaannya". Masyarakat adalah produk manusia yang selalu tidak sempurna dan terbuka untuk pengembangan lebih lanjut. Tata hukum mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat dan dirumuskan dengan maksud untuk melindungi berbagai kepentingan, baik kepentingan individual maupun kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum kodrat mengatur pengembangan penataan masyarakat secara bertahap (evolutif).

#### **g. Karakteristik Hukum Kodrat sebagai Norma**

Yang menjadi muatan hukum kodrat terutama adalah sejumlah asas moral yang diturunkan dari asas-asas yang diperoleh melalui penalaran tentang dasar pengalaman manusia atau analisis tentang realitas kehidupannya sendiri. Substansi hukum kodrat sebagai norma yang memiliki sifat "mengharuskan" terkandung di dalam kebenaran-kebenaran yang *self-evident* dari kesadaran moral manusia. Kebenaran-kebenaran ini membentuk prinsip-prinsip akal praktis, yaitu sarana yang memungkinkan manusia bertindak secara benar. Kebenaran-kebenaran ini juga setara dengan prinsip-prinsip akal spekulatif, yaitu sarana yang memungkinkan manusia berpikir secara benar. Asas kontradiksi, salah satu prinsip akal spekulatif, menjadi jelas dengan sendirinya bagi setiap orang segera sesudah konsep-konsep yang kontradiktif itu dimengerti. Dengan cara yang sama pula, prinsip-prinsip dasar tentang kehendak yang benar juga menjadi jelas dengan sendirinya segera sesudah makna yang terkandung di dalamnya dipahami. Prinsip-prinsip akal praktis ini disebut "etika *apriori*"<sup>139</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak bersumber dari pengalaman manusia, baik dari

<sup>138</sup> ST, Ia IIae, q. 97, a. 3 ad 3.

<sup>139</sup> D.J. O'Connor, 1967, *Aquinas and Natural Law*, hlm. 48.



pengalaman individual maupun dari pengalaman masyarakat. Meskipun demikian, hal ini juga bukan berarti bahwa kebenaran-kebenaran moral yang *self-evident* itu merupakan bawaan kelahiran manusia. Yang merupakan bawaan lahir manusia terutama adalah *aptitudo* untuk memahami kebenaran-kebenaran moral.

Asas "Kebaikan harus dikerjakan, kejahatan harus dihindari" sebagai prinsip atau asas pertama dan tertinggi dari hukum kodrat merupakan kebenaran moral fundamental yang *self-evident*. Demikian juga asas-asas kehendak moral sebagai penerapan kebenaran moral fundamental pada pengalaman dasar individual dalam hubungan dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dan dengan Tuhan. Perwujudan asas pertama dan tertinggi tersebut antara lain misalnya: Bersikaplah rendah hati dan hindarilah perilaku ekstrem; Jangan melakukan kepada orang lain hal-hal yang kamu tidak suka orang lain lakukan hal yang sama kepadamu, dan sebagainya. Asas-asas ini diturunkan dari asas pertama dan tertinggi hukum kodrat.

Meskipun demikian, ada juga asas-asas lain yang tidak *self-evident*, namun disimpulkan dari penerapan prinsip-prinsip umum hukum kodrat pada hubungan yang lebih kompleks antarmanusia dan tuntutan masyarakat seiring dengan kemajuan peradabannya. Penjabaran prinsip-prinsip umum hukum kodrat ini adalah tugas legislasi dan etika. Legislasi mendeklarasikan dan memberlakukan prinsip-prinsip tersebut melalui otoritas sosial, baik melalui adat istiadat maupun melalui pemberlakuan hukum positif. Legislasi bersifat deklaratif, karena penjelasan fungsi legislasi berdasarkan penggunaan asas kesadaran moral, yaitu melalui kehendak individual dan kehendak masyarakat, tidak selalu dimengerti oleh masing-masing individu.

Kesadaran moral, yaitu manifestasi dorongan hati nurani, di samping sebagai pengetahuan tentang kebenaran moral fundamental, juga merupakan pengetahuan tentang kewajiban manusia untuk memenuhi kebenaran tersebut. Dengan demikian, hukum kodrat bukan sekadar pengetahuan tentang prinsip-prinsip moral yang *self-evident*, seperti dalam pandangan Thomas tentang *synderesis* atau hukum akal budi. *Synderesis* adalah aturan akal budi yang memungkinkan manusia mampu memahami prinsip-prinsip moralitas yang paling umum. *Synderesis* adalah "aturan" yang dimiliki manusia sejak kelahirannya. *Synderesis* memiliki peranan penting, sebab

aturan ini mengembangkan asas-asas umum yang berfungsi sebagai premis di dalam sebuah argumen silogisme. Dalam ajaran Aristoteles, pola pikir seperti ini disebut "silogisme praktis".<sup>140</sup>

Dalam perwujudannya, hukum kodrat dapat berupa dorongan hati nurani dan dapat juga berupa kecenderungan kodrat. Menurut Thomas, tidak semua kebajikan berasal dari hukum kodrat. Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

"Jika kita membicarakan perbuatan yang dengan sendirinya baik sebagaimana ditetapkan dalam kelayakan jenisnya, maka (sebenarnya) tidak semua perbuatan baik berasal dari hukum kodrat".<sup>141</sup>

Dalam hal ini, hukum kodrat sebagai hukum memiliki dua makna, yaitu sebagai prinsip-prinsip umum dan sebagai kecenderungan. Sebagai kecenderungan, hukum kodrat merupakan daya dorong pengembangan realisasi kebaikan dalam kehidupan personal dan kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan personal, hukum kodrat merupakan penggerak yang mendesak manusia berkembang ke arah kesempurnaan kodrat rasionalnya. Di dalam kehidupan masyarakat, hukum kodrat mendesak manusia menciptakan ketertiban sosial sebagai realisasi syarat kehidupan manusia yang benar.

#### ***h. Ketertiban Sosial sebagai Wujud Kecenderungan Kodrat Sosial***

Ajaran Thomas Aquinas tentang hukum dengan tegas memisahkan antara hukum kodrat dari hukum positif. Hukum positif adalah pernyataan konkret atau formulasi yang lebih terperinci tentang hukum kodrat yang diberikan kepada manusia melalui kodrat rasionalnya. Di dalam pandangan Thomas, hukum kodrat merupakan dasar dan pengukuhan hukum positif. Hukum kodrat berlaku bagi semua orang, yaitu antara lain melalui kecenderungan untuk mencari kebaikan dan menghindari semua hal yang tidak baik. Manusia memiliki kodrat sosial, sehingga hukum kodrat juga dipahami sebagai tertib sosial yang terdiri dari asas-asas yuristik umum dan asas-asas hukum moral, yang secara *apriori* berlaku umum bagi setiap orang.

<sup>140</sup> (*Nicomachean Ethics*, 1141b, 1147a), dan dalam pandangan Aquinas disebut *sillogismus operativus* (ST, Ia IIae, q. 76, a. 1, c).

<sup>141</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 3.

Asas-asas yuristik atau asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dari hukum, dan dapat berupa pengertian-pengertian serta nilai-nilai yang menjadi titik tolak untuk berpikir tentang hukum. Asas-asas hukum juga merupakan titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi atas undang-undang<sup>142</sup>. Ada dua macam asas hukum, yaitu asas-asas hukum objektif dan asas-asas hukum subjektif. Asas-asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyusunan bentuk-bentuk peraturan hukum, dan asas-asas ini bersifat moral (Abad Pertengahan) dan rasional (Zaman Modern). Asas-asas hukum subjektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek di hadapan hukum, dan asas-asas ini juga bersifat baik moral maupun rasional. Asas-asas hukum subjektif berupa hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi titik tolak pembentukan hukum.

Perbedaan antara asas-asas hukum rasional dan asas-asas hukum moral terletak dalam hal-hal sebagai berikut: asas-asas hukum rasional pada umumnya dianggap sebagai asas-asas yang berkaitan dengan aturan hidup bersama yang masuk akal, dan diterima sebagai titik tolak pembentukan suatu tata hukum yang baik. Ada asas-asas hukum objektif (undang-undang), dan ada asas-asas hukum subjektif (hak) seperti misalnya: hak manusia sebagai pribadi, kepentingan masyarakat, kesamaan hak di depan pengadilan, perlindungan terhadap yang kurang mampu, tidak ada ganti rugi yang tanpa kesalahan, dan sebagainya. Asas-asas hukum moral lebih diterima sebagai unsur ideal, yaitu asas-asas yang belum tentu dapat diwujudkan di dalam tata hukum yang direncanakan. Asas moral hukum yang paling umum adalah lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat; hiduplah secara terhormat; jangan merugikan orang lain; berikanlah kepada orang lain apa yang menjadi haknya; dan sebagainya. Asas-asas tersebut disusul dengan perintah-perintah moral yang lebih terperinci, seperti misalnya: jangan membunuh; jangan berdusta; dan sebagainya. Prinsip-prinsip moral ini dipandang sebagai manifestasi hukum kodrat.<sup>143</sup>

<sup>142</sup> Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 79.

<sup>143</sup> Theo Huijbers, *op. cit.*, hlm. 85–86.

Dalam pandangan Thomas, ada dua jenis asas hukum kodrat, yaitu hukum kodrat primer atau hukum kodrat sebagai asas yang berlaku umum dan universal, dan hukum kodrat sekunder atau asas-asas yang terdiri dari "kesimpulan" yang diturunkan berdasarkan akal praktis dalam penerapan prinsip-prinsip umum dan universal tersebut pada kasus-kasus konkret. Pada taraf prinsip umum dan universal, pengaturan hukum kodrat dan kebenaran yang terkandung di dalamnya berlaku sama bagi semua orang, dan dimanifestasikan ke dalam kewajiban moral. Pada taraf penerapan hukum kodrat terhadap kasus-kasus konkret, pengaturan hukum kodrat tidak sama antara orang yang satu dengan yang lainnya, bahkan pemahaman masing-masing orang berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan karena penerapan hukum kodrat pada kasus-kasus konkret individual berhadapan dengan konsep tentang "hak", yaitu konsep yang menuntun kita pada pemikiran tentang keadilan.

Demi tercapainya tujuan perumusan hukum, yaitu kebaikan umum, setiap pemberlakuan hukum memerlukan daya paksa. Ada dua kemungkinan daya paksa, yaitu melalui paksaan moral dan melalui paksaan fisik. Daya paksa secara moral terdapat pada kewajiban moral, dan daya paksa secara fisik terdapat pada kewajiban legal. Menurut Thomas, daya paksa secara moral tidak memerlukan bantuan daya paksa secara fisik; daya paksa secara moral justru mengembangkan dasar daya paksa fisik, sebagaimana dimanifestasikan ke dalam dasar-dasar keadilan.

Aquinas membedakan antara keadilan dalam arti "umum" dari keadilan dalam arti "khusus". Keadilan umum diarahkan pada kebaikan umum, atau kepada masyarakat secara umum. Keadilan umum disebut juga keadilan legal, yaitu keadilan yang mengarahkan hubungan antara warga negara dengan negara. Keadilan legal terutama berhubungan dengan ketaatan pada hukum positif yang adil. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan Thomas tentang makna "keadilan sebagai kebajikan umum" berikut ini:

"Keadilan membimbing manusia dalam hubungannya dengan orang lain; hal ini dapat terjadi dalam dua cara: *pertama*, terhadap orang lain sebagai individu; dan *kedua*, terhadap orang lain sebagai anggota masyarakat, seperti halnya seseorang yang melayani masyarakat juga melayani semua orang yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Oleh karenanya, keadilan dalam arti yang sebenarnya meliputi kedua hubungan tersebut. Jadi, jelaslah bahwa

semua yang termasuk di dalam sebuah masyarakat berhubungan dengan masyarakat seperti bagian terhadap keseluruhan; ..., sehingga apa yang baik dalam bagian ditentukan oleh apa yang baik secara keseluruhan. Atas dasar ini kebaikan setiap kebajikan, baik yang menuntun manusia secara individual maupun yang menuntunnya dalam hubungan dengan sesamanya, dapat dikembalikan pada kebaikan umum, yaitu sesuatu yang diatur oleh keadilan".<sup>144</sup>

Keadilan mengarahkan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, baik dalam hubungan antarindividu maupun hubungan dengan sesama secara umum. Keadilan, karena membimbing manusia kepada kebaikan umum, menuntun manusia sehingga semua tindak kebajikannya dapat dikategorikan ke dalam konsep keadilan. Dalam pengertian ini, keadilan dapat diartikan sebagai kebajikan umum. Karena tujuan hukum adalah kebaikan umum, maka keadilan dalam arti umum dapat juga disebut "keadilan legal". Di dalam keadilan, manusia mengalami ketenangan batin di bawah perlindungan hukum yang membimbing perilaku kebajikannya.

Keadilan dalam arti khusus menuntun manusia secara pribadi sebagai bagian dari masyarakat. Dalam kaitan manusia sebagai pribadi, keadilan berlaku dalam dua cara, yaitu: *pertama*, dalam tata hubungan antarindividu sebagai bagian dari masyarakat. Tata hubungan ini diatur oleh *keadilan komutatif* atau keadilan yang menuntun hubungan timbal balik antara dua pribadi atau person. *Kedua*, tata hubungan di antara keseluruhan terhadap bagian-bagiannya, atau tata hubungan antara penguasa dengan masing-masing individu warga masyarakat. Tatanan ini diarahkan oleh *keadilan distributif*, yaitu keadilan yang memuat pembagian barang-barang material dan kebaikan umum secara proporsional dari negara kepada masyarakat.<sup>145</sup>

Tentang "keadilan", Thomas menyatakan sebagai berikut:

"Keadilan khusus diarahkan untuk seorang person secara pribadi yang berhubungan dengan masyarakat seperti bagian terhadap keseluruhan. Sebagai bagian, ada dua hubungan yang harus diperhatikan. *Pertama*, bagian yang satu terhadap bagian yang lainnya, mirip dengan hubungan antara seorang person pribadi dengan sesamanya; hubungan ini diatur oleh keadilan *komutatif*, yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik di antara

<sup>144</sup> ST, Ila Ilae, q. 58, a. 5.

<sup>145</sup> A.P. d'Entreves, *ibid.*, hlm. 19; Joseph M. de Torre, 1984, hlm. 45-47; atau ST, Ila Ilae, q. 66, a. 1.



dua person. Hal kedua yang harus diperhatikan, dari keseluruhan terhadap bagian, yang berkaitan dengan penyesuaian perilaku masyarakat terhadap individu, adalah yang diatur dengan keadilan *distributif*, yaitu keadilan dalam distribusi perilaku masyarakat secara proporsional".<sup>146</sup>

### ***i. Peranan Hukum Kodrat dalam Perhubungan hukum***

Hukum sebagai pengatur kehidupan manusia melibatkan peranan masing-masing orang dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Tata hukum disusun terutama dimaksudkan untuk kebaikan umum, yaitu perlindungan atas kepentingan-kepentingan subjek hukum. Perhubungan hukum dapat terjadi misalnya di dalam peristiwa transaksi jual beli, perjanjian atau kontrak, dan sebagainya. Perhubungan hukum tidak hanya meliputi hubungan antarsubjek hukum saja, melainkan juga antara subjek hukum dengan objek pengaturan. Sebagai contoh misalnya: di dalam suatu kontrak, masing-masing pihak yang bersangkutan mengikatkan dirinya untuk mengerjakan atau melaksanakan ketentuan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Dasar pengikatan ini adalah keadilan *komutatif* atau keadilan tukar, sebab di dalamnya terdapat perpindahan hak yang harus dipenuhi melalui kewajiban.

Sebagaimana disebutkan di muka, Thomas mengartikan hukum sebagai perintah akal budi demi kebaikan umum. Istilah "kebaikan umum" ini menunjukkan adanya tatanan yuridis tentang hak dan kewajiban, yaitu tatanan yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip *subsidiaritas* (sebagai manifestasi rasa hormat pada hak-hak) dengan prinsip-prinsip solidaritas (sebagai manifestasi pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban)<sup>147</sup>. Perwujudan kebaikan umum memerlukan korelasi antara hak dan kewajiban.

Kata "hak" merupakan terjemahan dari kata Latin *ius*, *iuris*, yaitu apa yang dimiliki atau melekat pada diri seseorang. "Keadilan" atau *iustitia* akan terbentuk jika seseorang menerima apa yang seharusnya ia miliki atau melekat pada dirinya. Sehubungan dengan gagasan ini, Thomas mendefinisikan

<sup>146</sup> ST, IIa IIae, q. 61, a. 1.

<sup>147</sup> Joseph M. de Torre, 1984, *op. cit.*, hlm. 20

"keadilan" sebagai "kehendak yang kekal dan ajek untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya".<sup>148</sup>

Menurut Thomas, jika kebajikan-kebajikan berfungsi menyempurnakan manusia hanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan dirinya sendiri, maka keadilan justru berfungsi memberi arah pada hubungan antara manusia dengan sesamanya. Keadilan mempunyai denotasi tentang kesamaan derajat atau *ekualitas*. Apa yang benar berdasarkan kerja kebajikan-kebajikan yang lain tergantung semata-mata pada hubungannya dengan pelakunya. Berbeda dengan gagasan ini, apa yang benar berdasarkan kerja keadilan ditentukan baik oleh subjek pelaku sendiri maupun oleh hubungan pelaku dengan sesamanya. Hal ini disebabkan karena perilaku manusia baru dapat disebut "adil" jika kelakuan tersebut terkait dengan orang lain sesuai dengan prinsip *ekualitas*.

Dari kata *ius*<sup>149</sup> dapat diturunkan dua hal lain, yaitu:

1. *Yurisprudensi*: kearifan atau aktivitas perintah akal budi yang diterapkan pada penyelidikan tentang hak. Kearifan juga merupakan penerapan hukum pada kasus-kasus individual. Sikap arif semacam ini dilaksanakan oleh para hakim dalam sidang-sidang pengadilan (hukum positif), dan merupakan manifestasi suara hati dalam setiap pengambilan keputusan (hukum moral);
2. *Yuridis*: kata ini menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan hak menurut hukum. Jadi, tatanan yuridis adalah sebuah sistem tentang hak dan kewajiban yang terdapat di dalam tertib masyarakat. Tatanan yuridis pada umumnya dimengerti sebagai tertib hukum positif. Bagi Thomas, jika di dalam masyarakat tidak ada tatanan yuridis atau hukum positif, maka keadilan tidak mungkin terselenggara. Hal ini dapat terjadi, karena kehendak orang yang sangat berkuasa akan cenderung menggantikan kedudukan hukum sebagai perintah akal budi.

Dengan demikian, hukum pada dasarnya selalu terkait dengan akal budi. Hukum adalah ukuran dan aturan segala perbuatan, dan pemberlakuan hukum mengarahkan atau melarang manusia dalam perbuatannya. Jika

<sup>148</sup> ST, IIa IIae, q. 58, a. 1 ad 1.

<sup>149</sup> Joseph M. de Torre, 1984, *op. cit.*, hlm. 31.

aturan dan ukuran perbuatan manusia adalah akal budinya, maka manifestasi hukum kodrat dipahami manusia melalui kodrat rasional dan kodrat sosialnya sendiri. Dalam hal ini akal budi berfungsi sebagai asas atau prinsip pertama yang mengarahkan perbuatan manusia menuju tujuan akhirnya, yaitu kebahagiaan atau kebaikan umum. Dengan kata lain, Thomas menerima hukum kodrat sebagai asas hukum yang secara langsung berhubungan dengan manusia, yaitu sebagai prinsip dasar dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak pemikiran tentang hukum.

#### ***j. Faktor Penunjang Keberadaan Hukum Kodrat***

Norma hukum adalah sesuatu yang menunjukkan keharusan dan dalam keberlakuannya diperlukan beberapa faktor pendukung atau penunjang, yaitu dasar hukum, akibat hukum, dan fakta hukum. Jika hukum dipergunakan untuk mengatur hidup manusia, maka kehidupan manusia dapat dijadikan sebagai sumber material hukum. Yang menjadi alasannya adalah bahwa di dalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam peristiwa hukum.

Jika faktor-faktor penunjang atau pendukung keberlakuan hukum tersebut diterapkan pada keberlakuan hukum kodrat, maka ada tiga konsekuensi.

*Pertama*, yang menjadi "dasar" hukum kodrat adalah partisipasi manusia terhadap hukum abadi melalui kecenderungan kodrat rasionalnya. Ada beberapa alasannya, yaitu:

1. Konsep hukum kodrat adalah pernyataan keluhuran harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini Thomas menyatakan bahwa di antara semua makhluk, manusia berpartisipasi secara intelektual dan aktif terhadap ketertiban alam semesta. Partisipasi ini dinyatakan dalam kecenderungan kodrat, antara lain untuk mempertahankan diri dan keberadaannya. Dalam pengertian inilah hukum kodrat diartikan sebagai "yang diajarkan alam kepada semua makhluk". Manusia berbeda dari makhluk lain karena kodrat rasionalnya;
2. Konsep hukum kodrat sebagai dasar moralitas. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari keluhuran martabat manusia yang dibubuhkan pada kodrat manusia. Hal ini juga merupakan usaha Thomas menghidupkan kembali ajaran Aristoteles tentang teori sosial-politiknya. Sebagai makhluk politik, manusia menemukan integrasi kehidupan individualnya di dalam hidup bermasyarakat. Bagi Thomas, moralitas

adalah nilai positif yang perlu dibubuhkan pada penyelenggaraan negara, sebab nilai positif ini merupakan pernyataan moralitas kodrat; dan

3. Hukum kodrat bukan sekadar merupakan dasar moralitas lembaga sosial dan lembaga politik, melainkan juga merupakan pedoman penilaian terhadap lembaga-lembaga tersebut. Perwujudan hukum kodrat sebagai kriteria penilaian tersebut adalah rasa keadilan yang harus meliputi semua perintah dan otoritas.<sup>150</sup>

*Kedua*, akibat hukum kodrat. Secara panjang lebar Thomas menjelaskan akibat hukum di dalam *Summa Theologiae*, Ia IIae, q. 92. Keberlakuan hukum kodrat memiliki beberapa akibat, yaitu:

1. Hukum membuat manusia menjadi baik, karena diperintahkan demi kebaikan umum. Dalam hal ini makna pelaksanaan hukum kodrat tampak pada manifestasinya yang berupa karakteristik kewajiban moral. Dalam penerapannya pada perkara-perkara khusus dari perbuatan manusia, hukum kodrat mempergunakan hukum positif sebagai sarannya<sup>151</sup>. Hukum kodrat memberikan perintahnya hanya pada hukum (positif) yang adil. Adanya perintah hukum kodrat di dalam hukum positif menimbulkan perasaan moral subjek hukum untuk taat kepada hukum yang berlaku. Thomas menyatakannya sebagai berikut:

"Kewajiban untuk tunduk pada penguasa sekular (duniawi) diukur berdasarkan atas apa yang dituntut oleh keadilan. Oleh karenanya, jika (suatu penguasa) memerintah bukan atas asas keadilan, melainkan atas perbuatan melawan hukum, atau memerintahkan hal-hal yang menunjukkan ketidakadilan, warga negara (sebagai subjek hukum) tidak berkewajiban untuk taat kepadanya (mereka/penguasa), kecuali dalam hal-hal khusus dengan maksud untuk menghindari skandal atau hal-hal yang membahayakan".<sup>152</sup>

<sup>150</sup> A.P. d'Entreves, 1967, *Natural Law*, hlm. 40.

<sup>151</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 3: ... *ita etiam ex praeceptis legis naturalis, quasi ex quibusdam principiis communibus et indemonstrabilibus, necesse est quod ratio humana procedat ad aliqua magis particulariter disponenda. Et istae particulares dispositiones adinventae secundum rationem humanam, dicuntur leges humanae, ....* (... dari aturan hukum kodrat, yaitu aturan yang seakan-akan berasal dari asas-asas umum dan abstrak, menunjukkan bahwa akal budi manusia perlu menjangkau hal-hal yang lebih khusus. Ketentuan-ketentuan khusus yang didapatkan berdasarkan akal budi manusia diatur berdasarkan hukum buatan manusia ....)

<sup>152</sup> ST, Ia IIae, q. 104, a. 6.

Kesadaran akan perintah hukum kodrat menyebabkan subjek hukum memiliki keyakinan batin dan rasa percaya bahwa melalui hukum positif, kebaikan umum akan dapat diwujudkan.

2. Bunyi kalimat hukum menentukan jenisnya. Menurut Thomas, hukum dapat bersifat memerintahkan, mengatur, atau memberi izin suatu perbuatan dilakukan atau dilarang. Dalam hal ini, "kalimat" hukum kodrat dimanifestasikan di dalam kodrat masing-masing hal dan di dalam kodrat rasional manusia. Supaya dapat memahami penerapan hukum kodrat, manusia harus mampu "membaca" kodratnya sendiri.

*Ketiga*, fakta hukum kodrat. Yang menjadi dasar pemahaman atas hukum kodrat adalah konsep tentang alam kodrat dan kodrat manusia sebagai dasar faktual pemahamannya. Makna yang dapat menunjukkan fakta hukum kodrat adalah "kecenderungan-kecenderungan struktural", seperti misalnya: a) Kecenderungan kodrat untuk mempertahankan diri dan keberadaannya; b) Kecenderungan kodrat untuk mempertahankan jenis dan spesiesnya; serta c) Bagi manusia, ada kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan kodrat rasional. Kecenderungan struktural tersebut terdapat baik di dalam semua hal maupun di dalam kodrat rasional manusia. Sebagai ilustrasi misalnya: manusia memiliki kodrat sebagai seorang individu dan sebagai seorang person. Sebagai individu, ia memiliki sifat otonom dan *self-centered*. Hal ini menunjukkan realitas faktual bahwa manusia memiliki kecenderungan individualis. Sebagai seorang person, manusia memiliki kodrat rasional, sosial, dan komunikatif kepada sesamanya. Hal ini menunjukkan sifat manusia yang selalu terarah pada sesamanya sebagai wujud atau manifestasi kecenderungan kolektif dan sifat *self-transcending*. Thomas menyatakan bahwa "Persona menandai substansi individu yang memiliki kodrat rasional di dalam masyarakat" (*Persona enim in communi significat substantiam individuum rationalis naturae*)<sup>153</sup>. Dari analisis ini tampak bahwa manusia pada hakikatnya memiliki dua dimensi metafisik, yaitu sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial, berbeda dari yang lain tetapi tidak terpisah dari yang lain. Dalam berhubungan dengan sesamanya, manusia memiliki ciri khas individualitasnya, dan melalui kodrat rasionalnya ia menyempurnakan individualitas tersebut melalui korelasi dengan sesamanya.

<sup>153</sup> ST, Ia, q. 29, a. 4; Joseph M. de Torre, 1984, *op. cit.*, hlm. 25–29.



Atas dasar analisis tersebut di atas, negara sebagai otoritas yang berkewajiban menyelenggarakan kebaikan umum memiliki fungsi dan peranan yang penting untuk menciptakan tatanan yuridis yang menghubungkan antara hak dan kewajiban atas dasar prinsip-prinsip keadilan. Tatanan yuridis ini juga merupakan tata keadilan sosial yang menuntun manusia menuju kebaikan umum, yaitu suatu situasi di mana masing-masing individu dapat saling memberi dan menerima, atau berani berkorban demi terselenggaranya keadilan.

Keadilan tidak mungkin diselenggarakan tanpa ada tatanan yuridis yang adil. Jika negara menjalankan hukum yang tidak adil, yang bertentangan dengan hukum kodrat, ketidaktaatan warga negara dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu: *a)* Mereka membiarkan hukum tersebut ada tetapi tidak melaksanakannya; atau *b)* Mereka menjalankan hukum di bawah tekanan penguasa otoriter. Kedua sikap ini merupakan penolakan hukum secara pasif. Penolakan hukum secara aktif tidak lain adalah berupa tindak kekerasan. Dalam hal ini Thomas menyatakan bahwa jika keadilan kita singkirkan, ini berarti kita menyingkirkan satu-satunya "harta" yang paling berharga bagi manusia di dalam hidup sosialnya. Meskipun sebenarnya segala ciptaan sudah mengandung kebaikan di dalam dirinya, namun segala ciptaan tersebut tetap berusaha mencapai kebaikan tertinggi yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh alam semesta.

## 4. Kedudukan Manusia di Hadapan Hukum Kodrat

### *a. Teori tentang Kodrat Manusia*

Plato merupakan salah satu sumber utama yang menyatakan bahwa manusia memiliki kodrat dualistik, yaitu tersusun dari jiwa dan badan. Jiwa manusia memiliki sifat tidak dapat dihancurkan, artinya: bersifat abadi, sudah ada sebelum dilahirkan bersama badan dan tetap ada meskipun badan manusia mati. Plato membandingkan gagasannya tentang unsur jiwa dan badan dengan konsepnya tentang *Forma* dan *Materia*. Jiwa manusia memiliki tiga bagian, yaitu: *a)* Nafsu badani (*appetitus*); *b)* Akal budi (*intellectus*); dan *c)* Roh (*spiritus*). Ketiga unsur jiwa ini ada di dalam setiap *persona*.<sup>154</sup>

<sup>154</sup> Leslie Stevenson, 1974, *Seven Theories of Human Nature*, Oxford University Press, New York, hlm. 31.

Menurut Plato, *forma* merupakan realitas tertinggi yang hanya dapat dipahami oleh akal budi atau intelek. Akal budi harus mengendalikan baik roh maupun nafsu, dan manusia akan disebut ideal jika memiliki keseimbangan di antara ketiga unsur jiwa tersebut di bawah kendali akal budi. Plato menyebut keseimbangan tersebut "keadilan" (*dikaioisyne*), dan jika keseimbangan ini diterapkan di dalam diri seorang person akan menyebabkan manusia memiliki "kesehatan mental". Dalam arti luas, "kesehatan mental" ini dapat pula diartikan sebagai "bermoral", yaitu berpengetahuan tentang *Forma* yang bersifat immaterial dan abadi. Yang menjadi ciri khas utama gagasan Plato tentang kodrat manusia sebenarnya adalah kodrat sosialnya, sebab person individual pada dasarnya tidak *self-sufficient*, artinya: manusia memiliki sedemikian banyak kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Oleh karenanya, selain harus berjuang untuk bertahan hidup, manusia juga menyisihkan waktunya untuk melakukan kegiatan lain dengan maksud untuk mengembangkan nilai kemanusiaannya, seperti misalnya: menjalin persahabatan, permainan, seni, dan belajar. Dengan kata lain, menurut Plato, hidup di dalam masyarakat adalah merupakan kodrat manusia.

Berbeda dari Plato, Aristoteles melihat bahwa kodrat manusia memiliki tiga aspek<sup>155</sup>, yaitu: *a)* Manusia memiliki kodrat yang sama dengan tumbuhan pada umumnya, seperti misalnya: rambut dan kuku tumbuh seperti yang terjadi pada beberapa bagian dari tanaman; *b)* Manusia juga memiliki kodrat yang sama dengan hewan pada umumnya, seperti tampak pada emosi kehewan (*animalitas*) tertarik pada lawan jenis untuk memperoleh keturunan; dan *c)* Manusia memiliki kodrat yang paling tinggi di antara segala ciptaan, yaitu kodrat rasional, kodrat yang khas dan pribadi bagi manusia. Kodrat ganda dari manusia ini menuntun kita pada definisi "manusia" sebagai "tumbuhan yang berjiwa dan rasional". Penalarannya adalah bahwa manusia hidup dan tumbuh seperti tanaman pada umumnya yang membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Demikian juga manusia hidup seperti hewan pada umumnya yang memiliki kemampuan untuk bergerak dan memahami keadaan lingkungan hidupnya. Namun, bagaimanapun juga manusia tetap

---

<sup>155</sup> William S. Sahakian, 1968, *Systems of Ethics and Value Theory*, Littlefield, Adams & Co., Totowa, New Jersey, hlm. 5–6.

memiliki ciri karakteristik atau keunikannya yang sangat berbeda dari makhluk-makhluk atau ciptaan yang lainnya.<sup>156</sup>

Aristoteles juga menyatakan bahwa menurut kodratnya, manusia adalah makhluk politik dan secara kodrati ia membentuk sebuah masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia membentuk masyarakat atau kehidupan bersama berdasarkan naluri sosialnya yang oleh alam "ditanamkan" di dalam dirinya. Oleh alam, manusia dikaruniai bahasa atau kemampuan berbicara, dan atas sarana ini manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya tentang kebaikan dan kejahatan, serta menciptakan kehidupan bersama<sup>157</sup>. Dengan alasan ini, menurut Aristoteles, masyarakat politik atau negara dibentuk dengan tujuan demi terciptanya kehidupan yang baik. Manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat menjalani hidupnya yang terbaik jika ia menjadi anggota masyarakat atau warga negara.<sup>158</sup>

Ajaran Thomas Aquinas tentang kodrat manusia mirip dengan ajaran Aristoteles. Makhluk hidup adalah sebuah substansi yang memiliki dua unsur utama, yaitu badan dan jiwa. Thomas mengatakan bahwa jika kita harus memberikan rumusan yang tepat tentang jiwa, kita harus menggambarkan tingkat aktualitas badan sebagai sesuatu yang "terorganisir" secara alami. Sebagai ilustrasi misalnya: seandainya mata kita itu adalah suatu makhluk — maka "pandangan" adalah jiwanya. Jiwa itu merupakan struktur, fungsi, dan organisasi badan. Ketiga hal tersebut merupakan karakteristik umum dari jiwa, dan hakikat khususnya akan tergantung pada sesuatu organisme tertentu. Misalnya sebuah "pohon". Organisme ini memiliki jiwa *vegetatif*, daya nutrisi, pertumbuhan, dan reproduksi sesuai dengan jenisnya sendiri. Binatang memiliki daya pengindraan, nafsu, naluri, dan mampu berpindah-pindah tempat sesuai dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>159</sup>. Sama dengan Aristoteles, Thomas juga menyatakan bahwa manusia adalah

<sup>156</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 1098a, 1–4, terjemahan oleh Martin Ostwald, Macmillan Publishing Co., New York, 1962.

<sup>157</sup> Justin D. Kaplan (ed.), 1958, *The Pocket Aristotle*, Wahington Square Press, Pocket Book Publications, New York, hlm. 278–282.

<sup>158</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>159</sup> Thomas Aquinas, *de Anima*, II, 1, sebagaimana dikutip dalam Hardie, *op. cit.*, hlm. 64–67; Kretzmann, *op. cit.*, hlm. 109–112.

mahluk sosial dan akan menjalani kehidupannya yang terbaik hanya di dalam masyarakat, suatu substansi yang mampu menjamin segala kebutuhan hidup manusia dan merupakan manifestasi ketergantungan timbal balik antara orang yang satu terhadap yang lain.<sup>160</sup>

Menurut Thomas, semua tingkat atau jenis jiwa dimiliki oleh manusia. Dalam diri manusia masih ada satu jenis jiwa lain, yang mengatasi segala jiwa yang ada, yaitu jiwa *intelektiva* atau *forma* mutlak. Jiwa *intelektiva* ini memiliki daya-daya kognitif seperti abstraksi, pemahaman, pengetahuan refleksif, dan "selera rasional" dari kehendak<sup>161</sup>. Kehendak terlaksana dalam tingkat kapasitas rasional dari jiwa. Pelaksanaan kehendak dalam kapasitas rasional merupakan tanda "kehendak bebas". Menurut Thomas, kehendak "digerakkan" atau diarahkan oleh akal budi, dan kebebasan manusia akan kelihatan pertama-tama pada saat manusia menggunakan kemampuan-kemampuan rasionalnya. Dengan demikian, manusia bebas untuk berpikir atau tidak berpikir. Jika ia berpikir, maka segala perbuatannya akan diarahkan pada semua hal yang baik melalui pengetahuannya. Jika manusia memilih untuk tidak berpikir, maka perbuatan-perbuatannya akan dituntun oleh perasaan dan nafsu-nafsunya.<sup>162</sup>

### **b. Individualitas dan Personalitas**

Thomas Aquinas mengartikan "persona" sebagai ciptaan yang paling sempurna di seluruh alam (*persona significat id quod est perfectissimum in tota natura*), yaitu "makhluk individual dalam kodrat rasional"<sup>163</sup>. Atau, "persona" adalah "sebuah kodrat intelektual yang paling sempurna di antara semua hal, yang senantiasa berada secara lengkap dalam dirinya sendiri dan menjadi

<sup>160</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, hlm. 99–100.

<sup>161</sup> Kretzmann, *op. cit.*, hlm. 131–133; *ST*, I, q. 75, a. 5: *Est igitur forma lapidis absolute, secundum propriam rationem formalem, in anima intellectiva. Anima igitur intellectiva est forma absolute, non autem aliquid compositum ex materia et forma* (Forma mutlak ini, dilihat dari hakikat bentuk sebenarnya, tampak seperti batu pualam yang ada di dalam jiwa *intelektiva*. Jiwa *intelektiva* ini merupakan *forma* mutlak, bukan merupakan sesuatu yang tersusun dari materi dan bentuk).

<sup>162</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, hlm. 97–98.

<sup>163</sup> *ST*, I, q. 29, a. 3.

puncak kesempurnaan semua ciptaan”<sup>164</sup>. Thomas menjelaskan kedudukan manusia sebagai “persona” sebagai berikut:

Kiranya cocok jika substansi individual itu memiliki suatu nama khusus di hadapan substansi-substansi lainnya, sebab substansi ini dapat disebut “hipostasis”<sup>165</sup>, atau substansi pertama. Atas dasar ini, substansi dalam pengertian persona diartikan sebagai substansi pertama, yaitu “hipostasis”. Meskipun demikian, penambahan kata “individual” bukan berarti tidak penting. Sebab yang disebut “hipostasis” atau substansi pertama itu mengandung makna umum maupun makna khusus .... Namun, kiranya lebih baik dikatakan (bahwa) substansi dipahami dalam pengertian umum sebagaimana dalam pengertian primer dan pengertian sekunder, sehingga dengan membubuhkan kata “individual” hal ini dipergunakan untuk menopang pengertian substansi pertama”.<sup>166</sup>

Kata “persona” menggambarkan seorang individu atau makhluk yang terpisah dari makhluk lainnya, yang merupakan perwujudan kodrat rasional dan kebebasan, dan menjadi “tuan” atas segala perbuatannya, serta mampu berbuat atau tidak berbuat. Kata “persona” sebenarnya hanya cocok untuk menyebut Tuhan, dan kata ini tidak *univok* terhadap kata “persona” yang dipergunakan untuk menyebut ciptaan-Nya<sup>167</sup>. Kata ini secara *analogis* dipergunakan untuk menyebut manusia sebagai makhluk rasional dan mandiri. Oleh karenanya, manusia sebagai seorang persona tidak sepenuhnya merupakan “Persona”. Kepenuhan dirinya sebagai persona terjadi di dalam hubungan dengan yang lain. Thomas menyatakannya sebagai berikut:

“Jadi, persona ilahi menandai adanya hubungan yang dimaksudkan untuk dapat ada secara mandiri. Dan ini menjadi dasar kemandirian manusia di

<sup>164</sup> *Ibid.*, catatan kaki 8.

<sup>165</sup> Istilah *hipostasis* berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang berarti “dukungan”, “dasar/fondasi”. Kata ini diturunkan dari kata kerja *hyphistanai* yang berarti “mendasari” atau “menopang”. Kata *hyphistanai* berasal dari kata *hypo* (di bawah) dan *histanai* (berdiri, menjadikan berdiri).

<sup>166</sup> *Ibid.*, q. 29, a. 1, c dan ad 2.

<sup>167</sup> John T. Noonan, Jr, *Masked Men: Person and Persona in the Giving of Justice*, dalam George F. McLean, OMI, 1974, *Thomas and Bonaventure: A Septicentenary Commemoration*, The American Catholic Philosophical Association, Washington, hlm. 232–233.



dalam kodrat ilahi sesuai dengan caranya sendiri sebagai substansi<sup>168</sup>. Jadi, manusia sebagai 'subsistens' dalam kodrat ilahi tidak lain adalah perwujudan kodrat ilahi itu sendiri".<sup>169</sup>

Konsep tentang "persona" adalah konsep yang bersifat menyeluruh, artinya: makna kata "persona" memuat semua unsur yang hakiki maupun unsur yang tidak hakiki, namun membedakan antara hal yang satu dari hal yang lainnya<sup>170</sup>. Thomas menjelaskannya sebagai berikut:

"Substansi dengan sendirinya tidak dapat dipecah-pecah, namun aksiden dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan subjeknya, ... Namun saat ini, dengan cara yang khusus dan sempurna, diketahui adanya kekhususan dan keutuhan di dalam substansi rasional, yaitu memiliki wewenang atas perbuatannya sendiri, dan hal-hal yang tidak akan dilakukannya, sebagaimana juga substansi lainnya yang melakukan berbagai perbuatannya sendiri-sendiri".<sup>171</sup>

Dengan menguraikan garis besar daya dan fungsi manusia, Thomas juga memberikan garis besar kodrat manusia sebagai *animal rationale*. Istilah *rationale* ini mengandung makna yang sekaligus memuat makna tentang *manusia*, bukan dalam arti *animal*. Penjelasan Thomas adalah sebagai berikut.

"Kata sifat rasional termuat di dalam makna tentang manusia, namun hal ini tidak berasal dari makna kata *animal*".<sup>172</sup>

Di dalam kodrat manusia, kata *animal rationale* menandai baik unsur-unsur badan maupun unsur-unsur jiwa, yaitu unsur-unsur yang menjadi ciri khas individualitas manusia. Lebih lanjut, gambaran Thomas tentang manusia sebagai persona adalah sebagai berikut.

"Persona di dalam masyarakat berarti substansi individual yang memiliki kodrat rasional. Yang dimaksud 'individu' adalah sesuatu yang utuh (identik)

<sup>168</sup> John T. Noonan, Jr, *op. cit.*, catatan kaki 9: *Significat essentiam non absolute, sed quatenus habet coniunctam relationem seu proprietatem individuaem, quam tamen distincte significat* (Hakikat persona itu tidak mutlak, melainkan hanya sejauh mempunyai hubungan yang terus-menerus maupun kekhasan masing-masing individu, dan menunjukkan perbedaan masing-masing).

<sup>169</sup> ST, Ia, q. 29, a. 4.

<sup>170</sup> John T. Noonan, Jr, *op. cit.*, hlm. 232.

<sup>171</sup> ST, Ia, q. 29, a. 1.

<sup>172</sup> ST, Ia, q. 29, a. 4.

dalam dirinya sendiri, dan berbeda dari yang lain. Jadi, persona, menurut kodratnya, menunjukkan sesuatu yang khas di dalam kodratnya, seperti halnya kodrat manusia yang (berarti) terdiri dari daging dan tulang serta jiwa sebagai ciri khas individual manusia; hal ini bukan berarti merupakan ciri khas setiap persona, melainkan merupakan ciri khas persona manusiawi".<sup>173</sup>

Dalam pandangan Thomas, dimensi metafisik manusia, yaitu sebagai individu dan sebagai persona, dijabarkan dalam gagasannya tentang individualitas dan personalitas. Individualitas berakar pada materi, yaitu dalam komposisi biokimia badan atau tubuh. Konsep "materi" di sini bukan dalam arti umum, melainkan dalam arti materi konkret sehingga manusia itu benar-benar ada secara empiris. Materi pada manusia ini ditandai dengan aspek *kuantitas*, atau materi potensial yang nyata yaitu unsur-unsur kebadanan. Oleh karenanya, manusia tidak dapat merubah individualitasnya; ia hanya dapat menyempurnakannya dan dapat mengarahkan realitas faktualnya menuju dimensi kodrat rasionalnya. Personalitas manusia berakar pada "jiwa", yaitu pemahaman. Dalam personalitas ini manusia mengalami kebebasan, ia menjadi "tuan" atas tujuan hidupnya sendiri, serta pembangun ciri karakteristik pribadinya. Menurut Thomas, personalitas merupakan kemampuan untuk memahami dan mencintai apa yang baik. Melalui pemahaman tentang konsep "persona", materialitas manusia "diangkat" ke taraf yang lebih tinggi. Individualitas dan personalitas adalah dua dimensi manusia yang dipergunakan Thomas untuk mempertahankan harkat dan martabatnya.

Atas dasar analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: *a)* Akal budi, sebagai sisi spiritual manusia, mengatur dan mengarahkan emosi serta perasaannya (sisi material manusia) menuju kebaikan; *b)* Jika manusia sebagai persona individual lebih dihormati daripada masyarakat. Ini dimaksudkan demi kebaikan umum, sebab "masyarakat ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk masyarakat"; serta *c)* Demikian juga jika kebaikan umum lebih didahulukan daripada kebaikan individual, dalam arti sebagai tatanan sosial dan yuridis yang memungkinkan setiap persona memenuhi kebutuhannya sendiri secara maksimal, menunjukkan bahwa kepentingan individu itu sendiri berada di atas kepentingan masyarakat.

---

<sup>173</sup> *Ibid.*

### **c. Ajaran Moral Thomas Aquinas**

Etika Yunani sebagaimana diuraikan oleh Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nicomachea* merupakan puncak konsepsi tentang hidup yang baik. Etika Yunani berhasil dalam mengarahkan hubungan antarmanusia. Di satu sisi, Thomas sependapat dengan Aristoteles bahwa tujuan utama hidup manusia adalah kebahagiaan. Di sisi lain, ia sedikit berbeda pula dari Aristoteles dan menyatakan bahwa tujuan tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya, terutama jika tujuan itu berada di luar hubungan manusia dengan rencana Tuhan. Yang menjadi alasannya adalah bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai jika kita mencari sesuatu yang abadi, dan hal ini hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan.

Thomas Aquinas juga mengakui pandangan Aristoteles tentang perbedaan yang terdapat di antara kebajikan intelektual dengan kebajikan moral. Thomas juga sependapat dengan Aristoteles bahwa "berpikir" adalah bentuk kegiatan yang paling tinggi. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sendiri sebagai makhluk rasional, dan hal yang terbaik baginya adalah menyesuaikan segala perbuatannya dengan akal budi. Fungsi akal budi adalah untuk mengetahui apa yang baik dan membimbing atau mengarahkan kehendak. Fungsi kehendak adalah berbuat sesuai dengan akal sehat, dan untuk tujuan itu kehendak perlu dilatih di dalam kebiasaan. Baik akal budi maupun kehendak, keduanya merupakan unsur-unsur yang pasti terdapat di dalam hidup moral. Dalam pengertian ini, kebajikan adalah kebiasaan yang diperlukan dalam pengorganisasian kegiatan seseorang dengan maksud untuk mewujudkan realisasi pengembangan diri.

Thomas Aquinas menyebut tujuh kebajikan yang menjadi ciri karakteristik hidup yang baik. Empat di antaranya diambil dari pandangan moral Yunani, dan tiga kebajikan yang lain ditambahkan Thomas dengan maksud untuk menunjukkan tingkat moralitas yang lebih tinggi. Keempat kebajikan yang dimaksudkan adalah kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan hidup. Thomas menyebut keempat kebajikan ini sebagai "kebajikan utama", sebab kebajikan-kebajikan lain biasanya dimengerti selalu dalam hubungan dengan kebajikan ini, bahkan ada kebajikan yang diturunkan dari keempat kebajikan utama tersebut. Tiga kebajikan lain yang ditambahkan pada

kebajikan utama itu adalah "kebajikan teologis", yaitu iman, pengharapan, dan cinta kasih.<sup>174</sup>

Selain ajarannya tentang tujuh kebajikan tersebut, ajaran tentang kehendak dan kebebasan merupakan persoalan pokok etika Thomas, bahkan merupakan bagian yang paling penting dan asli. Thomas mengatakan bahwa "manusia berkehendak karena termotivasi oleh tuntutan untuk memilih sesuatu". Alasannya, menurut kodratnya manusia adalah makhluk bebas dan rasional, serta mampu mengarahkan dirinya sendiri pada tujuan hidupnya. Kebebasan dan rasionalitas adalah kualitas yang melekat pada manusia, dan perbuatan yang dilakukannya disebut "perbuatan bebas" karena perbuatan itu berproses dari kehendak dan pengetahuannya tentang tujuan yang hendak dicapai.

Salah satu analisis Thomas tentang kehendak dan kebebasan memilih terdapat di dalam *Summa Theologiae*, dan meliputi hal seperti tersebut di bawah ini.

1. Keterkaitan antara kehendak dan kebebasan memilih pada dasar-dasar metafisika. Menurut Thomas, setiap hal di dunia ini memiliki cara khusus untuk berkegiatan sesuai dengan jenisnya masing-masing: batu jatuh, binatang mencari makan dan berusaha menghindarkan diri dari bahaya yang mengancam, dan manusia selalu berusaha untuk memperoleh kebajikan dan pengetahuan. Thomas menyebut semua kecenderungan ini sebagai *appetitus naturales* atau hasrat kodrati. Jiwa manusia memiliki bermacam-macam daya, yang antara lain adalah *appetitus* (hasrat, atau keinginan). Hasrat atau keinginan mengarahkan atau menghasilkan kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat dengan cara tertentu sesuai dengan objek sasaran perbuatannya. Misalnya: keinginan indrawi atau *appetitus sensitivi* untuk melihat atau mendengar objek-objek empiris. Pada taraf ini, keinginan manusia setaraf dengan insting hewan pada umumnya. Keinginan yang kedua adalah *appetitus rationalis*. Keinginan ini muncul karena jiwa manusia memiliki daya-daya intelektual atau rasional, serta dorongan untuk mencari tujuan akhir kerja akal. Menurut Thomas, keinginan rasional ini identik dengan kehendak. Di sini tampak pengaruh

---

<sup>174</sup> Charles H. Patterson, 1970, *op. cit.*, hlm. 98-99.

gagasan Aristoteles, yaitu bahwa manusia memiliki kodrat "selalu ingin tahu".

2. Cara kerja kehendak: semua perbuatan yang dikehendaki merupakan perbuatan yang didasarkan atas kehendak bebas, meskipun tidak semua perbuatan bebas itu dikehendaki, seperti menentukan pilihan di antara dua alternatif pemberlakuan hukum. Untuk memenuhi kriteria kehendak bebas, suatu perbuatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: *a)* Asas dasar perbuatan harus berada di dalam diri pelaku; dan *b)* Perbuatan itu harus "didampingi" pengetahuan tentang apa yang sedang diperbuat. Artinya, suatu perbuatan yang didasarkan atas kehendak bebas harus berada di bawah "pengawasan" dan "perhatian" pengetahuan rasional. Lebih lanjut Thomas menyatakan bahwa perbuatan yang secara bebas direncanakan dan dilakukan merupakan perbuatan sehari-hari atau kebiasaan yang bersifat otomatis, dan "spontan", seperti halnya kita menggunakan bahasa dalam berkomunikasi.
3. Dalam kaitan dengan definisi kehendak sebagai keinginan rasional (*appetitus rationalis*), Thomas menyatakan bahwa akal budi memberikan serangkaian pilihan sebagai "kekayaan" alternatif dan kehendak untuk melakukan seleksi atas kemungkinan-kemungkinan pilihan atau alternatif tersebut. Sebagai makhluk rasional, manusia memiliki kehendak yang dihasilkan dari putusan akal budinya.<sup>175</sup>

Thomas mendefinisikan hukum sebagai "perintah akal budi". Ini berarti bahwa hukum sebenarnya merupakan "hasil" dari keinginan rasional manusia sendiri. Hukum itu pada hakikatnya berasal dari kesadaran manusia sendiri. Atau dengan kata lain, keinginan rasional atau *appetitus rationalis* dapat disebut juga "ciri psikologis hukum". Bagi Thomas, jika manusia menyadari apa dan bagaimana yang diperbuatnya, maka perbuatan itu memperlihatkan perbuatan-perbuatan moral. Dalam *Summa Theologiae*, Thomas membagi perbuatan manusia ke dalam dua jenis, yaitu perbuatan manusiawi (*actus humanus*) dan perbuatan manusia sebagai makhluk pada umumnya (*actus hominis*)<sup>176</sup>. *Actus humanus* menunjukkan bahwa manusia

<sup>175</sup> D.J. O'Connor, 1967, hlm. 49–52.

<sup>176</sup> ST, IIa IIae, q. 1, a. 1; atau Austin Fagothey, 1975, *Right and Reason: Ethics in Theory and Practice*, The CV Mosby Company, St. Louis, California, hlm. 74–75.



adalah "tuan" atas perbuatannya sendiri, yaitu perbuatan yang dijalankan dengan sadar dan dikehendaki secara bebas, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Thomas menyebut perbuatan seperti ini sebagai perbuatan rasional, yaitu perbuatan yang menjadi ciri khas perbuatan manusiawi, seperti berpikir dan menghendaki. Ini berarti pula bahwa untuk perbuatan semacam ini kiranya hanya manusia saja yang dapat melakukannya.

Perbuatan manusiawi menentukan eksistensi kehendak dan menjadi pokok bahasan etika. Perbuatan manusia sebagai makhluk pada umumnya dilakukan di luar kesadarannya, seperti misalnya perbuatan yang dilakukan pada masa kanak-kanak, saat tidur, perilaku akibat gejala neurosis, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak memiliki makna etis. Perbuatan manusiawi selalu diarahkan pada tujuan akhirnya, dan perbuatan manusiawi memiliki unsur kategoris yaitu akal budi dan kehendak. Unsur akal budi menunjukkan kondisi manusia yang dalam perbuatannya selalu mengarahkan diri pada tujuan tertentu yang dipikirkannya. Unsur kehendak menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dikehendaki secara bebas. Dari semuanya ini, yang menjadi dasar atau titik tolak teori moral Thomas adalah pengertian tentang kata "baik" itu sendiri.

Dalam sejarah filsafat, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan tentang hakikat "yang baik" <sup>177</sup>. Dari satu sisi, sesuatu dapat dinilai baik terlepas dari sikap manusia pada hal tersebut. Dalam pandangan ini, kebaikan atau ketidakbaikan merupakan kualitas objektif yang sesuai dengan kodrat setiap hal. Di sisi yang lain, sesuatu itu baik atau tidak baik tergantung pada reaksi atau sikap manusia padanya. Dalam hal ini, kebaikan atau ketidakbaikan merupakan kualitas subjektif yang diciptakan oleh manusia sebagai perwujudan reaksi atas segala sesuatu.

Menurut Thomas, kata "baik" dapat diterapkan pada segala sesuatu asalkan sesuatu itu menjadi objek keinginan. Setiap hal pada dasarnya sudah memiliki kualitas "baik", sebab setiap hal memiliki aktualitas, yaitu kondisi yang di sini dan saat ini menunjukkan kesempurnaan yang mengandaikan hubungan antara kebaikan dan keinginan. Thomas menjelaskannya sebagai

---

<sup>177</sup> D.J. O'Connor, 1967, hlm. 18-20.

berikut: "Segala sesuatu, sebagai sesuatu, adalah baik" <sup>178</sup>. Dalam tradisi hukum kodrat, kata "baik" dipahami sebagai "yang mengembangkan atau mengaktualkan sesuatu hal sesuai dengan keharusan kodratnya". Akal budi adalah potensialitas atau kemampuan yang mendorong manusia mewujudkan aktualitasnya.

Thomas Aquinas melihat hubungan antara kecenderungan dengan akal budi memiliki dua tahap<sup>179</sup>, yaitu: *pertama*, tahap kecenderungan pramoral. Pada tahap ini akal budi sebagai salah satu potensialitas membimbing manusia menuju pemahaman tentang yang baik secara subjektif. *Kedua*, tahap moral yaitu tahap di mana manusia mulai menyadari kebutuhan untuk mengatur atau mengorganisir kecenderungan-kecenderungan kodratnya. Kewajiban mengatur atau mengorganisir kecenderungan kodrat adalah kewajiban moral manusia.

Dalam konteks ini P.A. Lawler<sup>180</sup> menyatakan bahwa hukum kodrat pada dasarnya disusun dari asas-asas kewajiban moral, sehingga manusia menerima kewajiban tersebut melalui kodrat rasionalnya. Hukum kodrat merupakan pernyataan yang tegas dan jelas tentang keyakinan bahwa akal budi dapat mengembangkan dasar tindakan moral dan tindakan politik. Bagi Thomas, hukum kodrat adalah "label" yang dibubuhkan sebagai asas-asas yang mendasari moral praktis. Setiap orang berbuat sesuatu sesuai dengan kepentingannya sendiri, yaitu kebaikan dan kesejahteraan hidupnya, sebab kebaikan merupakan objek *appetitus*-nya. Oleh karena itu, semua perilaku dan perbuatannya selalu diarahkan pada kebaikan<sup>181</sup>. Jika ada ketidakbaikan atau kejahatan, menurut Thomas, hal itu terjadi karena kejahatan seakan-akan merupakan "parasit" terhadap kebaikan. Ditinjau dari nilai kebajikan, perbuatan jahat merupakan "noda" atau kekurangan dari yang baik, sebab dalam pandangan Thomas, kejahatan itu sifatnya insidental, aksidental, atau

<sup>178</sup> ST, Ia, q. 5, a. 3.

<sup>179</sup> John Stuart Mill, "Nature", dalam Douglas Flippen, *Natural Law and Natural Inclinations*, Journal: *The New Scholasticism*, Vol. LX, 1986, hlm. 297-301.

<sup>180</sup> P.A. Lawler, "Natural Law and the American Regim", dalam *Communio International Catholic Review*, Vol. 9, 1982, hlm. 471-372.

<sup>181</sup> William S. Sahakian, *op. cit.*, hlm. 221.

bahkan mengandung unsur ketidaksengajaan. Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"Semua perbuatan, jika dilakukan, maka pada dasarnya baik, namun jika mengandung sesuatu yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana seharusnya dalam perbuatan manusiawi (kegagalan), maka perbuatan itu mengandung ketidakbaikan, dan itulah yang disebut kejahatan".<sup>182</sup>

#### **d. Hak dan Kewajiban dalam Konteks Kebaikan Umum**

Thomas Aquinas mendefinisikan "kebaikan umum" sebagai ketertiban sosial yang mendukung atau menjamin setiap individu untuk mencapai kesempurnaan kemanusiaannya, dalam kehidupannya sendiri maupun di dalam masyarakat<sup>183</sup>. Kebahagiaan tertinggi bagi manusia adalah kemampuannya merenungkan kebijaksanaan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan<sup>184</sup>. Definisi ini menunjukkan adanya tatanan yuridis tentang hak dan kewajiban yang dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara asas subsidiaritas sebagai pernyataan penghormatan atas hak dengan asas solidaritas sebagai pernyataan pemenuhan kewajiban.<sup>185</sup>

Thomas menyatakan bahwa semua hal yang benar atau "lurus" menjadi objek keadilan. Pernyataannya yaitu bahwa "Sesuatu dikatakan adil karena memiliki kelurusan keadilan"<sup>186</sup>. Dalam pengertian ini, dan bila dibandingkan dengan kebajikan-kebajikan yang lainnya, keadilan merupakan sarana yang layak untuk mengarahkan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Hal ini mengandaikan "keseimbangan dalam *aequalitas*". Di dalam percakapan sehari-hari, dua hal disebut adil jika keduanya cocok atau sejajar satu sama lain. Artinya, kesejajaran atau *aequalitas* selalu dikaitkan dengan hubungan antara satu hal dengan "yang lain"<sup>187</sup>. Perbuatan seseorang disebut adil jika

<sup>182</sup> ST, Ia IIae, q. 18, a. 1.

<sup>183</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>184</sup> Thomas Aquinas, *Summa Contra Gentiles*, III, hlm. 37.

<sup>185</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 30.

<sup>186</sup> ST, IIa IIae, q. 58, a. 1.

<sup>187</sup> *Ibid.*, q. 57, a. 2.

dihubungkan dengan orang lain menurut suatu ukuran keseimbangan, seperti misalnya pembayaran atas upah yang layak untuk jasa dan pelayanan yang diberikannya. Atas dasar alasan ini, keadilan memiliki objek khusus, yaitu *ius* atau "hak", dalam arti "apa yang seharusnya diterima" oleh seseorang.<sup>188</sup>

Sesuatu dapat dianggap adil bagi seseorang melalui dua cara<sup>189</sup>, yaitu: a) Sesuai dengan kodratnya, orang yang memberikan banyak hal akan menerima banyak hal sebagai imbalannya. Apa yang diterimanya ini disebut "hak kodrat". b) Sesuai dengan persetujuan atau perjanjian umum, yaitu jika seseorang telah merasa puas atas sesuatu yang diterimanya, dalam arti bahwa "Sesuatu dikatakan adil atau sesuai dengan ukuran orang lain bertolak dari kesepakatan, atau berasal dari kehendak umum, yaitu jika seseorang memang dengan senang hati menerimanya". Hal ini dapat terjadi dalam dua cara, yaitu: a) Melalui persetujuan antarpribadi yang dilindungi hukum; dan b) Melalui persetujuan publik yaitu bahwa seluruh warga masyarakat menyetujui sesuatu yang dapat diterima umum atau diperintahkan oleh sebuah otoritas yang berwenang atas hal-hal pribadi warga masyarakat. Hal ini disebut "hak positif", seperti misalnya, hak atas upah kerja.

Sesuatu "hak" dapat ditetapkan, baik secara objektif maupun secara subjektif. Jika sesuatu hak ditetapkan secara objektif, maka "hak" merupakan objek keadilan atau merupakan hal yang seharusnya diterima orang lain karena memang menjadi "miliknya". Meskipun demikian, kata "miliknya" bersifat analogis, sebab kata "memiliki" mempunyai banyak arti dan banyak cara pelaksanaannya. Dalam kaitan dengan "hak", kata "memiliki" mengandung makna "penguasaan secara bebas". Kebebasan merupakan ciri karakteristik dan mendasar dari konsep tentang "hak". Ciri karakteristik ini juga mengandaikan konsep tentang pertanggungjawaban, sebab di dalamnya juga terkandung "kerja" akal budi dan keputusan pribadi. Jika hak ditetapkan secara subjektif, maka "hak" menunjukkan hubungan antara seseorang dengan sesuatu yang menjadi miliknya. Dalam hal ini, seseorang menjadi "tuan" atas hal yang dimilikinya secara bebas.<sup>190</sup>

<sup>188</sup> ST, Ila Ilae, q. 58, a. 1.

<sup>189</sup> *Ibid.*, q. 57, a. 2.

<sup>190</sup> Joseph M. de Torre, 1984, *The Roots of Society*, hlm. 36.

Dengan memperhatikan dasar dari hak serta perbedaan antara hak kodrat dan hak positif, Thomas membedakan antara hak kodrat dengan konsep tentang hak warga negara sebagaimana dikemukakan oleh bangsa Romawi dalam konsep *ius gentium* sebagai berikut:

*"Ius gentium, sebagaimana dikatakan oleh para ahli hukum, berasal dari suatu hak kodrat, yang berlaku bagi semua makhluk, meskipun pada akhirnya hanya manusia yang memberlakukannya di antara mereka".<sup>191</sup>*

Dalam pandangan para ahli hukum Romawi, hak sipil atau hak warga negara (dalam konsep *ius gentium*) adalah "sesuatu yang dimaklumkan oleh akal kodrati kepada semua orang" dan "semua orang memiliki pemahaman yang sama atas hak tersebut". Thomas menyetarakan makna hak sipil ini dengan hak positif, sehingga dengan gagasan ini, hukum positif dapat dipandang sebagai dasar langsung dari semua hak. Jika menurut kodratnya hukum positif dirumuskan atas dasar hukum kodrat, maka dapat diartikan pula bahwa dasar yang paling utama dari semua hak adalah Hukum Abadi. Pernyataan Thomas tentang hal ini adalah sebagai berikut.

*"Hukum tidak lain adalah perintah akal praktis dalam diri seorang penguasa yang memerintah sebuah masyarakat sempurna".<sup>192</sup>*

Atas dasar pernyataan tersebut, "hak subjektif" dapat didefinisikan sebagai "sebuah kekuatan moral yang dimiliki oleh seorang person, karena memiliki kodrat rasional, untuk memiliki atau berbuat sesuatu sesuai dengan (asas) keadilan"<sup>193</sup>. Dalam pengertian ini, manusia hanya merupakan pendukung hak, bukan pemilik hak secara mutlak, sebab hak kodrat (hukum kodrat) berakar di dalam hak ilahi (hukum abadi). Apa yang menjadi hak seseorang berdasarkan atas keadilan merupakan hak yang didasarkan atas hukum moral. Oleh karenanya, di dalam hukum moral semua hak memiliki kualitas *obligatoris* atau mewajibkan. Hal ini berarti, tidak seorang pun mampu menekan hak-haknya sendiri. Aquinas lebih lanjut menyatakan bahwa sebuah hak memiliki "proyeksi sosial", sebab hak-hak individual tidak mungkin

<sup>191</sup> ST, IIa IIae, q. 57, a. 3.

<sup>192</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 1.

<sup>193</sup> Joseph M. de Torre, 1984, *op. cit.*, hlm. 37.



dipisahkan (terisolasi) dari hubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, keadilan merupakan asas pengaturan yang terdapat di dalam hubungan atau pergaulan antarmanusia, dan merupakan sarana untuk membebaskan manusia dari sifat egoisnya. Melalui keadilan, manusia memikirkan tentang sesamanya, dan tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri saja. Thomas mengatakannya sebagai berikut:

"Objek kehendak adalah kebaikan yang secara proporsional dikehendaki berdasarkan putusan akal budi, tanpa meninggalkan pelaksanaan kehendak kebajikan. Namun, jika kebaikan melebihi sesuatu yang dikehendaki manusia, kehendak ini menyimpang dari yang proporsional (yang sebanding dengan kemampuan manusia), baik kehendak bagi seluruh umat manusia yang diberikan dalam keterbatasan kodrat manusia, seperti misalnya kehendak ilahi, maupun bagi setiap individu, seperti misalnya kebaikan terhadap sesama; di sini kehendak (dapat) menghalangi kebajikan".<sup>194</sup>

#### **e. Kesamaan Derajat sebagai Manifestasi Keadilan**

Dalam pemikirannya tentang keadilan sebagai sebuah kebajikan, konsep keadilan dibagi-bagi berdasarkan asal usulnya (yaitu baik yang timbul dari pemberlakuan hukum maupun dari gagasan tentang *equity*<sup>195</sup>), dan keadilan dalam distribusi atau pertukaran barang-barang, Thomas banyak mendapatkan pengaruh dari gagasan Aristoteles. Thomas juga menghubungkan gagasan tentang keadilan dengan konsep "keutuhan"<sup>196</sup>, sebab gagasan keadilan meliputi dan mengatur semua hal. Dalam pandangan Thomas, keadilan tidak berhubungan dengan aspek batin manusia, melainkan lebih menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan manusiawi, yaitu terutama mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Keadilan memungkinkan manusia berperilaku adil terhadap sesamanya di dalam kehidupan bersama

<sup>194</sup> ST, Ia IIae, q. 56, a. 6.

<sup>195</sup> *Equity* atau *Aequitas* adalah term yang dipergunakan Thomas Aquinas sebagai sinonim dari bahasa Yunani *Epikeia*, yaitu interpretasi atas hukum positif yang tidak sesuai dengan bunyi kata-katanya, melainkan sesuai dengan "jiwa" yang terkandung di dalam hukum tersebut jika dalam penerapannya terdapat ketidakseimbangan antara bunyi ketentuannya dengan perkara-perkara khusus yang harus diselesaikan. Dalam pandangan Aquinas, *equity* merupakan sebuah kebajikan. *Equity* atau *epikeia* mempertahankan superioritas hukum yang intrinsik dan tidak tertulis, serta terkandung (*inherent*) di dalam kodrat manusia, atas kodifikasi norma-norma di dalam hukum positif (Karl H. Peschke, 1985, *Christian Ethics*, Vol. I, Divine World Publications, St. Cruz, Manila, Filipina, hlm. 197).

<sup>196</sup> Robert Goodwin, "Aquinas' Justice: An Interpretation", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXIII, No. 3, Summer, 1989, hlm. 275.

yang sangat kompleks. Hal ini menjadi titik tolak teorinya tentang keadilan yang disertai dengan gagasan tentang "keutuhan".

Pernyataannya adalah sebagai berikut.

"Yang menjadi ciri khas keadilan di antara kebajikan-kebajikan lainnya adalah mengatur manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Keadilan mengandung keseimbangan ekualitas tertentu sesuai dengan sebutan yang tertera, yang secara umum dikatakan bahwa sesuatu adalah cocok dengan yang lain jika keduanya sebanding. Jadi, ekualitas itu berhubungan dengan (konsep tentang) yang lain".<sup>197</sup>

"Sesama manusia" jumlahnya banyak dan memiliki banyak ragam kepentingan dan cara berperilaku. Sebagai kebajikan, "keadilan" dibagi dalam dua jenis, yaitu keadilan legal atau keadilan umum, dan keadilan khusus. Keadilan legal berhubungan dengan kebaikan umum. Sedangkan keadilan khusus berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya individual atau pribadi. Keadilan ini ada dua jenis, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif<sup>198</sup>. Keadilan komutatif terjadi di dalam pertukaran barang dan jasa antarindividu, dan keadilan distributif terjadi pada hubungan antara negara atau pemerintah dengan individu warga negara.<sup>199</sup>

Dalam pemikiran ini tampak bahwa *aequalitas* atau "persamaan derajat" merupakan esensi teori Thomas tentang keadilan. Dalam pemikiran ini pula, yang dimaksud persamaan derajat adalah kesamaan hak berdasarkan keberlakuan hukum dan kesamaan dalam konteks keharusan moral. Kesadaran tentang keharusan moral inilah yang menentukan gagasan sentral teori Thomas tentang "keutuhan" di dalam hidup bermasyarakat. Bagi Thomas, keharusan moral merupakan tuntutan kodrat yang harus dipenuhi, seperti dianalogikan dalam "pengetahuan sebagai kelengkapan tuntutan kodrat rasional manusia". Thomas menyebut tuntutan kodrat sebagai *debitum*. Ada dua jenis *debita*, yaitu *debitum legal* dan *debitum moral*. *Debitum legal* adalah "hak" yang sama di bawah hukum, dan *debitum moral* memuat

<sup>197</sup> ST, Ila Ilae, q. 57, a. 1.

<sup>198</sup> ST, Ila Ilae, q. 60, a. 1 atau lihat hlm. 218–219.

<sup>199</sup> ST, Ila Ilae, q. 61, a. 1 dan 2; Lihat juga hlm. 218–219.

pengertian tentang nilai "kemanusiaan" yang sebenarnya<sup>200</sup>, seperti misalnya hak asasi manusia.

---

<sup>200</sup> Robert Goodwin, *op. cit.*, hlm. 283–284.

## Bab III.

# Positivisme Hukum dan Ajaran Hukum Kodrat Thomas Aquinas

### 1. Positivisme Hukum dan Fungsinya dalam Kehidupan Bersama

#### *a. Garis Besar Pemikiran Positivisme Hukum*

Positivisme hukum adalah aliran pemikiran dalam yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara *eksklusif*<sup>1</sup> dan berakar pada peraturan-perundangan yang sedang berlaku saat ini. Positivisme hukum dapat juga dirumuskan sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum hanya akan valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah "instrumen" di dalam sebuah negara. Positivisme hukum mencoba menyingkirkan spekulasi tentang aspek metafisik dari hakikat hukum. Yang menjadi latar belakang munculnya aliran pemikiran ini adalah usaha pembatasan "dunia" hukum dari segala sesuatu yang ada di balik hukum dan mempengaruhi hukum itu. Aliran pemikiran hukum ini hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap yang didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Sistem normatif yang berlaku umum ini dimanifestasikan di dalam kekuasaan negara untuk memberlakukan hukum dengan sarana kelengkapan pemberlakuannya, yaitu sanksi.

Hukum merupakan salah satu lembaga yang bersifat sentral bagi kodrat sosial manusia, bahkan hukum telah berperan penting dalam pergaulan hidup manusia. Hukum juga merupakan kekuatan yang membentuk peradaban masyarakat manusia yang berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan sistem aturan hukumnya. Positivisme hukum juga mengakui bahwa keberadaan hukum berdampingan dengan aturan-aturan

---

<sup>1</sup> Kata "eksklusif" diturunkan dari bahasa Latin *exclusivus* yang artinya: tidak menampung atau memuat hal lain. Jika hukum dan moralitas memiliki otonomi yang eksklusif berarti masing-masing memiliki ruang lingkupnya sendiri-sendiri, dan masing-masing tidak berhubungan satu sama lain.

moral, bahkan hubungan antara hukum dan aturan serta patokan moral merupakan hal yang sangat penting di dalam setiap kehidupan masyarakat, meskipun hubungan tersebut tidak tampak secara langsung.

Di dalam kehidupan dan pergaulan sosial ada keyakinan kuat bahwa hukum moral telah mempengaruhi pikiran manusia tentang hukum "aktual" yang berlaku dalam masyarakat masing-masing. Ada asumsi bahwa di balik sistem hukum yang diberlakukan pada jenis-jenis masyarakat yang berbeda-beda ada suatu hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi yang dipergunakan untuk menilai dan mengukur validitas hukum buatan manusia. Asumsi ini kiranya mempertegas kedudukan hukum moral atau hukum kodrat sebagai hukum yang lebih tinggi. Meskipun demikian, hubungan antara hukum dan moralitas ternyata masih banyak menimbulkan persoalan yang sangat kompleks. Dalam kehidupan dan pergaulan manusia di dalam masyarakat, masih terdapat banyak pandangan yang berbeda-beda, terutama di sekitar konsep tentang hubungan antara kewajiban moral dan kewajiban legal (dalam hukum positif). Ada tiga kemungkinan hubungan antara kedua hal tersebut.<sup>2</sup>

*Pertama*, ada pandangan yang menyatakan bahwa hukum dan moral harus berkaitan satu sama lain, sebab hukum moral memerintahkan muatan aktual hukum buatan manusia (hukum positif). Hubungan antara moralitas dan hukum sangat kuat, sebab ada asumsi bahwa apa yang ditetapkan oleh hukum positif di dalam aturan-aturannya sebenarnya tidak lain adalah manifestasi moralitas atau asas-asas moral itu sendiri. Untuk ini, ada dua alternatif kemungkinan, yaitu: *a)* Hukum positif yang tidak memuat moralitas dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat. *b)* Ketaatan pada hukum yang berlaku dipandang identik dengan perbuatan moral. Jadi, hukum positif yang tidak mengandung moralitas dianggap sebagai hukum yang tidak adil.

*Kedua*, hukum moral dan hukum positif itu tidak berhubungan satu sama lain, sebab masing-masing memiliki wilayah keberlakuannya sendiri, meskipun sebagai hukum yang lebih tinggi, hukum moral menentukan validitas keberlakuan hukum positif. Bila hukum positif mengatur semua perbuatan lahir, yang mengatur perbuatan batin adalah kaidah yang lain yaitu

---

<sup>2</sup> Dennis Lloyd, 1964, "The Idea of Law", *op. cit.*, hlm. 68-69.



hukum moral atau kaidah kesusilaan. Hukum positif menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam masyarakat, hukum moral justru berperan menyempurnakan kehidupan manusia tersebut. Hukum positif bekerja secara dipaksakan dan secara lahiriah, hukum moral berlaku atas dasar kesadaran diri manusia. Hukum positif sering "mengizinkan" hal-hal atau perbuatan yang oleh moralitas justru ditentang atau dilarang (misalnya: pelaksanaan hukuman mati). Persoalan tentang keterkaitan antara hukum moral dan hukum positif ini sebenarnya menemukan solusinya di dalam pembahasan atau analisis Thomas Aquinas tentang "hukum kodrat".

*Ketiga*, hukum dan moralitas masing-masing memiliki otonomi ruang lingkup yang eksklusif. Hal ini berarti bahwa validitas sebuah aturan hukum pertama-tama tergantung pada kriteria hukum. Dalam pandangan positivisme hukum, satu-satunya kriteria validitas sebuah hukum adalah pengundangannya yang formal. Validitas moral juga ditentukan oleh penerapan kriteria yang cocok dengan sistem moralitas yang ada. Para pendukung gagasan ini biasanya memandang hukum moral secara pragmatis dan mendasarkan pandangan tersebut pada beberapa asas seperti misalnya: asas manfaat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Kaum positivis hukum berusaha sedapat mungkin menghindari pembahasan tentang hukum moral<sup>3</sup>. Bagi mereka, moralitas adalah asas-asas perilaku subjektif yang dikondisikan dan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti misalnya: lingkungan masyarakat, pendapat pribadi seseorang, pandangan masyarakat pada umumnya, pedoman hidup keagamaan yang diberlakukan di dalam ruang dan waktu tertentu, ditentukan oleh kondisi-kondisi historis serta ekonomis, dan sebagainya.

Hukum moral bersifat relatif dan tergantung pada kontingensi subjektif dan temporal. Jika terjadi pertentangan antara kewajiban legal dengan kewajiban moral, hal ini harus diselesaikan berdasarkan atas perintah hati nurani dan keberanian moral individu untuk menentang hukum yang diyakini bertentangan dengan apa yang secara moral dipandang benar atau adil.

---

<sup>3</sup> Antonio Boggiano, "Legal Positivism", dalam *Catholic Position Papers*, Seri A, No. 142, Japan Edition, Februari, 1987, hlm. 3.

Aliran pemikiran positivisme hukum mendefinisikan "hukum" sebagai "perintah yang menentukan kehendak, yaitu perintah yang berasal dari seorang penguasa dan ditujukan kepada semua warga masyarakat politik (atau negara) yang merdeka<sup>4</sup>. "Perintah" ini memuat tujuan dan kekuatan untuk mengenakan sanksi bagi mereka yang melawan atau melanggarnya<sup>5</sup>. Menurut positivisme hukum, satu-satunya hukum yang dapat diketahui dan dianalisis adalah hukum positif, baik yang berbentuk statuta atau kebiasaan yang diterima umum, maupun yang diberlakukan saat ini atau sudah ditetapkan pada masa sebelumnya, yang hanya diakui jika ditetapkan oleh seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mencapai suatu tata sosial khusus.<sup>6</sup>

Atas dasar analisis tersebut, tidak ada lagi ruang untuk asas-asas kehendak yang berlaku universal, yang dapat menjadi dasar dan mengatur semua bentuk legislasi. Demikian juga tidak ada tempat bagi pengakuan atas keberadaan hukum ilahi atau hukum abadi, serta hukum kodrat. Positivisme hukum memandang hukum kodrat sebagai sebuah sistem aturan yang pada kenyataannya tidak memadai untuk mengatur seluruh ranah pergaulan manusia<sup>7</sup>. Teori hukum positif mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh teori hukum kodrat, dan mengembangkan lebih lanjut pengaruh legislasi tidak langsung dari aturan-aturan hukum kodrat, yaitu aturan-aturan umum yang berlaku pada berbagai macam hubungan antarmanusia.

Bagi positivisme hukum, validitas hukum dan keadilan keduanya selalu dikembalikan pada penetapan hukum positif yang diberlakukan oleh sebuah otoritas politik. Fungsi legislatif negara adalah menciptakan macam-macam hak bagi setiap person warganya. Pemberlakuan hukum tidak pernah dimaksudkan untuk mengakui hak-hak warga negara, melainkan untuk menciptakan hak-hak tersebut yang disesuaikan dengan patokan atau

<sup>4</sup> J. Messner, 1949, *Social Ethics: Natural Law in the Modern World*, B. Herder Book Co., St. Louis, hlm. 207.

<sup>5</sup> Joel Feinberg dan Hyman Gross, 1975, *Philosophy of Law*, Wadsworth Publications Co., Belmont, California, hlm. 5.

<sup>6</sup> Antonio Boggiano, *op. cit.*, hlm. 2.

<sup>7</sup> Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 80-81.

"standar" politis yang berlaku pada suatu masa tertentu. Dalam konsep ini, seorang legislator atau penguasa memiliki kewenangan yang *omnipotent* untuk menjadikan manusia sebagai "hamba" sebuah sistem dengan segala konsekuensi yang dapat terjadi. Masyarakat di luar pengertian negara, termasuk juga keluarga-keluarga, semuanya diabdikan melulu kepada negara, karena negara adalah satu-satunya sumber hukum dan semua jenis hak.<sup>8</sup>

Ada dua aliran positivisme hukum, yaitu positivisme yuridis dan rumusan-rumusan lain dari positivisme hukum. Positivisme yuridis, atau sering disebut juga "normativisme formalistik", mencoba memasukkan pola pikir positivisme logis ke dalam bidang hukum dan memandang hukum positif sebagai suatu gejala tersendiri, yaitu sebagai satu-satunya hukum (tata hukum) yang dapat diterima dan dipastikan kenyataannya. Dalam analisisnya, positivisme yuridis menentukan kenyataan-kenyataan dasar<sup>9</sup> sebagai berikut: *a)* Hukum diterima sebagai hukum berdasarkan atas bentuk formalnya. Hukum tidak lain adalah kehendak negara yang dinyatakan dalam norma-norma positif formal, yang sah dan mengikat (*Formalisme Hukum*). *b)* Hukum hanya berlaku kalau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum tidak lain adalah pernyataan kehendak legislator, yang dinyatakan melalui penyelenggaraan sebuah negara, dan memiliki dasarnya terutama pada fakta bahwa peraturan-perundangan yang ditetapkan sesuai dengan kehendak legislator atau penguasa (*Voluntarisme Hukum*).

Positivisme yuridis atau normativisme formalistik menjabarkan gagasannya bertolak dari pembedaan ciri khas antara legalitas dengan moralitas. Perintah moral bersifat otonom dan kategoris. Perintah ini bersifat otonom sebab berasal dari seseorang yang sudah melaksanakan sendiri perbuatan yang diperintahkan. Perintah ini juga bersifat kategoris, sebab karakteristik obligatoris hukum moral sudah terkandung di dalam hukum itu sendiri. Berbeda dari karakteristik perintah moral, perintah hukum positif bersifat heteronom dan hipotetis. Heteronom, karena perintah hukum positif berasal dari seseorang yang berbeda dari orang yang diharuskan

<sup>8</sup> Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 128-129.

melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Hipotetis, karena apa yang diperintahkan selalu berada di bawah sebuah pengaturan atau ketentuan bahwa "Jika Anda melakukan suatu perbuatan, maka Anda akan berada di bawah (bayangan) hukuman". Atas dasar pengertian ini, positivisme yuridis kemudian mendefinisikan "hukum" sebagai "aktivitas normatif dan memaksa dari negara, yang dinyatakan dalam sebuah sistem aturan formal yang mengikat dan disertai sanksi".<sup>10</sup>

Aturan-aturan di dalam sistem aturan formal tersusun secara hierarkis. Aturan yang lebih rendah mendapatkan validitasnya dari aturan yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada "norma positif pertama". Semua aturan tersebut berlaku di bawah perintah "Konstitusi Negara", baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Norma konstitusional menetapkan bahwa semua jenis hukum akan disusun oleh lembaga legislatif dengan cara-cara tertentu, dan didasarkan atas asas-asas yang sudah ditetapkan. Siapa saja yang akan mencoba merongrong hak prerogatif lembaga legislatif, atau menetapkan hukum lain di luar hukum yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan cara penetapannya. Dalam pandangan ini, negara menjadi sebuah sistem statuta yang diturunkan dari awal penetapan norma atau kaidah pertama. Negara dipandang "identik" dengan sebuah tertib hukum.

Positivisme sosiologis, sebagai salah satu versi lain dalam aliran pemikiran positivisme hukum, tidak mengakui adanya hukum lain selain dari hukum yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh masyarakat. Norma-norma kritis yang ada hubungannya dengan kesadaran akan keadilan di dalam hati manusia tidak memiliki tempat di dalam sistem hukum sosiologis tersebut. Dalam positivisme sosiologis, hukum diterima dan diselidiki semata-mata sebagai suatu gejala sosial<sup>11</sup>. Salah satu aliran positivisme sosiologis adalah aliran pemikiran utilitarianisme yuridis. Aliran ini menyatakan bahwa "hanya apa yang tampil dalam pengalaman disebut benar" (John Locke dan David Hume), atau semua hukum pada dasarnya adalah sistem hubungan yang konstan antara tiga tahap perkembangan yang dilalui manusia, yaitu tahap

<sup>10</sup> Antonio Boggiano, *op. cit.*, hlm. 1.

<sup>11</sup> Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 122.

teologis, tahap metafisik, dan tahap positif (August Comte, 1798–1857). Berbeda dari Comte, Herbert Spencer (1820–1903) menyatakan bahwa perkembangan masyarakat memuncak dengan bertambahnya kebebasan manusia sebagai pribadi. Asas-asas evolusi yang berlaku bagi perkembangan biologis berlaku juga bagi perkembangan hidup manusia di dalam masyarakat, dan dalam paham ini, hukum dipandang sebagai "faktor perkembangan" masyarakat itu sendiri. Dalam paham ini pula, tidak diakui adanya hukum selain hukum yang telah ditetapkan secara positif oleh negara.

### ***b. Hukum sebagai Perintah***

Seperti telah disebutkan di atas bahwa menurut positivisme hukum, satu-satunya hukum yang dapat diketahui dan dianalisis hanyalah hukum positif yang tertuang baik di dalam aturan-aturan statutoris maupun di dalam kebiasaan yang diterima umum, yang berlaku saat ini atau yang sudah berlaku pada masa sebelumnya, demi tercapainya tertib sosial.

Positivisme hukum dirintis oleh John Austin<sup>12</sup> (1790–1859) dalam ajaran hukum analitis (*analytical jurisprudence*). Melalui analisis terhadap konsep-konsep dasar tentang hukum yang dituangkan dalam tulisannya yang berjudul "The Province of Jurisprudence Determined", Austin ingin menemukan gagasan umum tentang hukum. Menurut Austin, yang menjadi materi pokok yurisprudensi adalah hukum positif, yaitu hukum sebagai hukum yang disusun oleh penguasa untuk warga negara, atau hukum yang disusun oleh makhluk rasional yang memiliki kekuasaan untuk menuntun perilaku makhluk rasional lain di bawah kekuasaannya<sup>13</sup>. Menurut Austin, istilah "hukum" memiliki dua makna, yaitu hukum yang diciptakan Tuhan bagi semua ciptaan-Nya, yaitu hukum kodrat atau Hukum Ilahi; dan hukum yang dibuat oleh manusia untuk sesamanya, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa politik atau hukum positif. Setiap hukum pada dasarnya adalah sebuah perintah, meskipun tidak semua perintah dapat disebut hukum, dan perintah ini memuat keinginan atau kehendak. Suatu perintah dapat menjadi hukum, jika perintah itu ditujukan untuk mengatur perilaku umum suatu masyarakat. Ada juga perintah yang tidak berfungsi sebagai hukum, yaitu

<sup>12</sup> Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 137–138.

<sup>13</sup> Joel Feinberg, 1975, *op. cit.*, hlm. 16–28.



perintah individual atau perintah khusus dari seorang individu kepada individu lain dalam ruang lingkup khusus. "Hukum" dalam arti sebagai "perintah" adalah "perintah yang diberikan oleh seorang person atau beberapa person untuk kelakuan yang berlaku umum dan memaksakan kewajiban yang disertai sanksi positif terhadap pelanggarannya.<sup>14</sup>

Bagi Austin, hukum kodrat atau Hukum Ilahi, demikian juga hukum moral, adalah "hukum-hukum" yang sebenarnya tidak layak untuk disebut "hukum", sebab<sup>15</sup>: a) Kewajiban yang dibebankan oleh hukum-hukum tersebut tidak disertai sanksi yang positif, melainkan hanya sanksi yang memiliki karakteristik "meragukan"; b) Hukum kodrat atau Hukum Ilahi, serta hukum moral pada dasarnya tidak berbentuk *imperatif* dalam karakteristiknya, melainkan hanya menekankan konsep tentang hak, meskipun konsep tentang "hak" itu memiliki banyak arti dan membingungkan; serta c) Jika hukum kodrat dipandang sebagai "hukum kebiasaan", hal ini hanya didasarkan atas kesepakatan warga masyarakat yang kemudian dijadikan aturan kehendak, bukan ditetapkan oleh negara.

Titik perhatian Austin pada kajian ajaran hukum tersebut, secara garis besarnya, terletak pada pembedaan antara hukum positif atau hukum buatan manusia sebagai hukum yang "senyatanya" (sebagai *das Sein*) dengan hukum lain yang lebih bersifat "seharusnya" (sebagai *das Sollen*). Yang dapat menjadi materi kajian ilmu pengetahuan hukum hanya yang pertama, yaitu bidang *Sein*, sedangkan yang kedua atau bidang *Sollen* menjadi materi kajian para teolog atau ahli etika. Dalam kajian ini, negara adalah kenyataan yang diterima dengan begitu saja oleh warganya, dan yang berkuasa di dalam negara adalah satu-satunya sumber hukum. Di atas yang berkuasa secara politis ini tidak ada hukum. Hukum yang benar terdiri dari tiga unsur, yaitu perintah, kewajiban, dan sanksi. Ketiga unsur hukum ini hanya berhubungan dengan pemerintah<sup>16</sup>. Perintah, kewajiban, dan sanksi adalah kata-kata yang seakan-akan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya, sebab ketiganya

<sup>14</sup> John Austin, "A Positivist Conception of Law", dalam Joel Feinberg, *op. cit.*, hlm. 18–19.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 23–25.

<sup>16</sup> Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 137–138.

saling merangkum gagasan yang terkandung di dalam masing-masing kekhususan makna denotatifnya.

"Perintah" adalah pernyataan kehendak yang dibedakan dari tanda keinginan yang lain, bukan dari jenis tandanya, melainkan karena di dalam perintah itu terkandung kekuasaan dan tujuan dari pihak yang memerintahkan, disertai dengan ancaman sanksi jika perintah itu diabaikan atau ditentang. Perintah bersifat korelatif terhadap kewajiban dan sanksi, sebab ketiga kata ini saling memberikan makna denotatif satu sama lain. Jika ada kewajiban, berarti sebuah perintah sudah dinyatakan, dan sebaliknya jika suatu perbuatan diperintahkan, maka akan diikuti kewajiban. Jika ada pembangkangan terhadap sebuah perintah, berarti ada penolakan atas suatu kewajiban, dan hal ini akan menimbulkan sanksi. Dalam konsep ini, sanksi dimaksudkan sebagai sarana untuk memaksakan ketaatan.

Hukum sebagai perintah ditetapkan oleh penguasa politik, dan mengikat persona, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan. Atau, dengan kata lain, hukum adalah perintah *superior* yang mengikat atau mewajibkan *inferior*. Dalam konsep ini, superioritas sering dipandang sinonim dengan "yang terkemuka", baik dalam status sosial, kekayaan, maupun dalam kebajikan. Bagi Austin, yang dimaksudkan dengan kata "superioritas" adalah sesuatu yang mengandung kekuasaan untuk memaksakan kehendak atau keinginan yang disertai dengan ancaman sanksi jika terjadi penolakan.<sup>17</sup>

Dengan kata lain, berdasarkan gagasan John Austin tersebut di atas, positivisme hukum atau positivisme yuridis adalah aliran pemikiran dalam yurisprudensi (ajaran hukum) yang memiliki sasaran utama berupa penetapan konsep hukum yang semata-mata berdasarkan atas peraturan-peraturan (ordinansi) yang sedang berlaku, atau yang sudah ada, tanpa memperhatikan dasar-dasar keberadaannya. Aliran pemikiran ini mengesampingkan spekulasi hukum atau pandangan tentang hakikat metafisis hukum, serta menempatkan penelitian sistematis dan metodis atas hukum positif yang diberlakukan pada ruang dan waktu tertentu. Positivisme hukum bukan sekadar aliran pemikiran yurisprudensi yang berbeda dari aliran-aliran

---

<sup>17</sup> Joel Feinberg dan Hyman Gross, *op. cit.*, hlm. 17-21.

pemikiran-pemikiran yang lainnya. Positivisme hukum merupakan sikap metodis, atau sebuah pendekatan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum. Aliran pemikiran ini mencoba membuka atau mengeluarkan semua kriteria yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi aturan-aturan kehendak positif. Yang melatarbelakangi konsep positivisme hukum adalah usaha untuk mempersempit batas pengertian tentang unsur-unsur hukum itu sendiri, dengan maksud untuk menjadikan hukum benar-benar otonom, serta untuk menyusun ilmu pengetahuan hukum yang lengkap berdasarkan atas semua sistem normatif pada umumnya.

### **c. Hukum sebagai Sistem Norma-Norma**

Bentuk yang paling aktual dari positivisme hukum adalah "teori hukum murni" yang dikemukakan oleh Hans Kelsen<sup>18</sup> (1881–1973). Istilah "murni" dipergunakan oleh Kelsen untuk menghapus teori hukum dari spekulasi filosofis tentang hukum kodrat, dan untuk "membebaskan" gagasan tentang norma-norma hukum positif dari penyelidikan yang berhubungan dengan perilaku aktual manusia yang didasarkan atas hukum sebab-akibat sebagai salah satu wujud manifestasi hukum kodrat. Dengan memperbandingkan norma-norma yang termuat di dalam hukum positif, kita akan memahami hakikat norma hukum yang bebas dari perubahan materi norma-norma yang berlaku di dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda.

Sebuah norma dianggap sah atau valid untuk kelakuan manusia, jika bersifat mengikat. Artinya, setiap individu harus berperilaku sesuai dengan cara yang sudah ditentukan oleh sebuah norma. Menurut Kelsen, hukum sebagai tata normatif merupakan sistem norma-norma yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia. Jika hukum positif bersifat normatif, maka penyelidikan tentang hakikat hukum harus diarahkan pada penyelidikan tentang "sifat normatif" tersebut. Hukum harus diselidiki sebagai hukum. Titik tolak pembahasan Kelsen adalah sebuah asas yang berbunyi: "Bila hal ini terjadi, maka seharusnya hal itu terjadi pula". Jika asas ini diterapkan pada hukum, akan didapatkan hubungan antara bidang "ada" (*Sein*), yaitu fakta alamiah yang menunjukkan hukum yang menghubungkan antara satu hal terhadap hal yang lain, dan "keharusan" sebagai dasar validitas hukum tersebut.

<sup>18</sup> Joel Feinberg dan Hyman Gross, *op. cit.*, hlm. 28–33.

Dalam setiap jenjang keberlakuan hukum, menurut Kelsen, terdapat struktur "keharusan" yang menghubungkan antara hukum yang lebih tinggi dengan hukum yang lebih rendah, sehingga masing-masing hukum memperoleh validitas keberlakuannya. "Keharusan" tersebut berasal dari ketentuan konstitusi atau undang-undang negara. Suatu peraturan atau hukum akan berlaku valid jika memiliki norma yang diturunkan dari hukum "di atas"-nya. Demikian seterusnya, validitas hukum tersusun secara bertingkat-tingkat dan membentuk bangun piramida hierarki norma-norma dengan sebuah "norma dasar" atau *Grundnorm* sebagai puncaknya. Hubungan antara *grundnorm* atau norma dasar dengan norma-norma yang ada di bawahnya tersusun secara silogistik dan dalam hal ini *grundnorm* merupakan materi "keharusan logis" yang keberadaannya bersifat "diandaikan"<sup>19</sup>. *Grundnorm* hanya berhubungan dengan sebuah konstitusi yang ditetapkan melalui ketentuan legislatif atau kebiasaan legislatif<sup>20</sup>. Atas dasar gagasan ini, keharusan yang berlaku bagi perilaku individu diterima melalui ketentuan yang disusun berdasarkan konstitusi. Kelsen menyatakan bahwa seseorang harus berperilaku sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh konstitusi (atau undang-undang negara).<sup>21</sup>

Ada dua persoalan yang kemudian menjadi pokok bahasan dalam tulisan Kelsen yang berjudul *The Pure Theory of Law*<sup>22</sup>, yaitu: a) Alasan validitas sebuah norma; dan b) Alasan seseorang harus berperilaku tertentu. Seseorang dapat saja memerintahkan suatu perbuatan bagi orang lain, namun perintah ini tidak berfungsi sebagai norma yang "sah" atau "valid" untuk mengikat perilakunya. Sebuah perintah hanya akan "valid" atau sah sebagai norma jika diperintahkan oleh sebuah otoritas yang berwenang untuk itu. Hal ini kiranya senada dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Thomas Aquinas

<sup>19</sup> Dalam pandangan Kelsen, *Grundnorm* keberadaannya bersifat "diandaikan", bukan merupakan hukum positif, melainkan merupakan "materi" keharusan logis. Karena *Grundnorm* atau norma dasar ini tidak dapat "dipositifkan" atau berbentuk hukum positif, maka Kelsen menyebut *Grundnorm* sebagai "metalegal" (Ian McLeod, 1999, *Legal Theory*, Macmillan Press, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, GB, hlm. 72). Lihat juga Joel Feinberg dan Hyman Gross, *op. cit.*, hlm. 28–29.

<sup>20</sup> Joel Feinberg dan Hyman Gross, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 30; atau Ian McLeod, *ibid.*, hlm. 71.

<sup>22</sup> Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Los Angeles, terjemahan oleh Max Knight. Judul asli: *Reine Rechtslehre*, Wina, 1960.

bahwa "seorang persona secara pribadi hanya dapat memberikan nasihat, dan nasihatnya itu tidak memiliki kekuatan memaksa seperti yang terdapat di dalam hukum, dengan maksud untuk menjadikan nasihat itu efektif".<sup>23</sup>

Kelsen kiranya sependapat dengan Thomas Aquinas tentang adanya sesuatu yang bersifat fundamental dalam yurisprudensi, yaitu: *pertama*, ada hubungan erat antara hukum dengan pemaksaan; *kedua*, hukum dalam arti yang sebenarnya hanya dapat dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas yang didasarkan atas "kompetensi" (Kelsen) atau otoritas yang "legitim" atau didasarkan atas hukum (Thomas). Bagi Kelsen maupun Thomas, konsep tentang validitas hukum dan ketaatan legal secara *inheren* bersifat normatif. Perbedaan pandangan antara Kelsen dengan Thomas tentang tata normatif muncul atas dasar kedua konsep tersebut. Bagi Kelsen, semua norma pada hakikatnya bersifat formal. Bagi Thomas, semua norma selalu terarah pada sebuah *finalitas* atau tujuan tertentu. Kelsen menyatakan bahwa hukum tidak lain adalah tatanan yang berlaku secara dipaksakan, sedangkan Thomas menyatakan bahwa hukum adalah putusan yang bersifat *direktif* atau mengarahkan.<sup>24</sup>

Menurut Kelsen, fungsi hakiki dan primer dari hukum adalah memaksakan ketaatan pada warga masyarakat, dan ini berarti memerintahkan mereka untuk berperilaku tertentu sesuai dengan norma-norma. Jika suatu perilaku tertentu secara legal diperintahkan, maka penolakan terhadap perintah tersebut merupakan sesuatu yang menimbulkan sanksi. Atas dasar pemikiran seperti inilah hukum kemudian dipahami sebagai penataan yang bersifat memaksa. Atas dasar pemikiran ini pula validitas hukum dipahami sebagai konsep yang murni formal. Ini berarti pula bahwa, dalam pandangan Kelsen, sebuah perintah menjadi sebuah norma yang valid jika terjadi di dalam sebuah proses resmi (formal) yang dilaksanakan di bawah sebuah ketentuan. Dengan kata lain, sebuah norma disebut valid jika norma tersebut secara aktual dan

<sup>23</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 3 ad 2: *Persona privata ... potest enim solum monere, sed si sua monitio non recipiatur, non habet vim coactivam; quam debet habere lex, ad hoc quod efficaciter inducat ad virtutem* (Seorang person secara pribadi ... hanya dapat menasihati, namun jika nasihatnya tidak diterima, ia tidak dapat memaksakannya; hukum yang memiliki [kekuatan memaksa], dengan maksud melaksanakan tuntutannya pada kebajikan secara efektif).

<sup>24</sup> John U. Lewis, "Aquinas and Professor Kelsen: Their Differing Conception of Legal Science", dalam George F. McLean, O.M.I., 1974, *Thomas and Bonaventure*, The American Catholic Philosophical Association, Washington, hlm. 248-256.



efektif berlaku dan ditaati. Menurut Kelsen, efektivitas keberlakuan dan penaatannya merupakan syarat validitas sebuah norma.<sup>25</sup>

Sebuah perintah yang dinilai valid secara legal adalah bagian dari sebuah sistem yang valid yang didasarkan atas "norma dasar" atau *Grundnorm* yang harus "sudah diandaikan di dalam setiap pemikiran tentang hukum". Norma dasar ini menetapkan bahwa kita harus berperilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau konstitusi. *Grundnorm* merupakan "sumber umum validitas semua norma yang termasuk sebuah tertib hukum". Fungsi norma yang paling dasar ini adalah menjamin keutuhan sebuah sistem yang di dalamnya termuat semua norma atau hukum sebagai bagian dari sistem tersebut. Kelsen menyebut *Grundnorm* sebagai "pengandaian yang bersifat transendental-logis", dan berfungsi sebagai landasan interpretasi atas makna subjektif dalam aktivitas penyusunan sebuah konstitusi yang memiliki validitas objektif.

#### **d. Hukum sebagai Kenyataan Faktual dan Keharusan**

Positivisme hukum memiliki dua aspek tinjauan tentang konsep hukum, yaitu: *pertama*, perbedaan yang tegas antara hukum sebagai *Sein* dan hukum sebagai *Sollen*; *kedua*, kecenderungan untuk memperlakukan hukum sebagai "sains" sejajar dengan sains pada bidang-bidang yang lain, baik mengenai pokok bahasannya maupun mengenai metode pembahasannya<sup>26</sup>. Pemikiran tentang pemisahan atau pembedaan antara hukum sebagai sebuah fakta (*is, Sein*) dan hukum sebagai sebuah keharusan (*ought, Sollen*) bertolak dari pemisahan antara: a) Hukum-hukum yang berlaku bagi alam fisik yang mengatur semua *entitas* fisik, makhluk berjiwa dan makhluk yang tidak berjiwa, manusia dan yang bukan manusia, berdasarkan berlakunya asas hukum sebab akibat; dan b) Tatanan normatif sebagaimana terdapat di dalam norma-norma hukum, norma moral, dan norma-norma lainnya yang diberlakukan untuk mengatur kehendak manusia.

David Hume (1711–1776), menunjukkan adanya dua ruang lingkup penyelidikan tentang pembedaan atau pemisahan tersebut di atas, yaitu: a) Bidang fakta, yang berhubungan dengan apa yang sebenarnya ada atau nyata

<sup>25</sup> John U. Lewis, *op. cit.*, hlm. 251–253.

<sup>26</sup> Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 95.

(aktual), serta memuat pernyataan-pernyataan yang dapat benar dan dapat salah secara empiris; b) Bidang "harus", atau tentang apa yang seharusnya<sup>27</sup>. Menurut Hume, kita tidak dapat dengan mudah menunjukkan "apa yang seharusnya terjadi". Sebagai contoh misalnya, pelaksanaan ketertiban berlalu lintas yang disimbolkan dalam lampu pengatur lalu lintas. Di satu sisi, pergantian warna pada lampu menunjukkan fakta adanya aturan untuk menggunakan jalan secara bergantian; dan di sisi yang lain, pergantian lampu tersebut juga menuntut sikap atau perilaku moral (unsur keharusan) dalam pertukaran hak untuk memakai jalan secara bergantian<sup>28</sup>. Contoh tersebut menunjukkan adanya antinomi antara dua gagasan di dalam sebuah pengaturan, yaitu antara fakta dan keharusan. Antinomi ini penting untuk membedakan antara keberadaan hukum positif dengan keberadaan hukum moral. Hukum positif akan menyentuh moralitas jika hukum ini lebih merupakan penjabaran aturan kehendak (yaitu kehendak pengguna jalan untuk menghargai hak orang lain) daripada sekadar merupakan pernyataan tentang fakta (yaitu hukum atau aturan yang berlaku dalam berlalu lintas). Menggunakan jalan secara bergantian adalah sebuah fakta, dan fakta menuntut setiap pengguna jalan untuk bersikap tertentu demi menjaga ketertiban. "Tuntutan untuk mengambil sikap" mengandung makna "keharusan". Di dalam pengaturan hukum, "apa yang seharusnya dilakukan" mempunyai makna "normatif".<sup>29</sup>

Pemberlakuan hukum dimaksudkan untuk meletakkan dasar pedoman atau norma-norma kehendak bagi setiap orang, dan menunjukkan sanksi atas pelanggaran. Dalam pengertian ini, di satu sisi, hukum berbeda dari norma moral, sebab hukum menyediakan ukuran ketertiban dalam pergaulan manusia. Di sisi lain, aturan moral akan tetap berlaku valid meskipun tidak seorang pun memperhatikannya, seperti misalnya: setiap orang harus

<sup>27</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, Vol. II, hlm. 41–45.

<sup>28</sup> Warna merah pada lampu lalu lintas merupakan simbol "larangan", dan warna hijau merupakan simbol "izin". Hal ini sesuai dengan pembagian jenis hukum positif, yaitu memerintahkan/melarang (misalnya: Hukum Pidana); mengatur/mengizinkan (misalnya: Hukum Perdata). Pelanggaran atas keharusan sebagaimana disimbolkan lampu merah akan menimbulkan sanksi hukuman.

<sup>29</sup> "Norma" dalam arti umum adalah aturan, patokan, ukuran: sesuatu yang dipandang *fixed* yang dipergunakan untuk memperbandingkan hal-hal lain yang hakikat, ukuran, dan kualitasnya dipertanyakan (Austin Fagothey, *op. cit.*, hlm. 115), atau sesuatu yang berhubungan dengan pedoman kehendak (Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 96).

mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri. Perbedaan lebih lanjut antara hukum positif dan moral adalah bahwa keberlakuan hukum positif terbatas pada ruang dan waktu tertentu, dan keberlakuan (hukum) moral bersifat universal (tidak terbatas pada ruang dan waktu).<sup>30</sup>

Pemisahan antara fakta dan keharusan ini juga berpengaruh pada pemikiran tentang hukum kodrat. Hukum kodrat tidak lagi dipandang sebagai sebuah sistem hukum dengan kedudukannya yang lebih tinggi atau sebagai konsep keadilan yang kebenarannya sudah jelas dengan sendirinya, atau hanya dapat ditunjukkan melalui proses penalaran. Ketetapan tentang aturan-aturan moral, menurut Hume, harus dicari di dalam tujuan atau sasaran yang hendak dicapai di dalam hidup manusia. Aturan-aturan moral tersebut tidak ditentukan oleh putusan akal budi, melainkan hanya ditentukan oleh selera dan keinginan manusia (Hume: *passion*)<sup>31</sup>. Dari analisis ini tampak bahwa David Hume menolak teori hukum kodrat, meskipun analisis Hume ini ternyata menimbulkan persoalan baru yang berhubungan dengan pertanyaan tentang ada tidaknya patokan rasional yang dipergunakan untuk membuat pertimbangan antara yang benar dan yang salah. Jika patokan rasional tersebut ada, maka patokan ini seharusnya dapat menggantikan peranan dan kedudukan hukum kodrat.

Immanuel Kant<sup>32</sup> (1724–1804) mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan kembali pengetahuan kita tentang pemisahan antara *Sein* dan *Sollen*, atau antara "kenyataan faktual" dengan "keharusan". Immanuel Kant menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar tidak dapat berasal dari pengalaman indrawi, sebab pengalaman indrawi tidak pernah menghasilkan pengetahuan yang mutlak dan umum. Pengetahuan indrawi hanya berlaku untuk suatu situasi tertentu dan akan berbeda jika situasinya sudah lain. Oleh karenanya, Kant berusaha menyelidiki akal budi untuk menemukan prinsip-

<sup>30</sup> Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 97.

<sup>31</sup> Hume menolak gagasan akal budi sebagai dasar moralitas, dengan beberapa alasan yaitu: a) Akal budi tidak mendorong seseorang berbuat atau mengambil keputusan; b) Jika moralitas diturunkan dari akal budi, maka berarti moralitas dan kebenaran adalah identik, dan keduanya sama-sama *absurd*; c) Akal budi hanya berhubungan dengan fakta, bukan keharusan; atau, keharusan tidak mungkin diturunkan dari sebuah fakta; dan d) Sebuah fakta tidak mungkin kontradiktif dengan realitas faktualnya sendiri (Charles H. Patterson, *op. cit.*, Vol. II, hlm. 45).

<sup>32</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, Vol. II, hlm. 68–76.

prinsip dasar bagi pengetahuan dalam segala bentuknya. Di antara gejala-gejala yang merupakan objek pengetahuan manusia adalah gejala hukum.

Kant juga mencoba mencari prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara mutlak dan umum yang dapat menurunkan pengertian yang tepat tentang hukum. Namun, ajaran Kant tentang hukum justru ditemukan dalam bukunya yang berjudul *Metaphysik der Sitten* (Metafisika Kesusilaan atau Filsafat Moral)<sup>33</sup>. Kant membedakan antara akal murni dari akal praktis. Kritik atau analisisnya tentang akal murni bertujuan untuk memberitahu kita tentang "apa yang kita ketahui", dan analisisnya ini termasuk bidang pengetahuan teoretis atau bidang "yang ada" (*Sein*) atau "alam". Bidang ini ditandai oleh bentuk-bentuk *apriori*, sebab bentuk-bentuk ini tidak berasal dari materi yang masuk dalam kesadaran, melainkan berasal dari daya tangkap pemahaman manusia sendiri. Di sini Kant menggabungkan teori-teori empirisme dan rasionalisme.

Analisis atau kritik Kant tentang akal praktis menyatakan tentang "apa yang seharusnya kita kerjakan". Bidang akal praktis ini termasuk kehidupan manusia, yaitu bidang tindakan. Bidang ini ditandai oleh kata "harus" (*Sollen*), karena hidup dialami manusia sebagai suatu kehidupan di bawah kewajiban, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan atau kelakuan manusia adalah norma-norma moral. Kant yakin bahwa ada standar moralitas yang absolut, dan sebagai seorang *formalis*, ia memandang bahwa rumus-rumus dalam matematika dapat diterapkan pada bidang etika dalam validitas yang sama<sup>34</sup>. Sebagai konsekuensinya, Kant menyatakan bahwa perintah moral bersifat otonom dan kategoris; artinya: *otonom*, karena perintah moral berasal dari individu yang melakukan perbuatan; dan *kategoris*, karena karakteristik ketaatan pada hukum moral berlaku umum dalam segala situasinya, dan terdapat di dalam hukum itu sendiri. Menurut Kant, setiap manusia normal pasti memiliki perasaan kewajiban, dan yang menjadi tuntutan moralitas adalah perasaan "harus". Kant menyebut aturan-aturan moralitas sebagai

<sup>33</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, hlm. 73–74.

<sup>34</sup> Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 95–96.

perintah atau *imperatif*, dan perintah ini memiliki dua jenis, yaitu *imperatif kategoris* dan *imperatif hipotetis*.<sup>35</sup>

Perintah moral juga bersifat "hipotetis", sebab apa yang diperintahkan selalu berada di bawah pengaturan, yaitu "Jika Anda berbuat sesuatu, Anda akan menjadi subjek sanksi yang akan terjadi". Artinya, jika kita melakukan suatu perbuatan tertentu di hadapan hukum, dalam diri kita ada tuntutan pertanggungjawaban moral atas pelanggarannya. Imperatif hipotetis dikondisikan oleh tujuan yang hendak dicapai. Jika imperatif kategoris merupakan tujuan itu sendiri, maka imperatif hipotetis merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Imperatif kategoris adalah dasar dari semua aturan kehendak, yang terdiri dari tiga *maxims* atau "ketentuan".<sup>36</sup>

1. Ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang harus berbuat sehingga apa yang diperbuatnya itu berlaku juga bagi sesamanya atau menjadi hukum umum. Artinya, setiap orang harus berbuat sesuai dengan aturan yang juga diikuti oleh sesamanya.
2. Ketentuan yang menyatakan bahwa segala perbuatan harus memperlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai sarana, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Artinya, setiap orang harus menghormati orang lain sebagai pribadi dan jangan memanfaatkan orang lain sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.
3. Ketentuan yang menyatakan bahwa orang harus menjadi subjek atas tindakan sendiri dan menguasai tujuan tindakannya. Ketentuan ini merupakan manifestasi otonomi kehendak. Artinya, setiap orang sebagai person berkuasa untuk membuat hukum karena kodrat rasionalnya, dan pada saat yang sama ia juga menjadi subjek untuk memenuhi apa yang dituntut oleh hukum tersebut. Tujuan segala perbuatan adalah masyarakat sebagai tempat di mana masing-masing orang memandang dirinya sama derajat dengan sesamanya.

Menurut Kant, "keharusan" mengandung aturan mutlak tentang moralitas, yaitu "imperatif kategoris". Dasar pemikirannya adalah bahwa

<sup>35</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, hlm. 74.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 73-74.



hukum moral pada dasarnya merupakan *imperatif* (memerintah atau melarang), dan imperatif ini bersifat "kategoris", artinya mutlak, langsung, dan tanpa persyaratan apa pun. Yang menjadi dasar kemungkinan imperatif kategoris ini adalah fakta kebebasan kehendak. Semua bentuk hukum disusun berdasarkan kehendak. Menurut Kant, kehendak yang hanya berhubungan dengan hukum bersifat netral, sebab kehendak ini tidak berhubungan dengan perbuatan, melainkan secara langsung berhubungan dengan legislasi<sup>37</sup>, atau bahkan menjadi *maxims*<sup>38</sup> dari perbuatan. Sebagai *maxims*, kehendak identik dengan "akal praktis", dan kehendak yang di dalamnya terkandung keharusan mutlak disebut "kebebasan".<sup>39</sup>

Kebebasan (yang kita kenal melalui hukum moral) merupakan kualitas "tidak dapat dicegah" dari perbuatan, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, yang dimaksud kebebasan ini bukan dalam arti kebebasan yang semauanya sendiri. "Kebebasan" tidak dapat sekadar diartikan sebagai, misalnya, kemampuan untuk memilih suatu perbuatan, termasuk juga kebebasan untuk tidak menaati hukum jika ternyata hukum diberlakukan secara tidak adil atau berpihak pada suatu golongan tertentu, atau hukum tersebut berasal dari pemerintah yang lalim dan korup. Kebebasan tidak lain adalah kemampuan untuk menghubungkan diri dengan legislasi internal akal budi manusia.<sup>40</sup>

Oleh karenanya, dari aspek moral praktis, hukum dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan yang mengandung perintah moral (imperatif kategoris), dan seseorang dapat disebut legislator jika ia memerintah atas dasar hukum semacam ini. Kant membedakan antara seorang legislator dari seorang penegak hukum, sebab penegak hukum hanya merupakan sumber kewajiban atau ketaatan pada hukum dan bukan pembentuk hukum. Hukum yang secara *apriori* dan "tanpa syarat" mengikat manusia melalui kesadaran dapat

<sup>37</sup> John Ladd, 1965, *Kant: The Metaphysical Elements of Justice*, Macmillan Publishing Co., New York, hlm. 22-23.

<sup>38</sup> Yang dimaksud *maxims* adalah rumusan pernyataan asas atau aturan kehendak, atau pernyataan tentang kebenaran umum, aturan kehendak.

<sup>39</sup> John Ladd, *ibid.*, hlm. 27.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

juga dipandang berasal dari kehendak penguasa tertinggi<sup>41</sup>, yaitu yang hanya memiliki hak dan tidak memiliki kewajiban, atau berasal dari Kehendak Ilahi. Lebih lanjut Kant menjelaskan bahwa imperatif kategoris (hukum moral) terbagi dalam dua bagian, yaitu kewajiban dan keharusan.

Di bawah imperatif kategoris akal budi, kewajiban merupakan sesuatu yang harus ada pada perbuatan bebas. Imperatif adalah aturan tingkah laku, dan imperatif ini berbeda dari hukum. Hukum dalam keberlakuannya menampilkan keharusan bagi setiap perbuatan, sedangkan imperatif adalah aturan yang dalam penampilannya mempengaruhi perbuatan sedemikian rupa sehingga setiap pelaksanaan perbuatan subjektif harus menyesuaikan diri pada imperatif tersebut. Dalam arti ini, keharusan merupakan *materi* kewajiban.

Dalam analisisnya tentang hukum, Kant menjelaskan bahwa semua hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara eksternal (*leges externae*), meliputi antara lain: a) Hukum yang mewajibkan secara *apriori* melalui akal budi (tanpa legislasi eksternal), yaitu *hukum kodrat*; dan b) Hukum yang mewajibkan, namun harus disertai dengan legislasi eksternal, yaitu *hukum positif*. Ada kemungkinan seseorang menerima legislasi eksternal yang hanya terdiri dari hukum positif saja. Menurut Kant, legislasi eksternal ini harus dilandasi oleh hukum kodrat sebagai sarana pengembangan dasar otoritas seorang legislator. Hukum kodrat merupakan dasar kewenangan seorang legislator untuk mewajibkan subjek hukum menaati hukum.

#### **e. Asas Manfaat: Solusi Tegangan antara *das Sein* dan *das Sollen***

Dalam pandangan Kant, di dalam konsep tentang "keharusan" atau *Sollen* termuat aturan moralitas yang mutlak, yaitu imperatif kategoris. Persoalan yang muncul dari pandangan ini adalah bahwa keberadaan imperatif kategoris sulit dibuktikan, dan imperatif kategoris juga sulit untuk dijadikan kriteria penyelesaian atau solusi pada perkara-perkara khusus. Ada pendekatan lain yang dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan mengenai "tegangan" antara *Sein* dan *Sollen*, yaitu utilitarianisme. Jeremy Bentham (1748–1832), pendiri aliran pemikiran *Utilitarianisme*<sup>42</sup>, menolak ajaran hukum kodrat dan

<sup>41</sup> John Ladd, *ibid.*, hlm. 22–23.

<sup>42</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, Vol. II, hlm. 115.

hak-hak kodrat. Ia mengatakan bahwa hak dan kewajiban diciptakan oleh masyarakat di mana manusia hidup. Ia juga menolak teori hak ilahi yang dimiliki oleh para penguasa yang memerintah warga negara berdasarkan cara yang mereka anggap sudah mapan. Ia yakin bahwa hak-hak para penguasa atas para warga negara tidak memiliki dasar di luar kehendak rakyat yang terlibat dalam pendirian dan penyelenggaraan sebuah negara. Menurut Bentham, asas utilitas menetapkan dasar pemerintahan sipil. Tugas lembaga legislatif adalah memberlakukan hukum yang dapat mempromosikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebagian besar orang. Keadilan atau kebenaran hukum hanya dapat ditentukan oleh akibat-akibat yang ditimbulkan dalam keberlakuannya. Berdasarkan asas utilitas ini, seorang kepala negara harus selalu mengarahkan segala urusannya sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi sebagian besar warga negara. Yang menjadi alasan Bentham adalah bahwa banyak pemimpin negara yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak, karena mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri bersama keluarga dan kelompok orang di sekitarnya. Untuk mengoreksi situasi semacam ini, para penguasa harus menyejajarkan kepentingan mereka sendiri dengan kepentingan rakyat banyak.<sup>43</sup>

Pandangan Bentham tentang hukum memiliki dua aspek, yaitu: *a)* Pembedaan yang sangat tegas antara hukum sebagai fakta (*is*) dan hukum sebagai keharusan (*ought to be*); serta *b)* Adanya kecenderungan untuk memandang hukum dari sudut ilmu pengetahuan yang memiliki sasaran dan metode yang sama dengan ilmu pengetahuan lainnya<sup>44</sup>. Penjabarannya adalah sebagai berikut.

1. Hukum sebagai fakta dan hukum sebagai keharusan<sup>45</sup>. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua "kekuasaan", yaitu "penderitaan" dan "kebahagiaan". Di bawah pengaturan ini manusia harus menentukan sendiri apa yang *harus* dikerjakan, dan apa yang *akan* dikerjakannya. Patokan benar-salahnya perbuatan manusia sepenuhnya diatur oleh sebuah pemerintahan. Manusia menerima posisinya sebagai

<sup>43</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, hlm. 115.

<sup>44</sup> Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 100.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 100-105.

subjek pengaturan berdasarkan "asas manfaat" (utilitas)<sup>46</sup>, yaitu asas yang dikembangkan sebagai dasar pembentukan sistem hukum.

Hukum hanya dapat dimengerti jika diperlakukan secara otonom, bebas dari semua pernyataan moral, agama, dan sebagainya. Ia juga berpendapat bahwa hukum kodrat itu berbau mitis dan mencampuradukkan antara pernyataan-pernyataan legal dengan pernyataan-pernyataan moral. Suatu aturan hanya dapat disebut "hukum" jika ditetapkan oleh negara sesuai dengan kriteria suatu sistem hukum tertentu. Hukum dan moral sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Baik-buruknya hukum yang berlaku tidak diukur dengan kriteria sesuai atau tidak sesuai dengan moralitas, melainkan diukur atas dasar asas utilitas atau manfaat<sup>47</sup>. Pandangan ini dipertegas dengan perbedaan antara ketaatan legal dengan ketaatan moral. Dengan demikian, jika kita menetapkan aturan hukum sebagai valid atau tidak valid, baik atau tidak baik, adil atau tidak adil berdasarkan pada kelayakan moral, ini tidak relevan.

Bentham menyatakan lebih lanjut bahwa kepentingan masyarakat merupakan pernyataan yang dapat muncul dalam *fraseologi*<sup>48</sup> moral. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika kepentingan masyarakat sering dilupakan orang. Masyarakat merupakan "tubuh" fiktif yang tersusun dari person-person individual, dan "kepentingan masyarakat" tidak lain adalah kepentingan orang banyak. Artinya, kita tidak mungkin membicarakan kepentingan masyarakat tanpa memperhitungkan kepentingan individual warganya. Suatu perbuatan dianggap sesuai dengan asas utilitas jika memuat kecenderungan untuk mendatangkan kebahagiaan sebagian besar warga masyarakat. Inilah yang menjadi dasar faktual bagi negara atau pemerintah untuk menetapkan keberlakuan hukum. Dalam arti ini pula, makna "keharusan" dapat ditafsirkan dari keharusan manusia untuk melakukan perbuatannya sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah yang sah berdasarkan atas asas utilitas; di luar makna ini tidak ada makna yang lain.

---

<sup>46</sup> J. Bentham, *op. cit.*, hlm. 1-2.

<sup>47</sup> J. Bentham, 1988, *The Principles of Morals and Legislation*, Prometheus Books, New York, hlm. 1-3.

<sup>48</sup> *Fraseologi* adalah susunan kata, cara berkata/mengatakan.

2. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan<sup>49</sup>. Menurut John Austin, hukum sebagai himpunan aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang pada dasarnya merupakan sebuah sistem pemikiran konseptual dan dimaksudkan untuk menguji bentuk-bentuk yang hakiki dari sistem pemikiran konseptual tersebut. Sistem ini tidak hanya memuat ketentuan tentang struktur aktual dari hukum, melainkan juga memuat struktur aktual dari fungsi sistem hukum, serta memberikan penjabaran ilmiah tentang semua pengertian fundamental yang membentuk kerangka dasar sistem seperti itu. Kerangka sistematis tersebut memuat konsep-konsep kunci, antara lain: hak dan kewajiban, persona, kekayaan, kepemilikan, kejahatan, kontrak, dan sebagainya. Pendekatan konseptual ini cenderung mengacu pada model pendekatan logika.

Penyelidikan ilmiah tentang hukum positif mendapatkan dua fakta hukum, yaitu: *a)* Fakta primer yang terdiri dari perilaku aktual dari para penegak hukum terhadap sistem hukum; dan *b)* Fakta sekunder yang terdiri dari aturan-aturan yang terkandung di dalam statuta dan macam-macam kitab undang-undang yang disesuaikan dengan sistem hukum yang ada.

Penyelidikan atas kedua fakta hukum tersebut membentuk "kunci" hakiki untuk memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Para hakim tidak boleh mengabaikan adanya fakta tentang "benih-benih" pengembangan hukum berdasarkan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Sistem nilai tersebut mengandung cara-cara untuk mengarahkan atau mengontrol berubahnya bentuk-bentuk keputusan legal dalam sistem hukum.

## 2. Analisis Kritis terhadap Paham Positivisme Hukum

### *a. Beberapa Kelemahan pada Positivisme Hukum*

Ada beberapa sisi lemah yang terdapat di dalam pola pemikiran positivisme yuridis tentang konsep hukum.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 109–110.

<sup>50</sup> Antonio Boggiano, *op. cit.*, hlm. 2–3.



*Pertama*, penolakan terhadap konsep hukum abadi dan hukum kodrat. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa satu-satunya hukum yang dapat diketahui dan dianalisis adalah hukum positif, yaitu hukum yang diberlakukan dengan cara dipaksakan dan disertai dengan sanksi. Dalam pendekatan ini, tidak ada lagi ruang untuk asas-asas universal dari kehendak yang mestinya menjadi landasan yuridis dan dipergunakan untuk mengatur setiap bentuk legislasi. Apa yang "adil" di dalam pandangan positivisme yuridis berasal dari sesuatu yang diperintahkan, sehingga memiliki karakteristik: eksternal, sosial, berpengaruh, jelas batasannya, dan dapat dipaksakan. Konsep tentang aturan atau hukum yang adil sebagai bagian dari realitas yang lebih tinggi daripada realitas manusia itu tidak ada. Aturan atau hukum yang adil itu hanya ditentukan oleh hukum positif. Ini berarti bahwa tidak ada tempat untuk mengakui keberadaan hukum abadi atau hukum ilahi, ataupun hukum kodrat. Semua perintah hukum kodrat, baik tentang hubungan antarmanusia maupun antara manusia dengan masyarakat terkait, merupakan sumber utama "hak-hak kodrat" manusia.

*Kedua*, pelecehan atas hak-hak dan martabat manusia sebagai persona. Jika validitas ajaran hukum kodrat diingkari, dan konsep tentang hukum serta keadilan dikembalikan pada penetapan hukum positif yang diberlakukan berdasarkan otoritas politik (negara), berarti juga tidak ada pengakuan atas setiap hak manusia sebagai persona selain hak yang diberikan oleh sebuah otoritas politik. Fungsi legislatif negara adalah menciptakan hak-hak bagi setiap person warga negara. Pemberlakuan hukum bukan untuk mengakui semua hak yang sudah melekat pada setiap persona, melainkan untuk menciptakan hak-hak tersebut sesuai dengan "standar" politik penguasa yang ada. Penguasa atau legislator menganggap setiap person warga negara sebagai "abdi" dari sebuah sistem, dengan segala konsekuensinya. Inilah yang kiranya menjadi alasan pernyataan positivisme yuridis bahwa masyarakat, dan juga keluarga-keluarga, seluruhnya diabdikan pada negara sebagai satu-satunya sumber hukum dan sumber segala hak.

*Ketiga*, penolakan atas konsep moralitas. Positivisme yuridis menegaskan pemisahan antara hukum dan moralitas, dan menolak gagasan tentang keberadaan hukum moral. Aliran pemikiran hukum ini memandang moralitas hanya sebagai "kumpulan" asas-asas perilaku yang sepenuhnya subjektif.

Aliran pemikiran ini juga berpandangan bahwa jika moralitas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan subjek dan selalu berubah, maka "membubuhkan moralitas pada hukum" identik dengan memperkenalkan "prinsip ketidakpastian". Untuk sampai pada kepastian perbuatan mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak boleh, positivisme yuridis menganggap dirinya sebagai pembela kebebasan dengan mencoba menegaskan batas-batas antara "apa yang dilarang" dengan "apa yang diizinkan". Batas-batas tersebut ditetapkan oleh negara. Di sinilah letak kelemahan pandangan positivis yuridis, sebab sekali negara memutuskan dan menetapkan batas antara yang dilarang dan diizinkan, pada umumnya orang tidak lagi dapat membedakan antara kedua jenis perilaku tersebut. Kebebasan bertindak bagi warga negara tergantung pada "kebaikan hati" penguasa negara.

Menurut Kelsen, aturan kehendak kurang lebih hanya merupakan siasat seorang hakim atau lembaga administratif untuk menerapkan aturan tersebut. Pemisahan hukum dari moralitas akan lebih membahayakan lagi, jika pemisahan ini justru menunjukkan pengakuan atas hak penguasa untuk menafsirkan keputusan atau penerapan hukum sesuai dengan pandangan subjektifnya, dan tidak mencari dasar pada norma yang lebih tinggi.

Berbeda dari Kelsen, H.L. Hart menyarankan supaya para hakim membiasakan diri terhadap karakteristik kebajikan yudisial, seperti misalnya: hakim harus bersikap netral dan tidak berpihak dalam mencari solusi alternatif atas ketetapan yang hendak dipergunakannya untuk mengambil keputusan. Para hakim juga harus menaruh perhatian pada pengembangan prinsip-prinsip umum yang dapat diterima dan masuk akal dalam penetapan sebuah keputusan. Tujuan utama dari pandangan Hart tersebut adalah mencari bobot dan membentuk keseimbangan timbal balik antara kepentingan yang bertentangan, sebagai upaya mewujudkan keadilan sejati.<sup>51</sup>

Kelemahan-kelemahan pandangan positivisme hukum tersebut memuat dua konsekuensi yang bersifat *paradoks*al.

1. Konsep positivis tentang hukum, dari satu sisi, telah menghapus kebebasan individual dan meremehkan kelayakan martabat manusia sebagai persona. Jika hanya negara yang dapat menetapkan apa yang adil

<sup>51</sup> H.L. Hart, "The Concept of Law", sebagaimana dikutip dalam Joel Feinberg dan Hyman Gross, *op. cit.*, hlm. 46-48; atau sebagaimana dikutip oleh Antonio Boggiano, *op. cit.*, hlm. 3.

dan apa yang tidak adil, perbuatan mana yang diizinkan dan mana yang dilarang hanya didasarkan atas kehendak legislator, maka penindasan atas hak-hak personal tetap dianggap sah selama perilaku semacam ini dinilai sesuai dengan standar legalitas yang ada. Orang tidak akan berpikir tentang standar yang lebih tinggi yang dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki ketidakadilan yang muncul di dalam sistem pemikiran tentang hukum dan pemberlakuannya semacam ini.

2. Dari sisi yang lain, positivisme hukum juga mengecam otoritas yang ada dan hukum-hukum yang diberlakukan. Aliran pemikiran ini menyatakan bahwa "Sekali ikatan yang ada runtuh, yaitu antara warga negara dengan para legislator yang absolut, warga negara pada akhirnya hanya dapat berusaha mendapatkan perlindungan atau pemimpin yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, mengupayakan secara intensif kebahagiaan bagi dirinya sendiri, memupuk kekayaan dan dengan rakus mengejar keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan lagi keadilan. Orang akan lebih banyak mengejar ambisi yang sering kali dilaksanakan secara ilegal, dan lebih parah lagi, orang mulai melecehkan hukum dan otoritas publik yang ada".

#### ***b. Hukum sebagai Perintah yang Mengarahkan*<sup>52</sup>**

Berbeda dari pandangan-pandangan positivisme yuridis tentang hukum, ajaran Thomas Aquinas tentang konsep hukum penuh dengan putusan-putusan tentang nilai. Kelsen menilai ajaran Thomas tentang hukum "tidak murni", sebab Thomas mengembangkan konsepsinya di dalam sebuah kerangka teologis. Oleh karenanya, Kelsen menilai bahwa definisi tentang hukum yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas hanya benar secara teologis. Sebagai contoh misalnya, definisi "hukum" sebagai "perintah akal budi" definisi ini sekaligus juga dipandang sebagai pernyataan partisipasi manusia

---

<sup>52</sup> Joel Feinberg dan Hyman Gross, *op. cit.*, hlm. 253–254.

pada kebijaksanaan ilahi dalam "memerintah" atau mengatur alam semesta<sup>53</sup>. Thomas Aquinas memandang hukum sebagai lembaga sosial sekaligus juga sebagai fenomena moral, karena dimaksudkan untuk menuntun manusia menuju tujuan akhirnya.

Meskipun Thomas Aquinas memandang hukum dalam kerangka teologis, namun bukan berarti ia melihat hukum positif sebagai pengganggu moralitas atau agama di dalam kehidupan politik. Bagi Thomas, pembentuk undang-undang atau legislator bukan sekaligus seorang pakar moral masyarakat. Ia menegaskan bahwa konsep tentang hukum dan ketaatan padanya dapat dilihat dari sudut pandang yuridis. Thomas kiranya tidak memandang ketaatan moral dalam arti khusus. Thomas melihat "keharusan" atau ketaatan dalam aktivitas manusia melibatkan dua faktor, yaitu kebebasan dan *necessitas* (sesuatu yang dipandang perlu)<sup>54</sup>. "Ketaatan" melibatkan kebebasan, karena ketaatan juga berhubungan dengan aktivitas memilih. Pilihan juga berhubungan dengan aktivitas memilih sarana yang dapat dipergunakan untuk mencapai sasarannya. Thomas menyatakan bahwa seorang person yang sedang menentukan pilihan berada dalam "status" bebas. Pemahaman atas status bebas tersebut menuntun kita pada pemikiran bahwa "ketaatan" dan "pemaksaan" berhubungan dengan *genus* keperluan secara berbeda. Hal ini berarti bahwa di dalam diri manusia, kewajiban taat dan "status" bebas bukan dua hal yang kontradiktif.

Thomas Aquinas juga menyadari bahwa ketaatan memang merupakan salah satu jenis *necessitas* atau "keperluan", namun bukan "keperluan" secara fisik, melainkan keperluan memilih sarana untuk mencapai tujuan. "Perintah" untuk memilih menuntut pelaksanaannya, dan di bawah kondisi tertentu (misalnya, diperintahkan oleh seseorang yang memiliki otoritas) perintah

---

<sup>53</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 3: *Quaelibet etiam res recta et mensurata oportet quod habeat formam proportionalem suae regulae et mensurae. Lex humana utrumque habet: quia et est aliquid ordinatum ad finem; et est quaedam regula vel mensura regulata vel mensurata quadam superiori mensura; quae quidem est duplex, scilicet lex divina et lex naturae, patet* (Segala sesuatu yang diatur dan diukur harus memiliki bentuk yang sesuai dengan aturan dan ukurannya. Hukum positif memiliki kedua syarat tersebut, sebab kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang diarahkan pada tujuan akhir; dan hukum sebagai aturan dan ukuran diatur dan diukur oleh ukuran yang lebih tinggi; dan ukuran yang lebih tinggi ini ada dua macam: hukum ilahi atau hukum kodrat).

<sup>54</sup> Thomas Gilby, O.P., 1966, *Principles of Morality*, McGraw Hill, New York, sebagai terjemahan dari karya Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, Ia IIae, q. 18–12.

ini memiliki karakter sebagai sebuah hukum. Gabungan antara unsur-unsur yang terdapat di dalam definisi Thomas tentang hukum (seperti: perintah, promulgasi, dan kebaikan umum) menunjukkan kepada setiap orang bahwa ketaatan merupakan keperluan dalam pilihan bebas atas sarana-sarana yang diperlukan dalam mencapai tujuan akhir, yaitu kebaikan umum. Hal inilah yang kiranya menjadi alasan bagi Kelsen untuk menilai bahwa konsep Thomas tentang hukum dan ketaatan tidak "murni-formal". Kedua konsep tersebut dipahami sebagai "persepsi intelektual" tentang unsur keharusan yang ada di antara tujuan yang hendak dicapai manusia dalam hidup bermasyarakat dengan pilihan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi hukum yang diajukan oleh Thomas dimaksudkan untuk membedakan antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dengan hukum-hukum yang dapat diperoleh melalui akal budi manusia sendiri.

Lebih lanjut para teoretisi hukum kodrat sering mengklaim hukum kodrat sebagai standar regulatif hukum positif. Jika hukum positif sama sekali tidak sesuai dengan asas-asas yang terdapat di dalam hukum kodrat, hukum positif dinilai sebagai hukum yang tidak adil, atau bahkan dianggap bukan hukum sama sekali. Salah satu wujud hubungan antara kedua jenis hukum tersebut adalah *hak*. Jika hukum positif melanggar atau gagal dalam melindungi hak-hak kodrat yang kita peroleh melalui pengaturan hukum kodrat, maka hukum positif dinilai sebagai hukum yang tidak baik dan harus segera diganti<sup>55</sup>. Gagasan ini menuntun kita pada konsep tentang peranan hukum kodrat sebagai sumber makna berlakunya hukum positif. Hukum kodrat menjadi sumber kewajiban bagi setiap orang untuk menyelenggarakan negara dan menaati hukumnya, sesuai dengan kodrat sosial manusia sendiri.

### **c. Hukum Kodrat sebagai Sumber Makna Hukum Positif**

Gordon Graham dalam tulisannya yang berjudul *Politics in Its Place: A Study of Six Ideologies*<sup>56</sup>, menyatakan bahwa "Hak-hak yang kita miliki di bawah hukum kodrat tidak mungkin dipahami terlepas dari hukum

<sup>55</sup> Stanley J. Werne, "Natural Law: A Way to Meaning in the World of Law", dalam *American Catholic Philosophical Quarterly*, Vol. LXIV, 1990, hlm. 231.

<sup>56</sup> Gordon Graham, 1986, *Politics in Its Place: A Study of Six Ideologies*, Clarendon Press, Oxford.



positif<sup>57</sup>. Menurut Graham, hukum kodrat bukan sumber makna hukum positif, sebab dalam makna tertentu hukum kodrat tergantung pada hukum positif. Untuk menganalisis hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif, Graham mengkritik pandangan John Locke tentang hukum kodrat. John Locke<sup>58</sup> (1632–1704) menolak ajaran yang menyatakan bahwa para raja memperoleh hak ilahi untuk menjalankan otoritas pemerintahannya. Ia juga menentang gagasan tentang monarki absolut sebagai sistem atau bentuk pemerintahan yang paling baik. Sebaliknya, John Locke berkeyakinan bahwa semua manusia menurut kodratnya memiliki kebebasan penuh untuk berpikir dan bertindak apa saja yang dipandang layak baginya. Manusia adalah subjek hukum kodrat, sebab hukum ini mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kesamaan martabat dan kebebasan. Manusia tidak boleh merugikan atau mengganggu status kodrat sesamanya, sebab manusia perlu menghormati hidup, kebebasan, dan harta miliknya.

John Locke menjelaskan tentang sistem pemerintahan (dan hukum) demikian:<sup>59</sup>

1. Kontrak sosial adalah dasar dari semua pemerintahan sipil. Kontrak ini diciptakan berdasarkan persetujuan antaranggota masyarakat, bukan antara warga masyarakat dengan penguasa. Locke mendasarkan pandangannya ini pada status kodrat manusia sebagai makhluk yang cinta damai, yang memandang kepentingan individual di dalam masyarakat sejajar dengan kepentingan sesama individu warga masyarakat;
2. Kontrak sosial diciptakan dengan maksud untuk mempromosikan kesejahteraan masing-masing individu, yaitu dengan cara membentuk dan menetapkan hukum yang akan mengatur hubungan antarindividu, serta mengatur masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dengan alasan inilah Locke menentang pemerintahan monarki yang absolut. Untuk mewujudkan kontrak sosial tersebut, Locke mengusulkan sistem pemerintahan demokratis, sebab di dalam sistem pemerintahan demokratis, setiap individu memiliki hak serta kedudukan yang sama, dan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 96–97.

<sup>58</sup> Michael Curtis, *op. cit.*, Vol. I, hlm. 374–376.

<sup>59</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, hlm. 36; atau Michael Curtis, *op. cit.*, Vol. I, hlm. 379–383.

seorang individu tidak dapat membawahi individu lain tanpa persetujuan dengan yang bersangkutan;

3. Sekali sebuah kontrak dibuat dan kekuasaan legislatif ditetapkan, semua warga masyarakat atau komunitas terikat secara moral dan legal untuk menaati peraturan perundangan yang berlaku. Kekuasaan ini diatur oleh hukum alam yang mengajarkan bahwa negara tidak berhak untuk memperbudak, menghancurkan, atau menyengsarakan rakyatnya melalui perintah dan dekrit-dekritnya yang sewenang-wenang sebagaimana terjadi pada sistem pemerintahan monarki yang absolut. Kekuasaan legislatif bukan kekuasaan absolut. Sebagai contoh misalnya, pajak hanya dapat dikenakan jika disetujui oleh sebagian besar warga masyarakat, dan tak seorang pun dapat dirampas hak-haknya selain telah diatur oleh hukum yang sudah disepakati bersama;
4. Salah satu gagasan yang khas bagi John Locke adalah pemisahan kekuasaan pemerintah ke dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh salah satu bagian, serta demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan<sup>60</sup>. Jika fungsi-fungsi pemerintahan dipilah-pilah berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan tersebut, hal ini akan memungkinkan sistem *checks and balances* yang dipergunakan untuk menjamin terselenggaranya keadilan dan kejujuran bagi semua orang.

Locke mencoba menjelaskan dan menentukan garis demarkasi hak-hak kodrat manusia, sebab hak-hak kodrat manusia merupakan standar penyusunan hukum positif. Gordon Graham mengkritik pandangan ini, dan melalui kritiknya atas pendapat John Locke tentang hukum alam (dalam arti hukum kodrat), ia sekaligus mengkritik versi-versi lain yang terdapat dalam teori hukum kodrat. Argumen kritis yang diajukannya adalah bahwa jika hukum kodrat berfungsi sebagai standar regulatif hukum positif, maka masing-masing jenis hukum positif harus dapat memerinci konsep-konsep tentang hak yang terkandung di dalamnya secara terpisah satu dari yang lain. Jika, menurut Graham, hukum kodrat itu tidak jelas dan sulit dinalar, maka mustahil bagi kita untuk memerinci hak-hak yang diatur di bawah hukum kodrat secara terpisah dari konsep tentang hak yang terdapat di dalam sistem

---

<sup>60</sup> Charles H. Patterson, *op. cit.*, Vol. II, hlm. 36.

hukum positif. Oleh karena itu, hukum kodrat tidak dapat dijadikan standar regulatif hukum positif.

Menurut Locke, kita dapat membedakan antara hak-hak yang khusus berada di bawah hukum kodrat dari hak-hak yang berada di bawah hukum positif. Hukum kodrat itu identik dengan hukum akal budi, dan akal budi hanya menuntun manusia bagaimana seharusnya ia berbuat pada saat ia mempertimbangkan perbuatannya berdasarkan putusan akal budinya<sup>61</sup>. Graham menanggapi pernyataan Locke ini dengan mempertanyakan alasan dibutuhkannya hukum positif untuk "melengkapi" hukum kodrat. Locke menjawab pertanyaan tersebut bahwa "seandainya orang tidak melecehkan dan tidak mengingkari keberlakuan hukum kodrat, maka kita tidak memerlukan lagi jenis hukum yang lain". Hukum kodrat itu perlu, sebab manusia sering gagal menemukan aturan akal budi yang benar.

Lebih lanjut Graham mengkritik Locke bahwa kebutuhan akan hukum positif bukan semata-mata karena kealpaan manusia terhadap hukum kodrat, melainkan terutama karena pengetahuan manusia sendiri tentang hukum ini tidak lengkap<sup>62</sup>. Sebagai akibatnya, hukum kodrat tidak dapat berlaku untuk perkara-perkara khusus dengan ruang lingkup yang khusus pula. Jika terjadi konflik hak, materi hukum kodrat tidak mampu memberikan solusinya. Kita membutuhkan sebuah otoritas yang dapat menetapkan suatu hukum yang berlaku efektif. Di dalam hukum kodrat, otoritas semacam ini tidak ada, dan sebagai akibatnya, hukum kodrat dinilai sebagai hukum yang tidak lengkap. Atas dasar alasan ini Graham menegaskan bahwa hak-hak yang kita miliki di bawah hukum kodrat tidak dapat dilepaskan dari hukum positif.

Persoalan lain yang juga muncul adalah persoalan tentang fungsi hukum kodrat dalam memberikan makna pada hukum positif. Jika dihubungkan dengan hukum positif, hukum kodrat memiliki empat fungsi, yaitu: a) Fungsi regulatif: hukum kodrat menjadi dasar pengaturan hukum positif; b) Fungsi komplementer: hukum kodrat melengkapi aspek "batin" atau "kejiwaan" pada hukum positif; (c) Fungsi korektif: hukum kodrat mengevaluasi

<sup>61</sup> John Locke, 1980, *Second Treatise of Government*, dalam C.B. Macpherson (ed.), Hackett Publishing Co., Indianapolis, Bab 2, Pasal 6.

<sup>62</sup> Graham, *op. cit.*, hlm. 93.

keterbatasan hukum positif; dan *d*) Fungsi pemberian sanksi: hukum kodrat menunjukkan dasar penerapan sanksi. Dengan kata lain, sebenarnya semua hukum buatan manusia atau hukum positif memerlukan hukum kodrat, terutama untuk memperoleh validasi yang lebih fundamental dan final.

### 3. Titik Temu antara Teori Hukum Kodrat dan Teori Hukum Positif

#### a. Posisi Hukum Kodrat

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk rasional dan ia mengenali hukum kodrat melalui penalaran yang dipergunakannya untuk menyimpulkan pengetahuan tentang kodratnya sendiri. Sebagai ciptaan atau makhluk, manusia dilengkapi dengan kodrat yang memungkinkan ia membentuk putusan-putusan melalui kecenderungan kodrat rasionalnya sendiri.

Menurut Thomas Aquinas, semua hukum dipromulgasikan melalui akal budi, sebab hanya melalui akal budi sajalah manusia dapat memahami hukum. Pernyataan Thomas ini berlaku baik untuk hukum kodrat maupun untuk hukum positif. Manusia juga memiliki kecenderungan alamiah serta kesempatan untuk membuat aturan-aturan kehendak. Jika ia menjadi seorang legislator, ia akan merumuskan dan mewujudkan aturan-aturan hukum kodrat melalui: *a*) Kebijaksanaan atau kearifannya<sup>63</sup>, *b*) Konsep tentang *aequitas*, yang diartikan sebagai wewenang pemerintah untuk meninggalkan kepastian ketentuan hukum, terutama jika penerapan harfiahnya justru menghilangkan "semangat kalimat"-nya. *Aequitas* mengatur keseluruhan hukum positif, dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> ST, Ia IIae, q. 57, a. 5: *Prudentia est virtus necessaria ad bene vivendum* (Kebijaksanaan adalah kebajikan yang diperlukan untuk hidup dengan baik).

<sup>64</sup> ST, Ia IIae, q. 120, a. 1: *Epieikeia est virtus* (Epikieia adalah wujud kebajikan); a. 2: *Epieikeia ergo est pars iustitiae communiter dictae, tamquam iustitia quaedam existens ... epieikeia est pars subiectiva iustitiae. Et de ea iustitia per prius dicitur quam de legali: nam legalis iustitia dirigitur secundum epieikeiam* (Epikieia adalah bagian dari keadilan yang dinyatakan secara umum, sedemikian rupa sehingga keadilan melekat pada diri manusia ... epikieia adalah bagian dari keadilan subjektif. Dan dalam pengertian ini, keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum: keadilan legal memang seharusnya diterapkan berdasarkan epikieia).

Hukum kodrat atau *lex naturalis* adalah hukum yang tidak tertulis dan ditanggapi sebagai hukum yang melekat pada kodrat manusia sendiri<sup>65</sup>. Atas dasar pengertian ini, Thomas tetap menyatakan bahwa hukum kodrat merupakan standar regulatif untuk hukum positif. Setiap hukum positif baru akan memiliki kodratnya sebagai hukum jika diturunkan dari hukum kodrat. Jika hukum positif dalam hal-hal tertentu, tidak mencerminkan hukum kodrat, maka hukum ini sebenarnya bukan hukum, melainkan hanya merupakan sesuatu yang mirip hukum.<sup>66</sup>

Berdasarkan tanggapan positivisme hukum terhadap hukum kodrat, kiranya perlu ditinjau kembali pernyataan-pernyataan Thomas mengenai pengetahuan manusia tentang hukum kodrat dan alasan dirumuskannya hukum positif.

1. Pengetahuan manusia tentang hukum kodrat. Jika manusia berpikir tentang daya akal praktis dan kebaikan semua hal yang "menarik perhatian" kecenderungan kodratnya, ia akan memahami hal-hal yang diatur di dalam ketentuan hukum kodrat<sup>67</sup>. Pada taraf ini, tuntutan hukum kodrat bersifat terbuka dan dimengerti oleh setiap orang yang menggunakan akal sehatnya. Manusia memahami hukum kodrat melalui dua sarana, yaitu melalui asas-asas umum hukum kodrat dan kesimpulan dari akal praktis dalam penerapan asas-asas umum tersebut pada perkara-perkara khusus.
2. Hukum positif berfungsi sebagai sarana untuk menjabarkan ketentuan yang terkandung di dalam hukum kodrat. Meskipun asas-asas umum hukum kodrat berlaku untuk semua orang, namun dalam penerapannya pada perkara-perkara dan situasi khusus menimbulkan ketidaktentuan atau indeterminasi hukum kodrat. Dalam hal inilah hukum manusiawi atau hukum positif berperan penting sebagai pelengkap konsep Thomas

<sup>65</sup> Theo Huijbers, 1990, hlm. 80–81.

<sup>66</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2: *Lex humanitus in tantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae drivatur* (Hukum positif buatan manusia memiliki hakikat hukum hanya jika diturunkan dari hukum kodrat).

<sup>67</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 2: *Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium, est ordo praeceptorum legis naturae* (Yang ditentukan sesuai dengan aturan kecenderungan kodrat, adalah ketentuan dari aturan hukum kodrat).



tentang hukum kodrat<sup>68</sup>. Hukum positif menerapkan asas-asas umum hukum kodrat dalam ruang lingkup khusus dan mempengaruhi subjek hukum positif, baik dengan cara menarik kesimpulan dari asas-asas umum tersebut maupun dengan cara menyusun aturan-aturan tertentu yang diilhami oleh asas-asas umum hukum kodrat. Hukum kodrat dalam keberlakuannya yang khusus ini akan dipahami secara berbeda-beda, dan memiliki tuntutan yang berbeda-beda pula pada masyarakat yang berbeda-beda sistem hukum positifnya.

Berdasarkan analisis tentang titik temu antara hukum kodrat dengan hukum positif tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum kodrat memiliki relevansi terhadap hukum positif. Relevansi tersebut tampak terutama pada penerapan asas-asas keadilan dalam pembentukan hukum dan kebijakan politik. Hukum yang adil memiliki kekuatan mengikat manusia melalui kesadarannya. Suatu hukum disebut adil, jika disusun demi kebaikan umum, dan para legislator tidak menggunakan kewenangan legislatifnya untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih bersifat pribadi. Hukum juga disebut adil jika memberikan beban kepada setiap subjek hukum secara proporsional demi tercapainya kebaikan umum<sup>69</sup>. Asas keadilan di dalam hukum kodrat yang diterapkan di dalam penyusunan hukum tersebut berfungsi sebagai standar regulatif hukum positif.

Seandainya para legislator, terutama para hakim dalam menerapkan hukum untuk situasi tertentu gagal membuat keputusan yang dikaitkan dengan kebaikan umum, sebenarnya ia telah kehilangan otoritasnya, atau jika memaksakan diri ia akan mengenakan beban yang tidak proporsional. Fakta semacam ini dapat dipergunakan sebagai dasar bagi hukum kodrat untuk mengkritik hukum positif dan keputusan-keputusan yudisial, meskipun tidak mudah juga bagi kita untuk menilai apakah keputusan-keputusan

---

<sup>68</sup> ST, Ia IIae, q. 91, a. 3: *Et istae particulares dispositiones adinventae secundum rationem humanam, dicuntur leges humanae, servatis aliis conditionibus quae pertinent ad rationem legis* (Ketentuan-ketentuan khusus yang didapatkan berdasarkan akal budi manusia, disebut hukum manusiawi, berfungsi sebagai syarat untuk hukum-hukum lainnya yang termasuk dalam hakikat hukum).

<sup>69</sup> ST, Ia IIae, q. 96, a. 4: *Leges positae humanitus sunt iustae ..., habent vim obligandi in foro conscientiae a lege aeternae, a qua derivantur* (Hukum positif buatan manusia itu adil ..., dan memiliki kekuatan mengikat melalui kesadaran dan yang berasal dari hukum abadi sebagai asal usulnya).

hakim dimaksudkan untuk kebaikan umum atau tidak, serta memberikan beban yang proporsional atau tidak.

Dalam kaitan dengan kebijakan politik, Thomas Aquinas mengatakan bahwa jika kebijakan politik berhubungan dengan perkara-perkara pemerintahan dan pemberlakuan hukum, maka ada jenis kebijakan tertentu yang harus dimiliki oleh pemerintah yang berkuasa, yaitu "kebijakan regnatif"<sup>70</sup>. Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa jika subjek hukum atau warga negara menaati perintah penguasa berdasarkan kehendak bebasnya, berarti mereka juga mengoperasionalkan akal sehatnya pada kebaikan umum. Thomas menyebut kebijakan ini sebagai kebijakan politik warga negara. Warga masyarakat yang bijak secara politis adalah mereka yang mengetahui bagaimana hukum kodrat diterapkan dengan sebaik-baiknya pada ruang lingkup khusus dan kontingen, dengan cara menarik kesimpulan dari asas-asas umum hukum kodrat, atau dengan cara menerapkan kekhususan tuntutan-tuntutan hukum kodrat pada komunitas politik yang khusus pula.<sup>71</sup>

#### ***b. Hubungan Ajaran Thomas tentang Hukum Kodrat dengan Teori Etika***

Ada beberapa persoalan yang muncul dalam analisis ajaran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat. Ada yang menilai bahwa ajaran hukum kodrat tersebut lebih layak dipandang sebagai teori etika, termasuk di dalamnya ajaran tentang etika hukum kodrat. Pertentangan sering muncul antara teori-teori etika absolut, yang menyatakan bahwa standar moral selalu valid di segala ruang dan waktu, dengan teori etika relatif yang menyatakan bahwa kebenaran moral itu tergantung pada kebiasaan yang ada pada masing-masing individu. Teori hukum kodrat pada umumnya diterima sebagai teori etika absolut, sebab teori ini mendasarkan diri pada kodrat manusia.

Jika orang melihat beberapa keberatan atas pandangan Thomas tentang hukum kodrat sebagai "partisipasi makhluk rasional atas Hukum Abadi

<sup>70</sup> ST, IIa IIae, q. 50, a. 1: *Et ideo regi, ad quem pertinet regere civitatem vel regnum, prudentia competit secundum specialem et perfectissimam sui rationem. Et propter hoc regnativa ponitur species prudentiae* (Bagi seorang raja, yang bertugas memerintah masyarakat atau kerajaannya, kebijakan terjadi sesuai dengan hakikat kekhususan dan kesempurnaannya. Dan demikian juga dengan jenis kebijakan pemerintahan).

<sup>71</sup> ST, IIa IIae, q. 50, a. 2 ad 1: *"Et ideo prudentia subditorum, ... retinet sibi nomen commune, ut politica dicatur"* ("Atas dasar gagasan yang terdapat di dalam kebijakan warga negara, ... politik yang diserahkan [kepada warga negara] diselenggarakan atas nama masyarakat").

atau Hukum Ilahi", maka konsep hukum kodrat sebagai hukum tidak memadai. Teori hukum kodrat tidak lain adalah teori etika, dan hukum kodrat dimanifestasikan dalam kewajiban moral<sup>72</sup>. Hukum kodrat adalah dasar segala kewajiban manusia, bahkan dasar satu-satunya. Hukum kodrat adalah moral dasar manusia yang mendasari segala kewajiban. Di luar kaitan dengan hukum kodrat tidak ada kewajiban. Manusia mempergunakan hukum kodrat sebagai sarana untuk hidup dan bertindak sesuai dengan kodratnya sendiri. Teori hukum kodrat merupakan etika yang menempatkan manusia pada pusatnya, namun bukan dalam arti otonomi yang berlebihan, melainkan sebagai makhluk ciptaan. Jika dikatakan bahwa semua hukum harus berdasarkan hukum kodrat, maka hal ini menegaskan bahwa hukum harus menghormati martabat manusia.<sup>73</sup>

Thomas Aquinas membedakan antara hukum kodrat primer dengan hukum kodrat sekunder<sup>74</sup>. Hukum kodrat primer terdiri dari prinsip-prinsip moral paling umum yang berlandaskan struktur-struktur kemanusiaan yang hakiki dan berlaku mutlak serta tidak berubah. Hukum kodrat sekunder terdiri dari ketentuan-ketentuan moral dan merupakan deduksi atas prinsip-prinsip dasar yang diterapkan pada keadaan masyarakat. Jika keadaan masyarakat berubah, maka ketentuan-ketentuan hukum kodrat sekunder juga dapat berubah.<sup>75</sup>

Ada tiga kelompok aturan hukum kodrat dalam teori hukum kodrat Thomas Aquinas.<sup>76</sup>

1. Aturan Dasar atau Asas Fundamental. Aturan ini menyatakan bahwa manusia harus mengusahakan pemenuhan kodrat kemanusiaannya. Hal ini berarti bahwa manusia harus berusaha memenuhi tuntutan kecenderungan kodratnya. Aturan ini tidak diturunkan dari asas atau prinsip yang lebih umum, melainkan merupakan asas rasionalitas yang

<sup>72</sup> Franz Magnis-Suseno, 1987, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 87.

<sup>73</sup> Franz Magnis-Suseno, *op. cit.*, hlm. 91.

<sup>74</sup> *ST, Ia IIae*, q. 94, a. 4.

<sup>75</sup> Richard B. Hall, "Alterability of Natural Law", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LV, No. 4, 1981, hlm. 474-475.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 476-477.

harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam mencapai tujuan akhir (yaitu kebahagiaan atau kebaikan umum).

2. Asas-asas pertama hukum kodrat. Ada hubungan timbal balik antara asas pertama hukum kodrat dengan kecenderungan kodrat, sebab setiap aturan hukum kodrat menyatakan tentang kecenderungan kodrat yang menuntut pemenuhannya.
3. Aturan Sekunder. Yaitu putusan atau pertimbangan yang memiliki derajat pengaturan yang bermacam-macam dan diturunkan dari prinsip pertama hukum kodrat.

Secara garis besar, teori hukum kodrat menjabarkan inti gagasan hukum kodrat dalam ajaran Thomas Aquinas, yaitu:

1. Kodrat manusia merupakan landasan aturan fundamental hukum kodrat, atau hukum kodrat dipromulgasikan kepada manusia melalui kodrat rasionalnya sendiri;
2. Masing-masing kelompok aturan hukum kodrat disusun atas dasar putusan akal budi, dalam arti bahwa manusia menemukan hukum kodrat melalui kemampuan akal budinya dalam menyimpulkan intisari kodratnya sendiri;
3. Sebagai asas moral, aturan-aturan hukum kodrat menunjukkan perspektif tentang hukum yang lebih tinggi yang dapat dipergunakan untuk menilai atau mengevaluasi adat istiadat dan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum kodrat merupakan kriteria untuk merumuskan putusan-putusan moral.

### ***c. Kedudukan Hukum Kodrat di Dalam Sistematika Hukum***

Pemikiran positivisme hukum tentang ajaran hukum lebih banyak menggunakan metode pendekatan yang cenderung bersifat konseptual. Kritik atas kelemahan positivisme hukum dapat ditelusuri melalui beberapa faktor, yaitu luas pengertian hukum, keberlakuan atau validitas hukum, serta konsep tentang hak dan kewajiban manusia.

#### ***Luas Pengertian Hukum***

Ditinjau dari luas pengertian hukum, kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam pandangan positivisme hukum dapat diamati yaitu sebagai berikut.<sup>77</sup>

1. Teori hukum positif cenderung membentuk pola pikir yang melihat konsep-konsep hukum dari struktur tertentu yang secara *inherent*<sup>78</sup> terdapat di dalam hidup bersama (Teori Positivisme Sosiologis). Dalam sistem positivisme yuridis ini, tidak diakui hukum lain selain daripada hukum yang telah ditetapkan secara positif oleh negara. Semua pengembangan hukum yang tidak sesuai dengan struktur tersebut dianggap tidak legitim. Kecenderungan ini membatasi proses penyesuaian hukum terhadap kondisi-kondisi sosial-ekonomi, sehingga ada kemungkinan pemberlakuan hukum menjadi kaku dan melulu legalistik. Di dalam teori hukum positif dinyatakan bahwa hanya "person hukum"<sup>79</sup> saja yang dapat memiliki hak-hak di bawah hukum, dan pengakuan hukum atas hak-hak tersebut tidak berlaku bagi kelompok-kelompok atau asosiasi yang tidak termasuk dalam kategori sebuah badan hukum atau korporasi, seperti misalnya klub olahraga, persekutuan dagang, dan sebagainya.
2. Penganut positivisme yuridis berkeyakinan bahwa semua persoalan tentang hukum dapat diselesaikan melalui analisis logis, dan tidak perlu peranan kebajikan di dalam proses pengambilan keputusan legal. Semua persoalan hukum dapat diperoleh melalui proses penyimpulan logis

---

<sup>77</sup> Dennis Lloyd, 1976, hlm. 109–111.

<sup>78</sup> Dalam pandangan ini, yang disebut hukum tidak lain adalah "relasi konstan" yang terdapat di antara gejala-gejala di dalam hidup bersama (Saint Simon dan Comte). Pangkal kehidupan sosial adalah asas solidaritas, dan secara spontan asas ini menumbulkan *consensus universalis* antarindividu untuk membentuk negara.

<sup>79</sup> Yang dimaksud "person hukum" adalah manusia sebagai subjek hukum (*A Concise Dictionary of Law*, Oxford University Press, Oxford, Edisi II, 1990).



dari "asas-asas hukum" <sup>80</sup>. Berdasarkan konsep ini, tugas pengadilan hanya melaksanakan proses penyimpulan logis atas penerapan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada secara rasional belaka. Para hakim dalam pengambilan keputusan hukum bertindak terlepas (bahkan, ada kemungkinan menutup diri) dari persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya, dan tugasnya hanya menerapkan prinsip-prinsip hukum sebagaimana telah digariskan dalam peraturan-perundangan yang sudah ada secara mekanistik. Jeremy Bentham (1748–1832) menyusun teori imperatif tentang hukum berdasarkan metode khusus yang menganalisis fenomena hukum, yaitu "logika kehendak" <sup>81</sup>. Penerapan metode analisis ini menuntun Bentham untuk menyimpulkan bahwa hakikat hukum dapat dijabarkan dalam gagasan-gagasan sederhana yang berhubungan dengan konsep "kewajiban" melalui "perintah" atau "larangan" yang sesuai dengan kehendak penguasa. Bentham mendefinisikan hukum sebagai "rangkaian perintah dan larangan yang disampaikan oleh badan atau lembaga yang memiliki wewenang yang sah untuk membentuk hukum yang disertai sanksi atas pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut" <sup>82</sup>. Penganut aliran pemikiran hukum ini menolak berbicara tentang filsafat hukum, sebab pemahaman tentang hakikat dan luas pengertian hukum sudah dipandang cukup memadai melalui kepandaian dan kecakapan seseorang dalam ruang lingkup ilmu hukum.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Yang dimaksudkan dengan "asas-asas hukum" adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum, atau pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, serta pembentukan dan interpretasi atas sebuah undang-undang. Ada dua macam asas hukum, yaitu "asas hukum objektif" dan "asas hukum subjektif". Asas hukum objektif ada dua macam, yaitu: a) Asas hukum objektif yang bersifat moral: kewajiban alamiah warga negara untuk menyumbangkan diri pada negara (Aristoteles), serta asas-asas hukum kodrat primer (*Honeste vivere; Neminem laedere; Suum cuique tribuere*) dan asas hukum kodrat sekunder yang berupa norma-norma moral (Thomas Aquinas); b) Asas hukum objektif rasional, yaitu asas yang didasarkan pada akal budi praktis manusia sebagai perwujudan hukum kodrat. Asas-asas hukum subjektif (baik yang bersifat moral maupun yang rasional) adalah "hak-hak" yang ada dan melekat pada manusia dan menjadi titik tolak pembentukan hukum (Theo Huijbers, 1992, *op. cit.*, hlm. 79–82).

<sup>81</sup> Jeremy Bentham, 1988, *The Principles of Morals and Legislation*, Bab III, Prometheus Books, New York, hlm. 24–28.

<sup>82</sup> Charles Covell, 1992, *The Defence of Natural Law*, The Macmillan Press, Houndmills, GB, hlm. 1–2.

<sup>83</sup> Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 129.

3. John Austin<sup>84</sup> (1790–1859) melihat secara berlebihan bahwa taraf penyelidikan dalam ilmu pengetahuan hukum positif hanya berkisar pada konsep tentang tertib hukum yang terdapat di dalam statuta, kitab undang-undang, tata hukum negara, serta catatan penyelesaian kasus-kasus, dan sebagainya. Menurut Austin, hukum yang sesungguhnya tidak lain adalah undang-undang yang berasal dari suatu kekuasaan politik, atau peraturan person-person publik yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku<sup>85</sup>. Padahal data-data tersebut hanya merupakan fakta sekunder. Di balik fakta sekunder ini, terdapat fakta primer yang antara lain terdiri dari perilaku aktual para petugas hukum, para hakim, serta subjek hukum lainnya yang ada hubungannya dengan peraturan-perundangan yang kompleks. Fakta primer ini memberi makna dan tujuan struktur hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya<sup>86</sup>. Penyelidikan atas hal ihwal hubungan timbal balik antara kedua fakta tersebut merupakan kunci pemahaman atas hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Para ahli atau teoretisi hukum positif pada dasarnya mengabaikan sistem nilai sebagai unsur vital dalam sebuah sistem hukum, yaitu sistem nilai yang dapat mengarahkan atau mengontrol perubahan bentuk-bentuk keputusan hukum yang kompleks. Sistem nilai tersebut antara lain ditetapkan oleh moralitas, yaitu penjabaran hukum kodrat sendiri di dalam akal praktis. Kaum positivis hukum menegaskan bahwa keberlakuan hukum berbeda dari hal-hal yang terkait dalam pengaturan moral, meskipun keberlakuan hukum tersebut juga mengacu pada nilai-nilai moral tertentu. Di dalam prakteknya, kaum positivis biasanya hanya "mengadopsi" pendekatan relativistik terhadap nilai-nilai moral, dan berpandangan bahwa jika suatu sistem moral yang absolut dapat menunjukkan validitas universal, maka keberlakuan hukum buatan manusia atau hukum positif akan menyesuaikan

<sup>84</sup> John Austin, 1954, *The Province of Jurisprudence Determined*, Weidenfeld and Nicolson, London. Lihat juga Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 137–138.

<sup>85</sup> Dalam tulisannya *The Province of Jurisprudence Determined*, Austin membedakan tiga jenis karakter "hukum positif", yaitu: a) Aturan hukum positif harus dipahami sebagai perintah umum bagi warga negara sesuai dengan kelasnya di dalam masyarakat; b) Ketaatan atau kewajiban yang diciptakan oleh aturan hukum positif pada dasarnya menyatakan kewenangan penguasa untuk menerapkan sanksi dan hukum; c) Aturan hukum positif berbeda dari jenis-jenis aturan lain karena hukum positif adalah hukum yang diperintahkan oleh (seorang) penguasa negara (Charles Covell, *op. cit.*, hlm. 14).

<sup>86</sup> Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 109–111.

diri. Jika hal ini yang selalu terjadi di dalam kehidupan sosial, maka akan ada kecenderungan penguasa untuk berperilaku totaliter, menerapkan hukum secara legalistik, dan sedikit saja memperhatikan perkara-perkara moral. Pemahaman terhadap hukum menjadi sangat formalistik. Penyelidikan dan penataan hukum akan meninggalkan aspek moralitasnya terutama dalam kehidupan politik.<sup>87</sup>

Pemisahan antara hukum dan moralitas lebih ditegaskan lagi oleh pandangan Hans Kelsen<sup>88</sup> (1881–1973). Ia mengikuti Bentham serta Austin dan menyatakan bahwa aturan hukum positif harus dibedakan dari semua jenis aturan sosial yang lain, karena aturan hukum positif didukung oleh penerapan sanksi yang tegas. Pada kenyataan hidup sehari-hari, aturan hukum positif tidak boleh hanya dipahami karena "diperintahkan", melainkan harus dipahami karena karakter aturan-aturan tersebut sebagai "norma hukum". Validitas norma hukum ini ditentukan oleh hubungannya dengan pembentukan-hukum sebagai "perbuatan *anteseden*"<sup>89</sup>, yaitu aktivitas yang menjadi asal mula keberadaan sebuah norma hukum.

Menurut Kelsen, integritas sebuah sistem hukum didasarkan atas sebuah norma dasar atau *Grundnorm*, yaitu sebuah norma yang tidak tergantung pada norma-norma lain, melainkan norma dasar ini justru menjadi ukuran validitas norma-norma yang lain. Norma dasar ini berfungsi sebagai unsur hakiki pengorganisasian interpretasi teoretis terhadap aturan-aturan dan lembaga-lembaganya yang terdapat di dalam sebuah sistem hukum.<sup>90</sup>

Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum pertama-tama harus memerintahkan sesuatu dengan maksud demi kebaikan umum. Hukum sebagai tatanan yuridis merupakan basis kebebasan manusia. Tanpa adanya

<sup>87</sup> Charles Covell, *op. cit.*, hlm. 16.

<sup>88</sup> Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 156–159.

<sup>89</sup> Hans Kelsen berpandangan bahwa keberadaan sebuah sistem hukum ditentukan oleh beberapa faktor pendukung, yaitu jenis-jenis aktivitas pembuatan hukum yang di dalamnya memuat prosedur legislasi yang berbelit-belit, sistem peradilan, dan pengaturan birokratik. Meskipun demikian, Kelsen juga mengakui bahwa ada "norma" yang berlaku umum dan menjadi kriteria semua faktor pendukung sistem hukum tersebut.

<sup>90</sup> Charles Covell, *op. cit.*, hlm. 19–20.

tatanan yuridis, tidak mungkin ada keadilan, serta tidak akan ada kebebasan, sebab yang akan terjadi adalah *might is right*<sup>91</sup>. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, kehendak individual penguasa akan cenderung menggantikan "perintah akal budi". Padahal konsep tentang hukum merupakan tertib keadilan yang tidak mungkin berubah, dan hukum merupakan aturan serta ukuran perbuatan manusia. Karena ukuran perbuatan manusia adalah akal budinya, atau asas pertama perbuatan manusia sebagai manusia, maka hukum juga merupakan sesuatu yang terkait dengan akal budi atau akal sehat manusia.

Hukum yang benar adalah yang tidak bertentangan dengan kebebasan dan cinta kemanusiaan. Hukum yang benar memungkinkan terselenggaranya kebebasan dan cinta, sebab kebebasan tidak mungkin terjadi jika tanpa cinta pada sesama (makna kebaikan). Cinta kepada sesama juga tidak akan mungkin terlaksana jika tanpa keadilan, dan keadilan tidak mungkin terselenggara tanpa keberlakuan hukum yang legitim. Jika hukum disusun demi kebaikan umum, maka peraturan macam apa saja harus juga diarahkan demi kebaikan umum.<sup>92</sup>

Pandangan Thomas tersebut di atas dipergunakan untuk menilai pandangan positivisme yuridis terutama yang berhubungan dengan konsep tentang hak. Dalam pandangan positivisme hukum, hak tidak pernah dihubungkan dengan moralitas. Melalui penolakannya terhadap hukum kodrat, aliran pemikiran hukum ini telah menutupi moralitas terhadap legalitas, dan mendasarkan semua hak pada hukum positif. Dengan menolak keberlakuan hukum kodrat, kaum positivis yuridis juga menolak keberadaan kewajiban moral. Padahal hanya hukum moral sajalah yang sebenarnya dapat mengembangkan ketaatan secara fisik. Hanya hukum moral yang mampu menyelenggarakan keadilan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, keberlakuan hukum positif dan dasar legalitasnya harus didasarkan atas moralitas. Para penguasa pemerintahan yang dipercaya untuk menyelenggarakan keadilan, jika mereka memerintah atas dasar kekuasaan fisik semata-mata, mereka adalah penguasa yang tidak sah menurut hukum dalam arti yang sebenarnya.

<sup>91</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 32-34.

Sebagai konsekuensi lebih lanjut, hukum yang berlaku seharusnya mencoba menetapkan dan mempertahankan aktualisasi moralitas demi terselenggaranya ketertiban sosial yang sehat. Semua kegiatan politik, sosial, dan personal harus diarahkan pada sasaran pemenuhan kecenderungan manusia untuk berbuat berdasarkan putusan kodrat rasionalnya. Dalam konteks ini asas-asas umum hukum kodrat menjadi sangat penting.

Dengan cara pandang yang sama, hukum kodrat dapat dioperasionalkan sebagai "latar belakang" atau daya-daya "misterius" di balik hukum alam (Comte) untuk penciptaan, amandemen, serta pembatalan atau peniadaan hukum positif. Dalam pandangan Thomas, hukum kodrat merupakan asas segala hukum positif yang berhubungan langsung baik dengan manusia maupun dengan seluruh isi alam semesta. Dalam konteks inilah, Thomas menggabungkan *lex naturalis* dengan *lex aeterna*, dan mendefinisikan hukum kodrat sebagai partisipasi hukum abadi oleh makhluk yang berakal budi. Lebih lanjut Thomas menyatakan bahwa hukum positif memiliki kodratnya yang benar sebagai hukum hanya sejauh berhubungan dengan akal sehat. Hukum positif itu diturunkan dari hukum abadi melalui mediasi hukum kodrat atau partisipasi manusia sebagai makhluk rasional pada hukum abadi. Jika hukum positif tidak diturunkan dari hukum kodrat, maka hukum positif akan kehilangan hakikatnya sebagai hukum dalam arti yang sebenarnya. Hukum positif yang bukan merupakan derivasi hukum kodrat (dalam arti derivasi asas pertama hukum kodrat) tidak dapat disebut hukum, melainkan hanya merupakan semacam bentuk pernyataan kewibawaan atau kesombongan penguasa<sup>93</sup>. Dengan demikian, kiranya cukup beralasan jika Thomas mengatakan bahwa negara diselenggarakan dengan maksud untuk melindungi hak-hak individual serta mempromosikan kebaikan umum.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> ST, Ia IIae, q. 93, a. 3 ad 2: *Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum rationem rectam: et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur* (Hukum positif akan memiliki hakikatnya sebagai hukum, jika disusun berdasarkan aturan akal budi, dan oleh karenanya hukum positif merupakan manifestasi sesuatu yang diturunkan dari hukum abadi).

<sup>94</sup> Aquinas menyatakan bahwa suatu hal menjadi "hak" seseorang dalam dua cara, yaitu: a) Berdasarkan kodratnya, dalam arti "jika seseorang telah memberi banyak, maka ia juga akan menerima banyak". Hak seperti ini disebut "hak kodrat"; b) Berdasarkan hukum positif, baik yang didasarkan atas persetujuan umum (publik) maupun berdasarkan atas perjanjian antara pribadi yang dilindungi oleh hukum. Hak semacam ini disebut "hak positif".



Jika para penganut positivisme hukum mempertahankan pandangannya bahwa masyarakat merupakan produk hukum positif dan menolak hukum kodrat, hal ini bertentangan dengan kodrat manusia sendiri sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bermasyarakat, baik dalam masyarakat domestik (yaitu keluarga) maupun masyarakat sipil. Masyarakat merupakan perkembangan alamiah dan spontan dari kodrat sosial manusia, dan tidak memerlukan kontrak sosial secara eksplisit, baik dengan cara pengabdian diri manusia pada penguasa maupun dengan cara revolusi. Jika masyarakat memiliki sifat alamiah, maka moralitas sosial dan politik sebagaimana tercermin di dalam hukum positif (legalitas), harus didasarkan atas moralitas mutlak, yaitu moralitas yang mengatasi semua bentuk kekuasaan manusiawi. Dalam konteks ini, hukum positif baru dapat disebut hukum jika didasarkan atas hukum kodrat sebagai asas dasarnya, dan hanya melalui hukum kodrat, maka hukum positif dapat mewajibkan ketaatan subjek hukum melalui kesadarannya.

Dalam hubungannya dengan hukum kodrat, hukum positif dapat mewajibkan setiap subjek hukum untuk menghormati otoritas yang ada, serta wajib taat pada hukum yang adil dengan maksud untuk menyelenggarakan perlindungan efektif dari tindak kejahatan bagi subjek hukum. Ketaatan subjek hukum itu akan lebih bernilai jika disadari oleh masing-masing pihak yang berkuasa<sup>95</sup>, sebab mereka adalah warga masyarakat yang memiliki lebih banyak pengetahuan tentang apa yang adil, serta memiliki wewenang yuridis atas warga masyarakat yang lainnya. Dalam konteks ini, pengertian hukum selalu dikaitkan dengan asas-asas keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Kata "hukum" memiliki padanan kata atau sinonim dengan kata *ius*, dan kata ini juga berarti "hak", serta berhubungan dengan kata *iustitia* atau keadilan. Oleh karenanya, hukum atau undang-undang yang bertentangan dengan asas-asas keadilan tidak memiliki kualitas normatif lagi, bahkan tidak layak untuk disebut hukum. Undang-undang hanya dapat disebut hukum, jika adil. Kualitas "adil" merupakan unsur konstitutif segala konsep dan pengertian tentang hukum.

Menurut Thomas Aquinas, warga masyarakat secara moral bebas untuk tidak menaati atau menolak pemberlakuan hukum jika ternyata hukum itu

<sup>95</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 98.

diberlakukan secara tidak adil, atau diundangkan oleh penguasa yang sah menurut hukum tetapi korup dan sewenang-wenang<sup>96</sup>. Hukum positif jika disimpulkan atau diturunkan dari hukum kodrat sekaligus juga merupakan manifestasi asas-asas hukum kodrat<sup>97</sup>. Keterkaitan hukum positif terhadap hukum kodrat ini sangat penting, sebab melalui hubungan dengan hukum kodrat, maka hukum positif menjadi hukum yang secara hakiki benar dan adil.

Ada tiga syarat yang diperlukan supaya hukum positif memiliki kualitas adil dan dapat mengikat kesadaran manusia, yaitu aspek tujuan, aspek otoritas, dan aspek bentuk.<sup>98</sup>

1. Aspek tujuan. Semua bentuk hukum positif harus diarahkan demi tercapainya kebaikan umum.
2. Aspek otoritas. Hukum positif harus disusun dalam batas wewenang konstitusional pembentuk hukum.
3. Aspek bentuk. Hukum positif harus memberikan beban kewajiban pada subjek hukum sesuai dengan asas kesamaan secara proporsional.

Pengingkaran atas ketiga syarat tersebut membuat hukum positif macam apa pun sebagai hukum yang tidak adil. Ketidakadilan dapat terjadi jika hukum positif yang berlaku hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi penguasa atau kepentingan golongan tertentu saja, sehingga pembentukannya bisa di luar jalur konstitusi. Ketidakadilan juga dapat terjadi jika hukum memberikan beban yang tidak adil dan tidak setimpal pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik dalam status maupun dalam tingkat sosialnya. Hukum yang tidak adil tidak dapat mengikat subjek

<sup>96</sup> ST, IIa IIae, q. 104, a. 6 ad 3: *Principibus saecularibus intantum homo obedire tenetur, inquantum ordo iustitiae requirit. Et ideo si non habeant iustum principatum sed usurpatum, vel iniusta praecipiant, non tenetur eis subditi obedire* (Manusia harus menaati penguasa duniawi [sekular], demi tuntutan aturan keadilan. Meskipun demikian, jika para penguasa tidak memerintah berdasarkan asas-asas keadilan, melainkan justru dengan tindakan melawan hukum, ataupun memerintah secara tidak adil, maka para warga negara tidak wajib menaatinya).

<sup>97</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2: *Unde omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur* (Semua hukum positif akan memiliki hakikat hukum jika diturunkan dari hukum kodrat).

<sup>98</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 4: *Definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata* (Definisi hukum tidak lain adalah perintah akal budi demi kebaikan umum, diundangkan oleh ia yang memiliki tugas mengelola masyarakat).

hukum melalui kesadarannya. Jika orang tetap menaati hukum yang tidak adil, maka ketaatan ini justru akan menimbulkan berbagai macam skandal dan kekacauan.<sup>99</sup>

### *Keberlakuan atau Validitas Hukum*

Keberlakuan atau validitas hukum adalah normativitas faktual dari suatu norma hukum, sehingga norma yang berasal dari suatu kehendak yang disertai dengan kekuasaan atau kewibawaan akan menghasilkan keharusan. Dengan validitas ini, hukum akan berfungsi secara efektif dan berpengaruh pada tata kehidupan di dalam masyarakat. Secara garis besar, terdapat tiga macam keberlakuan atau validitas hukum.

1. Keberlakuan Yuridis. Dalam pandangan positivisme yuridis, hukum hanya berlaku jika mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang atau negara (Austin), dibentuk sesuai dengan cara yang telah ditetapkan berdasarkan norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi (Kelsen), atau ditetapkan oleh kehendak yang berkuasa (Bentham). Dalam pandangan-pandangan ini, satu-satunya hukum yang dapat diterima sebagai hukum adalah tata hukum, sebab hanya tata hukum yang dapat dipastikan kebenaran dan realitasnya.
2. Keberlakuan Sosiologis. Positivisme sosiologis memandang hukum sebagai gejala yang melulu sosial. Menurut Comte, hukum tampak dalam tiga tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap anggota masyarakat. *Tahap pertama* adalah tahap teologis. Pada tahap ini manusia percaya pada kekuatan-kekuatan ilahi yang ada di belakang gejala-gejala alam. *Tahap kedua* adalah tahap metafisik. Dalam tahap ini pikiran manusia mulai dikritik dan dievaluasi, termasuk pikiran teologis. Ide-ide teologi diganti dengan ide-ide abstrak sebagaimana terdapat di dalam metafisika. *Tahap ketiga* adalah tahap positif. Dalam tahap ini gejala-gejala tidak lagi diterangkan sebagai ide-ide alam yang abstrak, melainkan gejala yang satu diterangkan melalui gejala yang lainnya. Dalam tahap ini hukum-hukum ditemukan sebagai suatu "relasi konstan" yang terdapat di dalam hubungan antargejala. Di dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat dan perkembangannya, "relasi konstan" tersebut menimbulkan *consensus*

<sup>99</sup> Richard J. Regan, "Aquinas on Political Obedience and Disobedience", dalam G. Richard Dimler (ed.), 1981, *Thought: A Review of Culture and Idea*, Fordham University Quarterly, Vol. LVI, No. 220.

*universalis* antarindividu untuk membentuk sebuah negara<sup>100</sup>. Hukum memperoleh validitasnya berdasarkan atas persesuaian dengan perasaan hukum individu, sebab perkembangan masyarakat mencapai puncaknya di dalam kebebasan individu dan perkembangan kehidupan sosial diserahkan pada hukum-hukumnya sendiri.

3. Keberlakuan Filosofis. Keberlakuan ini bersifat mutlak. Hukum dibenarkan berlaku atas dasar keyakinan filosofis, atau berlaku sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Sebagaimana Kelsen menyatakan bahwa hukum akan berlaku valid jika diturunkan dari hukum di atasnya, demikian seterusnya hingga norma yang memiliki nilai tertinggi, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Thomas Aquinas menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengarahkan dirinya pada tujuan akhir yang hendak dicapai dalam hidupnya, yaitu dengan cara memilih sarannya yang cocok, tanpa ada paksaan dari luar dirinya. Hanya karena tuntutan kebaikan umum, maka ada pertimbangan untuk menggunakan paksaan macam apa pun sesuai dengan kepentingannya. Dalam hal ini, Thomas menjelaskan bahwa hukum, pertama-tama dan terutama, diperintahkan (dalam arti: diberlakukan) demi kebaikan umum. Wewenang untuk memerintahkan sesuatu pada kebaikan umum ada pada seluruh masyarakat, atau pada seseorang yang menjadi wakil masyarakat. Jadi, kewenangan untuk membentuk hukum pada dasarnya menjadi milik warga masyarakat secara keseluruhan, atau menjadi milik seorang person publik yang dipercaya untuk memimpin masyarakat.<sup>101</sup>

Hukum positif memerlukan revisi, sebab dalam pengalaman praktek pemberlakuannya ada kemungkinan terjadi perubahan "lingkungan" hukum<sup>102</sup>. Revisi tersebut tidak hanya cukup dengan dilengkapi sebuah statuta, melainkan juga harus dikaitkan dengan kebiasaan yang ada. Kebiasaan masyarakat dapat memberlakukan dan membatalkan ketentuan-

<sup>100</sup> Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 124–125.

<sup>101</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>102</sup> ST, Ia IIae, q. 97, a. 3: *Unde etiam at per actus, maxime multiplicatos, qui consuetudinem efficiunt, mutari potest lex, et exponi* (Oleh karenanya, juga di dalam pengalaman [perbuatan], terutama jika perbuatan tersebut diulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan, hukum dapat berubah dan "kedaluwarsa").

ketentuan hukum, serta dapat memberikan penafsiran atas ketentuan hukum tersebut. Pembentukan dan pemberlakuan hukum harus memperhatikan kebiasaan masyarakat yang ada<sup>103</sup>. Kebiasaan dapat memodifikasi hukum, bahkan karena kebiasaan yang ada sudah berlaku, maka undang-undang juga dapat mengalami penambahan. Dengan demikian, budaya kesadaran hukum masyarakat dapat terbina dengan baik. Atau dengan kata lain, sebenarnya bukan negara yang mempunyai kehendak untuk membentuk dan memberlakukan hukum, melainkan manusia sendiri yang mempunyai kehendak untuk menyadari dan mengakui adanya hukum.

Jika wewenang pemerintah yang sah diambil dari kristalisasi pengaturan yang terwujud atau dimanifestasikan di dalam tradisi dan kebiasaan, maka sebuah undang-undang dapat dibentuk berdasarkan tradisi pengaturan yang sudah dihayati oleh setiap warga masyarakat di dalam hidupnya. Atas dasar pandangan ini, berarti setiap warga negara dapat mengusulkan perubahan undang-undang jika hukum yang kiranya berlaku tidak sesuai dengan yang dicita-citakannya<sup>104</sup>. Pandangan ini dikemukakan oleh Thomas dalam kaitan pembahasannya tentang moralitas ketaatan dan pelanggaran terhadap undang-undang negara merdeka.

Atas dasar analisis tersebut di atas, dengan menolak ajaran hukum kodrat, para pengikut ajaran positivisme hukum sebenarnya telah mengingkari keberadaan dorongan moral, dan mereka hanya menerima kekuatan keberlakuan hukum positif yang melulu lahiriah saja. Yang menjadi dasar pandangan mereka adalah bahwa mereka memandang daya paksa tersebut sebagai perwujudan hakikat hak, yaitu imperatif hipotetis. Thomas Aquinas menegaskan bahwa daya paksa bukan merupakan kualitas hakiki dari hak, melainkan hanya merupakan bagian dari hak. Dasar pemikiran Thomas adalah bahwa hak pada dasarnya tidak dapat dipaksakan secara lahiriah, hak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Lebih lanjut Thomas

<sup>103</sup> ST, Ia IIae, q. 97, a. 4 c: *et etiam aliquid causari quod legis virtutem obtineat: inquantum scilicet per exteriores actus multiplicatos interior voluntatis motus, et rationis conceptus, efficacissime declaratur* (dan sesuatu dapat ditetapkan berdasarkan penerapan hukum, seiring dengan diulanginya perbuatan-perbuatan lahiriah, gerakan batin dari kehendak dan konsep-konsep akal budi dapat dijalankan secara lebih efektif, sebab segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang itu berproses dari putusan akal budi).

<sup>104</sup> Richard Dimler, S.J. (ed.), 1981, *op. cit.*, hlm. 81-84, 86-87.



menyatakan argumentasinya, bahwa hanya tekanan moral yang dapat mendasari paksaan lahiriah, dan paksaan lahiriah ini dapat dilaksanakan jika didasarkan atas keadilan. Dengan kata lain, legalitas harus didasarkan atas moralitas.<sup>105</sup>

Dalam pandangannya tentang negara, Thomas menyatakan bahwa fungsi negara adalah: *a)* Melindungi hak-hak individu; dan *b)* Mempromosikan kesejahteraan atau kebaikan umum<sup>106</sup>. Demi perlindungan atas hak-hak individu dan promosi kebaikan umum, negara memiliki hak untuk menggunakan sarana-sarana yang dipandang perlu, namun dalam batas keadilan distributif<sup>107</sup> dan keadilan legal. Jadi, jika memang dipandang perlu, negara mempunyai hak untuk menghukum mati pelaku tindak kejahatan. Meskipun demikian, negara tidak memiliki hak untuk memaksakan keadilan sosial secara lahiriah, sebab kesadaran moral personal berada di luar wewenang hukum positif.<sup>108</sup>

#### *Konsep tentang Hak dan Kewajiban*

Hak merupakan akibat yang pasti muncul dalam keberlakuan hukum, dan setiap jenis hukum akan menentukan hak yang terkandung di dalamnya. Hak positif akan "dihasilkan" oleh keberlakuan hukum positif (misalnya, hak suara dalam Pemilu), dan hak kodrat akan dihasilkan oleh keberlakuan hukum kodrat (misalnya, hak atas pendidikan). Semua hukum mengandaikan adanya hak, dan sebaliknya semua hak mengandaikan adanya hukum yang berlaku. Kedua konsep tersebut seakan-akan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Mengingkari adanya hak berarti pula mengingkari keberadaan hukum. Hak tidak mungkin ada jika tidak ada pihak-pihak yang harus ("terikat untuk") menghormatinya, dan yang menjadi sarana pengikatnya

<sup>105</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>106</sup> ST, IIa IIae, q. 64, a. 3: *Cura autem communis boni commissa est principibus habentibus publicam auctoritatem* (Pengelolaan atas kebaikan umum diserahkan kepada yang memiliki wewenang atas kekuasaan publik).

<sup>107</sup> Thomas Aquinas membagi konsep tentang "keadilan" ke dalam empat jenis, yaitu: *a)* Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang didasarkan atas kesetaraan hak, seperti terdapat pada kontrak; *b)* Keadilan distributif, yaitu keadilan antara negara terhadap warga negara; *c)* Keadilan legal, yaitu keadilan (sikap) warga negara terhadap negara; dan *d)* Keadilan sosial, yaitu keadilan di antara individu dengan masyarakat.

<sup>108</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 47.

adalah hukum. Demikian juga tidak akan ada hukum jika tidak ada seseorang yang menyanggah kekuatan moral untuk memastikan ketaatan pada hukum, yaitu seseorang yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberlakukan hukum.<sup>109</sup>

Thomas menunjukkan supremasi hukum kodrat atas hukum positif melalui gagasannya tentang fungsi hukum kodrat sebagai standar regulatif hukum positif. Ia menyatakan bahwa "Setiap hukum positif baru akan memiliki kodratnya sebagai hukum jika diturunkan dari hukum kodrat"<sup>110</sup>. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan pandangan tentang "hak" dan "kewajiban" antara kedua jenis hukum tersebut.

Jika analisis yuristik diterapkan untuk membahas dan memperkembangkan suatu sistem hukum, akan muncul konsep tentang hak dan kewajiban yang merupakan konsep pokok di dalam struktur mekanisme keberlakuan hukum, sehingga sistem hukum tersebut dapat memperlihatkan fungsi-fungsi sosialnya. Gagasan tentang "kewajiban" muncul karena karakteristik norma hukum mengandung makna "mengikat" atau "menekankan ketaatan". Kiranya perlu diperhatikan juga perbedaan antara kewajiban yang berasal dari norma hukum dengan kewajiban yang berasal dari norma-norma yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam realitas kehidupan sosial, hukum dan moralitas, keduanya mempergunakan terminologi yang sama tentang ketaatan dan kewajiban. Kedua norma ini memaksakan aturan-aturannya dalam dua aspek, yaitu aspek "eksternal" dan aspek "internal". Aspek eksternal menunjukkan bahwa setiap warga negara merasa wajib menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena ia berada di dalam sebuah wilayah hukum tertentu atau karena takut akan mendapatkan sanksi hukum jika tidak menjalankan kewajiban legalnya. Aspek internal menunjukkan bahwa warga negara menaati hukum karena tertib hukum itu sendiri merupakan bagian vital dari moralitas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Keterkaitan antara kewajiban legal dengan kewajiban moral merupakan dasar atau titik tolak penggunaan terminologi "hak". Kata ini, dari satu sisi,

<sup>109</sup> Austin Fagothey, *op. cit.*, hlm. 245-247.

<sup>110</sup> ST, Ia IIae, q. 95, a. 2.

memiliki konotasi moral; dan di sisi lain, menekankan makna yang melebihi otoritas formal dalam suatu sistem hukum. Ini berarti bahwa dalam sebuah kerangka sistem hukum, jika seorang person menuntut hak atas tindakan atau sesuatu yang lain, maka tuntutan tersebut mengandung baik makna moral maupun makna legal. Secara terminologis dan konseptual, berpikir tentang hukum berarti juga berpikir tentang hak dan kewajiban moral di dalam fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan serta menyalurkan perilaku manusia.

Kelsen berpandangan lain. Ia menyatakan bahwa hubungan antara hak dan kewajiban dalam sebuah sistem hukum bukan merupakan hal yang penting. Alasan yang diajukannya adalah bahwa ada kewajiban yang dibebankan pada subjek hukum tanpa disertai dengan gagasan tentang hak, seperti kewajiban warga negara untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan ketertiban sosial sebagaimana diatur di dalam hukum administrasi ataupun hukum pidana. Dalam hal ini, penyandang hak adalah negara, dan warga negara adalah subjek kewajiban. Alasan yang diajukan Kelsen pada pandangan ini adalah bahwa jika setiap kewajiban selalu disertai dengan hak, maka berarti seorang pelaku tindak kriminal memiliki hak untuk digantung. Menurut Kelsen ini aneh. Oleh karenanya, Kelsen<sup>111</sup> dan para pengikut positivisme hukum lainnya berpendapat bahwa kewajiban merupakan konsep fundamental sebuah sistem hukum, dan hak merupakan sesuatu yang tidak harus diberikan kepada individu dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi tuntutan hukum. Menurut Kelsen, gagasan yang terkandung di dalam ilmu pengetahuan hukum dibedakan dari "filsafat tentang keadilan", sebab ilmu pengetahuan hukum berisi konsep-konsep tentang teori umum hukum, dan filsafat keadilan berhubungan dengan putusan-putusan subjektif tentang nilai-nilai tertinggi yang dipertanyakan di dalam gagasan tentang keadilan dan moralitas<sup>112</sup>. Perbedaan ini disebabkan karena gagasan Kelsen tentang *Grundnorm* sebagai asas universal tertib hukum.

Penganut teori hukum positif selanjutnya mengajukan pandangan kritis bahwa seandainya hukum kodrat berfungsi sebagai standar regulasi hukum

<sup>111</sup> Dannis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 309–312.

<sup>112</sup> Charles Covell, *op. cit.*, hlm. 20–21.

positif, maka hak-hak yang berada di bawah hukum kodrat seharusnya berada secara terpisah dari hak-hak yang diatur oleh hukum positif. Menurut Gordon Graham, konsep tentang hak di bawah hukum kodrat itu tidak lengkap, sebab hukum kodrat sebagai hukum juga tidak lengkap.<sup>113</sup>

Menurut Thomas Aquinas, apa yang dituntut oleh hukum kodrat untuk perkara-perkara khusus konkret ditangkap secara tidak sama antara orang yang satu (misalnya, penguasa) dengan yang lainnya (misalnya, subjek hukum atau warga negara biasa). Hukum sebenarnya dirumuskan untuk menyediakan seperangkat *apparatus* bagi hak dan kewajiban primer yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku warga masyarakat pada umumnya di dalam kehidupan sosial, baik dengan cara mempersempit lingkup kegiatan maupun dengan cara menentukan batas-batas antara perbuatan yang dilarang dengan perbuatan yang diizinkan. Pandangan para ahli hukum positif tentang hak legal sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan hukum tersebut kiranya telah melupakan atau mengabaikan adanya perbedaan antara hak "primer" dengan hak "remedial"<sup>114</sup>. Perbedaan antara hak primer dan hak remedial ini telah dikaburkan dengan penerapan sanksi, terutama sanksi "retributif" dan sanksi "vindikatif".<sup>115</sup>

Penguasa yang memiliki kebijakan dalam memerintah akan mengetahui bagaimana cara menerapkan tuntutan hukum kodrat pada perkara-perkara konkret secara terperinci. Kebijakan politik adalah manifestasi putusan akal sehat yang diterapkan pada setiap perilaku yang diarahkan untuk

<sup>113</sup> Stanley J. Werne, *op. cit.*, hlm. 238–239. Hukum kodrat "tidak lengkap" dalam arti bahwa hukum kodrat, dalam berbagai macam situasi kehidupan politik, tidak dapat menyajikan *blueprint* yang secara terperinci dapat dipergunakan untuk menentukan validitas hukum positif sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan untuk mempromosikan kebaikan umum. Hukum kodrat juga tidak dapat dipergunakan sebagai patokan penciptaan, perubahan, atau koreksi atas hukum positif.

<sup>114</sup> Perbedaan antara hak primer dengan hak remedial biasanya dihubungkan dengan perbedaan antara hukum substantif dengan hukum prosedural. Hukum substantif meletakkan dasar hak dan kewajiban sehingga suatu hukum berfungsi sebagai sarana pengaturan masyarakat dalam konsep tentang perhubungan hukum. Hukum prosedural adalah hukum yang diterapkan untuk menekankan kewajiban atau jika ada pihak yang dirugikan menuntut "hak perbaikan" atas kerugian yang dideritanya melalui proses hukum (Dennis Lloyd, *op. cit.*, hlm. 312).

<sup>115</sup> Sanksi retributif adalah pemberian hukuman yang berfungsi sebagai "pembayaran kembali" atas suatu tindak kejahatan dengan maksud untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sanksi vindikatif adalah sanksi yang dimaksudkan untuk mengesahkan, mempertahankan, dan membenarkan keberlakuan hukum (J. Adenaes, I. Kant).

mewujudkan kebaikan umum<sup>116</sup>. Thomas Aquinas menyatakan bahwa jika kebijakan dihubungkan dengan aktivitas mengatur dan memerintah, maka ada jenis kebijakan khusus yang disandang oleh ia atau mereka yang berwenang untuk mengatur negara. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan perwujudan hak para penguasa. Dalam hal ini Thomas mengatakan bahwa bagi para raja, yang memiliki hak memerintah seluruh warga negara dan kerajaannya, kebijaksanaan berbaur dengan akal budinya yang khusus dan sangat sempurna<sup>117</sup>. Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa subjek hukum atau warga negara (sebagai makhluk rasional) taat pada perintah penguasa atas dasar kehendak bebas. Mereka juga harus memiliki dan melaksanakan putusan akal sehatnya dalam usahanya ikut mewujudkan kebaikan umum. Thomas menyebut kebijakan ini sebagai kebijakan politik warga negara. Pernyataannya tentang kebijakan atas hak politik warga negara<sup>118</sup> adalah sebagai berikut.

"Setiap orang, karena kodrat rasionalnya, dapat berpartisipasi pada perkara pemerintahan sesuai dengan kebebasan akal budinya, maupun dengan kebijaksanaan yang dimilikinya".<sup>119</sup>

Dalam pandangan Thomas, kodrat manusia memiliki banyak variasi. Demikian juga dengan hal-hal yang melekat pada kodrat tersebut, seperti misalnya: "hak". Melalui sebuah persetujuan atau kesepakatan, baik antarpribadi maupun yang sesuai dengan kesepakatan publik, kehendak manusia dapat menetapkan apa yang adil (dalam arti tidak bertentangan dengan

<sup>116</sup> ST, IIa IIae, q. 47, a. 11, ad 1: *Quae quidem prudentia dicitur secundum communem rationem prudentiae, prout scilicet est quaedam recta ratio agibilium: dicitur autem politica secundum ordinem ad bonum commune* (Yang dimaksud kebijakan yang sesuai dengan pandangan umum adalah penalaran yang dinamis, dan jika hal ini terdapat di dalam bidang politik, harus diarahkan pada kebaikan umum).

<sup>117</sup> ST, IIa IIae, q. 50, a. 1.

<sup>118</sup> Dalam konsep tentang hak, Aquinas memisahkan antara hak kodrat dan hak positif sebagai berikut: a) Hak kodrat, atau hak yang ada di bawah hukum kodrat, terdapat di dalam seluruh aktivitas kodrat manusia. Namun, dalam hal ini hukum kodrat tidak berfungsi sebagai "kode" pengaturan, sebab hak kodrat ini berada di bawah naungan rahmat ilahi; b) Aquinas membagi konsep "hukum positif" ke dalam dua jenis, yaitu hukum ilahi dan hukum buatan manusia. Hukum ilahi adalah hukum yang menentukan legislasi sebagaimana terdapat di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Hukum buatan manusia dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum kanonik atau hukum gerejani (Th. Gilby, O.P., 1975, *Summa Theologiae*, Vol. 37 [IIa IIae, q. 57], McGraw-Hill Book Co., New York, hlm. 8-9).

<sup>119</sup> ST, IIa IIae, q. 47, a. 12.



keadilan kodrati). Kehendak manusia ini merupakan "tempat" perwujudan hak positif. Jika kehendak manusia ternyata bertentangan dengan hak kodrat, maka dapat dikatakan juga bahwa hak positif ini bertentangan dengan apa yang adil<sup>120</sup>. Pernyataan Aquinas adalah sebagai berikut.

"Yang menjadi karakter utama dari keadilan, jika dibandingkan dengan kebajikan-kebajikan moral yang lainnya, adalah mengatur manusia dalam hubungan dengan sesamanya. (Karakter) ini memuat gagasan tentang (asas) kesamaan (atau keseimbangan), sebab dalam pandangan umum, sesuatu disebut seimbang jika memang dipandang sepantasnya; keseimbangan berhubungan dengan orang lain .... Jadi, sesuatu dapat disebut adil karena memiliki kebenaran keadilan, .... (Kita) menyebutnya sesuatu hal yang adil, dan inilah yang disebut hak. Jadi, hak adalah manifestasi objek keadilan".<sup>121</sup>

Atas dasar analisis ini, sebenarnya positivisme yuridis atau positivisme hukum telah meng-"absorpsi" moralitas ke dalam legalitas (sebagai akibat penolakan positivisme hukum atas paham hukum kodrat). Immanuel Kant<sup>122</sup> (1724–1804) memutlakkan peranan negara secara radikal dengan cara menaruh "teori" (akal murni) sebagai dasar "pengetahuan praktis" (akal praktis), atau menjadikan *Sein* (realitas alam) sebagai dasar *Sollen* (bidang tindakan manusia dalam kehidupannya, atau kewajiban). Kant telah memisahkan antara ketertiban yuridis dari ketertiban moral. Menurut Kant, tidak ada hak kodrat dalam kebebasan manusia, satu-satunya hak yang dimiliki manusia hanyalah hak positif atau hak seorang warga negara. Yang menjadi dasar utama adanya hak adalah hukum positif, dan didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat. Semua hak tidak memiliki hubungan apa pun dengan moralitas, sebab moralitas itu melulu bersifat "formal" (rohaniah, batiniah) atau tanpa isi "material" (lahiriah)<sup>123</sup>. Menurut positivisme yuridis pada umumnya, konsep tentang hak selalu menyatakan isi kebendaan, yaitu hak atas "sesuatu".

<sup>120</sup> Term "privat" dan "publik" keduanya diambil dari ajaran hukum Romawi. Suatu hal disebut "privat" atau pribadi, berarti tidak ada campur tangan kepentingan negara atas sesuatu yang melekat pada kodrat manusia. Sedangkan term "publik" dimaksudkan untuk menunjukkan hal-hal yang menjadi hak masyarakat atau negara (Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 35–36).

<sup>121</sup> *ST, Ila Ilae*, q. 57, a. 2, *ad* 1 & 2.

<sup>122</sup> Theo Huijbers, 1982, *op. cit.*, hlm. 95–96.

<sup>123</sup> Pengertian "formal" dan "material" setara dengan gagasan Aristoteles tentang *forma* dan *materia* (Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 38–39).

Hak pada dasarnya merupakan akibat keberlakuan hukum. Jika hukum berlaku, maka dalam keberlakuan ini juga terkandung keharusan (*necessitas*) bagi subjek untuk menaatinya dengan maksud untuk mewujudkan cita-cita hukum, yaitu kebaikan umum. Ada dua macam keharusan, yaitu keharusan "intrinsik" dan keharusan "ekstrinsik". Keharusan "intrinsik" adalah keharusan yang didasarkan atas keadaan kodrat manusia sendiri, baik secara fisik maupun secara rasional. Keharusan intrinsik juga disebut keharusan "alamiah" (dari aspek tubuh manusia) dan keharusan "metafisik" (dari aspek akal budi). Keharusan "ekstrinsik" adalah keharusan yang dipengaruhi oleh sesuatu yang berasal dari luar diri manusia, baik dari aspek perbuatan manusia secara fisik (keharusan "fisik") maupun dari aspek tujuannya (keharusan "teleologis" dan keharusan "moral"). Jika semua keharusan tersebut diterapkan pada kehendak, menghasilkan konsep tentang "kebebasan".<sup>124</sup>

Jika hukum menerapkan keharusan moral di dalam kehendak, maka keharusan ini membentuk gagasan tentang kewajiban, dan dalam fungsinya mengikat perilaku moral: kewajiban merupakan ketaatan. Jadi, "ketaatan" adalah keharusan metafisik dan teleologis untuk melakukan secara bebas apa yang diperintahkan oleh hukum. Lebih lanjut dikatakan oleh Thomas, jika hukum memaksakan keharusan moral untuk melakukan sesuatu secara bebas, hal ini menuntun kita pada konsep tentang "kekuatan moral" dalam melakukan sesuatu tersebut. Kekuatan moral inilah yang disebut "hak". Dalam gagasan Thomas, "hak" memiliki unsur yaitu: a) Subjek; b) Materi; dan c) Objek<sup>125</sup>. Jika hak merupakan kekuatan moral, maka subjek hak atau pemilik hak adalah seorang person. Di dalam kehidupan masyarakat, pelaksanaan hak tersebut selalu dalam hubungan antara manusia terhadap sesamanya, dan dalam hal ini konsep pelaksanaan hak mengandung konsep tentang kewajiban. Sebagai subjek hak, manusia terikat untuk menghormati atau memenuhi hak-hak orang lain. Seorang person tidak pernah dapat dijadikan materi hak, sebab "seorang person tidak lain adalah substansi individual

<sup>124</sup> Antonio Estrada, *op. cit.*, hlm. 80–81.

<sup>125</sup> Austin Fagothey, *op. cit.*, hlm. 242–245.

dari sebuah kodrat rasional”<sup>126</sup>. Seorang person adalah penyandang hak, dan inilah yang kiranya menuntun kita pada pandangan tentang harkat dan martabat manusia. Materi hak adalah sesuatu yang menjadi alasan mengapa manusia melaksanakan suatu tuntutan. Di dalam materi hak terkandung objek hak, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sarana pelaksanaan hak. Atas dasar analisis ini, “hak” dapat didefinisikan sebagai “kekuatan moral yang terdapat di dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dalam hubungan dengan sesamanya”. Hak adalah sesuatu yang “selayaknya” diterima seseorang.

Ditinjau dari pandangan Thomas tentang hak, pandangan Kant yang radikal tersebut di atas telah menghapus konsep tentang hak-hak asasi manusia dan mengorbankan kekuatan moral yang sebenarnya merupakan persyaratan yang hakiki atas pengakuan dan tuntutan hak-hak asasi tersebut. Menurut Thomas, “hak” adalah suatu “karya” yang disesuaikan terhadap orang lain menurut asas kesamaan martabat, baik menurut realitas kodratnya (hak kodrat) maupun atas dasar kriteria kesepakatan umum antarperson sebagai ditetapkan oleh seorang penguasa (hak positif)<sup>127</sup>. Yang menjadi dasar atas kritik terhadap Kant ini adalah<sup>128</sup>: a) Ketergantungan hak-hak asasi manusia pada hak ilahi telah dihapus; b) Konsep tentang kekuasaan tertinggi (dalam konsep ilahi) dialihkan pada konsep kekuasaan yang murni duniawi; dan c) Otonomi manusia semata-mata didasarkan atas moralitas utilitarianistik.

#### **d. Hukum sebagai Pedoman untuk Bertindak**

Hukum pada dasarnya merupakan “peta jalan” menuju kebahagiaan<sup>129</sup>. Hukum merancang atau memetakan arah yang harus diambil manusia dalam perbuatan, jika manusia ingin mencapai tujuan akhir yang dicarinya. Peta tersebut adalah hasil karya akal budi manusia, sebab sebelum peta itu dibuat

<sup>126</sup> ST, Ia, q. 29, a. 1. Dalam hal ini, Aquinas meminjam pandangan Boethius yang ditulis dalam *De Duabus Naturis*, III.

<sup>127</sup> ST, IIa IIae, q. 57, a. 1.

<sup>128</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>129</sup> Walter Farrell, 1952, “Law: The Road-Map to Happiness”, dalam *My Way of Life*, Bab XIII, Confraternity of The Precious Blood, Brooklyn, New York, hlm. 289–297.

terlebih dahulu orang harus memikirkan tujuannya dan jalan yang dapat menuntunnya ke arah tujuan tersebut. Demikian pula arah dan tujuan hidup manusia. Dalam hal ini, hukum selalu merupakan perintah atau petunjuk akal budi yang mengatur perbuatan manusia menuju sasarannya, yaitu kebahagiaan: tujuan hidup yang akan dicapainya melalui masyarakat, dalam arti keluarga, bangsa, ataupun negara.

Mengingat bahwa hak untuk membentuk hukum atau undang-undang ada pada seluruh anggota masyarakat, maka dalam hal ini penguasa atau pemerintah pada dasarnya hanya bertugas menjaga dan mengembangkan hak yang telah diserahkan oleh warga masyarakat kepadanya. Karena hukum merupakan pedoman untuk berbuat, maka penguasa atau pemerintah harus berusaha untuk mempromulgasiannya sehingga hukum dapat diketahui oleh setiap subjeknya. Meskipun demikian, sebenarnya promulgasi bukan merupakan hal yang esensial bagi hukum, melainkan hanya merupakan sarana yang penting supaya hukum dapat berlaku efektif.

Pengikut positivisme yuridis mengkritik validitas hukum kodrat dalam peranan atau fungsinya sebagai pedoman untuk berbuat, karena di dalam berbagai macam bentuk perbuatan manusia, konflik kepentingan dan ambisi manusia, serta dalam tugasnya menuntun manusia mencapai tujuan hidupnya, peranan hukum kodrat tidak kelihatan pengaruhnya. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan hukum yang dapat mengarahkan kehendak setiap anggota masyarakat secara langsung, yaitu hukum positif. Dalam ajaran Thomas, ada dua macam hukum positif, yaitu hukum positif ilahi dan hukum positif manusiawi atau buatan manusia. Hukum positif ilahi misalnya "Sepuluh Perintah Allah". Thomas menyebut hukum ini sebagai hukum yang diturunkan dari prinsip-prinsip atau asas-asas hukum kodrat.

Menurut Thomas, hukum buatan manusia (positif) sebenarnya diturunkan dari hukum kodrat, sebab hukum ini merupakan perwujudan khusus dari aturan hukum kodrat yang dimaksudkan untuk mengatur kondisi-kondisi konkret perbuatan manusia di dalam masyarakat. Karena kodrat manusia itu sama untuk semua orang, maka asas-asas hukum kodrat pun juga sama untuk semua orang. Jika hukum berhubungan dengan aktivitas perbuatan manusia secara terperinci, maka asas-asas dasar hukum kodrat harus juga dapat diterapkan pada perkara-perkara khusus perbuatan manusia tersebut.

Dalam kasus-kasus umum, ada kemungkinan asas-asas hukum kodrat dapat diberlakukan secara memadai, namun dalam kasus-kasus khusus yang berhubungan dengan kondisi-kondisi konkret perbuatan manusia, asas-asas hukum kodrat mungkin tidak dapat diberlakukan secara langsung. Sebagai contoh misalnya: "Barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah". Hal ini tidak berlaku jika barang pinjaman tersebut adalah sebuah senjata api yang jika dikembalikan kepada pemiliknya justru akan membahayakan nyawa kita sendiri. Dalam arti ini, hukum positif merupakan sarana yang dipergunakan untuk mewujudkan apa yang menjadi ide pengaturan hukum kodrat.

Dengan kata lain, keuntungan yang dapat diperoleh dari pemberlakuan hukum di dalam kehidupan manusia adalah penataan serta pemenuhan atas kebutuhan arah dan pedoman untuk aktivitas manusia di dalam kehidupannya yang sangat kompleks. Hukum menjadi pedoman bagi perbuatan manusia. Hukum kodrat dan hukum positif memungkinkan manusia untuk mengarahkan perbuatannya pada pencapaian kebaikan kodrat baik bagi manusia secara individual maupun bagi masyarakat secara keseluruhan<sup>130</sup>. Dalam hubungannya dengan kebebasan manusia, hukum kodrat merupakan "cahaya" yang menuntun manusia untuk menuju kebahagiaan ataupun kesempurnaan hidupnya.

Jika gagasan radikal tersebut di atas diterapkan pada sistem atau model pemerintahan, Thomas melihat adanya beberapa sistem pemerintahan yang tidak adil seperti di bawah ini.<sup>131</sup>

1. Model pemerintahan yang hanya menonjolkan kekuasaan atau otoritas penguasa semata-mata (*Timokrasi*). Thomas mengategorikan model pemerintahan ini "tidak adil", sebab otoritas atau kekuasaan dapat berkembang ke arah tirani. Demikian juga halnya jika hukum semata-mata hanya diartikan sebagai perintah penguasa (Austin), akan berkembang menjadi hukum yang "tidak adil". Ciri khas kekuasaan dalam model ini adalah adanya sanksi hukuman yang tegas pada setiap pelanggaran atas hukum yang berlaku.

<sup>130</sup> Walter Farrell, 1952, "My Way of Life", *op. cit.*, hlm. 289-297.

<sup>131</sup> Richard J. Reagan, dalam G. Richard Dimler, *op. cit.*, hlm. 79.



2. Model pemerintahan yang hanya mengutamakan kekuatan dan peranan kelompok yang mendominasi seluruh negara, seperti misalnya militer atau kelompok konglomerat, dan sebagainya (*Oligarki*). Model ini juga tidak adil, sebab otoritas dan kekuasaan hanya akan diukur berdasarkan kekayaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Penyelenggaraan pemerintahan semata-mata hanya didasarkan atas kebijakan kelompok atau rezim.
3. Atau, model pemerintahan yang didominasi oleh mayoritas rakyat jelata yang pada umumnya kurang pengetahuan dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik (*Demokrasi model Platonik*). Model ini juga dipandang tidak adil, sebab dalam model ini ada kecenderungan orang menyalahgunakan atau salah interpretasi terhadap konsep "kebebasan" dan persamaan hak secara mutlak.

Tentang pemerintahan yang baik, menurut Thomas, ada dua hal yang kiranya perlu diperhatikan dalam penyelenggaraannya, yaitu: *a)* Rancangan pemerintahan, yaitu pokok-pokok kebijakan dan haluan negara; dan *b)* Pelaksanaan kebijakan dan haluan negara. Dalam penjelasannya, Thomas mempergunakan analogi bahwa seorang dokter dinilai baik bukan karena ia menaruh banyak perhatian pada prinsip umum penyebab penyakit seseorang, melainkan karena ia mampu menjelaskan penyebab penyakit tersebut sedikit terperinci. Dalam pengertian ini, suatu pemerintahan akan disebut baik, jika pemerintah dapat membawa segala sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya mendekati kesempurnaannya atau memenuhi hal-hal yang dicita-citakannya. Dalam hal ini Thomas menyatakan sebagai berikut:

"Melalui para penguasa pemerintahan, segala sesuatu yang diatur dibawa ke arah kesempurnaannya; seketika seorang penguasa menjadi lebih baik, maka melalui pelaksanaan pemerintahannya, kesempurnaan akan semakin dikomunikasikan pada segala sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya".<sup>132</sup>

Pemerintahan sipil pada kenyataannya diciptakan dengan maksud untuk mengatur atau menata kehidupan sosial menurut suatu ketertiban abadi yang dirumuskan di dalam asas-asas universal (hukum kodrat). Fungsi pemerintahan ini adalah membantu manusia memperoleh kepenuhan dalam bidang fisik, intelektual dan moral, serta membantu manusia mencapai tujuan

<sup>132</sup> ST, Ia, q. 103, a. 6.

akhirnya, yaitu kebahagiaan, di dalam ketertiban duniawi. Menurut Thomas, fungsi negara dalam mengendalikan, membantu, dan mengatur kegiatan individu dalam kehidupan bernegara merupakan hak prerogatif dan misi yang mulia, yaitu mencapai kebaikan umum, suatu kebaikan yang tidak mungkin dicapai atau ditetapkan melalui konsep-konsep tanpa dasar yang "mapan", atau hanya didasarkan atas patokan yang semata-mata didasarkan atas kesejahteraan kebendaan saja. Kebaikan umum yang dimaksudkan adalah kebaikan yang dicapai dari perkembangan dan kesempurnaan kodrat manusia, yaitu tujuan seluruh masyarakat sendiri<sup>133</sup>. Dalam hal inilah kita perlu kembali pada fungsi dan supremasi hukum kodrat atas keberlakuan hukum positif dan peranannya dalam sistem penyelenggaraan negara.

Menurut Thomas, untuk membentuk sebuah negara atau sebuah masyarakat politik, manusia tidak memerlukan persetujuan dengan sesamanya, baik implisit maupun eksplisit. Sama dengan pandangan Aristoteles, Thomas berpendapat bahwa manusia hidup dalam kelompok dan mengorganisir diri mereka secara politis adalah alamiah. Hal ini disebabkan karena menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Kerja sama dalam kehidupan bersama dalam masyarakat adalah penting demi tercapainya tujuan khusus manusia, baik sebagai makhluk rasional maupun sebagai makhluk moral. Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan dari pandangan Thomas.

"Di dalam diri manusia terdapat tiga aspek pengaturan yang ditetapkan. Yang *pertama*, berhubungan dengan aturan akal budi, karena semua perilaku dan perasaan kita harus diatur berdasarkan aturan akal budi. Yang *kedua*, berhubungan dengan aturan yang berasal dari hukum ilahi, yang dipergunakan untuk mengatur manusia dalam segala perbuatannya. Seandainya manusia menurut kodratnya harus hidup sendirian, dua aspek pengaturan ini sudah memadai, namun karena manusia menurut kodratnya adalah makhluk politik dan makhluk sosial, ..., maka diperlukan aturan *ketiga*, yaitu manusia diarahkan untuk hidup (selalu) dalam hubungan dengan sesamanya".<sup>134</sup>

Seperti telah disebutkan di atas bahwa hukum pada dasarnya merupakan "peta jalan" menuju kebahagiaan. Hukum merancang atau memetakan arah yang harus diambil manusia dalam perbuatan, jika manusia ingin

<sup>133</sup> Joseph M. de Torre, *op. cit.*, hlm. 39–40.

<sup>134</sup> ST, Ia IIae, a. 72, ad 4.

mencapai tujuan akhir yang dicarinya. Peta tersebut adalah hasil karya akal budi manusia, sebab sebelum peta itu dibuat terlebih dahulu orang harus memikirkan tujuannya dan jalan yang dapat menuntunnya ke arah tujuan tersebut. Demikian pula arah dan tujuan hidup manusia<sup>135</sup>. Dalam hal ini, hukum selalu merupakan perintah atau petunjuk akal budi yang mengatur perbuatan manusia menuju sasarannya, yaitu kebahagiaan atau kebaikan umum sebagai tujuan hidup yang akan dicapainya melalui masyarakat (dalam arti keluarga, bangsa, ataupun negara).

---

<sup>135</sup> Walter Farrell, 1952, "Law: The Road-Map to Happiness", dalam *My Way of Life*, Bab XIII, Confraternity of The Precious Blood, Brooklyn, New York, hlm. 289–297.

## **Bab IV.**

### **Kedudukan Manusia sebagai Persona**

#### **Relevansi Ajaran Hukum Kodrat Thomas Aquinas Pada Kritik terhadap Positivisme Hukum**

##### **1. Manusia sebagai Subjek Hukum**

Analisis filosofis Thomas Aquinas tentang hakikat hukum berhubungan erat dengan pandangannya tentang kodrat manusia. Makna dan tujuan hidup manusia, apa yang seharusnya dikerjakan, dan apa yang diharapkan tercapai baik secara individual maupun sosial, semuanya ini merupakan hal-hal yang melekat pada pembahasan tentang kodrat manusia. Dalam tulisannya *De Regimine Principum* (Pemerintahan Para Penguasa) Thomas menjabarkan makna *zoon politicon* sebagai argumen yang menunjukkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. Melalui akal budi dan kemampuan berbicara manusia bekerja sama dengan sesamanya untuk mendirikan "komunitas politik", yaitu persekutuan "manusia bebas" di bawah pimpinan seorang penguasa yang akan menuntunnya mencapai kebaikan umum. Thomas menggunakan istilah "manusia bebas", yang dimaksudkan adalah "manusia" sebagai "makhluk yang dapat mengarahkan dirinya sendiri". Hal ini ditekankan karena pada kenyataannya dengan hidup di dalam masyarakat, manusia berhadapan dengan pengaturan dan ketertiban. Manusia dapat bertindak bebas tetapi hanya dalam batas norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk norma hukum.

Dalam analisisnya, Thomas mempertanyakan tentang "dasar ketaatan manusia pada hukum", sebab hal ini berhubungan dengan persoalan tentang kedudukan manusia sendiri di hadapan hukum. Melalui analisisnya tentang hukum kodrat, Thomas telah berusaha mengangkat kodrat manusia sebagai sarana yang tepat untuk meluruskan pemahaman yang benar tentang hakikat hukum.

Dalam sejarah pemikiran filosofis tentang hakikat hukum, terdapat berbagai macam aliran yurisprudensi yang telah berusaha menjabarkan konsep-konsep yang saling berkaitan antara "hukum", "moralitas", dan "keadilan". Analisis Thomas tentang kodrat manusia dan kedudukannya di hadapan hukum dapat dipandang sebagai solusi atas persoalan hubungan antara ketiga hal tersebut. Ada banyak jawaban atas persoalan tentang hakikat hukum, yaitu: *pertama*, "hukum" adalah sarana "pertolongan pertama" yang diperlukan jika terjadi konflik kepentingan di dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, hukum dipandang sebagai pedoman untuk bertindak. Meskipun, seandainya terdapat konflik sosial dan hukum diberlakukan, namun tetap gagal dalam memberikan penyelesaiannya karena beberapa alasan tertentu, orang berusaha untuk mencari sarana lain yang kiranya dapat mengembalikan hukum pada validitasnya. Dalam hal ini pernyataan tentang moralitas diangkat ke permukaan dan dijadikan standar validitas hukum.

Untuk meyakinkan apakah hukum mencerminkan kehidupan manusia yang tertata dan menunjukkan realitas manusia sebagai makhluk moral, kiranya perlu diselidiki bagaimana hubungan antara hukum dan moralitas, serta hubungan antara hukum, moral, dan konsep tentang keadilan.

Thomas Aquinas dengan ajarannya tentang hukum kodrat mencoba memberikan gambaran bahwa hukum pada hakikatnya bersifat universal, sebab hukum terbentuk dari akal budi (dalam arti perintah akal budi) yang dimiliki oleh setiap orang. Hukum kodratlah yang menyebabkan hukum positif menjadi hukum dalam arti yang benar. Di dalam ajarannya tentang hukum kodrat tersebut, Aquinas menyelidiki hakikat hukum melalui pandangannya tentang hal-hal yang dipandang sebagai kriteria validitas hukum, yaitu martabat manusia, dimensi moral hukum kodrat, dan kodrat manusia.

## **2. Martabat Manusia**

### ***a. Manusia sebagai "Persona"***

Thomas Aquinas membangun sistematika filsafat hukumnya dengan bertumpu pada pemikiran metafisik tentang kedudukan manusia di hadapan



hukum, terutama dalam kedudukannya sebagai "persona". Pernyataan Thomas tentang kedudukan manusia tersebut adalah sebagai berikut.

"Kekhususan dan individualitas terdapat di dalam substansi rasional dengan cara yang lebih khusus dan lebih sempurna, sebab kedua hal tersebut dapat mengendalikan perbuatannya sendiri, bukan hanya seperti substansi yang lain, melainkan karena mereka berbuat sendiri (secara otonom), sebab 'berbuat' adalah 'hal' yang selayaknya terdapat di dalam masing-masing hal. Dan dengan alasan ini, di antara semua substansi yang lainnya, setiap hal yang memiliki kodrat rasional memiliki sebutan khusus. Dan sebutan tersebut adalah 'persona'. Hal ini menjadi alasan mengapa di dalam definisi persona, kata-kata substansi individual dipergunakan dengan maksud menandai masing-masing hal dalam kategori substansi pada umumnya; tetapi kata-kata kodrat rasional ditambahkan, menandai sesuatu hal dalam substansi rasional".<sup>1</sup>

Dengan kata lain, kata "persona" dalam konsep umum memberikan ciri khas untuk makhluk yang paling sempurna, yaitu sebuah "substansi individual yang memiliki kodrat rasional". Penjabaran kata "persona" tersebut merupakan pengembangan gagasan Boethius dalam tulisannya "*De Duabus Naturis*" yang dikutip oleh Thomas dalam *Summa Theologiae*, sebagai berikut:

"Kata 'persona' tampaknya diturunkan dari person-person yang tampil di dalam komedi maupun tragedi; .... Bangsa Yunani mengartikan 'persona' sebagai *prosopa* (topeng) atau sesuatu yang dipasang di wajah dan menutupi bentuk (wajah) terhadap pandangan orang lain".<sup>2</sup>

Jika di dalam komedi dan tragedi ditampilkan tokoh-tokoh terkenal, kata "persona" menunjuk pada identitas manusia dari golongan atas. Manusia sebagai persona adalah makhluk yang luhur, yang *subsist* (berada) dengan kodrat rasionalnya, suatu kodrat yang menjadi ciri karakteristik keluhuran dirinya sebagai substansi individual (*substantia individua*). Dalam pengertian ini, kata "persona" dipahami sebagai sebuah konsep yang sifatnya menyeluruh. Di dalam kodrat manusia, kata "persona" dipahami sebagai yang menandai kesatuan badan dan jiwa, yaitu asas-asas keutuhan (individualitas) manusia.

<sup>1</sup> ST, I, q. 29, a. 1.

<sup>2</sup> ST, Ia, q. 29, a. 3.

Aristoteles mendefinisikan karakteristik umum "individualitas" tersebut dengan "substansi pertama". Kata "substansi" yang dimaksud dalam definisi persona adalah substansi pertama, yang juga berarti "hipostasis" atau "yang berdiri di bawah". Penambahan kata "individual" dimaksudkan untuk mempertegas perbedaan antara hal yang satu dari "yang lain". Dalam istilah lain, kata substansi juga diidentikkan dengan kata *subsistens*, yang berarti "memiliki eksistensinya sendiri".

Thomas Aquinas mempergunakan kata "substansi" dalam arti umum, dan dengan menambahkan keterangan "individual" ia bermaksud menunjukkan bahwa "keutuhan" ini berakar dari unsur-unsur hakiki manusia sebagai "yang tak terbagi dalam dirinya" (*indivisum in se*) dan "terbedakan dari yang lain" (*divisum ab aliis*). Yang menjadi titik tolak pandangan Thomas ini adalah gagasan bahwa setiap hal yang "material" pada dasarnya tersusun dari dua asas, yaitu asas "potensialitas" (materi kuantitatif atau unsur jasmaniah) dan asas aktual (forma substansial). Asas aktual memberikan ciri khusus pada potensialitasnya sehingga menjadi begini atau begitu di sini dan saat ini secara konkret. Dalam pandangan ini segala sesuatu yang tersusun dari materi (*materia*) dan bentuk (*forma*)<sup>3</sup>, memiliki hakikat atau esensi yang harus dibedakan dari substansi individualnya, sebab hakikat atau esensi hanya memiliki konotasi unsur yang termuat di dalam definisi. Misalnya, definisi "kemanusiaan" memiliki konotasi tentang semua unsur yang termuat di dalam definisi "manusia". Oleh karenanya, kualitas aksidental yang membedakan manusia dari sisi "materi khusus" (daging, tulang, dan sebagainya) tidak termasuk unsur-unsur yang termuat dalam definisi "kemanusiaan", melainkan hanya termasuk dalam individuasi manusia. "Kemanusiaan" dan "seorang manusia" tidak selamanya identik satu sama lain. "Kemanusiaan" adalah unsur bentuk (formal) yang memuat asas-asas yang menentukan *forma* manusia sebagai individu. Oleh karena itu, manusia tidak dapat

<sup>3</sup> Aristoteles mempergunakan kata "hakikat" (*natura*) untuk menyebut asas-asas intrinsik yang mendasari gagasannya tentang *forma* dan *materia*. Jika esensi segala sesuatu dapat dipahami melalui gagasan *forma*, maka dalam arti umum, "esensi" dapat juga diartikan sebagai "hakikat". Menurut Boethius, "hakikat" sesuatu hal adalah "yang dapat memberikan *forma* melalui perbedaan khusus" (*De Duabus Naturis*, I, PL 64, 1342), sebab perbedaan khusus tersebut dapat dipergunakan untuk membentuk definisinya, dan kekhususan tersebut diturunkan dari bentuk khususnya. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan kata "persona", akan lebih cocok jika kita menggunakan kata "hakikat" daripada kata "esensi", kata yang diturunkan dari kata kerja *esse* yang memiliki makna terlalu umum. Dalam pandangan Aquinas, "forma substansial" adalah wujud manusia sebagai substansi yang khas dan berbeda dari substansi-substansi yang lain.

merubah individualitasnya. Ia hanya dapat menyempurnakannya dan mengkomunikasikannya melalui kodrat rasionalnya. Dalam penerapannya pada perkara-perkara kemanusiaan, Thomas memandang "persona" sebagai sebuah realitas yang menunjukkan kekhususan yang ditampilkan oleh masing-masing individu.

### **b. Hubungan Konseptual antara "Persona" dengan "Substansi"**

Dalam rangka membicarakan mengenai hubungan konseptual antara "persona" dengan "substansi", Boethius menyatakan sebagai berikut:

"Namun, kata *subsistens* diturunkan dari kata kerja *subsisto*, sama seperti substansi, atau hipostasis, yang diturunkan dari kata kerja *substando*. Jika kata 'menjadi hipostasis atau persona' tidak dapat diterapkan dalam arti umum ataupun dalam arti khusus, maka keduanya juga tidak dapat disebut *subsistens*".

Kata "hipostasis" dipergunakan untuk menyebut *materia*, dan kata *usiosis*, dalam arti *subsistens*, untuk menyebut *forma*. Namun, baik *forma* maupun *materia* tidak dapat disebut "persona".<sup>4</sup>

Thomas Aquinas mengembangkan gagasan Boethius tentang "substansi" tersebut dengan menyatakan bahwa menurut Aristoteles, "substansi" dapat diartikan dalam dua makna. *Pertama*, yang disebut substansi adalah "hal"-nya sesuatu, ... yang dapat kita sebut "esensi". *Kedua*, substansi dapat juga diartikan sebagai subjek atau *suppositum* (yang diletakkan di bawah), yaitu sesuatu yang mendasari substansi pada umumnya .... Namun, ada tiga sebutan yang dapat (dipergunakan untuk) menyebut sesuatu hal, yaitu "sesuatu hal", *subsistens*, dan hipostasis, sesuai dengan tiga kemungkinan untuk menyatakan tentang substansi. Dalam hal ini manusia adalah "sesuatu" (makhluk) yang memiliki kodrat manusiawi. Jika sesuatu yang memiliki kodrat manusiawi ini juga menyangkut kualitas aksidental, maka juga dapat disebut "hipostasis" atau "substansi". Kata "persona" dalam arti umum adalah substansi rasional.

Dengan kata lain, "hipostasis" adalah sebutan untuk semua substansi yang memiliki ciri khas "individual", meskipun dalam arti umum. Dalam penggunaannya, kata ini memiliki nilai tertinggi di dalam konsep "manusia" sebagai "individu yang memiliki kodrat rasional" (*rationalis naturae*

<sup>4</sup> *De Duabus Naturis*, 3, PL 64, 1344 atau ST, Ia, q. 29, a. 2.

*individua*). Karena kodrat rasional adalah keluhuran martabat manusia, maka yang disebut "persona" adalah "hipostasis yang memiliki keluhuran". Kata "substansi", bila dihubungkan dengan makna kata "hipostasis", memiliki makna yang ekuivok, sebab kata ini sering dipandang identik dengan "esensi" dan kadang-kadang diidentikkan pula dengan "hipostasis" itu sendiri. Oleh karenanya, kata "hipostasis" lebih baik diterjemahkan sebagai *subsistens*, daripada diterjemahkan sebagai substansi.

Selanjutnya kata "persona" dipergunakan Thomas untuk membedakan manusia dari substansi-substansi lain, sebab kata "persona" menggambarkan sesuatu yang memiliki kesempurnaan tertinggi di antara seluruh isi alam semesta, yaitu kesempurnaan yang hanya terdapat di dalam sebuah kodrat rasional. Kata "rasional" adalah ciri hakiki manusia, sebab kata ini tidak menandai makhluk-makhluk lain, dan menunjukkan keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai individu. Dengan demikian, gagasan ini mengoreksi pandangan Sigmund Freud<sup>5</sup> yang melihat kodrat manusia hanya dari aspek-aspek psikologis saja. Gagasan Thomas tersebut juga mengoreksi pandangan Skinner yang melihat kodrat manusia hanya dari sisi "hukum" yang diterapkan pada analisis teknologi perilaku dan hubungan kausal antara faktor-faktor lingkungan dengan pengaruhnya pada perilaku manusia.

Selanjutnya Thomas mempergunakan kata "persona" untuk mempertegas karakteristik hakikat manusia. Seperti halnya jika orang bertanya tentang "Apa?", maka yang menjadi jawabannya adalah penjelasan tentang hakikat sesuatu. Demikian juga jika kita menanyakan tentang "Apakah manusia itu?", jawabannya adalah hakikat manusia sebagai makhluk individual yang memiliki kodrat rasional.

### **c. Individu dan Persona: Manifestasi Otonomi dan Sosiabilitas Manusia**

Di satu sisi, menurut Thomas, konsep dan makna "individu" menunjukkan bahwa manusia memiliki "keutuhan di dalam dirinya sendiri". Di dalam pengertian inilah manusia menemukan nilai "kemanusiaan"-nya. Manusia

<sup>5</sup> Sigmund Freud (1856–1942) dalam "Psikoanalisis" menyatakan bahwa manusia memiliki kodrat tidak bebas dan tidak rasional, sebab manusia selalu berada di bawah "status tidak sadar secara mental". Manusia pada dasarnya memiliki tiga "sistem" struktur kepribadian, yaitu "id" atau struktur yang terdiri dari dorongan-dorongan naluriah; "ego" atau struktur yang menentukan hubungan antara "id" dengan "dunia nyata"; dan "superego" atau bagian khusus dari "ego" yang terdiri dari suara hati dan norma-norma sosial yang selalu dituntut pada masa kanak-kanak.

sebagai *subsistens* menjadi sumber nilai martabatnya sendiri. Dari sisi yang lain, kodrat rasional menjadi dasar kebebasannya, yaitu unsur "pembentuk" karakteristiknya sebagai "tuan" atas tindakan dan tujuan sendiri. Kodrat rasional juga menjadi dasar kodrat sosialnya. Dalam hal ini, akal budi manusia mengatur atau menguasai emosi dan perasaannya (sisi materialitas manusia), serta mengarahkannya pada kebaikan atau tujuan akhir kodrat manusia.

Dengan kata lain, manusia memiliki dua dimensi metafisik, yaitu sebagai individu ia memiliki karakter otonom dan sebagai persona ia menampilkan sosialitasnya. Hakikat kodrat manusia adalah "berbeda dari yang lain, namun tidak terpisahkan dari yang lain". Karakter manusia sebagai "individu" ini mengandung konsekuensi bahwa manusia tidak dapat dihambat atau dihalangi untuk berbuat sesuatu, bahkan hak pilihnya atas suatu perbuatan juga tidak dapat dirampas. Kondisi keberadaan semacam ini menjadi faktor penentu otonomi manusia — yaitu kewenangan untuk menjadi bagian dari keseluruhan sistem masyarakat, meskipun tetap sebagai "yang berdiri sendiri". Otonomi mencegah manusia dijadikan bagian integral dari masyarakat, sebab masyarakat itu ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Otonomi adalah kualitas yang seharusnya dimiliki setiap manusia (karena kodrat rasional dan kebebasannya).

Ada beberapa hal yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar kemanusiaan. Nilai-nilai ini relevan bagi pemikiran filsafat hukum, terutama pemikiran tentang kedudukan manusia di hadapan hukum, sebab: *pertama*, manusia adalah makhluk yang otonom dan unik; *kedua*, manusia adalah persona yang korelatif. Sebagai *subsistens*, manusia adalah otonom dan memiliki kebebasan ontologis atau kebebasan eksistensial (yaitu kebebasan yang diperoleh berdasarkan keberadaannya sebagai makhluk rasional). Otonomi dan kebebasan adalah dimensi transendental manusia sebagai persona. Manusia juga merupakan makhluk hidup yang "unik" namun sekaligus kompleks, artinya "utuh dalam dirinya sendiri, namun memiliki banyak aspek sebagai manifestasi intelektual dan kebebasannya". Karena memiliki kodrat rasional, manusia adalah makhluk yang "sadar diri" atau memiliki kemampuan untuk berbuat secara "manusiawi".

Manusia juga memiliki kodrat substansial, yaitu mampu untuk menghadirkan diri dan berkembang sebagai subjek yang otonom. Sebagai



substansi, "manusia" tidak hanya semata-mata "tersusun" dari unsur-unsur jasmaniah saja, melainkan juga tersusun dari kesatuan antara unsur-unsur jasmani dengan unsur-unsur rohani. Sebagai makhluk yang unik, manusia berbuat berdasarkan "keutuhan" kemanusiaannya, yaitu bahwa ia berbuat dengan melibatkan baik aspek jasmani maupun aspek rohaninya. Secara substansial pula, manusia berhubungan satu sama lain sebagai "sesama", meskipun di antara mereka terdapat perbedaan dalam mentalitas, kebiasaan, kebijaksanaan, dan perbedaan yang didasarkan atas faktor-faktor biologis maupun lingkungan hidupnya. Sebagai "sesama", manusia saling berkomunikasi dan berbicara satu sama lain.

Manusia secara khusus dan substansial juga berbeda dari makhluk-makhluk lain, sebab manusia memiliki dasar keluhuran harkat dan martabat kemanusiaannya, yaitu kemampuan berpikir (manifestasi kodrat rasional). Manusia, karena memiliki kodrat rasional dan kebebasan, dapat mencerna segala kebutuhan dan kecenderungan dasarnya, dan dapat mencapai pengetahuan tentang hukum kodrat melalui aktivitas akal budinya. Ia memiliki kecenderungan kodrat untuk mengembangkan potensialitasnya dan mencapai kepenuhan aktualitas dirinya. Setiap orang memiliki "cahaya akal budi" sehingga ia dapat memikirkan secara mendalam tentang kecenderungan kodratnya itu dan mempromulgasikan hukum kodrat bagi dirinya. Dalam pengertian ini, hukum kodrat dipahami sebagai totalitas aturan atau perintah universal dari akal budinya, dan kodrat manusia sebagai persona menjadi "dasar metafisik" ajaran Thomas tentang hukum kodrat. Karakteristik manusia sebagai persona diwujudkan dalam aturan pertama hukum kodrat, yaitu: "Berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan". Dengan kata lain, hukum kodrat pada dasarnya adalah manifestasi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang tercermin dalam aktivitas refleksi akal budi.

### 3. Dimensi Moral Hukum Kodrat

Ajaran Thomas Aquinas tentang hukum memiliki skema sebagai berikut: pengertian "hukum" dibagi ke dalam dua jenis, yaitu "hukum abadi" dan "hukum yang tidak abadi" <sup>6</sup>. Jenis yang kedua dibagi lagi menjadi "hukum kodrat" dan "hukum positif". Thomas membagi hukum positif ke dalam dua

<sup>6</sup> Vincent McNabb, 1929, *St. Thomas and Law*, Blackfriars, hlm. 1058.

jenis, yaitu hukum positif "buatan manusia" (*lex positiva humana*) dan hukum positif "ilahi" (*lex positiva divina*). Hukum positif buatan manusia, dalam pengembangannya, meliputi "hukum-hukum yang dimiliki oleh masing-masing bangsa" dan konsep "hukum publik". Kontribusi ajaran Thomas tentang hukum pada pengembangan teori hukum terutama tampak dalam konsep *ius* (hak), konsep yang mendasari gagasan modern tentang hak-hak asasi manusia.

### **a. Kerangka Dasar Hukum**

Dasar analisis Thomas tentang hukum kodrat yaitu: *pertama*, "metafisika finalitas" atau gagasan dasar yang menuntun kita pada konsep tentang "disposisi" (kecenderungan kodrat) manusia. "Disposisi" adalah kemampuan atau potensialitas yang dimiliki oleh sesuatu hal untuk menjadi begini atau begitu sesuai dengan "aktualitas"-nya (tujuan akhir atau *telos*). Menurut Thomas, "potensi" dan *akt* adalah dua "unsur dasar" pembentukan gagasan tentang "metafisika finalitas" atau metafisika yang menjabarkan "tujuan akhir".

*Kedua*, kodrat manusia terdiri dari rangkaian kekayaan disposisi atau kecenderungan kodrat. Kecenderungan pertama (mempertahankan hidup) memuat "nilai kebaikan" perjuangan hidup individual, kecenderungan kedua (memperoleh keturunan) memuat kebaikan dari sisi biologis, dan kecenderungan ketiga (hidup bermasyarakat) memuat nilai kebaikan komunikasi manusia dengan sesamanya<sup>7</sup>. Kecenderungan ketiga, yang juga disebut disposisi rasional, merupakan tuntutan dasar penyelenggaraan kebaikan personal, baik sebagai makhluk rasional maupun sebagai makhluk sosial. Kecenderungan ini kemudian menjadi unsur penting penjabaran teori hukum kodrat.

Ada tiga kecenderungan perilaku manusia yang kiranya dapat dihubungkan dengan tiga kategori kecenderungan kodrat yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Ketiga kategori kecenderungan kodrat tersebut adalah: *a*) Keharusan untuk mempertahankan hidup; *b*) Kecenderungan untuk mendapatkan keturunan dan mendidiknya; serta *c*) Kecenderungan

<sup>7</sup> Columba Ryan, O.P.: "The Traditional Concept of Natural Law", dalam Iltud Evans (ed.), 1965, *Light on the Natural Law*, Helicon Press, Baltimore, hlm. 28.

yang khas manusiawi, yaitu yang terkandung dalam hakikat penalaran (kerja akal budi), dan keharusan manusia untuk hidup dalam masyarakat.

Thomas menjelaskan lebih lanjut hal ini sebagai berikut:

"Di dalam diri manusia terdapat kecenderungan *pertama* pada kebaikan sesuai dengan kodrat yang juga berlaku untuk semua substansi, sedemikian rupa sehingga setiap substansi mengusahakan pelestarian keberadaannya sesuai dengan hakikat kodratnya".<sup>8</sup>

Dengan kata lain, di dalam diri manusia terdapat kecenderungan individualis, yaitu kecenderungan yang menyebabkan manusia menjadi aktif. Kecenderungan ini ditandai dengan perbuatan lahir dalam bentuk usaha untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadinya, mulai dari usaha mempertahankan diri sampai pada usaha untuk memperoleh kepenuhan kepentingan, kebutuhan, dan harapan-harapan individualnya. Kecenderungan ini juga berhubungan dengan penguasaan atas sesamanya dan alam semesta. Atas dasar kecenderungan kodrat ini, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan hidup manusia, atau untuk menyingkirkan hal-hal yang menjadi penghalang usaha tersebut, diatur atau diarahkan oleh hukum kodrat melalui kehendak dan kebebasannya.

"*Kedua*, di dalam diri manusia terdapat kecenderungan yang menghubungkannya pada hal-hal lain yang lebih khusus, sesuai dengan kodrat yang juga berlaku bagi makhluk-makhluk yang lain".

Kecenderungan kodrat yang kedua ini dapat juga disebut kecenderungan kolektif, atau kecenderungan untuk mencari kontak dengan sesama. Dalam kecenderungan kolektif, manusia bersikap pasif, bahkan sering menggantungkan diri pada orang lain, membaurkan diri atau meleburkan diri ke dalam masyarakat, serta berbuat sesuai dengan apa yang berlaku umum seperti yang diperbuat oleh warga masyarakat lain pada umumnya. Menurut Thomas, nilai-nilai yang terkandung di dalam kecenderungan ini merupakan objek pengaturan hukum kodrat sebagai "sesuatu yang diajarkan oleh alam kepada semua makhluk".

"*Ketiga*, di dalam diri manusia terdapat kecenderungan pada kebaikan yang sesuai dengan kodrat akal budinya, yaitu kodrat yang sepantasnya dimiliki

<sup>8</sup> ST, Ia IIae, q. 94, a. 2 c.

manusia, seperti misalnya manusia memiliki kecenderungan kodrat ... untuk hidup di dalam masyarakat”.

Kecenderungan yang ketiga ini adalah kecenderungan yang menunjukkan alasan terbentuknya masyarakat. Manusia, karena memiliki kodrat rasional dan kodrat sosial, menyadari bahwa hidup bermasyarakat diatur oleh hukum kodrat. Atas dasar kecenderungan ini, pernyataan Cicero "*Ubi societas, ibi ius*" (Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), mengandung arti bahwa "kecenderungan kodrat untuk hidup di dalam masyarakat, identik dengan kecenderungan untuk mengatur diri ke arah hidup tertib". Kecenderungan ketiga ini muncul pada saat manusia harus menyesuaikan kepentingan dan keinginan pribadinya dengan kepentingan dan keinginan orang lain. Kecenderungan ini memberikan arah dan penyesuaian antara "ego" dan *collectivum*. Di dalam kecenderungan ketiga ini, konsep tentang hukum memiliki dasar pembentukannya dan di dalam kecenderungan ini pula hukum kodrat menjadi norma fundamental yang mendasari alasan manusia untuk hidup tertib. Hukum kodrat menyediakan landasan atau dasar normatif dan regulatif tentang "apa yang seharusnya" dilakukan manusia dalam kehidupan sosialnya, sebab di dalam hubungan antarmanusia terdapat hubungan kepentingan yang harus dipenuhi secara seimbang.

Dalam kaitan dengan tujuan akhir, Thomas menyatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui memiliki hakikat tujuan akhir, memiliki hakikat baik<sup>9</sup>. Pernyataan ini menjadi akar penjabaran Thomas Aquinas tentang teori moralnya.

Hukum kodrat sebagai manifestasi nilai-nilai kodrat manusia tercermin di dalam makna *actus humanus* atau perbuatan manusiawi. Thomas menjelaskan tentang perbuatan manusia (*actus humanus*) sebagai berikut:

"Suatu perbuatan hanya dapat disebut manusiawi jika perbuatan itu dilakukan oleh manusia sebagai manusia. Manusia berbeda dari makhluk lain yang tidak berakal budi dalam hal sebagai berikut: manusia adalah tuan atas perbuatannya sendiri. Oleh karenanya, hanya perbuatan seperti itu sajalah yang pantas disebut manusiawi, yaitu perbuatan yang menunjukkan manusia sebagai tuannya. Manusia menjadi tuan atas perbuatannya sendiri melalui akal budi dan kehendaknya, dan kehendak bebasnya diartikan sebagai sifat

---

<sup>9</sup> *De Veritate*, 21, 1.

bawaan dari kehendak dan akal budi. Oleh karenanya, perbuatan-perbuatan itu layak disebut manusiawi, karena berproses dari kehendak bebas. Jika ada perbuatan lain ditemukan di dalam diri manusia, maka perbuatan-perbuatan itu dapat disebut perbuatan manusia, tetapi bukan perbuatan manusiawi jika perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan oleh manusia sebagai manusia".<sup>10</sup>

Atas dasar keterangan tersebut, yang dimaksudkan dengan *actus hominis* adalah perbuatan manusia sebagai makhluk pada umumnya, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri dan tidak dikehendakinya secara bebas. Dalam perbuatan ini manusia tidak dapat bertanggung jawab, sebab perbuatan ini tidak membentuk kehendak bebas. Perbuatan manusia yang kedua, yaitu *actus humanus* atau perbuatan manusiawi, adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan penuh kesadaran diri dan kehendak bebas. Jika manusia menjadi tuan atas perbuatannya, ia dapat mengarahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan itu dengan bebas. Perbuatan manusiawi adalah faktor penentu kehendak bebas.

### ***b. Konsep "Hukum yang Adil"***

Thomas Aquinas menaruh perhatian besar pada hubungan antara hukum dengan moralitas. Didefinisikanlah bahwa hukum sebagai aturan dan ukuran perbuatan yang mengarahkan atau melarang manusia berbuat. Jika mengarahkan perbuatan, maka aturan dan ukuran tersebut membimbing manusia mencapai kebaikan individualnya, yaitu pemenuhan kesempurnaan kodrat rasional. Meskipun demikian, menurut Thomas, "kebaikan" hanya dapat terwujud jika ada cinta manusia terhadap sesamanya, dan cinta ini hanya akan terwujud jika ada keadilan. Kondisi kehidupan manusia seperti ini akan terbentuk jika ada hukum yang akan menjadi sarana penyelenggaraan cinta kepada sesama. Di dalam konteks kehidupan sosial manusia, hanya cinta yang dapat menjamin kebebasan setiap individu sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan atau kebaikan umum.

Jika akal budi merupakan asas pertama perbuatan manusia, dan hukum merupakan aturan dan ukurannya, maka sudah seharusnya hukum bersumber pada akal budi. Jika hukum disusun supaya dapat mengikat perbuatan manusia, maka hukum harus adil dan membimbing manusia

<sup>10</sup> ST, Ia IIae, q. 1, a. 1.



menuju tujuan akhir, yaitu kebaikan. Dalam hal ini, yang menjadi sumber ketaatan pada hukum (yang adil) adalah hubungan objektif antara aturan-aturan hukum dengan kebaikan umum. Hubungan antara tujuan akhir dengan teori moral mendasari analisis Thomas tentang teori ketaatan. Kekayaan disposisi menjadi dasar teori Thomas tentang hukum kodrat. Meskipun demikian, ketaatan subjek hukum hanya akan terlaksana secara efektif jika dijamin oleh keharusan moral atau keharusan yang didasarkan atas "rasa keadilan".

Di dalam keberlakuan hukum kodrat, terdapat dua kategori keharusan, yaitu keharusan "intrinsik" dan keharusan "ekstrinsik". Keharusan "intrinsik" adalah keharusan yang didasarkan atas macam-macam kecenderungan kodrat sebagai *causa materialis*-nya. Keharusan "ekstrinsik" adalah keharusan yang muncul melalui pemberlakuan hukum positif dan keberlakuan hukum menjadi *causa formalis*-nya. Di dalam keharusan "ekstrinsik", hukum kodrat berperan atau berfungsi sebagai unsur validitas hukum positif, artinya: hukum kodrat adalah "standar regulatif" hukum positif, terutama dalam keberlakuannya untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Menurut Thomas, hukum dapat dianggap adil jika; di satu sisi, hukum dapat menjamin hubungan objektif antara subjek dengan sesuatu yang secara kodrat menjadi haknya (hak kodrat), yaitu "hak" yang "inheren" di dalam kodrat manusia sebagai persona. Hal inilah yang kiranya menjadi dasar definisi "hukum kodrat" sebagai "partisipasi atas hukum abadi di dalam makhluk rasional". Di sisi lain, suatu hukum disebut adil jika hukum tersebut dapat berfungsi efektif dalam menjamin atau melindungi hak-hak subjek yang diaturnya, baik yang diatur di dalam hukum positif (hak positif) maupun yang didasarkan atas perjanjian antarpribadi warga negara (hak moral).

Dengan demikian, hukum kodrat merupakan sumber makna dan validitas hukum positif serta mendasari hukum positif terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan konsep keadilan. Konsep "keadilan" yang memiliki makna mendekati arti keadilan dalam pandangan modern adalah konsep keadilan yang diturunkan dari pandangan kosmologis pra-Sokratik dan gambaran alam semesta yang memiliki tatanan yang memuat asas "moral". Alam semesta dipandang memiliki ketertiban secara moral, dalam

arti bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya sendiri yang disediakan oleh alam baginya, yaitu jika masing-masing hal memiliki peranan yang sesuai dengan kodratnya. Keadilan terbentuk jika masing-masing hal menempati kedudukan atau tempatnya sendiri dan tidak menyerobot "tempat" hal lain.

Menurut Aristoteles, "keadilan" merupakan gagasan yang ambigu, sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebajikan sosial (termasuk di dalamnya kebajikan dalam hubungan dengan sesama/tetangga); dan dari sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebajikan sosial khusus. Yang pertama disebut "keadilan universal" (umum), dan yang kedua disebut "keadilan partikular". Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis keadilan yang oleh Aristoteles diidentikkan dengan "kejujuran" (*fairness* atau *equalitas*). Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris. Keadilan distributif adalah "keadilan proposional", dan keadilan rektifikatoris adalah "keadilan hubungan antarpersona" atau keadilan dalam perhubungan hukum seperti yang terdapat di dalam transaksi bisnis ataupun kontrak. Keadilan rektifikatoris disebut juga "keadilan remedial", "keadilan korektif", ataupun "keadilan kompensatoris", yaitu keadilan yang di dalamnya termuat pengertian *equalitas*.

Thomas menyebut keadilan universal sebagai *iustitia ad alterum*, yaitu salah satu bentuk kebajikan yang menuntun manusia dalam berhubungan dengan sesamanya<sup>11</sup>. Dalam arti ini, seseorang dinyatakan "adil", jika ia mengenali dan mengakui sesamanya sebagai "yang benar-benar berbeda" dari dirinya sendiri. Keadilan semacam ini "menyadarkan" masyarakat atau negara jika terjadi pelanggaran atas "tiga struktur dasar" hidup bersama.

Tiga struktur dasar yang dimaksudkan adalah hubungan antarindividu, hubungan antara masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu, dan hubungan antara individu dengan masyarakat secara keseluruhan.

"Hubungan antarindividu" (*ordo partium ad partes*). Hubungan dasar ini memuat asas "keadilan tukar" (*iustitia commutativa*), yaitu keadilan yang

---

<sup>11</sup> ST, II, q. 57, a. 1.

mengatur hubungan timbal balik atau hubungan *partnership* antara individu yang satu dengan individu yang lain.

"Hubungan antara masyarakat sebagai keseluruhan dengan setiap individu" (*ordo totius ad partes*). Hubungan dasar ini membentuk gagasan tentang "keadilan distributif" (*iustitia distributiva*), yaitu keadilan yang menuntun masyarakat atau negara dalam menyelenggarakan ketertiban pada individu sebagai warganya. Dalam keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*aequitas, equity*) tidak tercapai semata-mata karena didasarkan atas penetapan nilai-nilai aktual, melainkan juga didasarkan atas *aequalitas ad rem* (kesamaan hak atas barang-barang), baik secara proporsional (*aequalitas proportionis*) maupun secara kuantitatif dan keluhurannya (*acceptio dignitatis*). Menurut Thomas, penghormatan manusia sebagai persona terjadi bila segala sesuatu dibagikan sebanding dengan apa yang seharusnya ia terima (*Praeter proportionem dignitatis ipsius*). Atas dasar alasan ini, kebijakan pemerintah (*prudentia regnativa*) harus mengarah pada pengakuan terhadap kepatutan, kemudian pelayanan dan penghargaan yang didistribusikan secara proporsional sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

"Hubungan antara individu dengan masyarakat secara keseluruhan" (*ordo partium ad totum*). Hubungan ini menciptakan "keadilan legal" (*iustitia legalis*) atau "keadilan umum" (*iustitia generalis*). Jika sasaran pemberlakuan hukum positif adalah kebaikan umum (dalam arti kesejahteraan umum), maka legislasi atau keberlakuan hukum positif tersebut harus dapat menjamin dan menyebarluaskan kebaikan umum. Dalam hal ini, cara yang dapat ditempuh antara lain: *a*) Menunjukkan dengan jelas dan tegas batasan pengertian hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap anggota masyarakat, serta dapat menjamin terselenggaranya kebebasan, dengan maksud supaya manusia bertanggung jawab atas tujuan keberadaannya. *b*) Melindungi kedamaian batin individu dan ketertiban sosial, serta menetapkan jaminan keamanan atas hidup manusia. *c*) Menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mengembangkan kemajuan segala bidang yang menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Jika sebuah hukum tidak dapat mencapai sasaran keadilan seperti tersebut di atas, maka hukum semacam ini tidak dapat dinilai sebagai hukum yang adil.

Ini berarti bahwa kehendak pembentuk hukum atau legislator bukan merupakan dasar eksklusif dan primer untuk sebuah tertib hukum. Sesuatu

hukum hanya akan berlaku sah (valid) jika hukum itu sesuai dengan pola-pola keinginan dan cita-cita manusia yang terkandung di dalam realitas kodrat manusia. Oleh karena itu, kiranya cukup beralasan jika Thomas mengatakan bahwa suatu hukum baru benar-benar memiliki makna dan kualitas sebagai hukum jika diturunkan dari hukum kodrat.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, ajaran Thomas tentang hukum kodrat menjadi relevan untuk dijadikan dasar pemikiran tentang hukum yang adil, yang mengikat subjek dalam kesadarannya. Setiap hukum hanya akan valid jika dapat memerintahkan hal-hal yang dihalalkan oleh moral. Hukum yang valid harus selalu memuat ikatan yurisdiksi para legislator. Wewenang para legislator ini dibatasi oleh sifat kodrat masyarakat yang dipercayakan pada pengelolaannya dan cita-cita kebaikan umum (kesejahteraan). Setiap hukum yang adil harus menghormati tuntutan keadilan distributif, artinya bahwa hukum tersebut harus dapat mendistribusikan beban dan "privilese" secara proporsional di antara subjek hukum berdasarkan kemampuan masing-masing, baik secara fisik maupun secara moral. Demikian juga dalam menciptakan kebaikan atau kesejahteraan umum, pemberlakuan hukum tidak boleh bertentangan dengan pelaksanaan hak-hak manusia.

Orientasi keadilan pada teori hukum kodrat Thomas Aquinas tampak pada bentuk perwujudannya, yaitu gagasan tentang *aequitas* (*equity*). Thomas mendefinisikan keadilan sebagai "kehendak yang ajek dan kekal di antara satu orang dan sesamanya untuk memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya"<sup>12</sup>. Definisi ini memberikan gambaran hubungan antara "hak" dan "keadilan"<sup>13</sup>. Hak yang dimiliki setiap manusia dan melekat pada hakikat kodratnya sendiri tidak lain adalah *ius naturale* atau hak yang ditetapkan berdasarkan hukum kodrat. Dengan demikian, semua bentuk hukum yang bertentangan dengan hak kodrat tidak pernah dianggap sebagai hukum yang adil.

Jika setiap hukum memuat tegangan antara konsep keharusan dengan konsep kenyataan, maka konsep keharusan ini dipandang identik dengan

<sup>12</sup> ST, IIa IIae, q. 120.

<sup>13</sup> Lihat *Corpus Iuris Civilis*, II, 58, a. 1: *Iustitia est voluntas perpetua et constans suum unicuique tribuendi* (Keadilan adalah kehendak yang abadi dan ajek untuk memberikan apa saja yang menjadi haknya).

kewajiban moral<sup>14</sup>. Jika hal ini dikaitkan dengan analisis tentang hukum kodrat, maka keharusan kodrat dapat diidentikkan dengan kecenderungan kodrat, sebab keharusan kodrat merupakan manifestasi hukum kodrat di dalam kodrat rasional manusia. Oleh karenanya, Thomas mengaitkan ketaatan dalam analisisnya tentang hukum. Hal ini berarti bahwa kita tidak dapat merumuskan dasar sebuah hak maupun ketaatan yudisial jika dalam rumusan tersebut tidak menyebut konsep tentang manusia dan hakikat kodratnya. Pandangan semacam ini dapat dipergunakan untuk mengoreksi pandangan Legisme dalam yurisprudensi.

Meskipun demikian, bagi Thomas, hukum kodrat bukanlah rangkaian peraturan-perundangan yang hanya mengatur kehendak dan perilaku manusia semata-mata secara formal. Hukum kodrat adalah konsep yuridis yang mengembangkan dasar-dasar hidup yang baik secara moral. Thomas berkeyakinan bahwa setiap orang, pada tempat dan zamannya sendiri, mampu bertanggung jawab atas penentuan perbuatannya sendiri yang kondusif terhadap penyempurnaan dirinya sebagai makhluk yang bebas dan rasional. Dalam konteks pemikiran filsafat hukum, ada alasan yang cukup kuat mengapa analisis hukum kodrat harus merefleksikan, memperkuat, dan mempertegas kekhususan moralitas. Analisis hukum kodrat memberikan semacam koreksi bagi aliran yurisprudensi yang memandang hukum hanya dari sudut untung rugi (koreksi atas pandangan utilitarisme-yuridis dari David Hume). Muatan analisis hukum kodrat tentang hak kodrat manusia juga dapat dipergunakan untuk mengoreksi pandangan yurisprudensi yang menitikberatkan hukum hanya sebagai perintah penguasa (koreksi atas paham Positivisme Hukum dari John Austin). Demikian juga dalam pemberlakuannya, setiap hukum harus mencerminkan ketaatan moral. Dalam pengertian ini teori hukum kodrat melengkapi dasar atau alasan Teori Kedaulatan Hukum ataupun Teori Kesadaran Hukum.

Melalui definisi yang diajukannya tentang hukum kodrat, Thomas ingin menunjukkan bahwa manusia berhadapan dengan keharusan untuk berperilaku sesuai dengan keluhuran kodratnya, yaitu kebebasan dan kodrat rasional. Teori hukum kodrat Thomas juga relevan untuk dijadikan

---

<sup>14</sup> Austin Fagothey, 1975, *Right and Reason: Ethics in Theory and Practice*, The CV Mosby Company, St. Clara, California, hlm. 142.



alasan atas perubahan pemahaman hukum dari pemahaman yang hanya didasarkan atas bentuknya (formalisme hukum) ke pemahaman hukum atas dasar makna dari isi yang terkandung di dalamnya. Jika dikaitkan dengan pengaturan aktivitas atau perbuatan manusia, teori hukum kodrat Thomas relevan untuk menjembatani pemahaman atas hukum sebagai *Sein* menuju pemahaman hukum sebagai *Sollen*, atau antara fakta dan nilai (moralitas).

### **c. Pengakuan Hak Asasi Manusia**

Pembahasan tentang "hak" tidak dapat dilepaskan dari konsep Thomas Aquinas tentang keadilan. Manusia memiliki hak atas sesuatu melalui dua cara, yaitu: *a)* Atas dasar hakikatnya; dan *b)* Atas dasar kegunaannya. Yang *pertama* adalah hak yang dimiliki manusia di luar kewenangannya. Manusia memiliki hak ini atas dasar "perintah ilahi". Yang *kedua* adalah hak yang dimiliki atas dasar akal budi dan kehendak, dalam arti bahwa manusia memiliki hak atas sesuatu karena ia mampu menggunakannya. Hak kodrat atas benda-benda dimiliki manusia berdasarkan atas: *a)* Kodrat rasionalnya, sebab manusia menggunakan akal budinya untuk mendayagunakan segala sesuatu demi kelangsungan hidupnya; dan *b)* Kodrat sosialnya, sebab dalam hal ini manusia "didorong" untuk mendayagunakan segala sesuatu demi kepentingan keluarganya<sup>15</sup>. Hak kepemilikan tersebut adalah bagian dari kebaikan atau kesejahteraan umum masyarakat. Masyarakat sebagai sumber hak positif menetapkan pembagian atas barang-barang dan jasa bagi warganya, dan penetapan ini hanya akan sah jika didasarkan atas "hak kodrat", yaitu hak yang lebih dasar yang dimiliki oleh semua manusia.

Thomas membedakan antara hak kodrat dengan hak sipil sebagai perbedaan antara "yang diperintahkan oleh akal budi kepada semua orang" dengan "hak atas persamaan derajat di antara warga negara"<sup>16</sup>. Ia menyebut "hak sipil" sebagai "hak positif", sehingga dalam konteks ini hukum positif menjadi dasar langsung dari semua hak sipil. Oleh karenanya, jika hak kodrat berakar pada hukum kodrat, dan hukum kodrat berakar di dalam hukum abadi, maka cukup beralasan jika Thomas mendefinisikan hukum kodrat sebagai "partisipasi hukum abadi di dalam makhluk rasional". Manusia

<sup>15</sup> ST, IIa IIae, q. 66, a. 1.

<sup>16</sup> Yang dimaksudkan adalah "hak sipil" dalam pandangan bangsa Romawi, yaitu: *ius gentium*.

sebagai subjek hukum kodrat, sekaligus juga merupakan subjek hak, baik sebagai makhluk individual yang rasional (*persona kodrati*) maupun sebagai makhluk sosial (*persona moral* dan *persona yuridis*).

Fenomena hak asasi manusia dapat ditemukan di dalam hukum akal budi atau *synderesis*, yaitu sarana yang diperlukan manusia untuk menjalankan hukum kodrat melalui kodrat rasionalnya. Argumen Thomas adalah sebagai berikut. Jika kita berpikir tentang daya akal praktis dan kebaikan sebagai sesuatu yang menjadi sasaran kecenderungan kodrat, maka kita akan mengetahui isi aturan hukum kodrat. Artinya, jika kita selalu bertindak atas dasar putusan akal budi, maka apa yang dituntut oleh hukum kodrat akan menjadi jelas dengan sendirinya. Ini semua berarti bahwa hak-hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan manifestasi hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif.

Pada masa sekarang ini pengakuan aktual atas hak-hak asasi manusia tampak misalnya di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang meliputi dua kelompok pengakuan hak, yaitu:

1. Pengakuan atas hak-hak sipil dan hak politik di dalam konstitusi demokratis, seperti misalnya: hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan dari penahanan yang sewenang-wenang, dan sebagainya.
2. Pengakuan atas hak-hak dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, seperti: hak atas jaminan keamanan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan sebagainya.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup beralasan jika para teoretisi hukum kodrat mengklaim bahwa hukum kodrat berfungsi sebagai standar regulatif bagi hukum positif. Hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif mempunyai karakteristik: *pertama*, hukum kodrat dipahami atau dihayati melalui kecenderungan kodrat manusia untuk hidup tertib; *kedua*, hukum kodrat dipahami sebagai sumber nilai dan sumber makna hukum positif. Oleh karenanya, jika hukum positif mengabaikan atau bahkan gagal dalam melindungi hak-hak kodrat yang dimiliki manusia, maka hukum positif dipandang sebagai hukum yang tidak baik, dalam arti hukum yang tidak adil, atau bahkan tidak dipandang sebagai hukum dalam arti yang sebenarnya. Di dalam konsep seperti ini, hukum kodrat berfungsi sebagai

unsur normatif dan regulatif bagi hukum positif, serta menjadi "jalan" menuju pemahaman hukum yang benar. Hukum kodrat "menyediakan" dasar kewenangan memerintah bagi para legislator untuk menuntun subjek hukum mencapai kebaikan umum.

Jika hukum diartikan sebagai perintah, maka perintah aturan hukum kodrat dipandang identik dengan perintah kecenderungan kodrat, sebab perintah tersebut mengarahkan manusia pada suatu kondisi yang menunjukkan kesempurnaan kodrat rasionalnya, yaitu asas umum hukum kodrat yang berlaku di dalam diri setiap orang. Pada taraf asas umum ini, pengaturan hukum kodrat dan pengetahuan manusia tentang hal tersebut adalah sama untuk setiap orang, karena pernyataan kodrat rasional dan kebebasan tidak lain adalah pernyataan martabat manusia sendiri. Di dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, pernyataan kodrat rasional dan kebebasan dituangkan dalam konsep hak asasi.

#### **4. Kriteria Validitas (Keberlakuan) Hukum**

##### ***a. Kodrat Rasional dan Kebebasan: Sumber Ketaatan Legal***

Ciri khas yang paling menonjol dalam analisis Thomas Aquinas tentang filsafat hukum terletak pada usahanya untuk menjawab persoalan tentang dasar dan asal usul ketaatan pada pengaturan hukum (positif) di dalam masyarakat. Jika Thomas menguraikan teorinya tentang hukum kodrat dengan pusat perhatian pada konsep tentang "akar ketaatan", hal ini disebabkan karena hukum yang disusun oleh manusia dapat bersifat adil dan tidak adil.<sup>17</sup>

Selain sebagai makhluk rasional, manusia adalah "makhluk yang memiliki kehendak" dan melakukan suatu perbuatan karena ia tertarik pada nilai kebaikan tertentu yang melekat pada sesuatu hal. Jika akal budi mengetahui bahwa sesuatu adalah baik, maka hal ini mendorong timbulnya kehendak. Jika nilai kebaikan tersebut tidak hanya berasal dari keadaan objektif dari benda, melainkan juga baik dari sisi subjektif manusia, maka kehendak berkembang menjadi keinginan atau *appetitus*. Menurut Thomas,

---

<sup>17</sup> ST, Ia IIae, q. 96, a. 4.

satu-satunya hal yang selalu diinginkan manusia adalah kebahagiaan, yaitu "titik kulminasi realisasi dirinya".<sup>18</sup>

Jika hukum kodrat dipandang sebagai asal usul ketaatan, maka hal ini sebenarnya tergantung pada kemampuan manusia untuk memahami keberlakuan hukum kodrat, serta tergantung pada kemampuan akal budi kita untuk mengenali perintah kodrat kemanusiaan kita sendiri. Menurut Thomas, proses ini tidak berlangsung secara otomatis, sebab gagasan Thomas tentang hukum kodrat sering tampak ambigu, yaitu antara konsep "hukum" dan ciri khas "kodrat" manusia. Di satu sisi, konsep hukum kodrat merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum; dan dari sisi yang lain, istilah "hukum kodrat" pada umumnya dipergunakan untuk menyebut "norma moral dasar" di dalam teori etika. Hukum kodrat yang secara umum terkandung di dalam pola-pola perbuatan atau perilaku manusia, menjadi terwujud di dalam kemampuan manusia untuk memilih secara bebas perbuatan yang "layak" baginya.

Jika konsep tentang ketaatan tersebut diterapkan pada keberlakuan hukum positif yang semata-mata hanya diartikan sebagai perintah penguasa atau legislator, maka hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi<sup>19</sup> seperti tersebut di bawah ini.

*Pertama*, jika hukum yang diberlakukan bersifat kontraris terhadap konsep kebaikan, maka hukum tersebut dipandang kontraris pula terhadap realisasi diri manusia sebagai manusia. Sebagai contoh misalnya: Jika hukum yang dibuat/disusun untuk kepentingan masyarakat secara umum, ternyata justru bersifat diskriminatif dalam pelaksanaan keberlakuannya, maka sebenarnya yang berlaku di dalam masyarakat atau negara itu bukan lagi sebuah hukum, melainkan tindakan penguasa yang menyimpang, namun "dilegalisir" atau di-"formal"-kan. Keberlakuan hukum semacam ini tidak dapat mewajibkan subjek untuk menaati hukum dalam kesadarannya. Seandainya subjek hukum terpaksa menaati hukum yang tidak adil tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas hidup dan menghindari akibat lebih lanjut yang dapat lebih membahayakan pemenuhan tuntutan hak-hak asasi manusia.

<sup>18</sup> ST, Ia, q. 82, a. 1; dan *ibid.*, Ia IIae, a. 1.

<sup>19</sup> ST, Ia IIae, q. 96, a. 4.

*Kedua*, jika hukum yang berlaku bersifat kontradiktoris terhadap kebaikan umum, maka hukum tersebut pada dasarnya telah kehilangan nilai normatif dan daya ikatnya. Thomas mengambil sikap tegas terhadap hukum yang berasal dari penguasa yang lalim dan otoriter (pemerintahan tirani)<sup>20</sup>. Hukum yang berasal dari pemerintahan tiran atau otoriter, bagaimanapun juga bentuk dan dalihnya, tidak perlu ditaati.

Kedua situasi keberlakuan hukum positif ini menuntun kita pada gagasan Thomas tentang konsep dan makna "kebebasan". Hukum disusun untuk membuat manusia menjadi baik, mengarahkan mereka pada tujuan akhir, dan menunjukkan sarana yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum menjadikan manusia itu bebas, dalam arti bahwa hukum memberikan pengarahan yang sesuai dengan realisasi kodrat manusia sendiri, yaitu kodrat rasional, namun sekaligus juga memberikan kebebasan manusia untuk menerima atau menolak arahan tersebut. Hukum memberi kebebasan pada manusia dalam bertindak, namun tidak mengesampingkan kemampuannya untuk bertanggung jawab dan mengendalikan diri.

Nilai kebebasan manusia juga tampak di dalam ajaran Thomas tentang kehendak. Manusia berbeda dari makhluk-makhluk lain karena ia dapat mengendalikan, mengatur, mengarahkan, dan memilih perilaku yang kiranya cocok dengan tujuan yang hendak dicapainya. Melalui akal budi dan kehendaknya, ia juga menyadari segala sesuatu yang dilakukannya. Manifestasi hubungan antara akal budi dan kehendak adalah "kehendak bebas", yaitu kehendak yang memberikan ciri khas "manusawi" pada aktivitas atau perbuatan. Bagi Thomas, kebebasan berhubungan erat dengan

---

<sup>20</sup> Thomas Aquinas menyebut beberapa tipe pemerintahan dengan karakteristiknya masing-masing dalam kategori yang sejalan dengan gagasan Aristoteles, yaitu: *monarki*, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang penguasa (raja); *aristokrasi*, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang (biasanya dari kelompok elite); dan *negara hukum*, yaitu sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi warga negara. Tipe-tipe pemerintahan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua tipe pemerintah ini akan menyelenggarakan pemerintahan dengan baik/adil, jika kekuasaan politiknya didasarkan atas kebajikan individual (monarki) atau kebajikan yang berasal dari kebijaksanaan praktis kelompok yang berkuasa (aristokrasi), serta kebajikan yang didasarkan atas keteguhan dalam pelayan warga negara (baik militer maupun sipil). Keburukannya antara lain: *monarki* dapat berubah menjadi pemerintahan tirani, *aristokrasi* dapat berubah menjadi pemerintahan "oligarki" atau pemerintahan yang mengutamakan kepentingan kelompok elite (ekonomi atau politik), *negara hukum* yang mementingkan partisipasi warga negara, jika berubah menjadi negara demokrasi, menjadi tidak baik karena kebebasan dan tuntutan persamaan derajat menjadi berlebihan.



kehendak, sebab kebebasan ini tidak hanya disusun atas dasar keinginan kodrat sebagai bagian dari kehendak, melainkan juga didasarkan atas dorongan atau kecenderungan kodrat yang melekat pada setiap aktivitas manusia.

Kehendak bebas diwujudkan di dalam aktivitas memilih, dan berakar di dalam akal budi, serta merupakan penjabaran lebih luas dari hukum kodrat. Jika kehendak digabung dengan cinta dan kebajikan, maka hasilnya adalah "kemampuan untuk memilih", yaitu aktivitas kehendak yang berfungsi sebagai "daya aktualisasi diri". Thomas menyebut daya ini sebagai "kebaikan kodrati" atau kebaikan yang menuntun manusia pada kesempurnaan kodrat kemanusiaannya.

Thomas Aquinas juga menyebut "kebebasan" sebagai hak prerogatif manusia, yaitu hak yang dipergunakannya sebagai sarana untuk mengambil sikap terhadap tuntutan realitas hidupnya. Meskipun demikian, di tengah-tengah suatu realitas hidup, manusia harus mengakui dan menyadari bahwa ia dibatasi oleh berbagai macam norma, termasuk norma hukum, baik secara moral maupun secara fisik. Ada dua kendala yang dapat menghambat kebebasan, yaitu: *pertama*, kendala yang berasal dari batin manusia sendiri; dan *kedua*, kendala yang berasal dari luar dirinya. Kendala yang berasal dari luar diri manusia misalnya: tindak kekerasan, dan kendala yang berasal dari batin manusia, misalnya: rasa takut, keraguan, dan ketidaktahuan. Kendala-kendala ini dapat menghambat, atau bahkan menghancurkan kebebasan manusia. Inilah yang menjadi alasan Thomas menyatakan bahwa "kebebasan bukan merupakan kondisi mutlak dalam hidup manusia".

Hukum menentukan keseluruhan ketertiban dan manusia ambil bagian di dalamnya. Hukum adalah tatanan yuridis yang sekaligus juga merupakan dasar kebebasan manusia. Hukum membebaskan manusia dari semua kendala yang menghambat kebebasannya. Hukum yang dalam pandangan Thomas merupakan perwujudan konkret dari perintah umum realitas kodrati, bukan semata-mata hanya merupakan pembatas perbuatan manusia, melainkan merupakan pengakuan sadar atas proses pelebagaan macam-macam pembatasan alamiah terhadap perbuatan manusia di dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak bertentangan dengan kebebasan manusia, melainkan justru merupakan manifestasi "pernyataan kodrat

rasional dan kebebasannya". Kebebasan adalah pernyataan atas kondisi kodrat manusia, baik secara moral maupun secara yuridis.

Menurut Thomas, jika "manusia adalah tuan atas perbuatannya sendiri"<sup>21</sup>, pernyataan ini mengandung tiga karakteristik yang mendasari suatu perbuatan, yaitu: *a)* Pengetahuan; *b)* Perbuatan yang dikehendaki; dan *c)* Kebebasan. Pengetahuan adalah prasyarat hakiki supaya suatu perbuatan dapat memiliki kualitas "manusiawi". Dalam hal ini, kerja akal budi diperlukan oleh kehendak untuk membentuk sebuah keputusan, dan merupakan unsur penentu dalam proses kebebasan manusia. Aktivitas akal budi memberikan karakteristik "manusiawi" pada perbuatan, sebab suatu perbuatan hanya dapat disebut "perbuatan manusiawi" jika perbuatan tersebut diketahui atau disadari oleh pelakunya.

Suatu perbuatan belum sepenuhnya dapat disebut "manusiawi" jika hanya disertai pengetahuan subjek. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang dikehendaki secara bebas. Perbuatan yang dilandasi pengetahuan dan kehendak subjek adalah perbuatan yang disadari, sehingga perbuatan tersebut disebut juga "perbuatan bebas". Kebebasan (dalam arti kehendak bebas) tidak lain adalah kemampuan manusia untuk berbuat sesuatu jika terdapat sesuatu yang mengharuskannya melakukan perbuatan tersebut. Jika kebebasan ditambahkan pada kehendak, maka hasilnya adalah "kemampuan untuk memilih" atau "kebebasan atas pilihan".

Thomas mengutip gagasan Agustinus tentang validitas hukum yang menyatakan bahwa "hukum yang tidak adil tidak layak disebut hukum"<sup>22</sup>. Gagasan ini memiliki dua konsekuensi, yaitu: *pertama*, jika ada hukum positif yang ternyata tidak sesuai dengan hukum kodrat, tidak dapat disebut hukum. Yang menjadi alasan Thomas adalah bahwa hukum positif pada hakikatnya merupakan "kesimpulan" yang diturunkan dari "premis-premis"-nya, yaitu hukum abadi dan hukum kodrat. *Kedua*, keberlakuan atau validitas hukum tergantung pada muatan keadilannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif bersifat terbatas.

<sup>21</sup> ST, Ia IIae, q. 1, a. 1.

<sup>22</sup> Ibid., q. 95, a. 2.

Dalam konteks penerapan hukum, Thomas memberikan contoh misalnya: "aturan tentang larangan membunuh sesama manusia", dan aturan ini diturunkan dari premis universal *Neminem laedere* atau "Jangan menyakiti orang lain" dengan menggunakan metode penalaran silogisme. Seandainya terjadi pelaksanaan hukuman mati bagi seseorang yang dinyatakan melakukan tindakan melawan hukum, maka hakikat eksekusi tersebut hanya merupakan sebuah keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan sesaat. Keputusan hukuman mati, meskipun "diturunkan" (dalam arti "disimpulkan") dari sebuah asas yang terdapat di dalam hukum kodrat, bukan merupakan manifestasi hakikat hukum kodrat. Oleh karenanya, jika hukum merupakan ukuran dan aturan perbuatan manusia, dan jika kedua pengertian tersebut identik dengan perintah akal budi, hal ini menjadi alasan yang memadai untuk mengartikan hukum sebagai "aturan yang termuat di dalam akal budi".<sup>23</sup>

Thomas Aquinas menambahkan konsep moralitas pada keberlakuan hukum, sebab setiap bentuk realisasi keberlakuan hukum selalu bertolak dari nilai-nilai yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Nilai moral atau moralitas akan menyentuh keberlakuan hukum terutama dalam "asas hukum subjektif", yaitu nilai kedudukan manusia di hadapan hukum. Kedudukan manusia ini merupakan faktor penting untuk realisasi kebaikan umum. Ada dua hal yang menjadi alasannya, yaitu: *a)* Gagasan tentang kedudukan manusia di hadapan hukum mengandung denotasi tentang asas kesamaan derajat (asas ekualitas); dan *b)* Gagasan tersebut juga menuntun manusia pada pemahaman tentang makna "keadilan". Kedua gagasan ini pada hakikatnya merupakan manifestasi konsep "hak", suatu konsep yang menjadi "media" hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif.

---

<sup>23</sup> ST, Ia IIae, q. 90, a. 1.

### ***b. Asal Usul dan Hakikat Otoritas dalam Kehidupan Sosial***

Ada beberapa hal yang kiranya perlu dianalisis berhubungan dengan pemikiran tentang faktor-faktor keberlakuan hukum, yaitu: *pertama*, bila kita bicara tentang hukum berarti kita juga berpikir tentang kewibawaan, asal dari adanya tata hukum; *kedua*, ada objek yang diatur, yaitu masyarakat yang terorganisir sebagai objek pengaturan; *ketiga*, hukum sebagai tata hukum terdiri dari ketentuan-ketentuan yang mengatur, memerintah(kan), bahkan memaksa atau dapat dipaksakan berlakunya.

Kehidupan sosial yang terorganisir hanya mungkin jika terdapat kesepakatan di antara warga masyarakat yang disusun demi kesejahteraan atau kebaikan umum, dan pencapaian tujuan umum ini memerlukan dukungan yang memuat kewibawaan. Mengingat bahwa kebebasan serta jaminan atas penyelenggaraan keadilan tergantung pada pengakuan atas hukum, maka hukum harus dipahami bukan semata-mata sebagai norma yang dikehendaki oleh penguasa atau para legislator seperti dikatakan oleh John Austin dan para pengikut aliran positivisme hukum lainnya, melainkan juga harus dipahami sebagai tatanan moral. Dalam membentuk masyarakat, pada umumnya orang menerima adanya dua tatanan, yaitu tatanan moral dan tatanan sosial. Hasil pemikiran semacam ini akan menuntun kita pada pemahaman tentang "kerangka dasar hukum".

Masyarakat yang terorganisir membutuhkan otoritas, hal ini sudah jelas dengan sendirinya. Ada beberapa persoalan yang kemudian muncul, yaitu: Bagaimana otoritas itu terbentuk? Apa yang sebenarnya menjadi sumber kekuasaan politis? Apa yang menjadi pertimbangannya dan bagaimana otoritas dilaksanakan?

Di dalam masyarakat terdapat tata atau ketertiban yang diselenggarakan untuk mengantarkan anggota masyarakat mencapai kebaikan umum. Manusia mencari tatanan sosial yang sempurna dengan mempergunakan akal budi dan cinta, yaitu melalui inteligensi atau kemampuannya untuk memahami apa yang terbaik baginya, serta didorong oleh kehendak bebasnya untuk membaurkan diri ke dalam hidup bermasyarakat. Ketertiban akan terbentuk jika himpunan individu secara bersama-sama dibimbing dan ditata sedemikian rupa sehingga kerja sama antarindividu dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita umum.

Penataan hidup sosial ini memerlukan pemberlakuan sebuah otoritas. Meskipun demikian, sejak semula kekuasaan selalu tampil ambigu, dari satu sisi, mempesona; dan dari sisi yang lain, menakutkan<sup>24</sup>. Ada tiga macam bentuk legitimasi kekuasaan.

1. Keyakinan atau pandangan religius. Dalam pandangan ini, kekuasaan dihayati dan diterima sebagai sesuatu yang berasal dari alam gaib. Negara tidak berhak menuntut ketaatan mutlak, sebab manusia harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Implikasi terpenting legitimasi religius ini adalah bahwa penguasa dalam menjalankan kekuasaannya berada di atas penilaian moral.
2. Konsep keadilan. Negara dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya terikat pada norma-norma etis yang didasarkan atas gagasan keadilan. Karena negara merupakan realisasi ide keadilan, maka negara berkewajiban untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil.
3. Kekuasaan mengalir melalui jalur-jalur sistem hukum. Sistem kekuasaan ini merupakan warisan dari bangsa Romawi berupa konsep kenegaraan yang menjalankan sistem kekuasaannya di dalam kerangka sistem hukum. Dengan demikian, di dalam pemerintahan sebuah negara terdapat dua hal yang penting dalam kaitan analisis kekuasaan, yaitu: *a)* "Desain" pemerintahan; dan *b)* Pelaksanaan desain pemerintahan.

Manusia memiliki intelegensi dan kehendak bebas sehingga ia dapat menentukan sendiri bagaimana seharusnya ia berbuat. Oleh karena itu, kodrat manusia merupakan hukum dalam arti yang sebenarnya, dan manusia wajib hidup sesuai dengan kodratnya. Dengan menghubungkan hukum moral dengan hukum kodrat, Thomas ingin menunjukkan rasionalitas tuntutan-tuntutan moral yang sesuai dan didasarkan atas nilai kodrat manusia. Hukum kodrat adalah tolok ukur legitimasi semua tindakan kekuasaan. Kekuasaan itu diperlukan jika manusia membutuhkan kesatuan pimpinan yang dapat mengarahkannya pada kesempurnaan kemanusiaannya serta pengakuan atas martabatnya. Artinya, menurut Thomas, kekuasaan hanya benar dan baik jika diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, yaitu hukum yang menunjang negara dalam mewujudkan kebaikan umum (bukan

---

<sup>24</sup> Franz Magnis-Suseno, 1986, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1-13.



hukum yang hanya memperkuat kepentingan pribadi penguasa sendiri atau kelompok-kelompok tertentu saja). Kekuasaan baru akan sah dan legitim secara etis jika didasarkan atas kodrat dan martabat manusia.

Gagasan Thomas tentang kekuasaan tersebut kiranya relevan untuk dipergunakan sebagai media koreksi atas gagasan Niccolo Machiavelli<sup>25</sup> yang menyatakan: *pertama*, kekuasaan sepenuhnya didasarkan atas faktor-faktor yang seluruhnya tergantung pada kekuatan pribadi raja; dan *kedua*, yang menentukan legitimasi kekuasaan bukan moral atau norma yang lain, melainkan teknik manipulasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan raja sendiri. Sebenarnya Machiavelli dalam gagasannya mengharapkan sebuah negara yang memiliki tuntutan etika politik yang keras dan tinggi. Ia merindukan sebuah negara yang sehat, kuat dan tidak korup, serta menuntut kesiagaan militer para warga negara.

Gagasan Thomas tentang kekuasaan memiliki beberapa relevansi.

1. Meluruskan sistem kekuasaan Machiavelisme, dalam arti: *pertama*, pendasaran kekuasaan politik dalam kodrat manusia tidak hanya memberikan kepada raja suatu legitimasi etis, melainkan juga memperkuatnya karena sesuai dengan kebutuhan kodrat sosial manusia. *Kedua*, legitimasi kekuasaan Machiavelistik mengesampingkan keterlibatan masyarakat dan merendahkan martabat manusia sebagai makhluk politik yang bebas dan rasional.
2. Mengevaluasi dan meluruskan teori kekuasaan Thomas Hobbes<sup>26</sup> yang menyatakan bahwa: *a)* Kekuasaan negara adalah mutlak; dan *b)* Negara menetapkan hukum yang berlaku secara tegas dan keras supaya ketertiban dapat terjamin. Dengan demikian, Hobbes telah melupakan hal yang paling dasar dalam kodrat manusia, yaitu kemampuan rasional manusia untuk memahami makna keberadaannya serta kehendak bebas untuk memenuhi tuntutan kodrat sosialnya. Dengan mendasarkan negara semata-mata pada rasa takut warga negara, Hobbes justru kehilangan sesuatu yang dicarinya, yaitu stabilitas sosial.

<sup>25</sup> Franz Magnis-Suseno, 1986, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, hlm. 7–9.

<sup>26</sup> Franz Magnis-Suseno, *ibid.*, hlm. 10–12; Thomas Hobbes, 1988, *Leviathan*, Prometheus Books, Buffalo, New York, hlm. 43–45, 91.

3. Mengembangkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam negara hukum. Bagi Thomas, hak memiliki konotasi "kekuatan moral" sehingga seseorang dapat mengerjakan, memiliki atau memastikan sesuatu sebagai miliknya. Melalui keberlakuan hukum, suatu hak yang dimiliki seseorang dapat mewajibkan orang lain untuk menghormati atau mengakuinya. Ada bermacam-macam hak disandang manusia dan hal ini disesuaikan dengan jenis hukum yang menjadi faktor penunjangnya.

### c. Negara sebagai Penyelenggara Kebaikan Umum

Manusia, karena tidak mampu mencukupi segala kebutuhan hidupnya sendirian, ia membentuk asosiasi dengan sesamanya, dimulai dari usahanya membentuk masyarakat domestik (keluarga). Meskipun demikian, sebagai sebuah "masyarakat", keluarga masih belum memadai, sebab keluarga masih juga tergantung pada masyarakat yang lebih besar (masyarakat sipil) yang menampung proses pemilahan fungsi manusia dan pembagian kerja sesuai dengan keterbatasan kemampuan masing-masing. Jika keluarga-keluarga harus "menyatukan diri" ke dalam masyarakat yang lebih luas, lalu apa yang menjadi dasarnya, hukum kodrat atau hukum positif?

Menurut Thomas Hobbes (1588–1679), status "kodrat"<sup>27</sup> manusia pada hakikatnya adalah sama seperti "hewan liar". Di dalam masyarakat, manusia yang satu bagaikan serigala bagi sesamanya (*Homo homini lupus*). Secara kodrat, manusia cenderung saling menyerang dan menghancurkan sesamanya (*Bellum omnium contra omnes*). Karena masing-masing ingin selamat, manusia membentuk sebuah masyarakat sipil melalui "kesepakatan sosial" dan menyerahkan wewenangnya kepada otoritas sipil. J.J. Rousseau (1712–1778)<sup>28</sup> justru berpandangan yang sebaliknya. Ia menyatakan bahwa status "kodrat" manusia adalah "bersih" (*innocence*) dan bertabiat baik. Masyarakat yang justru merusak manusia melalui perbedaan-perbedaan yang diciptakannya, sehingga manusia saling iri satu sama lain, berkelakuan kejam dan dan lalim (despotik) terhadap sesamanya. Karena kondisinya yang semakin parah, masyarakat yang tidak adil itu harus dimusnahkan (jika perlu dengan kekerasan), dan selanjutnya manusia menyusun "kontrak sosial" di

<sup>27</sup> Thomas Hobbes, 1988, *op. cit.*, hlm. 63–65; Charles H. Patterson, 1971, *op. cit.*, Vol. II, hlm. 19–21; Charles H. Hinnant, 1977, *Thomas Hobbes*, Twayne Publishers, G.K. Hall & Co., Boston, hlm. 46–48.

<sup>28</sup> Charles H. Patterson, 1971, *op. cit.*, Vol. II, hlm. 65–66.

antara mereka, serta membangun kembali dasar yang baru untuk menciptakan persamaan derajat. Kontrak sosial ini tidak berasal dari perjanjian yang alamiah, melainkan berasal dari perjanjian yang "dikehendaki".

Kedua teori perjanjian atau kontrak sosial tersebut bertolak dari premis keliru yang memandang kodrat manusia seakan-akan secara total jahat (Hobbes), atau secara total baik (Rousseau). Seperti telah disebutkan di atas bahwa manusia memiliki kesenderungan kodrat untuk hidup di dalam masyarakat supaya ia mendapatkan bantuan yang memadai dalam usahanya mencapai kelengkapan tuntutan kemanusiaannya. Dalam kaitan usaha manusia untuk mencapai kebaikan umum, kita perlu menganalisis hal-hal yang menjadi alasan dasar atau *causae* terbentuknya masyarakat serta aspek metafisik kebaikan umum yang hendak diwujudkan.

Masyarakat sebagai totalitas tatanan yang dihasilkan dari persekutuan manusia memiliki asal mula tujuan utama atau *causa finalis*, yaitu "kebaikan umum". Agustinus (354–430) memberi gambaran metafisik "kebaikan umum" sebagai "tata hubungan sosial yang mengandaikan hubungan antara kesadaran manusia dengan kerinduannya akan kebenaran, keadilan, dan cinta". Oleh karenanya, di dalam masyarakat harus ada "tata internal dalam hubungan antara bagian-bagiannya, yaitu manusia sebagai warga masyarakat, dengan masyarakat sebagai keseluruhan". Manusia adalah asal mula bahan atau *causa materialis* masyarakat dan cita-cita untuk mewujudkan kebaikan umum adalah asal mula bentuk atau *causa formalis* masyarakat.

Gagasan tersebut meluruskan atau mengoreksi pandangan liberalisme dan sosialisme yang terlalu jauh menitikberatkan nilai pentingnya keluarga. Liberalisme memandang "individu" lebih bernilai daripada masyarakat, dan Sosialisme memandang "masyarakat" lebih bernilai atau lebih penting daripada individu. Jika masing-masing individu menurut kodratnya bersifat sosial, maka secara faktual individu tidak dapat dipandang sebagai "atom-atom yang terisolasi", yang semata-mata hanya "menemukan dirinya bahwa ia ada", yaitu ada untuk bebas<sup>29</sup>. Demikian juga individu tidak dapat dipandang hanya sekadar sebagai bagian langsung dari masyarakat, seperti dinyatakan oleh Karl Marx yaitu bahwa "realitas kodrat manusia adalah

<sup>29</sup> Hazel Barnes, 1957, *Sartre: Being and Nothingness*, Methuen, London, hlm. 438–439.

totalitas hubungan sosialnya", dan manusia tidak memiliki status kodrat "individu" <sup>30</sup>. Apa pun yang dilakukannya sebagai seorang person selalu merupakan aktivitas sosial, karena selalu mengandaikan keberadaan orang lain dalam status hubungan tertentu. Masyarakat bukan merupakan "entitas" abstrak yang terdiri dari individu, melainkan merupakan faktor pembentuk watak dan jenis perilaku manusia yang hidup di dalamnya.

Menurut Thomas Aquinas, kekuasaan sipil sebagai "koordinator" kekuasaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebaikan umum, berkewajiban untuk menciptakan ketertiban, yaitu terutama ketertiban yuridis. Ketertiban yuridis ini memuat pelaksanaan hak dan kewajiban yang didasarkan atas keberlakuan hukum (positif) sebagai manifestasi asas-asas keadilan. Tatanan keadilan sosial menuntun manusia menuju realisasi kebaikan umum, suatu kondisi yang memberikan kemungkinan bagi tiap individu untuk *take and give*, untuk berani mengorbankan kepentingan personalnya demi terwujudnya keadilan<sup>31</sup>. Dalam kondisi semacam ini, setiap individu harus diakui kedudukannya sebagai persona, atau sebagai subjek yang harus bertanggung jawab. Sebagai persona dan menurut kodrat sosialnya, keberadaan manusia selalu korelatif terhadap sesama dan masyarakat. Melalui cinta dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, manusia akan menemukan kebahagiaan personalnya.<sup>32</sup>

Jika masyarakat terbentuk karena keinginan manusia mewujudkan kebaikan umum, maka realisasi kebaikan umum ini dimanifestasikan melalui ketertiban sosial. Ketertiban atau tata internal masyarakat, yaitu "kebaikan umum intrinsik", pada intinya tidak lain adalah pernyataan kebajikan moral yang harus dimiliki oleh masing-masing persona dalam berkomunikasi satu sama lain<sup>33</sup>. Kebaikan umum "batiniah" ini adalah intisari kebaikan umum "temporal" dan dilaksanakan di dalam hidup sehari-hari (misalnya dalam pelaksanaan keadilan distributif).

<sup>30</sup> Richard W. Miller, "Social and Political Theory: Class, State, and Revolution", dalam Terrell Carver (ed.), 1991, *The Cambridge Companion to Marx*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 55–65.

<sup>31</sup> *ST*, IIa IIae, q. 26, a. 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*, q. 31, a. 3 *ad* 2.

<sup>33</sup> *ST*, Ia IIae, q. 92, a. 1.

#### **d. Hubungan antara Kewajiban Legal dan Kewajiban Moral**

Thomas Aquinas mendefinisikan hukum kodrat sebagai "partisipasi atas hukum abadi oleh kodrat rasional". Jika hukum abadi mengatur dan mengarahkan segala sesuatu menuju hakikat "hal"-nya, maka manusia memiliki karakteristik partisipasi yang berbeda dari semua ciptaan yang lain. Benda-benda fisik "berpartisipasi" secara "apa adanya" sesuai dengan hakikat kodrat kefisikannya. Hewan "berpartisipasi" melalui insting atau nalurinya. Semua ciptaan yang bukan manusia "berpartisipasi" secara tanpa disadari", hanya tergantung pada kecenderungan kodrat, serta tidak memiliki kebebasan untuk berbuat lain.

Hukum kodrat pada dasarnya merupakan "efek temporal" hukum abadi pada semua makhluk, baik makhluk nonrasional maupun makhluk rasional. Di dalam diri manusia, sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi metafisik, hukum kodrat berlaku baik sebagai hukum alam (aspek fisik/jasmaniah) maupun sebagai hukum moral (aspek kebebasan dan kehendak).

Dalam analisisnya atas teori Thomas Aquinas tentang hukum kodrat, Columba Ryan<sup>34</sup> menyatakan bahwa jika kita membicarakan teori hukum kodrat, kita harus memandang hukum kodrat bukan sebagai "yang mendasari" semua hukum yang lain, melainkan justru harus dipandang sebagai intisari semua hukum yang lain itu. Ryan mencatat bahwa hukum kodrat pada dasarnya merupakan konsep filosofis yang menjawab persoalan tentang asas yang mendasari keberlakuan hukum. Dalam hal ini hukum kodrat relevan sebagai "dasar ontologis" yang termuat di dalam kodrat rasional manusia, suatu dasar yang menjabarkan teori moral di dalam penegakan hukum. Hukum kodrat adalah "keterangan" tentang sifat rasional setiap perbuatan manusia, serta menjadi "penghubung" antara moralitas dan legalitas.

Thomas Aquinas menaruh perhatian pada nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem hukum dan pemerintahan negara (dalam arti pelaksanaan kekuasaan). Ia menyatakan bahwa penyelenggaraan negara dan penegakan hukum adalah aktivitas manusia yang secara moral dinilai baik, sebab aktivitas semacam ini menjadi sarana untuk mewujudkan kebaikan umum. Menurut

<sup>34</sup> Columba Ryan, O.P., "The Traditional Concept of Natural Law: An Interpretation", dalam Iltud Evans, O.P. (ed.), 1965: *Light on the Natural Law*, Helicon Press, Baltimore, hlm. 13-35, sebagaimana dikutip dalam Anthony J. Lisska, 1996: *Aquinas's Theory of Natural Law*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 80.



hakikatnya, hukum bukan hanya sekadar perwujudan kehendak penguasa atau kelompok penguasa, melainkan hukum disusun untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan.

Persoalan tentang tegangan antara kehendak penguasa dengan usaha melindungi dan promosi kebebasan manusia menimbulkan konsep tentang *Epieikeia*. Dalam ajaran Aristoteles, gagasan tentang *epieikeia*<sup>35</sup> dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam yurisprudensi Yunani, yang disebabkan oleh ketidakmampuan hukum positif atau hukum buatan manusia dalam mengatur lembaga-lembaga yang menampung interaksi manusia. Aristoteles sadar bahwa di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan suatu negara muncul ketegangan antara kekuasaan regulatif lembaga-lembaga masyarakat dengan gagasan tentang keadilan tertinggi, atau dengan kelonggaran-kelonggaran (yang mengarah pada ketidaktegasan) dalam pemberlakuan hukum positif.

Gagasan tentang *epieikeia* dikemukakan oleh Aristoteles dengan maksud untuk menuntun manusia pada kesadaran tentang keunggulan moral secara komprehensif<sup>36</sup>, serta untuk menunjukkan tujuan atau sasaran ekselensi moral, yaitu kebaikan atau kesejahteraan umum. *Epieikeia* merupakan manifestasi perkembangan karakteristik perilaku moral seseorang yang bertabiat baik. Thomas menghubungkan gagasan tentang *epieikeia* dengan konsep kekuasaan atau *auctoritates*. Gagasannya ini bertolak dari teori kebajikannya, yaitu bahwa jika daya-daya kodrati tidak mampu menghasilkan perbuatan manusia yang benar-benar baik, maka diperlukan faktor-faktor penentu lainnya, yaitu *habitus* atau perangai seseorang. Dalam arti luas, kata *habitus* sering dipandang identik dengan *virtutes* atau keutamaan, yaitu kualitas yang terkandung di dalam lingkup kekuasaan manusia. Menurut Thomas, keutamaan merupakan faktor yang dapat menyempurnakan kekuasaan manusia dalam mengarahkan diri pada perbuatan baik, atau bahkan pada perilaku yang terbaik.

---

<sup>35</sup> *Epieikeia* diturunkan dari kata *epi* yang berarti "di atas", dan kata *dikaion* yang berarti "keadilan". *Epieikeia* berarti "sesuatu yang melebihi keadilan", atau dalam arti yang lebih luas, yaitu "semacam keadilan yang paling fundamental".

<sup>36</sup> *Nicomachean Ethics*, Buku 10, Bab 5 (1175b, 24).

Thomas Aquinas juga menghubungkan gagasannya tentang *epieikeia* dengan keadilan legal. Ia mendefinisikan *epieikeia* sebagai kualitas moral, suatu kualitas yang memungkinkan manusia (sebagai penyandang hak) untuk mengikuti kehendak penguasa, meskipun dalam menjalankan ketentuan hukum ia tidak sepenuhnya mengikuti bunyi kalimat hukumnya<sup>37</sup>. *Epieikeia* adalah interpretasi atas hukum buatan manusia, bukan menurut bunyi kata-katanya, melainkan menurut aspek kejiwaan atau semangat yang sering tidak tersentuh oleh ketetapan hukum positif. Thomas menyetarakan arti *epieikeia* dengan kebajikan, atau merupakan produk yang dihasilkan dalam antagonisme antara kebijakan dengan kepatutan. *Epieikeia* dipergunakan jika dalam menangani kasus-kasus yang diatur oleh suatu hukum tertentu mengalami kesulitan pemberlakuannya, atau untuk mengatasi jika penerapan hukum tersebut tidak mencapai sasarannya. Oleh karenanya, jika hukum menentukan upah minimum yang terlalu rendah, maka semangat *epieikeia* akan menggerakkan para manajer untuk memberikan upah yang melebihi ketentuan hukum yang ada.

Keadilan legal dan *epieikeia* memiliki ruang lingkup perhatian yang sama secara umum dan menunjukkan tujuan khusus yang ditentukan oleh hukum, yaitu kebaikan. Meskipun demikian, keduanya berbeda satu sama lain dalam hal-hal sebagai berikut: *epieikeia* diarahkan untuk mengikuti kehendak legislator jika subjek hukum menghadapi perkara-perkara yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum. Keadilan legal dimaksudkan untuk menuntun subjek hukum mengikuti kehendak legislator sesuai dengan bentuk tertulis (kalimat hukum) dari hukum yang diberlakukan. Dengan kata lain, konsep *epieikeia* dirumuskan dengan maksud untuk menuntun manusia sebagai subjek hukum memahami tujuan legislasi (*intentio legislatoris*)<sup>38</sup>. *Epieikeia* mengandung gagasan tentang kesadaran moral subjek hukum dalam bersikap terhadap keberlakuan hukum.

<sup>37</sup> *Sententiae libri Ethicorum*, III, d. 37, a. 4c: "*Epieikia, per quam homo, praetermissa lege, legislatoris intentionem sequitur*" ("*Epieikeia* berarti seseorang bisa mengikuti kehendak legislator dengan cara membiarkan hukum berlaku apa adanya").

<sup>38</sup> Romanus Cessario, O.P., "*Epieikeia and the Accomplishment of the Just*", dalam G. Simon Harak, S.J. (ed.), 1996, *Aquinas and Empowerment: Classical Ethics for Ordinary Lives*, Georgetown University Press, Washington, hlm. 180–181.

Atas dasar analisis tersebut di atas, tampak bahwa *epieikeia* bukan dalih hukum, melainkan merupakan manifestasi semangat kebebasan yang sebenarnya tercantum di balik kalimat hukum. *Epieikeia* mempertahankan superioritas hukum yang intrinsik dan tidak tertulis, yang inheren di dalam kodrat manusia, serta "mengatasi" kodifikasi norma-norma hukum positif. Dalam pengertian ini, peranan hukum kodrat menjadi relevan terutama sebagai "semangat" atau "jiwa" hukum positif. Pada kasus semacam ini, *epieikeia* merupakan interpretasi restriktif atas pemberlakuan hukum pada perkara-perkara yang sulit untuk diselesaikan secara formal. Dengan demikian, dapat diartikan pula bahwa *epieikeia* adalah manifestasi peranan hukum kodrat dalam keberlakuan hukum.

## 5. Kontribusi Ajaran Thomas Aquinas tentang Kodrat Manusia terhadap Hidup Bermasyarakat dan Bernegara di Indonesia

### a. *Penafsiran atas Makna Pancasila*

Ditinjau dari sudut filsafat, analisis tentang Pancasila tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan analisis tentang manusia dan nilai-nilai kehidupannya. Bangsa Indonesia sejak semula sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semua nilai ini merupakan pendorong bangsa Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan tujuan berbangsa dan bernegara.

Pemikiran tentang Pancasila dalam sejarahnya telah berkembang secara evolutif dan kompleks melalui dua jalur utama, yaitu: a) Jalur akademik; dan b) Jalur hukum-kenegaraan. Di dalam pemikiran akademis, Pancasila dianalisis secara reflektif, kritis, dan sistematis. Fokus pemikiran akademis ini antara lain adalah persoalan tentang "nilai kebenaran internal" dan persoalan tentang konsistensi substansial yang terkandung di dalam Pancasila<sup>39</sup>. Di dalam jalur hukum-kenegaraan, pemikiran tentang Pancasila difokuskan pada kedudukannya sebagai Dasar Filsafat Negara, ataupun sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara.

Tentang Pancasila, Notonagoro menyatakan sebagai berikut:

<sup>39</sup> A.M.W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, hlm. 373–374.

"Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar kerohanian Negara kita. Di dalam nama itu tidak tersimpul isi daripada dasar filsafat Negara, melainkan hanya ditunjukkan bahwa dasar filsafat Negara kita tersusun atas lima hal, yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asas peradaban, suatu asas keadaban .... Untuk mengetahui isi daripada dasar filsafat Negara kita, janganlah kita dipengaruhi oleh sebutannya, tetapi kita hendaknya mencarinya di dalam halnya sendiri".

Ini berarti Pancasila pada hakikatnya terdiri dari lima nilai internal yang memanifestasikan harkat dan martabat manusia, sebab "peradaban" dan "asas-asas keadaban" adalah "rumusan" intisari nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang di dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia dalam arti luas, serta di dalam agama-agama. Lebih lanjut Notonagoro menyatakan bahwa "Hendaknya kita selalu ingat kepada kesamaan kedudukan kodrat dan kesamaan sifat kodrat kita sekalian". Pernyataan ini oleh Notonagoro dikemukakan dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia di dalam kehidupan bernegara. Menurut Notonagoro, bangsa Indonesia "ber-Pancasila" dalam triprakara, yaitu Pancasila Negara, "Pancasila" adat kebudayaan, dan "Pancasila"-religius, dalam pengertian bahwa pemeliharaan dan perkembangan adat, kebudayaan, dan agama-agama tidak boleh bertentangan dengan hidup kenegaraan.<sup>40</sup>

Drijarkara menghubungkan Pancasila dengan konsep "kebenaran fundamental" yang "digali dari diri bangsa Indonesia sendiri". Dengan pandangan ini, Drijarkara hendak menunjukkan bahwa mempelajari Pancasila harus dimulai dari studi tentang kodrat manusia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak hanya ditemukan melalui "penggalan" jalan hidup bangsa Indonesia saja, melainkan juga ditemukan sebagai nilai-nilai yang "inheren" dalam keberadaan manusia sebagai manusia, terlepas dari keterkaitannya dengan ruang dan waktu. Oleh karenanya, hanya melalui studi tentang manusia sebagai manusia, di sana kita sampai pada pemahaman tentang Pancasila<sup>41</sup> secara benar.

### ***b. Nilai Luhur Kodrat Manusia di Dalam Pancasila***

<sup>40</sup> Notonagoro, 1975, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 13–17.

<sup>41</sup> N. Drijarkara, 1959, *Pantja Sila and Religion*, Ministry of Information Republik Indonesia, hlm. 7–9.

Menurut Notonagoro, "manusia" memiliki susunan kodrat yang terdiri dari badan dan jiwa, memiliki sifat kodrat sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial, serta memiliki kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan. Kodrat manusia tersebut merupakan kenyataan alamiah yang bersifat mutlak dan kenyataan ini dirumuskan di dalam "Sila-Sila Pancasila".

Jika Pancasila dipandang sebagai rumusan nilai-nilai kemanusiaan, maka sila-sila Pancasila mengandung hal-hal yang mutlak pula. Sebagai konsekuensinya, Pancasila mempunyai sifat dasar "kesatuan" yang berupa "kesatuan" unsur-unsur hakikat manusia, yaitu sifat dasar "monodualis" atau bahkan "monopluralis". Menurut Notonagoro, manusia sebagai makhluk monopluralis memiliki beberapa fenomena yang ada kesamaannya dengan hal-hal yang lain, yaitu: *pertama*, fenomena benda-benda fisik yang berupa proses fisis dan kimiawi; *kedua*, fenomena vegetatif berupa pertumbuhan dan perkembangan seperti terdapat pada tumbuh-tumbuhan; dan, *ketiga*, fenomena *animal* atau hewani yang berupa kehendak, emosi, maupun naluri. Meskipun demikian, ada satu fenomena yang dimiliki oleh manusia secara khas dan tidak dimiliki oleh benda-benda, tumbuhan, maupun hewan. Fenomena khusus manusiawi itu adalah berpikir, berasa, dan berkehendak<sup>42</sup>. Manusia berpikir untuk memenuhi hasrat memperoleh pengetahuan dan mencapai kebenaran; berasa untuk memenuhi hasrat mencapai seni dan keindahan; dan berkehendak untuk memenuhi hasrat memperoleh kebaikan. Ketiga jenis hasrat tersebut bersumber pada akal, rasa, dan kehendak. Fenomena-fenomena fisik dan kerohanian tersebut menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk monodualis. Menurut Notonagoro, di dalam diri manusia kesatuan akal-rasa-kehendak membentuk watak atau tabiat: bijaksana, berperilaku adil, sederhana, serta keteguhan dalam perilaku dan perbuatannya.

Selain itu, Notonagoro juga menyebutkan tiga hakikat yang dimiliki manusia, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Hakikat abstrak terdiri dari unsur-unsur yang menunjukkan "kemanusiaan" manusia, sehingga ia berbeda dari jenis-jenis makhluk yang lain. Hakikat pribadi dan hakikat konkret adalah manifestasi dari hakikat abstrak. Kedua hakikat ini

<sup>42</sup> Notonagoro, *op. cit.*, hlm. 87-88.



berbeda satu sama lain karena tingkatan manifestasinya. Hakikat pribadi merupakan penjelmaan atau manifestasi langsung dari hakikat abstrak, dan terdiri dari sifat-sifat hakikat kemanusiaan yang bersifat tetap serta terikat realitas keadaannya. Hakikat konkret terdiri dari sifat-sifat hakikat kemanusiaan yang bersifat tidak tetap tergantung pada ikatan ruang dan waktu.

Sehubungan dengan hal itu, Thomas Aquinas menjelaskan bahwa nilai harkat dan martabat manusia terletak pada pengakuan manusia sebagai persona atau substansi individual yang memiliki kodrat rasional. Notonagoro menyebut hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki "hakikat abstrak", yaitu hakikat yang menunjukkan "kekhasan jenis". Jika hakikat ini menunjukkan "keunikan" atau "keutuhan" manusia sebagai makhluk yang khas dan berbeda dari makhluk-makhluk lain, maka hakikat abstrak memiliki kesetaraan arti dengan gagasan Thomas tentang "substansi individual". Menurut Notonagoro, hakikat abstrak pada dasarnya menunjukkan "hal"-nya sesuatu, atau jika dikaitkan dengan konsep "manusia", hakikat abstrak ini menunjukkan "kemanusiaan" manusia. Meskipun demikian, ditinjau dari pengertian "kodrat rasional" dalam ajaran Thomas, kiranya konsep Notonagoro tentang "hakikat abstrak" tersebut perlu diluruskan. Alasannya, jika Notonagoro mengidentikkan hakikat abstrak dengan "hakikat jenis", maka manusia sebagai makhluk yang khas dan pribadi dalam hal ini dipandang "setara" dengan makhluk-makhluk lain, bahkan dengan barang-barang, yang termasuk dalam kategori makhluk "nonrasional"<sup>43</sup>. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat disetarakan kedudukannya dengan ciptaan-ciptaan lainnya, sebab manusia mempunyai keluhuran harkat dan martabatnya, yaitu "kodrat rasional".

Selain itu, jika manusia dipandang memiliki hakikat abstrak sebagai hakikat jenis, hal ini akan bersifat kontradiktif terhadap karakteristik manusia

---

<sup>43</sup> Notonagoro, *op. cit.*, hlm. 93: Ketika kita membicarakan tentang isi arti daripada unsur-hakikat yang tersimpul dalam Pancasila, maka ternyata bahwa ada tiga macam hakikat, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Tiap-tiap hal atau barang sesuatu mempunyai tiga macam hakikat tersebut. Hakikat yang abstrak itu terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadi halnya atau barangnya yang bersangkutan ada, daripadanya tergantung adanya halnya atau barangnya, maka boleh dikatakan hakikat yang demikian itu ialah hakikat dari hal atau barang yang tunggal jenis, seperti hakikat manusia, hakikat hewan, hakikat tumbuh-tumbuhan, dan hakikat benda mati. Hakikat manusia yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah hakikat yang demikian itu.

sebagai makhluk yang berpikir, merasa, dan berkehendak. Kodrat rasional adalah dasar hakikat manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatannya, baik secara lahir maupun batin, atas dorongan kehendak, berdasarkan putusan akal, selaras dengan semua hasrat dan karakteristik kodrat manusia sebagai makhluk monopluralis atau makhluk monodualis.

### **c. Aktualisasi Potensi Manusia**

Dalam pandangannya tentang "manusia", Drijarkara<sup>44</sup> menyatakan bahwa keberadaan manusia tidak bersifat "terpisah dari yang lain", melainkan selalu dalam hubungan dengan "yang lain", atau selalu "ada bersama yang lain". Drijarkara meminjam istilah Hegel yang menyatakan bahwa manusia, dalam keberadaannya, bersifat "dialektik". Dengan "ada bersama yang lain" secara dialektik, manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, dan sekaligus juga berhadapan dengan dunianya. Dalam hubungannya dengan dunia materi, manusia berada dan menghadapi alam, menyatu dengan alam, atau "masuk ke dalam" dunia realitas. Meskipun demikian, manusia juga "terpisah dari alam", ia dapat mengambil jarak dari alam. Manusia mengalami dunianya bukan sebagai "kodrat yang sudah mapan" (*fixed nature*), sebab ia dapat mengatasi dunianya sendiri dengan cara mengolah, mengembangkan, serta menilai dunianya itu. Jika ia terikat pada alam, hal ini hanya sejauh berhubungan dengan keterbatasan-keterbatasan kemampuan fisiknya.

Dengan cara berada seperti tersebut di atas, manusia mampu memahami dan sekaligus menyadari dirinya sendiri. Realitas ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kodrat "potensial", dalam arti bahwa manusia selalu hidup dan mampu mengubah dirinya dalam arus situasi konkret. Drijarkara mengartikan "potensi" sebagai kemampuan manusia untuk "memanusiakan" dirinya sendiri, suatu proses yang hanya akan dipahaminya jika ia mengalami kesatuan dengan dunianya. Jika manusia menyadari penyatuan diri terhadap dunianya ini, ia membentuk "personalitas"-nya. Hal ini dapat juga berarti manusia telah "membudayakan" dirinya, atau menjadikan dirinya "berbudaya" atau "beradab".

---

<sup>44</sup> Drijarkara, 1959, *Pantja Sila and Religion*, Ministry of Information Republik Indonesia.

Menurut Thomas, manusia memiliki dua dimensi metafisik, yaitu sebagai "utuh dalam dirinya sendiri, berbeda dari yang lain" (*indivisum in se, divisum ab aliis*) dan sebagai "substansi individual yang memiliki kodrat rasional" (*individua substantia rationalis naturae*). Dari satu sisi, dimensi metafisik yang pertama relevan terhadap pandangan Drijarkara tentang kondisi manusia yang "terpisah dari alam", atau terpisah dari yang lain, karena hakikat manusia adalah "berbeda dari yang lain". Dari sisi yang lain, dimensi metafisik yang kedua relevan untuk dijadikan sarana evaluasi terhadap pandangan Drijarkara yang menyatakan bahwa keberadaan manusia adalah "selalu ada bersama yang lain". Thomas menyatakan bahwa manusia berkomunikasi dengan yang lain bukan karena sebuah kewajiban, melainkan berdasarkan atas semangat "mencintai" yang lain dan kebebasannya. Di dalam kodrat rasional, manusia bebas memilih perbuatan yang hendak dilakukannya: ada bersama dengan yang lain atau mengambil jarak terhadap yang lain.

Menurut Thomas, "potensi" itu identik dengan kecenderungan kodrat manusia. Jika potensi ini diartikan sebagai kemampuan untuk memanusiakan diri, maka hal ini dapat diartikan pula sebagai kemampuan manusia untuk menyempurnakan kodrat kemanusiaannya, atau kemampuan untuk "mengaktualkan" kodrat kemanusiaannya itu. Di dalam aktualisasi diri semacam ini, manusia "membudayakan" dirinya, atau menjadikan dirinya berbudaya atau beradab. Melalui sikap "beradab" manusia menunjukkan individualitasnya atau keunikan dirinya sebagai persona.

Jika dikatakan bahwa Pancasila merupakan rumusan kodrat manusia, meskipun dalam arti umum, maka dapat diartikan pula bahwa rumusan sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan rumusan cara manusia memanusiakan komunikasi atau hubungan sosial di dalam hidup bermasyarakat/bernegara. Komunikasi yang manusiawi ini selanjutnya dimanifestasikan dalam pengakuan atas hak-hak dasar, yaitu hak-hak asasi manusia, yang tidak lain adalah manifestasi nilai-nilai kemanusiaan seperti dirumuskan di dalam sila-sila Pancasila. Dalam pelaksanaan selanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan membentuk "rasa persaudaraan".

Jika di atas disebutkan bahwa "kemanusiaan" mendasari persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial, maka sebenarnya ketiga hal tersebut merupakan manifestasi tiga aspek makna kemanusiaan. Dengan

demikian, dalam beberapa hal terdapat relevansi gagasan di antara ajaran Thomas tentang kodrat manusia dengan pandangan Notonagoro maupun Drijarkara tentang hal yang sama. Relevansi tersebut antara lain meliputi antara lain seperti konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki hakikat atau kodrat "ganda" (sebagai makhluk individu dan makhluk sosial), konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan kodrat, serta konsep manusia sebagai makhluk moral.

#### ***d. Penyelidikan atas Konsep Pancasila sebagai Norma Dasar***

Dalam pandangannya tentang hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum tumbuh dan berkembang secara bertahap mulai dari norma yang lebih tinggi, yang lebih abstrak, serta lebih fundamental, sampai pada norma lebih rendah yang mendapatkan validitas normatifnya dari norma yang lebih tinggi. Norma terakhir, yang paling rendah tingkatannya adalah norma yang konkret. Hans Kelsen menyebut norma yang lebih tinggi dan lebih abstrak tersebut "Norma Dasar", yaitu sebuah norma yang memiliki keberadaan yang tidak dibuat, melainkan diandaikan.

Menurut Notonagoro, Pancasila sebagai norma fundamental memiliki isi arti yang bersifat abstrak-umum-universal, sebab isi arti tersebut hanya terdapat di dalam pikiran atau angan-angan. Meskipun demikian, Pancasila tetap mempunyai hubungan dengan hal-hal yang ada di dalam realitas. Pancasila adalah rumusan yang memuat cita-cita bangsa, serta menjadi dasar filsafat atau dasar kerohanian Negara. Oleh karenanya, jika Pancasila dipandang sebagai sumber dari sumber hukum, maka yang dimaksudkan adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai dan norma-norma yang dalam perwujudannya menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara.

Di dalam tradisi hukum kodrat sebagaimana dicetuskan oleh Thomas Aquinas, ada pernyataan bahwa segala sesuatu memiliki sebuah kondisi optimal yang hendak diwujudkan. Kondisi optimal ini di dalam diri manusia berupa kecenderungan bawaan, dan kondisi ini menetapkan kodratnya. Thomas memisahkan antara hukum kodrat dalam arti "kecenderungan bawaan" dari hukum kodrat dalam arti "aturan-aturan

hukum kodrat". Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menjabarkan jenis-jenis aturan hukum kodrat yang antara lain terdiri dari aturan fundamental, asas-asas pertama hukum kodrat, dan aturan "kedua" dari hukum kodrat.

Aturan fundamental adalah aturan yang menetapkan keharusan bagi manusia untuk mengusahakan pemenuhan kodrat kemanusiaannya. Asas-asas pertama hukum kodrat adalah bahwa aturan-aturan hukum kodrat menyatakan keharusan bagi manusia untuk mencari sarana yang cocok untuk memenuhi kecenderungan kodratnya. Jika aturan fundamental menuntun manusia melengkapi atau memenuhi kodrat kemanusiaannya, maka kecenderungan kodrat menjadi sarananya. Dengan demikian, secara logis dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan pertama hukum kodrat tersebut pada hakikatnya merupakan turunan (derivasi) dari aturan fundamental. Asas-asas pertama hukum kodrat memuat banyak putusan keharusan, dan putusan keharusan ini bervariasi dalam tingkat derivasinya sesuai dengan kelayakan fungsinya sebagai sarana pemenuhan kecenderungan kodrat. Putusan keharusan ini disebut aturan kedua hukum kodrat.

Penjabaran aturan-aturan hukum kodrat tersebut di atas merupakan intisari gagasan Thomas tentang teori hukum kodrat. Intisari gagasan ini antara lain meliputi beberapa pandangan seperti: *pertama*, aturan-aturan hukum kodrat memiliki dasarnya di dalam kodrat manusia; *kedua*, setiap jenjang aturan hukum kodrat didasarkan atas putusan akal budi; *ketiga*, sebagai asas moral, aturan hukum kodrat membentuk perspektif hukum yang lebih tinggi.

Jika ketiga pandangan tersebut di atas dianalisis secara komparatif, terdapat kesamaan logis antara Pancasila, norma dasar, dan aturan fundamental hukum kodrat. Ketiganya bersifat abstrak dan mendasari aturan-aturan yang lebih rendah. Kesamaan logis lebih lanjut terdapat di antara Pancasila dengan asas pertama hukum kodrat, yaitu bahwa keduanya berhubungan dengan kodrat manusia. Meskipun demikian, keduanya juga berbeda satu sama lain, karena Pancasila memandang manusia dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat atau negara, sedangkan asas pertama hukum kodrat memandang manusia sebagai *subsistens* atau makhluk yang mampu ada sendiri (meskipun bukan sebagai *fixed nature*). Dalam hal ini, gagasan "kedudukan manusia sebagai bagian dari masyarakat" perlu diklarifikasi, sebab meskipun dalam



kondisi kodratnya manusia adalah makhluk sosial, namun manusia bukan sekadar berperan sebagai pelengkap masyarakat. Manusia mempergunakan masyarakat yang dibentuknya atas dasar kecenderungan kodrat sosialnya untuk memperoleh pemenuhan atas segala kebutuhan hidupnya sehingga ia dapat mencapai kebaikan atau kesejahteraan umum.

Selanjutnya, jika intisari sila-sila Pancasila yang terdiri dari hakikat abstrak konsep-konsep tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dianalisis secara komparatif berdasarkan intisari teori hukum kodrat Thomas tersebut di atas, maka akan kita dapatkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini.

*Pertama*, Pancasila hanya akan dipahami secara benar melalui analisis terhadap kecenderungan-kecenderungan kodrat manusia. Thomas mengidentifikasi wujud keberlakuan hukum kodrat di dalam kodrat manusia sebagai berikut: *a)* Kecenderungan untuk mempertahankan diri; *b)* Kecenderungan untuk melestarikan spesiesnya dan memperoleh keturunan; *c)* Kecenderungan untuk hidup bermasyarakat; *d)* Kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan tentang Tuhan; *e)* Kecenderungan untuk memperoleh kebenaran dan menghindari kebodohan; serta *f)* Kecenderungan untuk berbuat atas dasar putusan akal. Keenam wujud keberlakuan hukum kodrat tersebut di atas relevan untuk dipergunakan sebagai dasar pembenaran analisis Notonagoro tentang sifat dasar yang terdapat di dalam Pancasila, yang merupakan manifestasi sifat kodrat manusia sebagai makhluk monopluralis, yaitu: *a)* Manusia adalah makhluk yang memiliki susunan kodrat jiwa dan badan; *b)* Manusia adalah makhluk yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang harus hidup bersama dan sebagai makhluk sosial; serta *c)* Manusia adalah makhluk yang memiliki kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan.

*Kedua*, kebenaran internal yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila harus dianalisis bukan semata-mata atas dasar tujuan ideologis, melainkan harus dianalisis atas dasar dimensi metafisik kodrat manusia sendiri. Kata "ideologi" ini dipergunakan, sebab kata ini mencerminkan perkembangan faktual yang terjadi dalam pembahasan Pancasila selama ini. Ideologi dapat diartikan sebagai pemikiran yang tidak ilmiah, bersifat tertutup, diajukan untuk kepentingan tertentu, dan biasanya dikaitkan dengan struktur

kekuasaan yang ada. Dalam pengertian ini, ideologi diidentikkan dengan sistem keyakinan (*belief system*). Jika dikaitkan dengan analisis Thomas Aquinas tentang keberlakuan hukum kodrat, maka Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya dijabarkan ke dalam konsep ideologi sesuai dengan substansinya, yaitu ideologi sebagai pemikiran yang asasi atau prinsipial tentang manusia, dunia, dan masyarakat.

*Ketiga*, jika sila-sila Pancasila dirumuskan atas dasar abstraksi nilai-nilai kemanusiaan, yang pada intinya terdiri dari kodrat rasional dan kehendak bebas, maka sila-sila Pancasila dapat dipahami sebagai manifestasi asas-asas moral yang dapat menuntun manusia menuju kebaikan umum dalam bermasyarakat atau bernegara.

# Kesimpulan

## 1. Revelansi Teori Thomas Aquinas

Ajaran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat pada dasarnya merupakan teori tentang asas-asas yang terbentuk karena konfigurasi antara teori etika (meta-etika) dengan teori hukum yang dirumuskan atas dasar pandangannya tentang kodrat manusia sebagai persona. Teori ini mengembangkan moralitas untuk keberlakuan atau validitas hukum. Thomas melihat hubungan timbal balik antara hukum dan moral sebagai *conditio sine qua non* untuk legitimasi validitas atau keberlakuan hukum serta penegakannya. Hukum kodrat adalah kondisi optimal yang memberikan solusi pada tegangan antara *Sein* (fakta pengaturan atau ketertiban) dan *Sollen* (keharusan taat subjek hukum). Di dalam hukum, terkandung nilai-nilai yang berpasangan tetapi selalu bertegangan, seperti misalnya, nilai kesebandingan atau kesetimpalan bertegangan dengan kepastian hukum. Kedua nilai tersebut bertegangan, karena kesebandingan mengarah pada kekhususan atau pembedaan, sedangkan kepastian hukum menyatakan hal yang bersifat (berlaku) umum atau penyamaan.

Oleh karena itu, ajaran Thomas tentang hukum kodrat relevan untuk dijadikan titik tolak pengembangan analisis filosofis tentang hukum. Relevansi tersebut tampak pada: *a)* Universalitas gagasan Thomas tentang peranan hukum kodrat sebagai kriteria validitas hukum; *b)* Asas-asas hukum sebagai wujud derivasi hukum kodrat; serta *c)* Analisis komparatif atas kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental.

## 2. Kriteria Validitas Hukum

Ajaran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat pada dasarnya merupakan ajaran yang menunjukkan adanya transisi dari fakta ke nilai, atau dari *Sein* ke *Sollen*, yang berproses di bawah pengaruh putusan akal praktis (moralitas) dan kebebasan memilih (kehendak bebas) dengan tujuan kebaikan umum. Ada dua kedudukan hukum kodrat sebagai kriteria penentuan validitas hukum, yaitu: *a)* Akal budi sebagai kriteria pertama keberlakuan hukum.

Kriteria ini menuntun kita pada analisis logis keberlakuan hukum. *b)* Harkat dan martabat manusia sebagai kriteria kedua keberlakuan hukum. Kriteria ini menuntun kita pada aspek moral keberlakuan hukum.

### **3. Akal Budi sebagai Kriteria Hukum yang Rasional**

Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai "perintah akal budi untuk kebaikan umum yang dipromulgasikan oleh ia (mereka) yang memiliki tugas mengarahkan masyarakat". Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk rasional dan melalui kodrat rasional ini ia membentuk putusan-putusan atas pengaturan perbuatannya, yaitu hukum. Semua hukum dipromulgasikan melalui akal budi, karena hanya melalui akal budi sajalah manusia dapat memahami hukum. Pernyataan Thomas ini berlaku baik untuk hukum kodrat maupun untuk hukum positif.

Akal budi yang merupakan wujud manifestasi hukum kodrat sebagai konsep pengaturan semesta di dalam kodrat rasional manusia menjadi kriteria pertama keberlakuan hukum. Kriteria ini menunjukkan aspek yuristik-logis analisis filosofis tentang hakikat hukum sebagai pengaturan. Interpretasi terhadap hakikat hukum (positif) menghasilkan hubungan antara aspek teleologis ketaatan legal dengan aspek aksiologis keberlakuan hukum. Hal ini berarti bahwa keberlakuan hukum positif dan tatanan yuridis itu sebenarnya adalah maksimalisasi pemenuhan realisasi diri manusia sebagai makhluk yang memiliki kodrat rasional (*persona*) di dalam masyarakat.

### **4. Harkat dan Martabat Manusia sebagai Kriteria Hukum yang Adil**

Harkat dan martabat manusia yang merupakan wujud manifestasi hukum kodrat melalui konsep hak menjadi kriteria kedua keberlakuan hukum. Kriteria ini menunjukkan aspek yuristik-etis analisis filosofis tentang hakikat hukum sebagai pedoman untuk berbuat. Thomas menyatakan bahwa hukum positif akan dianggap berlaku atau valid jika menjabarkan atau mencerminkan intisari kodrat manusia, yaitu harkat dan martabatnya. Hukum kodrat adalah norma yang menuntun dan mengarahkan kelakuan atau perbuatan manusia melalui karakteristik kodrat rasionalnya. Asas-asas hukum kodrat menjiwai

hukum positif terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum melalui konsep "hak". Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai standar regulatif hukum positif serta menjadi dasar pembenarannya untuk mengikat subjek melalui kesadarannya.

Bagi Thomas, "hak" adalah "keseimbangan yang secara kodrat melekat di dalam semua hal", atau "sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai persona berdasarkan asas persamaan derajat". "Hak" adalah premis yang diperlukan untuk mengembangkan gagasan tentang moralitas dan hukum. Hak dan keadilan adalah dua makna yang terkandung di dalam konsep persamaan derajat atau *aequalitas*. Dengan demikian, hukum kodrat yang dituangkan ke dalam kodrat rasional manusia, yaitu harkat dan martabat manusia sendiri, menjadi "norma fundamental" bagi keberlakuan atau validitas hukum positif.

## 5. Asas-Asas Hukum yang Diturunkan dari Hukum Kodrat

Konsep tentang "hak", terutama hak-hak asasi manusia, menjadi titik temu antara teori hukum kodrat dengan teori hukum positif. Adagium "Berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan" (*Bonum faciendum et malum vitandum*) menjadi dasar kekuatan hukum positif untuk mewajibkan atau memaksakan ketaatan legal pada subjek melalui kesadarannya. Dalam konteks hukum, konsep hak mengandung makna yang mendasari pembentukan hukum, yaitu konsep hak dalam pengertian sebagai: *a)* Asas hukum objektif; dan *b)* Asas hukum subjektif. Asas hukum objektif ada dua macam, yaitu: *a)* Asas hukum objektif yang bersifat moral; dan *b)* Asas hukum objektif yang bersifat rasional. Yang *pertama* merupakan derivasi asas pertama hukum kodrat, dan yang *kedua* merupakan derivasi asas kedua hukum kodrat atau penerapan asas pertama hukum kodrat pada perkara-perkara khusus. Asas hukum subjektif bersifat baik moral (dalam pengertian hak kodrat) maupun rasional (dalam pengertian hak positif), yaitu hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi dasar pembentukan hukum.



## 6. Kedudukan Pancasila sebagai Pokok Kaidah Fundamental

Jika konsep tentang hak tersebut dikaitkan dengan konsep tentang Pancasila sebagai sumber hukum, rumusan lima sila dalam Pancasila itu mengaktualisasikan gagasan tentang hak-hak dasar. Konsep hak-hak dasar ini selanjutnya diterima sebagai norma fundamental untuk menyusun tertib hukum Indonesia dan pemberlakuannya. Menurut Thomas, validitas hukum positif pada dasarnya ditentukan oleh sesuai tidaknya dengan hukum kodrat dan muatan keadilannya. Jika kriteria validitas hukum tersebut dipergunakan untuk membuat interpretasi atas Pancasila sebagai norma fundamental dan sumber hukum, maka ada dua konsekuensinya yaitu: a) Aspek *Sollen*. Rumusan lima sila Pancasila itu seharusnya merupakan derivasi dari asas pertama hukum kodrat, serta merupakan rumusan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dijadikan norma dasar yang memuat asas-asas moral di dalamnya; b) Aspek *Sein*. Pelaksanaan sila-sila Pancasila di dalam praktek penyelenggaraan negara dan tertib hukum Indonesia dapat dipandang sebagai manifestasi asas kedua hukum kodrat.

Dengan demikian, relevansi ajaran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat pada pengembangan pemikiran tentang filsafat hukum tampak terutama melalui usaha Thomas dalam membela manusia di hadapan hukum, dan menempatkannya pada kedudukannya yang benar. Hukum kodrat sebagai standar regulatif hukum positif, juga merupakan sarana kritik atau koreksi atas hukum positif. Jika hukum kodrat menyediakan landasan aturan dan ukuran kelakuan manusia, maka hukum positif disusun dengan maksud untuk menciptakan keseimbangan hidup antarmanusia sehingga tercipta keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan umum dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, teori hukum kodrat yang dikemukakan Thomas Aquinas menjadi relevan terutama pada perubahan gagasan dasar tentang keberlakuan hukum, yaitu perubahan dari "keberlakuan hukum karena dipaksakan" menjadi "keberlakuan hukum karena kualitas adil".

## Daftar Pustaka

- Aquinas, Thomas, 1948, *Summa Theologiae, Prima Pars*, Petri Caramello (ed.), Marietti, Turin, Roma.
- , *Summa Theologiae, Pars Prima Secundae*, De Rubeis, Billuart, dan P. Faucher (eds.), Marietti, Turin, Roma.
- , *Summa Theologiae, Pars Secunda Secundae*, De Rubeis, Billuart, dan P. Faucher (eds.), Marietti, Turin, Roma.
- , 1952, *My Way of Life*, Disunting dan diterjemahkan oleh Walter Farrell dan Martin J. Healy, Confraternity of The Previous Blood, New York. (Terjemahan dan saduran dalam bahasa Inggris dari teks *Summa Theologiae*.)
- , 1953, *The Political Ideas of St. Thomas Aquinas*, Disunting, diterjemahkan, dan diberi pengantar oleh Dino Bigongiari, Hafner Press, A Division of Macmillan, New York. (Disunting, diberi pengantar, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, Ia IIae, q. 90–97, hlm. 105; Ia IIae, q. 42, 57, 58, 66, 77, 78, 104, dan *De Regimine Principum*.)
- , *Thomas Aquinas: Treatise on Law*, Disunting dan diberi pengantar oleh Stanley Parry, Henry Regnery Co., Chicago. (Disunting, diberi pengantar, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, Ia IIae, q. 90–97.)
- , 1966, *Principles of Morality*, Disunting dan diterjemahkan oleh Thomas Gilby, McGraw-Hill Book Co., New York. (Terjemahan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, Ia, q. 18–21.)
- , 1967, *Creation, Variety and Evil*, Disunting dan diterjemahkan oleh Thomas Gilby, McGraw-Hill Book Co., New York. (Terjemahan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, Ia, q. 44–49.)

- , 1968, *Human Intelligence*, Disunting dan diterjemahkan oleh Paul T. Durbin, Blackfriars, McGraw-Hill Book Co., New York. (Terjemahan bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, Ia, q. 84–89.)
- , 1972, *An Aquinas Reader: Selections from the Writings of Thomas Aquinas*, Disunting dan diberi pengantar oleh Mary T. Clark, Fordham University Press, New York. (Suntingan dengan pengantar, dan terjemahan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, Ia IIae, IIa IIae.)
- , 1972, *Virtues of Justice in the Human Community*, Disunting dan diterjemahkan oleh T.C. O'Brien, Blackfriars, McGraw-Hill Book Co., New York. (Disunting dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 101–122).
- , 1975, *Charity*, Disunting dan diterjemahkan oleh R.J. Batten, Blackfriars, McGraw-Hill Book Co., New York. (Disunting dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 23–33.)
- , 1970, *Man*, Disunting dan diterjemahkan oleh Timothy Suttor, Blackfriars, McGraw-Hill Book Co., New York. (Disunting dan diterjemahkan dari *Summa Theologiae*, Ia, q. 75–83.)
- , 1970, *Psychology of Human Acts*, Disunting dan diterjemahkan oleh Thomas Gilby, Blackfriars, McGraw-Hill Book Co., New York. (Disunting dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, Ia IIae, q. 6–17.)
- , 1974, *Prudence*, Disunting dan diterjemahkan oleh Thomas Gilby, Blackfriars, McGraw-Hill Book Co., New York. (Disunting dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 47–56.)
- , 1975, *Justice*, Disunting dan diterjemahkan oleh Thomas Gilby, Blackfriars, McGraw-Hill Book Co., New York. (Disunting dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 57–62.)

- Anderson, Elizabeth, 1999, "What is the Point of Equality ?" dalam Jurnal *Ethics*, The University of Chicago, Illinois, Vol. 109, No. 2.
- Arcy, M.C. de, 1953, *St. Thomas Aquinas*, Dublin enz, Clonmore & Reynolds enz, Vol. XVI.
- Banez, Dominicus, 1966, *The Primacy of Existence in Thomas Aquinas: A Commentary on Thomistic Metaphysics*, Regnery Publications Co., Chicago.
- Bentham, Jeremy, 1988, *The Principles of Morals and Legislation*, Prometheus Books, Buffalo, New York.
- Bigger, Ch. P., 1988, "St. Thomas on Essence and Participation" dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXII, hlm. 319–348.
- Billy, Dennis J., 1991, "Aquinas on the Content of Synderesis", dalam *Studia Moralia*, Vol. XXIX, hlm. 61–83.
- Boggiano, Antonio, 1987, "Legal Positivism", dalam *Catholic Position Papers*, Japan Edition, Series A, No. 142, hlm. 1–4.
- Bradley, Dennis J.M., 2000, "John Finnis on Aquinas 'The Philosopher'", dalam *The Heythrop Journal*, Vol. XLI, hlm. 1–24.
- Brezik, Victor B. (ed.), 1984, "The Decent of Man according to Thomas Aquinas" dalam *Thomistic Papers I*, The Center for Thomistic Studies, University of St. Thomas, Houston, Texas, hlm. 83–104.
- , 1981, "The New Center and the Intellectualism of St. Thomas" dalam V.B. Brezik (ed.), *One Hundred Years of Thomism*, Houston. (Kumpulan Karangan)
- Brock, Stephen L., 1998, *Action and Conduct: Thomas Aquinas and the Theory of Action*, T & T Clark, Edinburgh.
- Brown, Oscar J., 1981, *Natural Rectitude and Divine Law in Aquinas*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Canada.

- Burrell, David B., 1979, *Aquinas: God and Action*, Routledge & Kegan Paul, London.
- Casey, G.N., 1987, "A Problem of Unity in St. Thomas's account on Human Action", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXI, hlm. 146–161.
- Chesterton, B.K., 1956, *Saint Thomas Aquinas*, Doubleday, New York.
- Christianson, J.M., 1988, "Aquinas: The Necessity and Some Characteristics of the Habit of First Indemonstrable (Speculative) Principles", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXII, hlm. 249–269.
- Clarke, Desmond M., 1980, "Natural Law and the Dynamics of the Will", dalam *Philosophical Studies*, The National University of Ireland, Vol. XXVII, hlm. 40–53.
- Clarke, W.N., 1986, "To Be is To Be Self-Communicative: St. Thomas' View of Personal Being", dalam *Theology Digest*, Vol. XXXIII, hlm. 441–454.
- Copleston, F.C., 1955, *Aquinas*, Penguin Books, London.
- Covell, Charles, 1992, *The Defence of Natural Law*, The Macmillan Press, Hampshire, G.B.
- Curtis, Michael (ed.), 1981, *The Great Political Theories*, Avon Books, New York, Vol. I–II.
- Davitt, Thomas E., 1953, *The Nature of Law*, B. Herder Book Co., St. Louis.
- Dewan, Lawrence, 1984, "St. Thomas and the Integration of Knowledge into Being", dalam *International Philosophical Quarterly*, Vol. XXIV, No. 4, hlm. 383–393.
- , 1989, "St. Thomas: Metaphysical Procedure and the Formal Cause", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXIII, No. 2, hlm. 173–182.
- , 1990, "St. Thomas: Our Natural Lights and the Moral Order", dalam *Angelicum*, Vol. LXVII, hlm. 285–307.
- D'Entreves, A.P., 1951, *Natural Law*, Hutchinson University Library, London.



- De Torre, Joseph M., 1977, *The Roots of Society*, Sinag-Tala Publishers, Manila, Filipina.
- De Wulf, Maurice, 1956, *Scholastic Philosophy*, Dover Publications, New York.
- , *The System of Thomas Aquinas*, Dover Publications, New York.
- Doig, James C., 1972, *Aquinas on Metaphysic*, Martinus Nijhoff, The Hague.
- Drijarkara, N., 1959, *Pantja Sila and Religion*, Ministry of Information Republik Indonesia.
- Dworkin, R.M., 1977, *The Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Edwards, Sandra, 1985, "The Realism of Aquinas", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LIX, hlm. 79–101.
- Elders, Leon (ed.), 1982, *La Philosophie de la Nature de Saint Thomas d'Aquin*, Studi Tomistici 18, Vatikan, Roma.
- Erlington, G.A., 1948, *The Philosophy of St. Thomas Aquinas*, Terjemahan resmi oleh Edward Bullough, dari Etienne Gilson: "Le Thomisme", Dorset Press, New York.
- Estrada, Antonio, 1970, *The Philosophy of Law*, University Book Supply, Manila, Filipina.
- Fitzgerald, J., 1987, "Aquinas on Goodness", dalam *The Downside Review*, Vol. CXV, hlm. 23–31.
- Fagothey, Austin, 1975, *Right and Reason*, The CV Mosby Co., St. Clara, California.
- Feinberg, Joel & Hymann Gross, 1975, *Philosophy of Law*, Wadsworth Publishing Co., Belmont, California.
- Flippen, Douglas, 1986, "Natural Law and Natural Inclinations", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LX, No. 1, Winter, hlm. 284–316.
- Froelich, Gregory, 1989, "The Equivocal Status of Bonum Commune", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXIII, No. 1, Winter, hlm. 38–57.

- Fuller, Lon L., 1964, *The Morality of Law*, Yale University Press, Fawcett Publications, New York.
- Gallagher, David, 1998, "Aquinas on Moral Action: Interior and Exterior Acts", dalam *Jurnal Ethics*, The University of Chicago, Illinois, Vol. 108, hlm. 118–129.
- Gilson, Etienne, 1945, *Le Thomisme: Introduction a la Philosophie de Saint Thomas d'Aquin*, Vrin, Paris.
- , 1974, *St. Thomas Aquinas: Commemorative Studies*, Pontivical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Canada.
- Grabmann, M., 1935, *Thomas von Aquin: Eine Einfuhrung in seine Personlichkeit und Gedankenwelt*, Kosel & Pustet, Munchen.
- Grenet, Paul, 1962, *Les 24 Theses Thomistes*, Tequi, Paris.
- , 1964, *Le Thomisme*, P.U.F., Paris.
- , 1967, *Thomism: An Introduction*, Harper & Row Publishers, New York.
- Gonzales, Orestes J., 1994, "The Apprehension of the Act of Being in Aquinas", dalam *American Catholic Philosophical Quarterly*, Vol. LXVIII, hlm. 475–500.
- Goodwin, Robert, 1989, "Aquinas' Justice: An Interpretation", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXIII, No. 3, hlm. 275–285.
- Grisez, Germain, 1987, "Natural Law and Natural Inclinations: Some Comments and Clarifications", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXI, No. 3, hlm. 307–320.
- Hall, Richard B., 1981, "The Alterability of Natural Law", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LV, No. 4, hlm. 474–483.
- Hannon, P., 1990, "Aquinas: Morality and Law", dalam *The Irish Theological Quarterly*, Vol. LVI, hlm. 278–286.
- Harak, Simon (ed.), 1996, *Aquinas and Empowerment*, Georgetown University Press, Washington.

- Hart, H.L.A., 1968, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Clarendon Press, Oxford.
- Hayden, R. Mary, 1990, "Natural Inclinations and Moral Absolutes: A Mediated Correspondence for Aquinas", dalam *The American Catholic Philosophical Quarterly*, Vol. LXIV, hlm. 130–150.
- Hibbs, Thomas S., 1990, "Divine Irony and the Natural Law: Speculation and Edification in Aquinas", dalam *The Journal of Speculative Philosophy*, International Philosophical Quarterly, Vol. XXX, No. 4, hlm. 419–429.
- Hittinger, Russell, 1987, *A Critique of the New Natural Law Theory*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana.
- Janssens, L., 1982, "Saint Thomas Aquinas and the Question of Proportionality", dalam *Majalah Louvain Studies*, Vol. IX, hlm. 26–46.
- Jenkins, J., 1993, "Yearly, Aquinas, and Comparative Method", dalam *The Journal of Religious Ethics*, Vol. XXI, hlm. 377–383.
- Kaplan, John D., 1958, *The Pocket Aristotle*, Washington Square Press, Simon & Schuster, New York.
- Knasas, John F.X. (ed.), 1994, *Thomistic Papers VI*, The Center for Thomistic Studies, University of St. Thomas, Houston, Texas.
- Kennedy, Leonard A. (ed.), 1987, *Thomistic Papers III*, The Center for Thomistic Studies, University of St. Thomas, Houston, Texas.
- Kenny, Anthony (ed.), 1976, *Aquinas: A Collection of Critical Essays*, Modern Studies in Philosophy, University of Notre Dame Press, Notre Dame.
- , 1980, *Aquinas*, Oxford University Press, Oxford.
- Klauder, Francis J., *A Philosophy Rooted in Love: The Dominant Themes in the Perennial Philosophy of St. Thomas Aquinas*, America University Press, Maryland.
- Knowles, David, 1956, *The Historical Context of the Philosophical Works of St. Thomas Aquinas*, Blackfriars, London.

- Kretzmann, Norman & A. Kenny, J. Pinborg, 1982, *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Kretzmann, Norman & Eleonore Stump (ed.), 1993, *The Cambridge Companion to Aquinas*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ladd, John, 1965, *The Metaphysical Elements of Justice*, The Macmillan Publishing Co., New York.
- Lambert, R.T., 1982, "A Textual Study of Aquinas' Comparison of the Intellect to Prime Matter", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LVI, hlm. 80–99.
- Langan, J., 1981, "Morality, Egoism and Punishment in Thomas Aquinas", dalam *The Heythrop Journal*, Vol. XXII, hlm. 378–393.
- Lawler, Peter Augustine, 1982, "Natural Law and the American Regime", dalam *Communio: International Catholic Review*, Vol. 9, hlm. 368–383.
- Lebacqz, Karen, 1986, *Six Theories of Justice*, Augsburg Publishing House, Minneapolis.
- Lee, Patrick, 1982, "Aquinas and Scotus on Liberty and Natural Law", dalam *The Role and Responsibility of the Moral Philosopher*, Proceedings of ACPA, Vol. LVI, hlm. 70–78.
- , 1998, "Is Thomas's Natural Law Theory Naturalist?", dalam *The American Catholic Quarterly*, Vol. LXXI, No. 4, hlm. 567–587.
- Lisska, Anthony J., 1996, *Aquinas's Theory of Law: An Analytic Reconstruction*, Clarendon Press, Oxford.
- Lloyd, Dennis, 1976, *The Idea of Law*, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, Inggris.
- Luijpen, William A., 1967, *Phenomenology of Natural Law*, Duquesne University Press, Pittsburgh.
- MacCormick, Neil, 1978, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford.

- MacIntyre, Alasdair, 1965, *Hume's Ethical Writing*, The Macmillan Co., New York.
- Magnis-Suseno, Franz, 1987, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Makin, Stephens, 1989, "Aquinas, Natural Tendencies and Natural Kinds", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXIII, hlm. 253–274.
- May, William E., 1980, "The Natural Law Doctrine of Francis Suarez", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LVIII, hlm. 409–423.
- McCormick, J.F., 1947, *Saint Thomas and the Life of Learning*, Marquette University Press, Milwaukee.
- McInerny, Ralph, 1982, *Ethica Thomistica: The Moral Philosophy of Saint Thomas Aquinas*, Studies in Philosophy & the History of Philosophy, Catholic University of America Press, Washington.
- , 1982, *St. Thomas Aquinas*, University of Notre Dame Press, Notre Dame.
- , 1986, *Being and Predication: Thomistic Interpretations*, Studies in Philosophy & the History of Philosophy, Catholic University of America Press, Washington.
- McLeod, Ian, 1999, *Legal Theory*, Macmillan Press, Hampshire, G.B.
- McLean, George F., 1963, *Teaching Thomism Today*, The Catholic University of America Press, Washington.
- , 1974, "Thomas and Bonaventure", dalam *The American Catholic Philosophical Association*, Vol. XLVIII, hlm. 242–259.
- , 1975, "Philosophy and Civil Law", dalam *The American Catholic Philosophical Association*, ACPA, Vol. XLIX, hlm. 213–233.
- Melinkoff, David, 1963, *The Language of the Law*, Little, Brown and Co., Boston.
- Mercado, Leonardo N., 1984, *Legal Philosophy: Western, Eastern, Filipino*, Divine Word University Publications, Tacloban City, Filipina.



- Messner, J., 1949, *Social Ethics: Natural Law in the Modern World*, B. Herder Book Co., St. Louis.
- Miller, David, 1976, *Social Justice*, Clarendon Press, Oxford.
- Mondin, Battista, 1991, *A History of Mediaeval Philosophy*, Theological Publications in India, Bangalore.
- Naus, J.E., 1959, *The Nature of the Practical Intellect according to Saint Thomas Aquinas*, Analecta Gregoriana, Roma.
- Noonan, John T., 1974, "Masked Men: Person and Persona in the Giving of Justice", dalam *The American Catholic Philosophical Association*, Vol. XLVIII, hlm. 228–237.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- O'Connor, D.J., 1967, *Aquinas and Natural Law*, Macmillan, London.
- O'Neill, Charles J., 1955, *Imprudence in St. Thomas Aquinas*, Marquette University Press, Milwaukee.
- Ostwald, Martin, 1962, *Aristotle: Nicomachean Ethics*, Macmillan, New York.
- Owens, J., 1957, *St. Thomas and the Future of Metaphysics*, Marquette University Press, Milwaukee.
- , 1990, "Human Reason and the Moral Order in Aquinas", dalam *Studia Moralia*, No. 028, hlm. 155–173.
- Patt, W., 1988, "Aquinas's Real Distinction and Some Interpretations", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LXII, hlm. 1–29.
- Patterson, Charles H., 1970, *Western Philosophy*, Cliff's Notes, Lincoln, Nebraska, Vol. I–II.
- Pegis, Anton C., 1951, *St. Thomas and the Greeks*, Marquette University Press, Milwaukee.
- Peschke, Karl H., 1985, *Christian Ethics*, Divine Word Publications, Manila, Vol. I.

- Peterson, John, 1997, "The Real and the Rational: Aquinas's Synthesis", dalam *International Philosophical Quarterly*, Vol. XXXVII, hlm. 189-202.
- Pieper, Josef, 1962, *Guide to Thomas Aquinas*, Pantheon Books, Terjemahan oleh R & Cl. Winston.
- Podimattam, Felix M., 1976, *Relativity of Natural Law*, Asian Trading Co., Bangalore.
- Proton, Didie E., 1969, *Thomas d'Aquin*, Edition Universitaires, Paris.
- Rand, E.K., 1946, *Cicero in the Courtroom of St. Thomas Aquinas*. Marquette University Press, Milwaukee.
- Regan, Richard J., 1981, "Aquinas on Political Obedience and Disobedience", dalam G. Richard Dimler (ed.), "Thought: A Review of Culture and Idea", *Fordham University Quarterly*, Vol. LVI, No. 220, Maret, hlm. 77-88.
- Reilly, James P., Jr., 1988, *Saint Thomas on Law*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Ontario, Canada.
- Russman, Thomas A. (ed.), 1990, *Thomistic Papers V*, The Center for Thomistic Studies, University of St. Thomas, Houston, Texas.
- Sahakian, William S., 1968, *Systems of Ethics and Value Theory*, Littlefield, Adams & Co., Totowa, New Jersey.
- Sertillanges, A., 1925, *St. Thomas d'Aquin: Les Grands Philosophes*, Alcan, Paris.
- , 1928, *Les Grandes Theses de la Philosophie Thomiste*, Bloud & Gay, Paris.
- Surya Prakash Sinha, 1993, *Jurisprudence: Legal Philosophy in a Nutshell*, West Publishing Co., St. Paul, Minneapolis.
- Stevenson, Leslie, 1974, *Seven Theories of Human Nature*, Edisi Kedua, Oxford University Press, New York.
- Titus, Harold H, dan Morris T. Keeton, 1966, *The Range of Ethics*, American Book Co., New York.

- Tumulty, Peter, 1981, "Aristotle, Feminism and Natural Law Theory", dalam *The New Scholasticism*, Vol. LV, No. 1, hlm. 450–464.
- Velleman, J. David, 1999, "Love as a Moral Emotion", dalam jurnal *The University of Chicago, Illinois*, Vol. 109, No. 2, hlm. 33–40.
- Weinreb, Lloyd L., 1987, *Natural Law and Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, Inggris.
- Weithman, Paul J., 1998, "Complementarity and Equality in the Political Thought of Thomas Aquinas", dalam *Theological Studies*, Vol. LIX, hlm. 277–296.
- Werne, Stanley J., 1990, "Natural Law: A Way to Meaning in the World of Law", dalam Jurnal *The American Catholic Philosophical Quarterly*, Annual ACPA Proceedings, Vol. LXIV, hlm. 231–239.
- Winance, E., 1987, "Reflexion sur la Logique de l'Aquinate: Son intention, son objet, son horizon, sa nature", dalam *Revue Thomiste*, Vol. LXXXVII, hlm. 391–434.
- Wippel, J.F., 1990, "Thomas Aquinas and Participation", dalam J.F. Wippel (ed.), *Studies in Philosophy and the History of Philosophy*, Vol. 17, Washington, hlm. 117–158.
- Wu, John C.H., 1955, *Fountain of Justice: A Study in the Natural Law*, Sheed & Ward, New York.

## Biodata Pengarang

**Eugenius Sumaryono** lahir di Yogyakarta, 30 Desember 1951. Setelah menyelesaikan pendidikan di Seminari Menengah Mertoyudan, ia melanjutkan studi di Seminari Tinggi St. Paulus, Yogyakarta, sampai tahun 1975. Melanjutkan studi filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan selesai pada tahun 1981. Gelar *Master of Arts* diperolehnya di De La Salle University, Filipina, pada tahun 1993 dengan spesialisasi filsafat hukum. Dan pada akhir tahun 1999 melanjutkan studi untuk memperoleh gelar S3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan spesialisasi filsafat hukum.

Dari tahun 1982–1990 dan tahun 1994–2002, ia mengajar di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dan di Fakultas Teologi Wedabhakti, Yogyakarta. Menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, mulai tahun 1982–2002. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro MKU di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, tahun 1994–1999. Menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, tahun 1983–1988. Ia meninggal pada tanggal 23 Januari 2002.

Karya-karyanya yang telah dipublikasikan antara lain *Kejahatan Anak Ditinjau dari Sudut Psikologi dan Hukum* (Liberty, 1983), *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar Singkat* (Atmajaya, 1985), *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Kanisius, 1993), *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum* (Kanisius, 1995, cetakan ketiga), dan *Dasar-Dasar Logika* (Kanisius, 1999, cetakan keempat). Di samping itu, ia juga menulis banyak artikel yang dimuat di majalah Fakultas Hukum *Justitia et Pax* dan di majalah Fakultas Ekonomi *Modus*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.